

Dr. M. Sulaeman Jajuli, MEI

**LEMBAGA
KEUANGAN
SYARI'AH**

TAHUN 2023

KATA PENGANTAR

Bismillahrrahmanirrahim

Segala puja dan puji hanya milik Allah SWT, yang telah memberikan taufiq, hidayah, serta inayah-Nya, sehingga tulisan ini dapat diselesaikan tepat pada waktunya. Sholawat beserta salam semoga tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, kepada keluarga, para sahabat, serta pengikutnya yang setia hingga akhir zaman.

Alhamdulillah dengan *qudrah* dan *iradah* yang diberikan Allah SWT dan dengan usaha yang sungguh-sungguh, penulis dapat menyelesaikan penulisan buku Lembaga Keuangan Syari'ah (LKS). Buku ini merupakan pegangan wajib bagi mahasiswa yang ingin memperdalam Lembaga Keuangan Syari'ah.

Dalam lembaga keuangan syari'ah yang kita kenal ada dua macam, bank dan non bank. Sebagai lembaga keuangan syari'ah hal-hal yang perlu diketahui dari lembaga non bank adalah di antaranya pegadaian syari'ah, asuransi syari'ah dan yang lainnya yang dibahas dalam buku ini.

Apabila terdapat kekeliruan, karena keterbatasan pengetahuan penulis, serta ada kesalahan yang dilakukan penulis, maka penulis mengharapkan pendapat, saran dan kritik

yang bersifat membangun guna mencapai kesempurnaan pada masa yang akan datang. Penulis berharap dan berdoa semoga Allah SWT membalas budi baik bagi semua pihak yang telah memberikan kontribusi atas terselesaikannya tulisan ini. Tidak ada kata yang bisa penulis ucapkan selain ucapan terimakasih sedalam-dalamnya.

Harapan terbesar penulis atas terselesaikannya tulisan ini, semoga bisa memberikan manfaat, khususnya bagi penulis dan umumnya bagi kita semua.

Serang, Februari 2023

Penulis

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	v
BAB I BAITUL MAL WA TAMWIL (BMT)	1
A. Latar Belakang Pemikiran.....	1
B. Pengertian BMT (<i>Baitul Maal wa Tamwil</i>).....	4
C. Dasar Hukum Hadirnya BMT	9
D. Prinsip-Prinsip Utama BMT	10
E. Ciri Utama BMT.....	11
F. Eksistensi BMT di Indonesia.....	13
G. Kendala-Kendala yang Dihadapi BMT.....	16
H. Strategi Pengembangan BMT	20
I. Peranan BMT dalam Perekonomiaan	23
BAB II BANK PEMBIAYAAN RAKYAT SYARI'AH (BPRS)	25
A. Latar Belakang Pemikiran.....	25
B. Hakikat dan Sejarah Berdirinya BPRS.....	26
C. Landasan Hukum dan Tujuan Didirikannya BPRS	32
D. Kegiatan Usaha BPRS.....	37
E. Ketentuan Pendirian dan Manajemen BPRS	41
F. Kendala dan Strategi dalam Pengembangan BPRS.....	45
BAB III PERBANKAN SYARI'AH	49
A. Latar Belakang Pemikiran.....	49
B. Definisi Perbankan Syari'ah.....	52
C. Ekonomi Islam dan Perbankan Syari'ah di Indonesia....	56
BAB IV PEGADAIAN SYARI'AH	65
A. Latar Belakang Pemikiran.....	65
B. Definisi Pegadaian Syari'ah	68
C. Sejarah Pegadaian Syari'ah	70
D. Dasar Hukum Pegadaian Syari'ah	74

E. Rukun dan Syarat Akad Rahn	79
F. Visi dan Misi Pegadaian Syari'ah.....	83
G. Akad-Akad dalam Pegadaian Syari'ah	85
H. Sifat-Sifat Gadai.....	86
I. Tugas dan Fungsi Pegadaian Syari'ah.....	90
J. Tujuan dan Fungsi Pegadaian Syari'ah	92
K. Prinsip Syari'ah pada Akad <i>Rahn</i> di Lembaga Pegadaian Syari'ah.....	93
L. Perbedaan Pegadaian Syari'ah dan Pegadaian Konvensional	96
M. Keunggulan Pegadaian Syari'ah.....	98
N. Kekurangan Gadai Syari'ah	99
O. Batalnya Akad Gadai	100
BAB V ASURANSI SYARI'AH	103
A. Latar Belakang Pemikiran.....	103
B. Sejarah Asuransi Syari'ah di Indonesia.....	105
C. Definisi Asuransi	107
D. Dasar Hukum Asuransi Syari'ah.....	100
E. Jenis dan Bentuk Asuransi.....	114
F. Prinsip Asuransi Syari'ah	116
G. Strategi Pemasaran Asuransi Syari'ah	118
H. Perbedaan Asuransi Syari'ah dan Asuransi Konvensional	118
I. Perkembangan Asuransi Syari'ah.....	120
BAB VI PASAR MODAL SYARI'AH.....	123
A. Latar Belakang Pemikiran.....	123
B. Definisi Pasar Modal	125
C. Dasar Hukum.....	128
D. Prinsip Islam dalam Pasar Modal.....	132
E. Konsep Dasar Pasar Modal Syari'ah	133
F. Fungsi dan Karakteristik Pasar Modal Syari'ah ..	135

G. Perkembangan Pasar Modal Syari'ah di Indonesia	138
H. Struktur Pasar Modal Syari'ah	141
I. Profesi Penunjang Pasar Modal	144
J. Efek Syari'ah di Pasar Modal.....	145
BAB VII REKSADANA SYARI'AH	151
A. Latar Belakang Pemikiran	151
B. Pengertian Reksadana Syari'ah	155
C. Dasar Hukum Reksadana Syari'ah.....	161
D. Manfaat dan Risiko Reksadana	164
E. Lembaga-Lembaga Fasilitator Reksadana.....	167
F. Bentuk Hukum Reksadana.....	168
G. Karakteristik Reksadana Syari'ah	169
H. Jenis-Jenis Reksadana Syari'ah.....	174
I. Mekanisme Kegiatan Reksadana Syari'ah	175
J. Pengembangan Reksadana Syari'ah.....	176
K. Konseptual Reksadana Syari'ah.....	178
L. Perbedaan Reksadana Konvensional dan Reksadana Syari'ah.....	179
M. Manfaat dan Keuntungan Reksadana	180
BAB VIII MLM SYARI'AH DALAM PANDANGAN ISLAM.....	183
A. Latar Belakang Pemikiran.....	183
B. Pengertian Multi Level Marketing Secara Etimologi Multi Level.....	184
C. Sejarah MLM	191
D. Dasar Hukum MLM Syari'ah	197
E. Akad dalam MLM Syari'ah.....	204
F. Larangan dalam MLM Syari'ah	205
G. Hakikat MLM Syari'ah	207
H. Tinjauan Syari'ah MLM	210
I. MLM Syari'ah Menurut Fatwa MUI.....	213
J. Perbedaan MLM Syari'ah dan Konvensional	218

BAB IX FINTECH SYARI'AH	221
A. Latar Belakang Pemikiran.....	221
B. Pengertian <i>Fintech</i> Syari'ah	223
C. Manfaat <i>Fintech</i> Syari'ah.....	225
D. Resiko <i>Fintech</i> Syari'ah.....	227
E. Perkembangan <i>Fintech</i> Syari'ah di Indonesia	229
 DAFTAR PUSTAKA.....	 235

BAB I

BAITUL MAL WA TAMWIL (BMT)

A. Latar Belakang Pemikiran

Pemahaman masyarakat terhadap agama menjadi model dalam pelaksanaan kehidupan sehari-hari. Pemahaman tersebut muncul sesuai dengan keyakinan dalam ajaran agama yang dipelajarinya. Keberagaman yang terdapat dalam lingkungan masyarakat yang jauh dari ajaran Islam dewasa ini kian nyata dan terlihat jelas dan mudah dijumpai. Salah satu di antaranya adalah terjadinya kesenjangan sosial yang tidak dapat dihindarkan. Masyarakat yang berpenghasilan rendah senantiasa dianggap rendah atau bahkan menganggap dirinya rendah di hadapan orang lain. Sehingga semakin kecil peluang untuk dapat membesarkan diri untuk memperoleh kehidupan yang lebih baik.

Sebagai contoh seorang tenaga kerja serabutan yang berpenghasilan jauh di bawah Upah Minimum Regional (UMR) dia yang hanya dapat menghidupi dirinya pada hari ini namun masih bingung untuk keberlangsungan makanan yang akan diperoleh hari esoknya seakan dianggap rendah atau bahkan merendahkan dirinya sendiri, sehingga peluang untuk maju kian sempit. Seandainya dia berusaha ingin melakukan perbaikan hidup dengan mendirikan usaha maka salah satu jalan yang harus ditempuh adalah dengan menyediakan modal yang dapat diperoleh dari pinjaman perbankan. Namun hal tersebut dirasa sangat sulit mengingat untuk mendapat bantuan modal tersebut terdapat beberapa persyaratan yang harus dipenuhi seperti bentuk usaha/kegiatan yang sudah dijalani, kemampuan cicilan dalam periode tertentu, hingga syarat

administratif lainnya. Belumlah usahanya berjalan, mereka dihadapi dengan sekelumit persyaratan administratif yang menurut mereka cukup sulit untuk direalisasikan. Sehingga tak jarang kebanyakan dari mereka yang *gugur sebelum berperang* dalam mendapatkan bantuan cicilan tersebut.

Kesejahteraan taraf hidup penduduk, indikatornya adalah dengan berkurangnya penduduk miskin dan meningkatnya kesejahteraan masyarakat secara merata dan adil merupakan salah satu indikator keberhasilan pembangunan ekonomi suatu negara. Hal tersebut juga merupakan cerminan dari cita-cita pembukaan Undang-undang Dasar 1945. Karena tak jarang ketika masyarakat tidak memiliki harta yang cukup, maka mentalpun akan terpuruk. Bahkan dalam salah satu hadits dikatakan:

كَادَ الْفَقْرُ أَنْ يَكُونَ كُفْرًا، وَكَادَ الْحَسَدُ أَنْ يَغْلِبَ الْقَدَرَ
“Kemiskinan itu hampir menjadi kekafiran, dan kedengkian itu hampir mendahului takdir.”

Dalam hal pelaksanaan pembangunan ekonomi, masyarakat harus ikut berkontribusi dan berperan aktif, baik dari masyarakat golongan atas hingga masyarakat golongan bawah. Hal tersebut sangat dibutuhkan agar dapat membiasakan diri untuk keluar dari zona nyaman.

Segala bentuk tantangan dan rintangan harus dihadapi dengan sabar dan penuh keikhlasan, selain itu tidak dapat dipungkiri bahwa masyarakat yang memiliki penghasilan yang cukup akan memperkecil angka kriminal. Namun isu permodalan usaha selalu mengungguli sejumlah *list* yang selama ini menghantui masyarakat kelas bawah. Untuk itulah dibutuhkan pemberdayaan ekonomi berbasis kerakyatan.

Pemerintah harus menelan pil pahit apabila menjadi *single fighter* untuk mengatasi permasalahan pengentasan kemiskinan, maka kerjasama dengan pihak lain (swasta) sangat diperlukan. Sejumlah PR besar harus dikerjakan pemerintah apabila pengentasan kemiskinan dilakukan secara mandiri. Mulai dari penyediaan infrastruktur, uji kelayakan sistem, perekrutan sumber daya manusia, hingga jaminan tercapainya akses masyarakat di pelosok-pelosok desa yang sangat membutuhkan anggaran biaya yang tidak sedikit.

Sebagai contoh adalah UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah) yang memiliki peran yang sangat besar dalam pengentasan kemiskinan, hal tersebut karena UMKM memiliki ragam usaha yang luas. Baik dari sektor pertanian, busana, rumah makan, pengolahan limbah kayu, *furniture*, tekstil, sepatu, makanan dan minuman. Tidak sedikit UMKM yang kemudian dapat berkembang dengan pesat dan dapat bersaing dengan para pengusaha di kota-kota besar. Tak main-main, banyak juga yang sudah menembus pasar mancanegara, tanpa disadari hal tersebut juga dapat mengangkat perekonomian Indonesia secara luas, di antaranya pengurangan angka kemiskinan.

Dalam prakteknya tidak sedikit UMKM yang menggandeng BMT (*Baitul Maal wa Tamwil*) dan menjadikannya sebagai bantuan permodalan usaha. BMT sendiri sudah dicanangkan oleh pemerintah mengenai pengembangan dan pemanfaatannya.¹ BMT sebagai gerakan bertujuan untuk menjembatani kesenjangan ekonomi,

¹ Mashuri, *Iqtishaduna, Peran Baitul Maal wa Tamwil (BMT) dalam Upaya Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat* (2016).

pengentasan kemiskinan, dan menggali potensi ekonomi di kalangan umat Islam.²

BMT memiliki tujuan meningkatkan kualitas usaha ekonomi untuk kesejahteraan pada anggota khususnya dan masyarakat pada umumnya. Pengertian tersebut dapat dipahami bahwa BMT berorientasi dalam upaya meningkatkan kesejahteraan anggota dan masyarakat. Anggota harus diberdayakan supaya dapat mandiri, dengan menjadi anggota BMT masyarakat dapat meningkatkan taraf hidup melalui peningkatan usahanya.

B. Pengertian BMT (*Baitul Maal wa Tamwil*)

Secara etimologis *Baitul Maal wa Tamwil* atau yang biasa disingkat dengan BMT terdiri dari 2 (dua) suku kata yaitu; *pertama, bait* (rumah) dan *maal* (harta). Pada awalnya *baitul mal* berfungsi untuk menerima titipan dana zakat, infak dan sedekah serta mengoptimalkan pendistribusiannya sesuai dengan peraturan dan amanatnya, atau sering disebut rumah harta. *Kedua, bait* = rumah dan *at-tamwil* = pengembangan harta. Yang fungsinya untuk melakukan kegiatan pengembangan usaha-usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kualitas ekonomi pengusaha mikro dan kecil dengan mendorong kegiatan menabung dan menunjang pembiayaan kegiatan ekonomi, atau kerap juga disebut dengan rumah pengembangan harta.³ Berdasarkan penjelasan di atas

² Mohammed Obaidullah, *Islamic Research and Training Institute, Member of Islamic Development Bank Group*, (2008), h. 49.

³ Sony Hendra Permana, *Strategi Pengembangan Baitul Mal wa Tamwil Sebagai Sumber Pembiayaan Alternatif bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, Kajian Menjembatani Teori dan Persoalan Masyarakat dalam Perumusan Kebijakan* (2019).

BMT bisa juga disebut sebagai lembaga yang bergerak pada aspek sosial serta juga bisnis untuk mencari keuntungan.⁴

Baitul berarti “rumah”, digabung dengan *al-maal*, yang berarti “harta”, terbentuklah *baitul maal* dalam istilah bahasa Arab. Istilah *al-maal* mencakup semua jenis aset. Secara umum para akademisi ekonomi berpendapat bahwa *al-maal* adalah barang berharga seperti emas atau perak yang digunakan untuk merujuk pada seluruh harta benda seseorang. *Al-maal* juga mengacu pada segala sesuatu yang dikumpulkan dan dimiliki dan sudah dikenal, hal itu sebagaimana pendapat Imam Ibnu al-Atsir. Beliau juga mengatakan, seseorang yang mengumpulkan harta dan dianggap berdosa adalah harta pertama yang dimiliki berupa emas dan perak namun tidak dizakatkan, setelah itu wajib menyebutkan semua barang berharga. Akibatnya, terjemahan literatur dari *baitul maal* adalah rumah harta. Hal itu mengacu pada tempat di mana barang-barang berharga yang telah dikumpulkan dan dimiliki dapat disimpan.⁵

Keberadaan BMT mempunyai 2 (dua) fungsi utama, yaitu sebagai perantara atau media penyalur harta ibadah seperti infaq, zakat, shodaqoh, serta wakaf. Sementara fungsi kedua sebagai institusi bersifat profit (produktif). Pada fungsinya yang kedua, BMT (*Baitul Maal wa Tamwil*) juga berkegiatan sebagai lembaga keuangan/lembaga ekonomi. Sebagai lembaga keuangan, BMT memiliki tugas mengumpulkan atau menghimpun dana dari masyarakat khususnya yang tergabung dalam keanggotaan BMT dan

⁴ Abdul Manan, *Hukum Ekonomi Syari'ah dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016), h. 353.

⁵ Nurul Huda dkk, *Baitul Mal wa Tamwil: Sebuah Tinjauan Teoritis*, (Jakarta: Amzah, 2016), h. 20.

menyalurkannya kembali kepada masyarakat khususnya yang tergabung dalam keanggotaan BMT dalam rangka pengembangan usaha-usaha produktif untuk meningkatkan pendapatan pengusaha kecil dan anggotanya.⁶ Lembaga keuangan seperti BMT juga dapat melaksanakan kegiatan atau operasional ekonominya seperti pengelolaan kegiatan industri, perdagangan dan pertanian.⁷

Pendapat yang lain mengatakan bahwa terdapat 5 (lima) makna yang dapat difungsikan oleh lembaga BMT yaitu:⁸

1. Melakukan identifikasi, mobilisasi, mengorganisasikan, mendorong serta pengembangan potensi juga kemampuan potensi ekonomi keanggotaan, kelompok keanggotaan dan wilayah kerjanya.
2. Peningkatan kualitas SDM keanggotaan agar semakin profesional dan islami hingga akhirnya semakin utuh serta tangguh pada saat berhadapan dengan persaingan global.
3. Melakukan penggalangan dan mobilisasi potensi khalayak umum atau masyarakat guna peningkatan kesejahteraan anggotanya.
4. Menjadi media atau perantara keuangan antara si pemilik harta atau *sohibul maal* dengan orang yang lebih membutuhkan atau *du'afa* sebagai *mudhorib*, terlebih dalam penyaluran dana sosial seperti hibah, infak, zakat, sedekah dan lain-lain.

⁶ Amin Azis, *Buku Pedoman Pendirian BMT*, (Jakarta: PINBUK, 2004), h. 12.

⁷ Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syari'ah*, (Jakarta: Kencana, 2016), h. 474.

⁸ Muhammad Ridwan, *Manajemen Baitul Maal wa Tamwil (BMT)*, (Yogyakarta: UII Press, 2005), h. 130-131.

5. Menjadi media penyaluran dana antara pemilik harta dan yang membutuhkan dalam rangka mengembangkan usaha agar lebih produktif.

Melalui BMT, masyarakat menjadi lebih mudah memperoleh dana, proses bisnis dan putaran uang di BMT pun terbilang sederhana. Adapun dana awal pembentukan BMT dapat diperoleh dari para pendiri dalam bentuk simpanan pokok. Dari dana yang terkumpul akan digunakan untuk biaya operasional seperti penyediaan infrastruktur, uji kelayakan sistem, biaya pelatihan dan bagi hasil terhadap Sumber Daya Manusia (SDM) baik pengurus dan anggota BMT. Untuk penambahan dana anggota juga dimungkinkan untuk memberikan dana tambahan yang keuntungannya akan didapatkan dari sistem bagi hasil. Selain itu BMT juga dapat memobilisasi dana dari kegiatan simpan/tabungan biasa, simpanan/tabungan pendidikan, simpanan/tabungan umroh, simpanan/tabungan haji, simpanan/tabungan qurban dengan sistem *mudorobah*.

Dana yang dimiliki BMT kemudian disalurkan kembali kepada para pelaku usaha yang merupakan anggota BMT dengan dengan mekanisma *mudorobah*, *musyarokah*, *murobahah*, *ba'i bi tsaman 'ajil*, dan *qard al-hasan*. Dari hasil pendapatan/keuntungan yang diterima BMT akan disalurkan kembali kepada para anggota dengan mekanisme bagi hasil dan SHU. Cara penggunaan uang melalui BMT pun terbilang lebih simpel dibanding melalui perbankan sehingga BMT sangat cocok apabila dimanfaatkan penggunaannya oleh masyarakat menengah dan bawah. Hal tersebut juga yang mendasari bahwa merupakan tugas yang berat bagi pemerintah apabila secara mandiri dalam upaya pengentasan kemiskinan.

Lembaga keuangan syari'ah informal yang dikenal dengan *Baitul Maal wat Tamwil* (BMT) merupakan lembaga ekonomi. Karena didirikan oleh Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM), lembaga keuangan ini menonjol dari lembaga keuangan formal lainnya seperti bank. BMT dikembangkan dan didirikan melalui proses legalitas yang bertahap, sehingga dimungkinkan untuk memulai sebagai organisasi non-pemerintah dengan memperoleh sertifikat beroperasi dari PINBUK dan segera bersiap untuk menjadi badan usaha yang sah jika mencapai nilai aset tertentu.⁹

Sebagai lembaga ekonomi mikro syari'ah, BMT berpegang pada syari'ah Islam dalam operasionalnya, juga memperhatikan hal-hal sebagai berikut; untuk memulai, hindari komponen riba. Hal ini dapat dilakukan antara lain dengan menghindari penggunaan sistem persentase untuk membebankan utang atau memberikan ketidakseimbangan simpanan yang mengandung unsur pelipatgandaan utang atau tabungan seiring berjalannya waktu. Kedua, menyiapkan sistem perdagangan dan bagi hasil. Hal ini dilakukan berdasarkan al-Qur'an al-Nisa' ayat 29 dan Al-Baqarah ayat 275. Untuk mendorong produksi barang dan jasa, memperlancar arus barang dan jasa, serta menghindari bahaya kredit, pelunasan, dan inflasi, maka setiap transaksi kelembagaan syari'ah harus didukung oleh pertukaran uang dengan barang atau harus didasarkan pada sistem fundamental bagi hasil dan perdagangan.¹⁰

⁹ Karnaeen A Perwataatmadja, *Membumikan Ekonomi Islam di Indonesia*, (Depok: Usaha Kami, 1996), h. 216.

¹⁰ Muhammad, *Lembaga-Lembaga Keuangan Umat Kontemporer*, (Yogyakarta: UII Press, 2000), h. 111.

C. Dasar Hukum Hadirnya BMT

Kelompok swadaya dan koperasi merupakan dua bentuk BMT yang dapat didirikan.

1. Berbentuk KSM Jika BMT ditetapkan sebagai KSM, maka akan dilakukan PINBUK yang telah diakui oleh Bank Indonesia sebagai lembaga pembangunan non pemerintah yang mendukung program hubungan bank-KSM. menerbitkan sertifikasi operasi kepada BMT. Untuk mempersiapkan segala sesuatunya agar BMT menjadi koperasi, KSM juga dapat berperan sebagai pra koperasi. BMT yang badan hukum koperasi bisa dikembangkan jika pengurusnya bersedia mengelola dengan baik.
2. Berbentuk koperasi jika kesiapan mendahului kesabaran, maka segera dibentuk badan hukum koperasi untuk BMT tersebut. Ada sejumlah pilihan (*option*) lain yang dapat dilakukan dalam situasi ini:
 - a. Sebagai koperasi multi usaha perkotaan;
 - b. Sebagai Koperasi Unit Desa (KUD) dengan peraturan yang dikeluarkan pada tanggal 20 Maret 1995 oleh Menteri Koperasi dan Usaha Kecil,;
 - c. BMT dapat menjadi unit usaha mandiri atau Tempat Pelayanan Koperasi (TPK) jika di daerah tersebut terdapat KUD yang berfungsi. Selain itu, anggota memilih dewan pada rapat.
 - d. KUD BMT dapat dibentuk jika belum ada KUD di wilayah tersebut. Diperlukan minimal 20 anggota untuk memulai KUD.

BMT dapat menjadi unit usaha mandiri dan TPK dari Koperasi Pondok Pasantren (Kopotren), dan BMT Kopontren juga dapat didirikan. Dalam hal ini, Kementerian Agama dan

Dinas Koperasi Kabupaten/Kota setempat dapat dikonsultasikan dengan panitia pendirian BMT.¹¹

D. Prinsip-Prinsip Utama BMT

Prinsip merupakan aturan baku yang harus dilakukan dan dijalankan dalam roda kegiatan usaha BMT. Di antara prinsip-prinsip utama BMT adalah:

1. Dengan berpegang pada aspek praktis syariat Islam dan muamalah, iman dan taqwa kepada Allah SWT.
2. Integrasi, meliputi prinsip-prinsip spiritual dan moral serta mengarahkan etika bisnis yang dinamis, proaktif, berpikiran maju, adil, dan berakhlak mulia.
3. Kekkerabatan, dengan kata lain, mengutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan sendiri. Untuk menumbuhkan rasa saling melindungi dan tanggung jawab, seluruh pengurus, anggota, dan lini dibangun dengan rasa kekeluargaan.
4. Persatuan, atau mentalitas, sikap, dan cita-cita yang dimiliki oleh seluruh komponen BMT. Bersama dengan anggota, pengelola dan pengurus harus berbagi satu visi untuk meningkatkan kondisi sosial dan ekonomi.
5. Khususnya independensi dari semua fraksi politik. Mandiri juga berarti tidak pernah bergantung pada pinjaman atau dana bantuan dan selalu berinisiatif mengumpulkan uang sebanyak-banyaknya dari masyarakat.
6. Profesionalisme, khususnya semangat kerja yang tinggi yang dilandasi oleh keimanan. Pekerjaan tidak hanya

¹¹ Veithzal Rivai dkk., *Financial Institution Management (Manajemen Kelembagaan Keuangan): Disajikan Secara Lengkap dari Teori Hingga Aplikasi*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013), h. 611.

terfokus pada dunia ini, tetapi juga pada pemenuhan dan kenikmatan spiritual, serta akhirat.

7. Istiqomah adalah konsistensi, kesinambungan, atau kesinambungan yang tidak terputus. Lanjut ke tahap selanjutnya setelah menyelesaikan satu tahap, dan kita berdoa hanya kepada Allah SWT.¹²

E. Ciri Utama BMT

BMT merupakan salah satu jenis lembaga keuangan syari'ah bukan bank yang dibedakan dengan lembaga keuangan bank berdasarkan ciri-ciri utama sebagai berikut:

1. Berorientasi pada bisnis, mencari keuntungan bersama, dan memperluas manfaat ekonomi, khususnya bagi anggota dan lingkungan tempat tinggalnya.
2. Meskipun bukan lembaga sosial, dapat digunakan untuk memobilisasi penggunaan dana sosial untuk kepentingan penduduk dan dapat menyelenggarakan kegiatan pendidikan untuk memberdayakan anggotanya dalam mendukung usaha ekonomi.
3. Tumbuh dari bawah dengan bantuan komunitas di sekitarnya.
4. Tidak dimiliki oleh perseorangan atau anggota masyarakat lainnya; biasanya dimiliki oleh anggota kelas kecil, menengah, dan bawah dalam BMT.¹³

¹² Soritua Ahmad Ramdani Harahap dkk, Peran Baitul Mal Wa Tamwil (BMT) dalam Pengembangan Ekonomi Umat 7, No. 1 (2020), h. 22-23.

¹³ Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syari'ah*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009), h. 454.

Selain ciri utama di atas, BMT juga memiliki ciri khusus yaitu:

1. Untuk menggalang dana bagi anggota dan mendapatkan pembiayaan, staf dan karyawan BMT bertindak proaktif, bukan menunggu. Sebaliknya, mereka mengambil bola dan bahkan “merebut bola”. Persyaratan anggota disebutkan dalam pelayanannya.
2. Bergantung pada kebutuhan pasar, kantor dibuka dalam jangka waktu tertentu.
3. Anggota mendapat dukungan usaha dari BMT. Pendampingan berkelompok akan lebih efektif memberikan bantuan ini.
4. Pengurus BMT ahli keislaman.
 - a) Penatausahaan keuangan dilakukan sesuai dengan prinsip akuntansi syari’ah dan standar akuntansi keuangan Indonesia.
 - b) BMT akan menerbitkan laporan keuangan dan uraian isinya setiap bulan.
 - c) BMT akan mengadakan Rapat Anggota Tahunan (RAT) secara kalender tahun demi tahun sampai dengan bulan Maret tahun berikutnya. Forum yang paling *deliberatif* adalah forum ini.
 - d) Sadar akan pasar daripada produk. Pendirian dan pengembangan BMT harus selalu mempertimbangkan faktor pasar, terlepas dari signifikansi produknya.¹⁴

¹⁴ Muhammad Ridwan, *Manajemen Baitul Maal wa Tamwil*, (Yogyakarta: UII Press, 2004), h. 133-134.

F. Eksistensi BMT di Indonesia

Dalam sejarahnya pada tahun 80-an sejumlah aktivis Masjid Salman ITB Bandung memprakarsai berdirinya *Baitul Tamwil* dengan modal lebih kurang sebanyak Rp. 34 juta, sementara nasabah yang terlayani berjumlah 18 orang. Namun pada tahun 1989¹⁵ terdapat kendala pada pembiayaan di nasabah hingga akhirnya BMT tersebut harus ditutup. Pada tahun 1992 bertempat di Jakarta Pusat yaitu jalan Pramuka, Aries Mufti memprakarsai berdirinya BMT Bina Insan Kamil walau pada akhirnya tidak berkembang baik sesuai dengan apa yang dicita-citakan. *Masa keemasan* mulai muncul pada tahun 1995, pembentukan Pusat Inkubasi Usaha Kecil (PINBUK)¹⁶ sebagai salah satu bentuk BMT yang diprakarsai oleh Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI), Majelis Ulama Indonesia (MUI), dan Bank Muamalat Indonesia mulai mengalami perkembangan. Cikal bakal BMT sebetulnya sudah ada sejak masa Rasulullah SAW, dilanjutkan oleh para khalifah selanjutnya khalifah Abu Bakar Siddiq bahkan pada masa Umar bin Khattab perkembangan *baitul maal* menjadi lebih maju dan modern sehingga *baitul maal* ini menjadi cikal bakal hadirnya dunia perbankan dewasa.

Pada tahun 2021, tepatnya pada tanggal 9 bulan Desember 2021 bertempat di Semarang dalam acara Silaturahmi Nasional Perhimpunan BMT Indonesia dengan

¹⁵ Ali Sakti, Pemetaan Kondisi dan Potensi BMT: Kemitraan dalam Rangka Memperluas Pasar & Jangkauan Pelayanan Bank Syari'ah Kepada Usaha Mikro", *Jurnal al-Muzara'ah*, Vol. I, No. 1, 2013, h. 3.

¹⁶ Helton, "Analisis Perkembangan Baitul Maal wat Tamwil (BMT) Sebagai Lembaga Keuangan Mikro Syari'ah di Kecamatan Matur Kabupaten Agam", *Thesis*, Program Pascasarjana Universitas Andalas, 2016, h. 6.

tema “*Lahirnya Amal Sholeh di Setiap Peristiwa dan BMT untuk UMKM Indonesia,*”, Teten Masduki sebagai Menteri MenKopUKM meminta BMT agar mampu memanfaatkan tingginya pasar keuangan syari’ah. BMT (*Baitul Maal wa Tamwil*) yang berangkat dari keluh kesah dan kebutuhan masyarakat Indonesia seakan menjadi pilihan alternatif yang banyak dikunjungi oleh kebanyakan orang. Progres perkembangan BMT di Indonesia banyak didukung oleh masyarakat menengah dan kelas bawah. Munculnya lembaga keuangan syari’ah berbasis ekonomi kerakyatan itu banyak diharapkan dapat berkembang dan mengikuti perkembangan zaman. Terlebih dukungan kepada UMKM dan optimalisasi dana sosial Islam.

Dalam pertemuan yang dibuka oleh Wakil Presiden RI Ma’ruf Amin secara virtual, dikatakan juga oleh MenKopUKM untuk saling meningkatkan sinergi dan kolaborasi dengan BMT, terlebih keuangan Islam menjadi salah satu faktor dengan tingkat pertumbuhan tercepat di industri keuangan global. Melampaui pasar keuangan konvensional. Nilai aset keuangan syari’ah diperkirakan meningkat 13,9% pada tahun 2019 dari US\$ 2,52 triliun menjadi US\$ 2,88 triliun (The State of the Global Islamic Economy Report 2020/2021). “*Sektor ekonomi dan keuangan syari’ah diharapkan menjadi sumber pertumbuhan baru bagi Indonesia, mengingat relevansi prinsip dasar yang dimilikinya, serta kinerjanya yang mumpuni di tengah tantangan pandemi pada 2020.*”

Kepada para pelaku usaha baik mikro dan usaha kecil menengah, MenKopUKM berharap dapat diselaraskan dalam wadah koperasi. “*Kelembagaan koperasinya akan kita*

perkuat hingga mampu membeli produk anggota. Di sini, koperasi berperan sebagai off taker. Permodalan koperasi akan diperkuat LPDB KUMKM". Lebih lanjut Teten Masduki mengatakan para pelaku usaha mikro dan usaha kecil menengah tidak perlu bersusah payah lagi dalam melakukan pemasaran terhadap produk yang sudah dihasilkan. Mereka tetap dapat fokus untuk peningkatan kualitas kebun dan produk masing-masing.

Masih dalam acara yang sama namun pada tempat yang berbeda, dalam sambutannya, Wakil Presiden RI Ma'ruf Amin menegaskan bahwa BMT masing-masing memiliki peran tersendiri. Sebagai contoh adalah BMT bagi usaha mikro dan usaha kecil menengah dalam mengakses pembiayaan. *"Mereka sangat membutuhkan dukungan BMT untuk pengembangan usahanya. Karena, selain ada pembiayaan, ada juga pendampingan yang langsung menyentuh masyarakat"*. Waprespun mengapresiasi langkah digitalisasi BMT 4.0 dalam pelayanan anggotanya.

Dalam kesempatan yang sama, ketua umum Perhimpunan BMT Indonesia Mursida Rambe mencatat sebanyak 324 BMT dengan 3 juta orang anggota dan 1.315 kantor telah dimiliki oleh perhimpunan BMT Indonesia. Selain itu dikatakan juga bahwa BMT telah memiliki total aset senilai Rp 12 Trilyun dan simpanan sebesar Rp 10 Trilyun, sementara untuk jumlah pembiayaan telah mencapai angka Rp 7,82 Trilyun.

G. Kendala-Kendala yang Dihadapi BMT

Dalam hal pengembangan lembaga keuangan syari'ah, terdapat sejumlah tantangan yang harus dihadapi serta pengelolaan dan manajemennya secara matang agar lembaga keuangan syari'ah dapat berjalan sesuai dengan apa yang dicita-citakan.

Selain dari internal, sisi eksternalpun turut menyumbangkan sejumlah tantangan. Segala tantangan yang dihadapi tak lain dan tak bukan adalah untuk memperkuat pondasi lembaga keuangan syari'ah itu sendiri. Agar dalam pelaksanaannya lembaga keuangan syari'ah dapat terus eksis dan berkembang lebih baik lagi.

Pada acara tersebut, Ketua Umum Perhimpunan BMT menyatakan akan terus memperkuat lembaga keuangan syari'ah dalam berbagai aspek, terutama infrastuktur. Beliau pun berharap agar koperasi-koperasi anggota dapat menjadi lebih berkualitas, kuat, dan sehat.

Kendala lain yang sering dihadapi dalam pengembangan BMT, di antaranya adalah:

1. BMT tidak mampu memenuhi daftar kebutuhan dana masyarakat yang terus bertambah. Oleh karena itu, nilai pembiayaan dan jangka waktu pembayaran kewajiban dari nasabah bergerak sangat cepat. Modal usaha masyarakat tidak selalu dipasok oleh BMT dalam jumlah yang cukup.
2. Meski kehadiran BMT cukup menonjol, masih banyak orang yang berhubungan dengan rentenir. Sebab, meski harus membayar bunga yang cukup tinggi, masyarakat membutuhkan dana yang cukup dan pelayanan yang cepat. Masih ada rentenir, dan ternyata ada BMT di beberapa lokasi. Hal ini menunjukkan bahwa BMT belum mampu

memberikan layanan yang memadai dalam hal waktu dan uang.

3. Beberapa BMT sering mengalami masalah yang sama, seperti nasabah bermasalah. Pelanggan mungkin mengalami masalah tidak hanya di satu lokasi tetapi juga di lokasi lain pada waktu tertentu. Akibatnya, setiap BMT harus bersinergi untuk membatasi pergerakan nasabah bermasalah.
4. Ketika berhadapan dengan BMT lain, BMT biasanya memandang mereka sebagai saingan yang harus dikalahkan, bukan sebagai mitra yang bekerja sama untuk meringankan kesulitan keuangan masyarakat. Situasi ini membuat persaingan menjadi tidak islami bahkan mengubah pola pengelolaan BMT menjadi lebih pragmatis.
5. BMT memiliki kecenderungan untuk mengarahkan pengelola agar lebih fokus pada usaha individu pada saat kegiatan rutin. Akibatnya, kegiatan BMT yang pragmatis lebih banyak terjadi daripada yang idealis.
6. BMT cenderung memperhitungkan besaran bunga pada konvensi bank, khususnya untuk produk dengan prinsip jual beli, dalam upaya menarik nasabah. Dengan mengontraskan keuntungan bagi hasil dengan suku bunga yang ditawarkan oleh bank dan lembaga keuangan konvensional, hal ini akan mendorong nasabah untuk mempertimbangkan aspek keuntungan daripada aspek syari'ah.
7. BMT cenderung lebih bersifat *baitul tamwil* daripada *baitul maal*, artinya daripada mengelola zakat, infak, dan sedekah, lebih banyak mengumpulkan uang untuk keperluan bisnis.

8. Pengetahuan pengelola BMT berdampak signifikan terhadap kemampuan BMT dalam mengidentifikasi dan mengatasi permasalahan sosial dan ekonomi, sehingga menyebabkan kurangnya inovasi dan dinamika BMT.¹⁷

Dalam hal tercapainya harapan-harapan tersebut dikatakan oleh Mursida bahwa terdapat beberapa hal yang harus dilaksanakan, di antaranya: terpenuhinya standarisasi kelembagaan koperasi, kapabilitas SDM, terpenuhinya digitalisasi pada sistem hingga sistem permodalan.¹⁸

1. Sumber daya manusia merupakan salah satu peran yang sangat vital dalam setiap perencanaan, termasuk di dalamnya pengembangan suatu lembaga keuangan. Apabila suatu lembaga keuangan memiliki kapabilitas SDM yang mumpuni, maka anggota dan calon anggota lembaga keuangan akan merasa nyaman serta terpenuhi kebutuhannya. Baik dalam segi pelayanan, penguasaan produk, penyampaian komunikasi yang baik, hingga profesionalisme dalam berkarir. Terdapat argumen bahwa rendahnya kualitas SDM pada suatu lembaga keuangan syari'ah dapat menghambat perkembangan dan pertumbuhan suatu lembaga keuangan syari'ah, maka standar kompetensi harus dimiliki oleh para karyawan BMT agar lebih profesional.¹⁹

¹⁷ Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syari'ah*, (Yogyakarta: Ekonisia, 2003), h. 114.

¹⁸ <https://kemenkopukm.go.id/read/menteri-teten-minta-bmt-mampu-manfaatkan-tingginya-potensi-pasar-keuangan-syari'ah>. Diakses pada hari Rabu, 21 Desember 2022 pukul 20:33 WIB

¹⁹ Zulkifly Rusby, dkk. Analisa Permasalahan Baitul Maal wa Tamwil (BMT) Melalui Pendekatan Analytical Network Process (Anp), *Jurnal Al-Hikmah*, Vol. 13, No. 1, April (2016).

2. Digitalisasi merupakan keniscayaan yang tidak dapat kita hindari. Sebagai contoh adalah uang sebagai alat tukar. Dalam sejarahnya, uang memiliki sejumlah histori. Sistem pembayaran kian mengalami evolusi, dari mulai digunakannya barter antar barang sebagai alat yang diperjualbelikan sampai pada era digital seperti saat ini. Terdapat berbagai permasalahan ketika diterapkannya barter sebagai alat jual beli, sebagai contoh adalah barang yang ditukarkan tidak sesuai dengan barang yang ingin diraih, oleh karena hal tersebut sistem pembayaran senantiasa mengikuti perkembangan zaman. Hal tersebut adalah sebuah analogi sederhana dari keniscayaan sebuah digitalisasi. Seperti barter yang mengalami kendala pada saat barang yang ditukar tidak sebanding dengan barang yang ingin diraih, itulah salah satu dampak buruk dari ketertinggalan zaman, itu juga salah satu dampak buruk dari kurang updatenya teknologi yang sedang berkembang saat ini. Di tengah dunia perbankan yang sedang gencar-gencarnya melaksanakan digitalisasi pada sistem keuangannya, namun pada beberapa lembaga keuangan syari'ah masih menggunakan metode lama dan cenderung konvensional. Karena pada digitalisasi kita dapat mendapatkan *big data* yang dapat mengakses dengan lebih cepat.²⁰
3. Sistem permodalan merupakan salah satu yang juga menjadi isu sulit berkembangnya lembaga keuangan syari'ah. Sebagian besar modal awal lembaga keuangan syari'ah adalah didapatkan dari para pendiri lembaga

²⁰ Erwin Raza, Manfaat dan Dampak Digitalisasi Logistik di Era Industri 4.0, Jurnal Logistik Indonesia Vol. 4 No. 1 April 2020.

keuangan syari'ah itu sendiri. Kemudian digunakan untuk mempersiapkan lokasi beserta perlengkapannya. Segala hal mengenai uji kelayakan ditanggung dari dana tersebut, dari mulai infrastuktur, sistem, hingga SDM. Maka apabila modal yang dibutuhkan belum dapat meng-cover, akan semakin sulit juga lembaga keuangan syari'ah untuk berkembang.²¹

H. Strategi Pengembangan BMT

Untuk mempertahankan eksistensi BMT, diperlukan berbagai strategi karena berbagai kendala yang dihadapi.

1. Tingkat pengetahuan dan pendidikan sangat berkorelasi dengan sumber daya manusia yang tidak memadai. Karena kerjasama dengan lembaga pendidikan yang relevan dengan masalah ini tidak dapat diabaikan, seperti kerjasama BMT dengan lembaga pendidikan atau usaha syari'ah, maka BMT dituntut untuk meningkatkan sumber daya melalui pendidikan formal maupun non formal.
2. Ketidakmampuan BMT untuk mempromosikan produknya di luar komunitas tempatnya beroperasi disebabkan oleh terbatasnya fokus strategi pemasaran perusahaan. Untuk mensosialisasikan BMT kepada masyarakat, diperlukan upaya perbaikan strategi pemasaran untuk pengembangannya.
3. Karena terkadang BMT belum mampu menangkap fenomena ekonomi dan bisnis di masyarakat, maka kebutuhan akan inovasi produk yang ditawarkan kepada

²¹ Soritua Ahmad Ramdani Harahap, Peran Baitul Mal wa Tamwil (BMT) dalam Pengembangan Ekonomi Umat, Human Falah Vol 7 No. 1. 2020.

masyarakat relatif tetap. Hal ini disebabkan beberapa faktor, antara lain munculnya kekhawatiran yang tidak sesuai syari'ah dan hanya memahami produk BMT dalam bentuk yang sekarang.

4. Diperlukan pengetahuan strategi bisnis untuk meningkatkan kualitas layanan BMT. Hal ini diperlukan agar BMT dapat profesional dalam industri jasa.
5. Interaksi manajer dan karyawan BMT dengan masyarakat secara keseluruhan dan dengan pelanggan khususnya membutuhkan pemahaman tentang prinsip-prinsip bisnis islami, yang penting untuk pengembangan paradigma baru.
6. BMT dan BPR syari'ah atau bank syari'ah merupakan satu kesatuan yang bertujuan untuk meningkatkan dan mengembangkan perekonomian masyarakat, merupakan mitra dalam rangka peningkatan perekonomian masyarakat.
7. Untuk memberikan peluang BMT menjadi lebih kompetitif, diperlukan evaluasi bersama. Mendirikan lembaga sertifikasi BMT atau lembaga evaluasi BMT merupakan salah satu cara untuk melaksanakan penilaian ini.²²

Strategi lain dalam pengembangan BMT sebagai sumber pembiayaan alternatif bagi UMKM adalah dalam sejarahnya pada masa kepemimpinan khalifah Abu Bakar as-Siddiq, beliau sangat mengedepankan fungsi *baitul mal*.²³ Sumber pendanaan yang diperoleh pada saat itu adalah berasal dari wakaf, zakat dan sumber-sumber lainnya. BMT merupakan lembaga keuangan yang juga harus tunduk pada beberapa aturan pemerintah, maka dalam pelaksanaannya tidak dapat berdiri secara mandiri tanpa mengikuti aturan-aturan

²² Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syari'ah*, h. 115.

²³ Nurul Huda, *Baitul Mal wa Tamwil*, (Jakarta: Amzah, 2016).

yang telah ditetapkan. BMT juga mempunyai 2 (dua) fungsi, yaitu fungsi sosial dan fungsi profit. Sehingga membutuhkan sejumlah aturan yang bersifat spesifik dan sesuai dengan jenis yang dimiliki BMT.²⁴

Pertumbuhan BMT yang sangat signifikan menjadi bukti sangat diterima oleh masyarakat, terutama kalangan menengah dan kecil ke bawah. Prinsip syari'ah yang digunakan dalam pelaksanaannya seakan mengembalikan kepercayaan masyarakat yang telah hilang. Prinsip syari'ah yang paling mendasar adalah sistem bagi hasil yang digunakan menuju konsep keadilan.

Pentingnya memberikan sejumlah pelatihan dan penyegaran baik dalam pendidikan formal maupun informal kepada para pegawai BMT agar lebih maksimal dalam menjalankan fungsi dan perannya masing-masing, meningkatkan produk-produk lembaga keuangan syari'ah agar lebih variatif dan tidak monoton dengan mengintegrasikannya kepada sistem digitalisasi, karena hal selain dapat menguntungkan pegawai lembaga keuangan syari'ah, hal tersebut juga dapat mempermudah anggota lembaga keuangan syari'ah, hingga dukungan permodalan dari berbagai pihak baik swasta maupun pemerintah. Hal tersebut seyogyanya dilakukan dan terus dievaluasi agar lembaga keuangan syari'ah tetap mampu eksis dan bermanfaat bagi masyarakat.²⁵

²⁴ Masyithoh, Novita Dewi, Analisis Normatif Undang-Undang No. 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro (LKM) atas Status Badan Hukum dan Pengawasan Baitul Maal wa Tamwil (BMT), *Economica Jurnal*, Volume V/ Edisi 2/Oktobre, (2014).

²⁵ Hayati, Isma Ilmi, Analisis Strategi Pengembangan BMT (Baitul Maal wat Tamwil) di Kota Medan, *Jurnal Ekonomi dan Keuangan*, Vol. 2 No. 11, (2014).

I. Peranan BMT dalam Perekonomiaan

Manusia tetap menjadi pusat dan pelaku utama pembangunan ekonomi, meskipun merupakan salah satu aspek esensial kehidupan yang dituntut Islam. Islam sebagai agama yang mengatur kehidupan dengan membimbing dan mengarahkan manusia dalam pengelolaan sumber daya ekonomi guna mencapai kesejahteraan di dunia dan di akhirat.²⁶

Padahal, sektor riil, khususnya usaha kecil, menengah, dan mikro, menggerakkan perekonomian Indonesia lebih dari apa pun. Banyaknya usaha kecil dan menengah menunjukkan hal ini. Namun, sektor bisnis dari hulu ke hilir dikuasai oleh segelintir korporasi besar dalam hal permodalan dan penguasaan. Masalah permodalan, terutama modal usaha kecil atau mini, terbantu dengan kehadiran BMT. BMT menawarkan usaha mikro alternatif selain bank dan koperasi untuk menyelesaikan masalah permodalan mereka. Indonesia yang memiliki jumlah umat Islam terbesar menjadikan BMT sebagai pilihan karena pelaksanaan bisnisnya bergantung pada standar syari'ah. Selain itu, BMT berfungsi sebagai *baitul maal* yang menyalurkan dana zakat, infaq, dan shodaqoh kepada yang berhak menerimanya, sehingga memberikan kontribusi bagi kesejahteraan sosial masyarakat kecil (fakir miskin).²⁷

Di tengah persaingan kegiatan ekonomi yang berlandaskan prinsip riba, kehadiran BMT dimaksudkan untuk menyerap aspirasi masyarakat muslim dan menyediakan

²⁶ Sudjana dkk, *Peran Baitul Maal wa Tamwil (BMT) dalam Mewujudkan Ekonomi Syari'ah yang Kompetitif*, h. 190.

²⁷ Tanjung and Novizas, *Eksistensi Baitul wa Tamwil (BMT) dalam Perekonomiaan Islam*, h. 33.

pembiayaan bagi kegiatan pemberdayaan usaha kecil dan menengah. Karena terfokus pada ekonomi kerakyatan, kehadiran BMT diyakini telah memberikan manfaat bagi masyarakat, khususnya masyarakat kecil yang unbankable dan anti riba. Pesatnya pertumbuhan BMT dibandingkan lembaga keuangan mikro konvensional lainnya karena kehadirannya memenuhi misi ekonomi Islam dan misi ekonomi kerakyatan dengan meningkatkan ekonomi mikro.²⁸

²⁸ Nourma Dewi, Regulasi Keberadaan Baitul Maal wa Tamwil (BMT) dalam Sistem Perekonomiaan di Indonesia, 11, No. 01 (2017): h. 97.

BAB II

BANK PEMBIAYAAN RAKYAT SYARI'AH (BPRS)

A. Latar Belakang Pemikiran

Sistem ekonomi berbasis Islam syari'ah alias ekonomi syari'ah telah berkembang dalam beberapa tahun terakhir. Perkembangan ini dapat dilihat dengan tumbuh dan berkembangnya berbagai lembaga ekonomi syari'ah yaitu lembaga keuangan dengan berdasarkan syari'ah Islam. Lembaga keuangan syari'ah sendiri merupakan sebuah badan usaha yang kegiatannya di bidang keuangan syari'ah dan asetnya berupa keuangan maupun non keuangan berdasarkan prinsip syari'ah Islam.

Perbankan syari'ah merupakan bagian dari pada lembaga keuangan syari'ah yang keberadaannya sebagai badan usaha yang menjalankan fungsi menghimpun dana dari pihak yang surplus dana kemudian menyalurkan kepada pihak yang defisit pendanaan dan menyediakan jasa keuangan lainnya berdasarkan prinsip syari'ah Islam. Ide adanya lembaga perbankan yang beroperasi berdasarkan syari'ah Islam berkaitan erat dengan gagasan terbentuknya ekonomi Islam yang bersumber dari al-Qur'an dan Hadits. Larangan terutama berkaitan dengan dengan praktek-praktek bank yang bersifat ribawi. Deferensiasi utama antara kegiatan bank berdasarkan prinsip syari'ah dengan bank konvensional pada dasarnya terletak pada sistem bagi hasil dan sistem pemberian imbalan atau jasa dari dana/bunga.

Perbankan syari'ah di Indonesia meliputi Bank Umum Syari'ah (BUS), Unit Usaha Syari'ah (UUS), dan Bank Pembiayaan Rakyat Syari'ah (BPRS). Secara umum, produk

perbankan syari'ah dapat dibedakan menjadi tiga, yaitu produk penyaluran modal (*murabahah, as-salam, istishna, ijarah, musyarakah* dan *mudharabah*), produk penghimpunan dana (prinsip *wadiah* dan prinsip *mudharabah*) serta produk dan jasa yang ditawarkan oleh bank kepada pelanggan mereka klien seperti *sharf* (perdagangan mata uang asing).¹

Berdasarkan pemaparan di atas mengenai lembaga keuangan syari'ah dalam setor perbankan, BPRS merupakan salah satu lembaga keuangan perbankan syari'ah, yang pola operasionalnya mengikuti prinsip-prinsip syari'ah ataupun muamalah Islam. BPRS ini didirikan untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi umat Islam, terutama masyarakat golongan ekonomi mikro pedesaan. BPRS dapat mempercepat siklus kegiatan ekonomi dan mendorong semangat ukhuwah Islam melalui kegiatan ekonomi untuk meningkatkan pendapatan per kapita menuju kualitas hidup yang memadai.²

B. Hakikat dan Sejarah Berdirinya BPRS

1. Hakikat BPRS

Jenis Lembaga Keuangan Syari'ah (LKS) di Indonesia menurut Undang-undang terbagi menjadi dua yaitu lembaga keuangan dan lembaga keuangan bukan bank. Perbankan dan lembaga keuangan dikelompokkan menjadi dua, yaitu bank umum dan Bank Perkreditan Rakyat (BPR). Sedangkan

¹ <https://pustaka.ut.ac.id/lib/wp-content/uploads/pdfmk/EKSA4206-M1.pdf>

² Muhammad, *Manajemen Bank Syari'ah*, (Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2011), h. 8.

lembaga keuangan non bank antara lain BMT, koperasi, pegadaian, asuransi dan obligasi.³

BPRS merupakan salah satu lembaga perbankan dan keuangan syari'ah yang model operasionalnya mengikuti prinsip syari'ah Islam atau muamalat. Dalam Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 disebutkan bahwa Bank Pembiayaan Rakyat Syari'ah (BPRS) khususnya bank syari'ah dalam kegiatannya tidak memberikan pelayanan dalam lalu lintas pembayaran.⁴

Menurut Undang-Undang Perbankan No. 7 Tahun 1992, Bank Perkreditan Rakyat (BPR) adalah lembaga keuangan bank yang menerima simpanan hanya dalam bentuk deposito berjangka tabungan dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu dan menyalurkan dana sebagai usaha BPR. Sedangkan pada UU Perbankan No. 10 tahun 1998, disebutkan bahwa BPR adalah lembaga keuangan bank yang melaksanakan kegiatan usahanya secara konvensional atau berdasarkan prinsip syari'ah.⁵

Sebelum BPR Syari'ah lahir di Indonesia, masyarakat lebih dulu mengetahui keberadaan Bank Perkreditan Rakyat (BPR). Menurut hukum angka 21 Tahun 2008 disebutkan bahwa BPR adalah bank biasa yang dalam kegiatannya tidak

³ Budi Kolistiawan, Tantangan Lembaga Keuangan Syari'ah dalam Menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN. Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah. Tulung Agung. 2017. h 59.

⁴ Khotibul Umam, *Trend Pembentukan Bank Umum Syari'ah Pasca Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 (Konsep, Regulasi, dan Implementasi)*, (Yogyakarta, BPFY Yogyakarta, 2009), h. 41.

⁵ Rohadi Abdul Fatah, dkk., *Produk-Produk Lembaga Keuangan Syari'ah*, (Jakarta: Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama RI, 2010), h. 99.

memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.⁶ Menimbang bahwa pasal 11 undang-undang nomor 2 Pada tanggal 21 Oktober 2008 dijelaskan bahwa bank syari'ah dalam menjalankan kegiatan usahanya berlandaskan pada prinsip syari'ah, demokrasi ekonomi dan prinsip kehati-hatian.⁷

Berdasarkan Undang-undang No 21 Tahun 2008 tentang Bank Syari'ah pada pasal 1 disebutkan bahwa bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk Simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat.⁸

Sedangkan Bank Syari'ah adalah Lembaga keuangan yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan Prinsip Syari'ah dan menurut jenisnya terdiri atas beberapa jenis yaitu:

- a. Bank Umum Syari'ah (BUS) dan Unit Usaha Syari'ah (UUS), merupakan bank syari'ah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.
- b. Bank Pembiayaan Rakyat Syari'ah, merupakan bank syari'ah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

Secara teknis Bank Pembiayaan Rakyat Syari'ah (BPRS) dapat diartikan sebagai lembaga keuangan/badan usaha/bank yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk pembiayaan dan/atau bentuk lainnya yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syari'ah

⁶ Al Arif, Nur Rinto Muhammad, *Lembaga Keuangan Syari'ah*, (Bandung. CV Pustaka Setia, t.t.), h. 198.

⁷ Ifham, Ahmad, *Opcit*, h. 3.

⁸ Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syari'ah, (Jakarta: Republik Indonesia, 2008), h. 2.

yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

Perbedaan antara Bank Pembiayaan Rakyat Syari'ah (BPRS) dan Bank Perkreditan Rakyat (BPR) adalah sebagai berikut:

- a. Akad dan aspek hukum. Di BPR Syari'ah, akad yang dilakukan memiliki konsekuensi internasional karena akad tersebut dilakukan berdasarkan hukum Islam. Seringkali klien berani melanggar kesepakatan atau perjanjian yang dibuat jika hukumnya hanya berdasarkan hukum positif
- b. Keberadaan Dewan Pengawas Syari'ah dalam struktur organisasi dimaksudkan untuk memantau praktik BPR Syari'ah agar tidak menyimpang dari prinsip syari'ah.
- c. Penyelesaian sengketa yang timbul dapat diselesaikan oleh majelis arbitrase syari'ah atau pengadilan agama.
- d. Bisnis yang disponsori tidak boleh ilegal, dipertanyakan, atau bisnis yang dapat merugikan orang lain.
- e. Praktek operasional BPRS baik untuk penghimpunan dana maupun penyaluran modal menggunakan sistem bagi hasil dan tidak menggunakan sistem suku bunga.⁹

Sementara untuk perbedaan BPRS dengan bank syari'ah terdapat pada lingkup kegiatan. BPRS hanya melakukan kegiatan di satu wilayah tertentu sedangkan lingkup kegiatan bank syari'ah dapat mencangkup jangkauan dunia. Kegiatan BPRS sama dengan kegiatan BPR, baik yang diperbolehkan maupun yang tidak diperbolehkan. Kegiatan BPRS terbatas pada penghimpunan dan penyaluran dana. Sedangkan operasional bank syari'ah lebih luas dari BPRS.

⁹ Muhammad, *Manajemen Bank Syari'ah*, (Yogyakarta: UPP AMP, 2022), h. 56.

Namun BPRS memiliki karakteristik operasional yang spesifik sehingga dapat fokus melayani masyarakat pedesaan serta UMK (Usaha Mikro Kecil).¹⁰

Jadi dapat disimpulkan bahwa Bank Pembiayaan Rakyat Syari'ah atau yang biasa disebut dengan BPRS adalah lembaga keuangan bank yang di bawah oleh dewan kebijakan moneter yang melakukan kegiatan ekonominya berdasarkan prinsip-prinsip syari'ah, tanpa menghalalkan riba serta suku bunga yang yang ditunjukkan bagi masyarakat golongan menengah dan menengah kebawah. BPRS ini biasanya dapat dijumpai di daerah-daerah yang tidak terjangkau oleh bank.

2. Sejarah Berdirinya BPRS

Secara historis, BPR adalah penjelmaan dari banyak lembaga keuangan, seperti Bank Desa, Lumbung Desa, Bank Pasar, Bank Pegawai Lumbung Pilih Nagari, Lembaga Perkreditan Desa, Badan Kredit Desa, Badan Kredit Kecamatan, Kredit Usaha Rakyat Kecil, Lembaga Perkreditan Kecamatan, Bank Karya Produksi Desa dan atau lembaga lainnya yang dapat dipersamakan dengan itu. Sejak dikeluarkannya UU No. 7 tahun 1992 tentang Pokok Perbankan, keberadaan lembaga-lembaga keuangan tersebut diperjelas melalui ijin dari Menteri Keuangan.¹¹

Berdirinya BPRS sendiri tidak bisa lepas dari pengaruh berdirinya lembaga-lembaga keuangan sebagaimana disebutkan sebelumnya. Cikal bakal lahirnya bank syari'ah di

¹⁰ <https://ejournal.stebisigm.ac.id/index.php/AKM/article/download/187/163>

¹¹ Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syari'ah (Deskripsi dan Ilustrasi) Edisi 4*, (Yogyakarta: 2015), h. 93.

Indonesia pertama kali dirintis dengan mendirikan tiga BPR Syari'ah, yaitu: PT. BPR Dana Mardhatillah, kec, Margahayu Bandung. PT. BPR Bekah Amal Sejahtera, kec. Padalarang Bandung. Dan PT. BPR Amanah Rabbaniyah, kec. Banjaran Bandung.¹²

Tanggal 08 Oktober 1990, ketiga BPRS tersebut telah mendapatkan ijin prinsip dari Menteri Keuangan RI. Selanjutnya, dengan *technical assistance* dari Bank Bukopin cabang Bandung yang memperlancar penyelenggaraan pelatihan dan pertemuan para pakar perbankan, pada tanggal 25 Juli 1991, BPR Dana Mardhatillah, BPR Bekah Amal Sejahtera, dan BPR Amanah Rabbaniyah tersebut masing-masing mendapatkan ijin usaha Menteri Keuangan RI.¹³

Untuk mempercepat proses berdirinya BPR-BPR Syari'ah yang lain dibentuklah lembaga-lembaga penunjang, antara lain:¹⁴

- a. Institute for Syari'ah Economic Development (ISED). ISED bertugas melaksanakan program pendidikan/pemberian bantuan teknis pendirian BPR Syari'ah di Indonesia, khususnya di daerah-daerah berpotensi. Hasil yang telah dicapai oleh ISED, antara lain: BPR Harcukat di Provinsi Aceh, BPR Amanah Ummah, kec. Lewiliang, Bogor, BPR Pembangunan Cikajang Raya, kec. Cikajang, Garut, dan BPR Bina Amwalul Hasanah, kec. Sawangan, Bogor
- b. Yayasan Pendidikan dan Pengembangan BPR Syari'ah (YPBBS). YPBBS membantu perkembangan BPR Syari'ah

¹² Al Arif, Nur Rinto Muhammad, *Opcit*, h. 198.

¹³ Sudarsono, Heri, *Opcit*, h. 94.

¹⁴ *Ibid*, h 94.

di Indonesia dengan melakukan kegiatan-kegiatan seperti: pendidikan, baik tingkat dasar untuk sarjana baru maupun tingkat menengah untuk para praktisi yang berpengalaman minimal 2 tahun di perbankan. Membantu proses pendirian dan memberikan *technical assistance*.

C. Landasan Hukum dan Tujuan Didirikannya BPRS

1. Landasan Hukum BPRS

Adapun yang menjadi landasan hukum bagi Bank Perkreditan Rakyat Syari'ah (BPRS) antara lain:¹⁵

- a. UU No. 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan UU No. 10 Tahun 1998
- b. Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 menyebutkan Bank Pembiayaan Rakyat Syari'ah (BPRS) Pasal 1, 2 dan 18

Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Bank Syari'ah mengatur keberadaan bank syari'ah di Indonesia. Hukum ini melengkapi dan menyempurnakan hukum tentang bank diubah dengan UU No. Oktober 1998 tidak spesifik, sehingga harus diatur dalam undang-undang tersendiri. Menurut pasal 18 UU No. 21 Tahun 2008, bank syari'ah terdiri atas Bank Umum Syari'ah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syari'ah. Pasal 1 UU No. 21 Tahun 2008 tentang Ketentuan Umum disebutkan pengertian dari Bank Pembiayaan Rakyat Syari'ah (BPRS) adalah Bank Syari'ah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Sedangkan Pasal 2 UU No. 21 Tahun 2008 dijelaskan bahwa perbankan syari'ah dalam melakukan kegiatan usahanya

¹⁵ Al Arif, Nur Rinto Muhammad, *Opcit*, h. 198.

berasaskan prinsip syari'ah, demokrasi ekonomi, dan prinsip kehati-hatian.

2. Tujuan Didirikannya BPRS

Ada beberapa tujuan yang diinginkan dari pendirian bank syari'ah pedesaan dalam perekonomian, yaitu:¹⁶

- a. Pertama. Meningkatkan kesejahteraan ekonomi umat Islam, terutama mereka yang berasal dari golongan ekonomi lemah yang banyak terdapat di pedesaan.
- b. Kedua. Menambah lapangan kerja terutama di tingkat kecamatan untuk mengurangi arus urbanisasi.
- c. Ketiga. Mempromosikan semangat ukhuwah Islamiyah melalui kegiatan ekonomi untuk meningkatkan pendapatan per kapita menuju kualitas hidup yang memadai.
- d. Keempat. Mempercepat perputaran kegiatan ekonomi karena sektor riil akan tergelitik.

Untuk mencapai tujuan operasional BPRS, diperlukan strategi operasional sebagai berikut:¹⁷

- a. BPRS tidak bersifat menunggu terhadap datangnya permintaan fasilitas, melainkan bersifat aktif dengan melakukan sosialisasi/penelitian kepada usaha-usaha yang berskala kecil yang perlu dibantu tambahan modal, sehingga memilikiprospek bisnis yang baik.
- b. BPRS memiliki bisnis arus kas jangka pendek dengan mengutamakan usaha kecil dan menengah.
- c. BPRS mengkaji pangsa pasar, kejenuhan dan persaingan produk sponsor.

¹⁶ *Ibid*, h. 199.

¹⁷ Sudarsono, Heri, *Opcit*, h. 95.

3. Modal dan Kepemilikan BPR Syari'ah

Dalam hal permodalan Bank Indonesia sebagai otoritas mengatur permodalan bank pembiayaan rakyat syari'ah dalam Peraturan Bank Indonesia atau PBI No. 11/23/PBI/2009 tentang Bank Pembiayaan Rakyat Syari'ah pada Pasal 5 disebutkan modal bank pembiayaan rakyat syari'ah paling kurang sebesar:¹⁸

- a. Rp 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) untuk BPRS yang didirikan di wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta Raya dan Kabupaten/Kota Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi.
- b. Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) untuk BPRS yang didirikan di wilayah ibukota propinsi di luar wilayah tersebut pada huruf a.
- c. Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) untuk BPRS yang didirikan di luar wilayah tersebut pada huruf a dan huruf b sebelumnya.

Adapun sumber dana yang digunakan dalam rangka kepemilikan bank pembiayaan rakyat syari'ah diatur dalam pasal 13 dimana sumber dana tersebut dilarang berasal dari:

- a. Pinjaman atau pembiayaan dalam bentuk apapun dari bank atau pihak lain
- b. Berasal dari dan untuk tujuan pencucian uang

Modal tersebut harus ditempatkan dalam bentuk deposito pada BUS dan/atau UUS di Indonesia atau BPRS lain atas nama "Dewan Komisioner OJK q.q. (nama calon pemegang saham dan/atau PSP BPRS)" dengan keterangan untuk pendirian BPRS yang bersangkutan dan pencairannya hanya dapat dilakukan setelah mendapatkan persetujuan dari

¹⁸ Bank Indonesia, Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/23/PBI/2009 tentang Bank Pembiayaan Rakyat Syari'ah, 2009.

OJK, Penempatan modal disetor dalam bentuk deposito dilakukan secara penuh sebesar jumlah modal disetor yang dipersyaratkan sesuai zona pada saat pengajuan permohonan persetujuan prinsip pendirian BPRS.

Kemudian pada pasal 6 diatur bahwa Bank Pembiayaan Rakyat Syari'ah (BPRS) hanya dapat didirikan dan atau dapat dimiliki oleh:

- a. Warga Negara Indonesia dan/atau badan hukum Indonesia yang seluruh pemiliknya Warga Negara Indonesia;
- b. Pemerintah Daerah; atau
- c. Dua pihak atau lebih sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b.


Berbeda dengan bank umum dimana dapat didirikan oleh pihak asing maka BPRS berdasarkan aturan yang dikeluarkan Bank Indonesia hanya dapat didirikan atau dimiliki oleh Warga Negara Indonesia (WNI) atau Pemerintah Daerah seperti contoh Pemerintah Daerah Cilegon dengan BPRS Cilegon Mandiri.

4. Struktur Organisasi BPRS

Dalam organisasi Bank Pembiayaan Rakyat Syari'ah minimal terdiri, Komisaris, DPS, Direksi dan Pejabat Eksekutif dan wajib memenuhi dan memelihara integritas, kompetensi dan reputasi keuangan:

- a. Dewan Komisaris; paling sedikit 2 orang
- b. Dewan Pengawas Syari'ah /DPS; Paling sedikit 2 orang
- c. Dewan Direksi; paling sedikit 1 orang selanjutnya tergantung modal
- d. Pejabat Eksekutif (seperti kepala Divisi, Kepala Cabang dan lain-lain)

Tabel 1. Struktur Organisasi BPRS



Pengurus BPRS haruslah memiliki integritas, kompetensi dan reputasi keuangan sebagaimana diatur di bawah ini yang meliputi:

- a. Integritas, yang paling kurang mencakup:
 - Memiliki akhlak dan moral yang baik;
 - Memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perbankan syari'ah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - Memiliki komitmen yang tinggi terhadap pengembangan operasional BPRS yang sehat;
 - Tidak termasuk dalam daftar kepatutan dan kelayakan (daftar tidak lulus) sebagaimana diatur dalam ketentuan mengenai uji kemampuan dan kepatutan (*fit and proper test*) yang ditetapkan oleh bank indonesia.
- b. Kompetensi, yang paling kurang memiliki pengetahuan dan pengalaman di bidang syari'ah mu'amalah dan

pengetahuan di bidang perbankan dan/atau keuangan secara umum; dan

- c. Reputasi keuangan, yang paling kurang mencakup:
- Tidak termasuk dalam daftar kredit macet;
 - Tidak pernah dinyatakan pailit atau menjadi pemegang saham, anggota dewan komisaris atau anggota direksi yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pailit, dalam waktu 5 (lima) tahun terakhir sebelum dicalonkan.

D. Kegiatan Usaha BPRS

Dalam kegiatan usahanya BPRS memiliki kewenangan yang harus dijalankannya dan kegiatan usaha tersebut harus sesuai dengan konsep syari'ah Islam sebagaimana yang terdapat dalam kegiatan usaha di perbankan syari'ah.

1. Kegiatan Usaha BPRS yang Dilarang

Dalam operasional perbankan, kegiatan usaha BPRS berdasarkan UU pada tanggal 21 tahun 2008. Di antara kegiatan usaha Bank Pembiayaan Rakyat Syari'ah (BPRS) dilarang adalah:¹⁹

- a. Melakukan kegiatan usaha yang bertentangan dengan syari'ah
- b. Menerima simpanan dalam bentuk deposito berjangka dan berpartisipasi dalam transaksi pembayaran
- c. Melakukan kegiatan usaha dalam valuta asing, tidak termasuk penukaran valuta asing yang mendapat izin dari Bank Indonesia

¹⁹ Al ARIF, Nur Rianto Muhammad, *Opcit*, h. 200.

- d. Melakukan kegiatan usaha perasuransian, kecuali sebagai agen pemasaran produk asuransi syari'ah
- e. Melakukan penyertaan modal, kecuali pada lembaga yang dibentuk untuk menanggulangi kesulitan likuiditas bank pembiayaan rakyat syari'ah
- f. Melakukan bisnis selain kegiatan komersial yang ditentukan oleh undang-undang

2. Kegiatan Usaha BPRS yang Diperbolehkan

Secara umum menurut UU No. 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syari'ah kegiatan usaha BPRS meliputi:²⁰

- a. Kegiatan penghimpunan dana dari masyarakat, penghimpunan dana tersebut dalam bentuk: Simpanan berupa tabungan atau yang dipersamakan dengan itu berdasarkan akad wadi'ah atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syari'ah. Investasi berupa deposito atau tabungan atau bentuk lainnya yang dipersamakan menggunakan itu menurut akad *mudharabah* atau akad lain yang bertentangan menggunakan prinsip syari'ah
- b. Kegiatan penyaluran dana kepada masyarakat, penyaluran dana tersebut dalam bentuk: Pembiayaan dengan prinsip bagi hasil berdasarkan akad *mudharabah* atau *musyarakah*. Pembiayaan untuk transaksi jual beli berdasarkan akad *murabahah*, *salam*, atau *istishna'*. Pinjaman berdasarkan akad *qardh*. Pembiayaan penyewaan barang bergerak atau tidak bergerak kepada nasabah berdasarkan akad *ijarah* atau

²⁰ *Ibid*, h. 201-202.

- sewa beli dalam bentuk ijarah muntahiya bit tamlik. Pengambilalihan utang berdasarkan akad hawalah
- c. Simpanan pada bank syari'ah lain berupa simpanan berdasarkan akad wadi'ah atau investasi berdasarkan mudharabah dan/atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syari'ah
 - d. Melakukan kegiatan usaha asuransi, kecuali sebagai agen pemasaran produk asuransi syari'ah
 - e. Penyertaan modal, tidak termasuk lembaga yang dibentuk untuk mengatasi kesulitan likuiditas pada bank umum syari'ah

Pada prinsipnya setiap orang atau pihak dilarang melakukan kegiatan penghimpunan dana dalam bentuk simpanan atau investasi berdasarkan prinsip syari'ah tanpa izin terlebih dahulu dari Bank Indonesia, kecuali sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang, BPR Syari'ah melalui Undang-undang perbankan syari'ah diperbolehkan melakukan beberapa kegiatan di antaranya adalah menghimpun dana dengan beberapa ketentuan yang telah diatur dalam undang-undang tersebut, jadi berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syari'ah dalam pasal 21 disebutkan beberapa kegiatan usaha yang dapat dijalankan oleh bank pembiayaan rakyat syari'ah di antaranya adalah:²¹

1. Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk:
 - a. Simpanan berupa tabungan atau yang dipersamakan dengan itu berdasarkan akad wadi'ah atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syari'ah; dan

²¹ Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syari'ah, (Jakarta: 2008), h. 15-16.

- b. Investasi berupa deposito atau tabungan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu berdasarkan akad mudharabah atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syari'ah;
2. Menyalurkan dana kepada masyarakat dalam bentuk:
 - a. Pembiayaan bagi hasil berdasarkan akad mudharabah atau musyarakah;
 - b. Pembiayaan berdasarkan akad murabahah, salam, atau istishna';
 - c. Pembiayaan berdasarkan akad qardh;
 - d. Pembiayaan penyewaan barang bergerak atau tidak bergerak kepada nasabah berdasarkan akad ijarah atau sewa beli dalam bentuk *ijarah muntahiya bittamlik*; dan
 - e. Pengambilalihan utang berdasarkan akad hawalah;
3. Menempatkan dana pada bank syari'ah lain dalam bentuk titipan berdasarkan akad wadi'ah atau investasi berdasarkan akad mudharabah dan/atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syari'ah;
4. Memindahkan uang, baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan nasabah melalui rekening Bank Pembiayaan Rakyat Syari'ah yang ada di Bank Umum Syari'ah, Bank Umum Konvensional, dan UUS dan
5. Menyediakan produk atau melakukan kegiatan usaha bank syari'ah lainnya yang sesuai dengan prinsip syari'ah berdasarkan persetujuan Bank Indonesia.

Jika sebelumnya disebutkan beberapa kegiatan yang dapat dilakukan oleh bank pembiayaan rakyat syari'ah maka pada sub judul ini akan diketengahkan beberapa kegiatan yang tidak boleh dilakukan oleh bank pembiayaan rakyat syari'ah, masih mengutip dari Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008

selanjutnya dalam pasal 25 disebutkan kegiatan yang dilarang dilakukan oleh Bank Pembiayaan Rakyat Syari'ah di antaranya adalah:

- a. Melakukan kegiatan usaha yang bertentangan dengan prinsip syari'ah;
- b. Menerima simpanan berupa giro dan ikut serta dalam lalu lintas pembayaran;
- c. Melakukan kegiatan usaha dalam valuta asing, kecuali penukaran uang asing dengan izin Bank Indonesia;
- d. Melakukan kegiatan usaha perasuransian, kecuali sebagai agen pemasaran produk asuransi syari'ah;
- e. Melakukan penyertaan modal, kecuali pada lembaga yang dibentuk untuk menanggulangi kesulitan likuiditas Bank Pembiayaan Rakyat Syari'ah; dan
- f. Melakukan usaha lain di luar kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 yang telah diuraikan di atas terkait kegiatan yang boleh dilakukan BPR Syari'ah.

E. Ketentuan Pendirian dan Manajemen BPRS

1. Ketentuan Pendirian BPRS

Dalam mendirikan BPR Syari'ah, sebaiknya mengacu pada bentuk hukum BPR Syari'ah sebagaimana dimaksud dalam undang-undang perbankan. Seperti dalam hukum perbankan tahun 1998 pasal 2, bentuk hukum BPR syari'ah dapat berupa:

- a. Perseroan terbatas
- b. Koperasi, atau
- c. Perusahaan daerah

Syarat pendirian BPR Syari'ah adalah sebagai berikut:²²

- a. BPR syari'ah hanya dapat didirikan dan melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syari'ah dengan ijin Direksi Bank Indonesia.
- b. BPR Syari'ah hanya didirikan dan diselenggarakan oleh:
 - 1) Warga negara Indonesia
 - 2) Badan hukum Indonesia yang pemiliknya semua warga negara Indonesia
 - 3) Pemerintah daerah, atau
 - 4) Dua pihak atau lebih.

Penerbitan izin pendirian BPR Syari'ah sebagaimana tersebut di atas dapat dilakukan melalui dua tahap:²³

- a. Persetujuan prinsip, persetujuan untuk melakukan persiapan pendirian BPR syari'ah.
- b. Izin usaha, yaitu izin yang diberikan untuk melakukan kegiatan usaha BPR Syari'ah setelah mendapat persetujuan prinsip.

SK DIR BI No 32/36/1999 tidak memberikan kesanggupan bagi pihak asing untuk mendirikan BPR Syari'ah. Menurut Pasal 15 SK DIR BI, yang dapat menjadi pemilik BPR Syari'ah adalah pihak-pihak:

- a. Tidak termasuk dalam daftar orang tercela di bidang perbankan sesuai dengan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
- b. Menurut penilaian Bank Indonesia, para pihak yang berperkara memiliki integritas yang baik, antara lain:
 - 1) Memiliki akhlak dan moral yang baik.

²² Heri Sudarsono, *Opcit*, h. 98.

²³ *Ibid*, h. 99.

- 2) Mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 3) Bersedia mengembangkan BPR syari'ah yang sehat.

Modal yang harus disetor untuk mendirikan BPR syari'ah di tetapkan sekurang-kurangnya sebesar:²⁴

- a. Rp 2.000.000.000,- (dua miliar rupiah) untuk BPR yang didirikan di wilayah Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta Raya dan Kabupaten/Kotamadya Tangerang, Bogor, Bekasi dan Karawang.
- b. Rp 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) untuk BPR syari'ah yang didirikan di wilayah Ibu Kota Provinsi di luar wilayah seperti tersebut pada butir a di atas.
- c. Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) untuk BPR syari'ah yang didirikan di luar wilayah yang disebut pada butir a dan b di atas.

Modal yang disetor tersebut, yang digunakan untuk modal kerja bagi BPR syari'ah, wajib sekurang-kurangnya berjumlah 50% (lima puluh persen). Dengan kata lain, biaya investasi dalam rangka pendirian BPR syari'ah itu tidak boleh melebihi 50% dari modal yang disetor oleh pendirinya. Sumber dana yang digunakan sehubungan dengan kepemilikan dilarang.²⁵

- a. Berasal dari pinjaman atau fasilitas pembiayaan dalam bentuk apapun dari bank dan atau pihak lain di Indonesia.
- b. Berasal dari sumber yang diharamkan menurut prinsip syari'ah, termasuk kegiatan-kegiatan yang melanggar hukum.

²⁴ *Ibid*, h. 100.

²⁵ *Ibid*, h. 100.

2. Manajemen BPRS

Menurut ketentuan pasal 19 SK DIR BI 32/36/1999, kepengurusan BPR syari'ah terdiri dari Dewan Komisaris dan Direksi di samping kepengurusan, suatu BPR Syari'ah wajib memiliki Dewan Pengawas Syari'ah yang berfungsi mengawasi kegiatan BPR syari'ah. Jumlah anggota Dewan Komisaris BPR syari'ah harus sekurang-kurangnya 1 (satu) orang. Sedangkan direksi BPR syari'ah sekurang-kurangnya harus berjumlah 2 (dua) orang.²⁶

Anggota dewan dilarang memiliki hubungan keluarga dengan:²⁷

- a. Anggota direksi lainnya dalam hubungan sebagai orang tua, termasuk mertua, anak termasuk menantu, saudara kandung termasuk ipar, suami/istri.
- b. Majelis wali Amanat dalam hubungannya sebagai orang tua, anak dan pasangan

Untuk menjaga konsistensi dan kelangsungan operasional BPR Syari'ah ditetapkan bahwa:²⁸

- a. BPR syari'ah dilarang melakukan kegiatan usaha secara konvensional.
- b. BPR syari'ah tidak diperkenankan untuk mengubah kegiatan usahanya menjadi BPR konvensional.
- c. BPR syari'ah yang semula memiliki izin usahanya sebagai BPR konvensional dan telah memperoleh izin perubahan kegiatan usaha menjadi berdasarkan prinsip syari'ah, tidak diperkenankan untuk mengubah status menjadi BPR konvensional.

²⁶ *Ibid*, h. 101.

²⁷ *Ibid*, h. 101.

²⁸ *Ibid*, h. 101.

BPR Syari'ah hanya dapat membuka cabang di provinsi yang sama dengan kantor pusatnya. Pembukaan cabang BPR Syari'ah hanya dapat dilakukan atas izin Direksi Bank Indonesia. Rencana pembukaan kantor cabang wajib dicantumkan dalam rencana kerja tahunan BPR syari'ah.

BPR syari'ah yang akan membuka kantor cabang wajib memenuhi persyaratan tingkat kesehatan selama 12 (dua belas) bulan terakhir tergolong sehat. Dan dalam pembukaan kantor cabang BPR syari'ah wajib menambah modal disetor sekurang-kurangnya sebesar jumlah untuk mendirikan BPR syari'ah untuk setiap kantor.

F. Kendala dan Strategi dalam Pengembangan BPRS

Dalam lembaga keuangan syari'ah terdapat perkembangan yang lebih maju dan masif, namun terkadang terdapat kendala yang dihadapi. Adapun di antara kendala dalam pengembangan BPRS adalah:

1. Kendala dalam Pengembangan BPRS

Dalam pelaksanaannya, BPR Syari'ah menemui berbagai kendala, antara lain:²⁹

- a. Kemajuan BPR Syari'ah kurang dikenal masyarakat luas dibandingkan dengan BPR berprinsip syari'ah, bahkan ada yang menganggap BPR Syari'ah sama dengan BPR biasa.
- b. Kemajuan BPR Syari'ah kurang dikenal masyarakat luas dibandingkan dengan BPR berprinsip syari'ah, bahkan ada yang menganggap BPR Syari'ah sama dengan BPR biasa. Oleh karena itu, BPR syari'ah perlu menegaskan dan

²⁹ *ibid*, h. 102.

- meneguhkan indentitasnya sebagai BPR yang menggunakan prinsip-prinsip syari'ah.
- c. Upaya untuk meningkatkan profesionalitas kadang terhalang rendahnya sumber daya yang dimiliki oleh BPR syari'ah sehingga preoses BPR syari'ah dalam melakukan aktivitasnya cenderung lambat dan respon terhadap permasalahan ekonomi rendah. Maka upaya untuk meningkatkan SDM perlu diarahkan di semua posisi, baik diposisi pemegang kebijakan ataupun berposisi di lapangan.
 - d. Kurang adanya koordinasi di antara BPR syari'ah, demikian juga dengan bank syari'ah dan BMT, sebagai lembaga keuangan yang mempunyai tujuan syiar islam tentunya langkah koordinasi dalam rangka mendapatkan strategi yang terpadu dapat dilakukan guna *framework* yang bisa dijadikan acuan di antara lembaga keuangan ditingkat kabupaten, kecamatan, desa ataupun pasar dalam melangsungkan aktivitasnya tanpa mengenyampingkan keberadaan lembaga keuangan yang lain.
 - e. Sebagai lembaga keuangan memiliki konsep Islam tentunya juga bertanggung jawab terhadap nilai-nilai keislaman masyarakat yang ada disekitar BPR syari'ah tersebut. Aktivitas BPR syari'ah di bidang keuangan sering kali tidak “menyisakan” waktu untuk melakukan aktivitas yangberhubungan dengan syiar islam, artinya aktivitas keuangan BRS syari'ah termasuk syiar Islam di bidang keuangan, tetapi aktivitas Islam yang terkait dengan kehidupan sosial secara umum juga harus diperhitungkan. OPI Syari'ah untuk mulai membentuk majelis taklim dan lainnya.

- f. Nama Bank Perkreditan Rakyat Syari'ah, masih menyisakan kesan sistem BPR syari'ah menggunakan sistem BPRS konvensional. Kata "kredit" tidak ada dalam terminologi bank dan lembaga keuangan Islam. Oleh karenanya, baik kiranya, baik kiranya nama BPR syari'ah diganti.

2. Strategi dalam Pengembangan BPRS

Strategi pengembangan BPR Syari'ah harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut:³⁰

- a. Langkah-langkah untuk mensosialisasikan keberadaan BPR syari'ah, bukan saja produknya tetapi sistem yang digunakannya perlu diperhatikan. Upaya ini dapat dilakukan melalui BPR syari'ah sendiri dengan menggunakan strategi pemasaran yang halal, seperti; melalui informasi mengenai BPR syari'ah di media-media masa. Hal lain yang ditempuh adalah perlunya kerjasama BPR syari'ah dengan lembaga pendidikan atau non pendidikan yang mempunyai relevansi dengan visi dan misi BPR syari'ah untuk mensosialisasikan keberadaan BPR syari'ah.
- b. Usaha-usaha untuk meningkatkan kualitas SDM dapat dilakukan melalui pelatihan-pelatihan mengenai lembaga keuangan syari'ah serta lingkungan yang mempengaruhinya untuk itu diperlukan kerjasama di antara BPR syari'ah atau kerjasama syari'ah dengan lembaga pendidikan keuangan syari'ah atau kursus pendek (*shortcourse*) lembaga keuangan syari'ah. Pusat pendidikan dan *shortcourse* tersebut memiliki tujuan untuk

³⁰ *ibid*, h. 103.

menyediakan SDM yang siap kerja di lembaga keuangan syari'ah, khusus BPR syari'ah.

- c. Melalui pemetaan potensi dan optimalisasi perekonomian daerah, akan diketahui kemampuan RPO syari'ah dan lembaga keuangan syari'ah lainnya dalam mengelola sumber daya ekonomi yang ada pada tingkat yang rendah. Dengan demikian juga dapat dilihat kesinambungan kerja antar BPR syari'ah, serta kesinambungan kerja BPR syari'ah dengan bank dan BMT syari'ah. Sehingga hal ini akan meningkatkan koordinasi di antara lembaga keuangan syari'ah.
- d. BPR Syari'ah bertanggung jawab atas urusan keislaman masyarakat di mana BPR Syari'ah itu berada. Oleh karena itu, perlu dilakukan kegiatan keagamaan biasa dengan tujuan untuk menciptakan kesadaran tentang peran Islam dalam bidang ekonomi. Demikian juga dengan pola ini dapat membantu BPR syari'ah dalam mengetahui gejala-gejala ekonomi social yang ada dimasyarakat. Hal ini akan menjadikan kebijakan BPR syari'ah di bidang keuangan lebih sesuai dengan kondisi masyarakat (*marketable*).

BAB III

PERBANKAN SYARI'AH

A. Latar Belakang Pemikiran

Awal Maret 2020 presiden Joko Widodo mengumumkan masuknya virus covid 19 ke Indonesia yang menyebabkan perubahan di berbagai aspek mulai dari sosial, budaya, pendidikan dan perekonomian. Di sektor pendidikan misalnya, dimulai pemberlakuan sekolah daring (non PTM) yang berdampak kepada berbagai aspek pula terutama perekonomian. Dikarenakan seluruh aktivitas mobilitas pelajar dan tenaga pendidikan dibatasi, maka bidang-bidang yang terkait mengalami kelumpuhan pula seperti sepinya penumpang di angkutan umum, tutupnya kantin sekolah, toko buku mengalami penurunan penjualan drastis dll. Selanjutnya pemerintah memberlakukan aturan lockdown yang sangat membatasi aktivitas dan mobilitas penduduk secara masal yang mengakibatkan konsumsi masyarakat menjadi menurun. Akhirnya banyak perusahaan mengurangi jumlah karyawannya dan sebagian diberlakukan WFH (*work from home*).

Fenomena ini menyebabkan sebuah perubahan yang sangat besar dan cepat (revolusi) di sektor perekonomian. Perekonomian masyarakat yang masih dilakukan secara konvensional mengalami penurunan drastis bahkan gulung tikar. Akan tetapi bidang perekonomian yang dilakukan secara daring mengalami kenaikan yang sangat fantastis. Bisnis.com mencatat bahwa platform omni-channel Genie pada 23 April 2021 telah memproses 52 juta pesanan. Angka tersebut adalah

220 kali lipat lebih banyak dibanding dengan tahun 2019.¹ Fakta tersebut menunjukkan bahwa terdapat perubahan yang signifikan di bidang perekonomian akhir-akhir ini.

Perubahan ekonomi di Indonesia dewasa menunjukkan pergerakan yang sangat cepat yang menyisakan tantangan yang semakin besar. Akan tetapi dengan perubahan tersebut memberikan peluang yang semakin besar dan merata kepada semua pihak. Apabila hal tersebut dapat dimaksimalkan oleh semua orang, maka dapat mendukung pertumbuhan perekonomian nasional. Pertumbuhan dan perkembangan yang sangat cepat tersebut walaupun terkesan dipaksakan menyebabkan penyesuaian pula disektor perbankan. Perbankan memiliki peranan yang sangat penting dalam perkembangan perekonomian suatu negara yang menghimpun dan menyalurkan dana kepada masyarakat secara efektif dan efisien demi pembangunan dan pemerataan nasional.

Peranan penting perbankan dalam sebuah negara ibarat jantung dalam tubuh manusia yang mengalirkan darah ke seluruh tubuh demi keberlangsungan hidup seseorang. Seperti itulah bank menghimpun dan menyalurkan dana kepada masyarakat dalam kegiatan ekonomi sehingga perannya sangatlah vital. Kemudahan dan efisiensi sistem perbankan sangatlah dituntut untuk memudahkan keberhasilan transaksional ekonomi. Apabila banyak terjadi transaksi, maka perekonomian nasional akan terdongkrak. Kegiatan transaksional perbankan senantiasa mengikuti perkembangan

¹ “Genie Indonesia: Belanja Online Meningkat Drastis Selama Pandemi | Ekonomi,” *Bisnis.com*, April 23, 2021, <https://ekonomi.bisnis.com/read/20210423/12/1385451/genie-indonesia-belanja-online-meningkat-drastis-selama-pandemi>.

dan kemajuan global yang menambah fungsi perbankan. Globalisme tidak semata memberikan keuntungan dan kemudahan traksional, melainkan mendatangkan resiko yang lebih tinggi pula. Apabila hal tersebut tidak diatur dengan baik, maka akan menjadi 2 mata pisau yang bisa melukai diri sendiri.

Islam menerapkan nilai-nilai syariat dalam setiap transaksi dan aktivitas perbankan agar terhindar dari sistem bunga (riba) dan ghoror. Bank yang menerapkan azaz ini kemudian disebut Bank Islam atau lebih populer dikenal dengan sebutan Bank Syari'ah dewasa ini. Lahirnya bank syari'ah merupakan sebuah solusi dan alternatif khususnya muslim yang merindukan sebuah perbankan yang terbebas dari unsur bunga dan *ghoror*. Walaupun realitanya, dominasi bank konvensional sulit untuk disaingi popularitasnya.

Bank mempunyai fungsi sebagai perantara keuangan atau disebut juga *financial intermediary*. Sebagai lembaga financial intermediary, bank dalam aktivitasnya selalu berkaitan dengan memindahkan uang, mendiskonto surat wesel, surat order maupun surat berharga lainnya, memperjualbelikan surat berharga, memperjualbelikan cek, wesel, menerima dan membayar kembali uang dalam rekening koran, kertas dagang dan memberikan jaminan kepada bank.

Peranan itulah yang menyebabkan perbankan mendapatkan peranan yang strategis dalam menggerakkan roda perekonomian negara dan mendukung pembangunan nasional. Ini berarti perbankan harus menjadi agent of development dalam upaya mencapai tujuan nasional.²

² Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia: Edisi 3* (Jakarta: Prenada Media, 2020), h. 40.

B. Definisi Perbankan Syari'ah

Menurut Ade Onny Siagian Bank adalah badan usaha menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.³ Terdapat perbedaan antara bank dengan perbankan, yaitu menurut UU No.10/98 tentang Perbankan menjelaskan bahwa Perbankan adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya.

Sedangkan Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Dari kedua pengertian tersebut telah jelas bahwa bank merupakan badan usaha yang menghimpun dan menyalurkan dana dari dan kepada masyarakat sedangkan perbankan adalah semua bentuk badan usaha yang mengelola keuangan.⁴

Menurut Pasal 1 dalam Butir 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 perbankan merupakan badan usaha yang mengumpulkan sejumlah dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan kemudian menyalurkannya kembali kepada

³ Ade Onny Siagian, *Lembaga-Lembaga Keuangan dan Perbankan Pengertian, Tujuan, dan Fungsinya* (Insan Cendekia Mandiri, 2021), h. 7.

⁴ "BANK VS PERBANKAN – Dosen Perbanas," accessed October 22, 2022, <https://dosen.perbanas.id/bank-vs-perbankan/>.

masyarakat dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.⁵

Perbankan merupakan segala sesuatu yang menyangkut tentang bank baik dari sisi kelembagaan, kegiatan usaha serta proses dan cara bank dalam menjalankan usahanya. Perbankan syari'ah mempunyai fungsi yang sama dengan bank konvensional yaitu menghimpun dan menyalurkan dana dari masyarakat kembali kepada masyarakat dengan menggunakan prinsip syariat Islam. Menurut Undang-Undang nomor 21 tahun 2008 dalam ketentuan umum nomor 7 dijelaskan bahwa Bank Syari'ah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syari'ah dan menurut jenisnya terdiri dari BUS atau Bank Umum Syari'ah dan BPRS atau Bank Pembiayaan Rakyat Syari'ah.⁶

Perbankan Syari'ah merupakan bank yang dalam pengoperasiannya harus disesuaikan dengan prinsip-prinsip Syariat Islam.⁷ Bank syari'ah merupakan bank yang dalam melaksanakan kegiatannya berpatokan kepada hukum Islam. Bank Syari'ah dalam kegiatannya tidak membebankan bunga kepada nasabah.⁸ Perbankan Syari'ah juga dapat didefinisikan

⁵ Sofyan Safri Harahap dan Muhammad Yusuf, *Akuntansi Perbankan Syari'ah*, (Jakarta: LPFE Usakti, 2010), h. 2.

⁶ "Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syari'ah," accessed October 4, 2022, <https://www.ojk.go.id/waspada-investasi/id/regulasi/Pages/Undang-Undang-Nomor-21-Tahun-2008-Tentang-Perbankan-Syari'ah.aspx>.

⁷ Rivai Veithzal and Arviyan Arifin, "Islamic Banking: Sebuah Teori, Konsep, dan Aplikasi," *Sistem Bank Islam Bukan Hanya Solusi Menghadapi Krisis Namun Solusi dalam Menghadapi Berbagai Persoalan Perbankan dan Ekonomi Global*, 2010, h. 32.

⁸ Ismail, *Perbankan Syari'ah*, (Jakarta: Kencana Prenada Group, 2017), h. 32.

sebagai bank dengan berdasarkan kepada prinsip bagi hasil menurut peraturan yang tertuang dalam Pasal 1 ayat 1 PP Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 1992 yang berbunyi bank adalah Bank Umum atau Bank Perkreditan Rakyat yang dalam melakukan segala kegiatan usahanya hanya berdasarkan kepada prinsip bagi hasil.⁹

Sesuai dengan penjelasan tersebut di atas pengertian tersebut adalah bank syari'ah dalam aktivitasnya menggunakan prinsip-prinsip syariat Islam, maka sudah barang tentu mengharuskan perbankan tersebut meninggalkan sistem bunga yang dianggap riba. Hal ini merupakan sebuah tantangan dimana bunga sudah melekat di benak para nasabah perbankan dan menjadi salah satu tujuan pula mereka menitipkan uangnya (menabung, deposito, investasi dll) di bank agar mendapatkan keuntungan dari bunga tersebut. Hal ini harus menjadi *concern* para ekonom dan tokoh serta cendekiawan muslim untuk menemukan cara merubah sistem ini dan *trust* nasabah bahwa dengan tanpa sistem bungapun perbankan syari'ah tetap menjadi pilihan utama.

Bank merupakan sebuah lembaga yang mempunyai orientasi bisnis dan profit. Dalam aktivitas kesehariannya, bank tidak terlepas dari bidang keuangan. Aktivitas pokok dari sebuah bank adalah menghimpun dana dari masyarakat luas yang kemudian akan disalurkan kembali kepada masyarakat melalui pinjaman atau kredit. Kegiatan ini secara garis besar adalah jual-beli.

Melalui kegiatan jual beli ini bank memperoleh keuntungan dari *margin* selisih harga antara pembelian (bunga

⁹ Abdul Ghofur Anshori, *Perbankan Syari'ah di Indonesia*, (UGM Press, 2018).

simpanan) dengan penjualan (bunga pinjaman). Di samping itu, bank juga melakukan penghimpunan (*funding*), penyaluran (*lending*) dan jasa lainnya (*services*). Kegiatan-kegiatan ini bertujuan untuk melancarkan kegiatan penghimpunan dan penyaluran dana.¹⁰

Kegiatan bank dalam menghimpun dana dari masyarakat di antaranya adalah dalam bentuk simpanan giro (*demand deposit*), simpanan tabungan (*saving deposit*) dan simpanan deposito (*time deposit*). Adapun kegiatan penyaluran dana dapat berbentuk kredit investasi, kredit modal kerja, kredit perdagangan, kredit produktif, kredit konsumtif dan kredit profesi. Sementara bentuk layanan jasa lainnya yaitu kiriman uang (*transfer*), kartu kredit dan lain sebagainya.¹¹

Bank syari'ah lahir sebagai solusi dan alternatif bagi para nasabah yang menginginkan kemudahan transaksi tanpa adanya sistem bunga, karena sistem ini mempunyai kelemahan-kelemahan yang akan memberatkan para nasabahnya, di antaranya:

1. Transaksi yang berdasarkan bunga adalah melanggar keadilan atau kewajaran bisnis dimana bank tidak memperdulikan apakah peminjam (*debitur*) mengalami untung atau rugi. Kewajiban peminjam harus mengembalikan pokok pinjaman beserta bunga kepada bank sebagai *kreditur*.

¹⁰ S. E. Kasmir, *Dasar-Dasar Perbankan*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2005), h. 29.

¹¹ Nurul Mahmudah dan Muhammad Yusuf Putra, "Eklektisisme Hukum Perikatan Nasional (Potensi, Kelemahan, Peluang dan Ancaman Implikasinya bagi Dinamika Ekonomi Syari'ah di Indonesia)," *Nizham Journal of Islamic Studies* 8, No. 02 (December 3, 2020): 234–50, <https://doi.org/10.32332/nizham.v8i02.2711>. h. 235.

2. Transaksi berbasis bunga tidak fleksibel, sehingga dapat menyebabkan kebangkrutan.
3. Pinjaman berbasis bunga hanya diberikan kepada usaha yang sudah mapan, karena bank khawatir terhadap uang deposit yang harus dikembalikan berupa pokok beserta bunganya.
4. Bank tidak tertarik atas komitmen sebuah usaha, kecuali apabila ada jaminan kepastian pengembalian modal dan pendapatan bunga bank. Setiap rencana usaha yang diajukan kepada bank akan selalu diukur dengan menggunakan indikator ini.¹²

Sisi kelemahan inilah yang menjadi salah satu ruang untuk bank syari'ah tumbuh dan berkembang memenuhi angan dan harapan nasabah untuk mempunyai lembaga keuangan bank yang bebas dari praktek riba dan gharah namun tidak menghilangkan esensi dari perbankan sendiri dan tetap menjaga azaz profesionalitas.

C. Ekonomi Islam dan Perbankan Syari'ah di Indonesia

Modernisasi sistem transaksi dan pelayanan perekonomian melahirkan sistem perekonomian konvensional yang didominasi oleh pemikiran modern yang lebih berorientasi pada keuntungan semata (*profit oriented*) secara materiil terutama pasca Perang Dunia II. Menyusul kemudian revolusi industri (Germany) yang mampu memberikan dampak kesejahteraan bersamaan pula meningkatnya laju produksi, berkembangnya media komunikasi dan semakin bertambah pula kemampuan manusia dalam mengeksploitasi sumber

¹² Amir Machmud et al., "Bank Syari'ah: Teori, Kebijakan dan Studi Empiris di Indonesia," 2010. h. 5

dalam alam. Hal tersebut berdampak pula pada life style para pekerja yang menjadi lebih tinggi dibandingkan dengan petani.

Berkembangnya sistem perekonomian konvensional justru tidak diiringi dengan mempertahankan idealismenya yaitu mensejahterakan pelaku ekonomi itu sendiri. Hal ini dibuktikan dengan lahirnya sistem kapitalis yang memperlebar jurang antara orang kaya dan miskin, karyawan dan pemilik modal, negara maju dan berkembang dalam hal laju inflasi yang menyebabkan semakin tingginya nilai pemenuhan kebutuhan hidup (produksi) sehingga menyebabkan perusahaan mengurangi jumlah karyawan dan semakin tinggi angka pengangguran.

Hasil penelitian *the New Economics Foundation* (NEF), sebuah lembaga riset Inggris, meneliti tentang hubungan antara pertumbuhan pendapatan perkapita dengan proporsi atau share dari pertumbuhan yang dapat dinikmati oleh kaum miskin, bahwa pada era 80-an dari setiap kenaikan 100 \$ AS pendapatan perkapita dunia, hanya dinikmati kaum miskin sebesar 2,2 \$ AS, atau 2,2%. Hal tersebut menunjukkan bahwa 97,8% lainnya tetap dinikmati oleh golongan kaya. Pada 1990 hingga 2001, setiap kenaikan pendapatan perkapita sebesar 100 \$ AS, hanya 60 sen saja yang dinikmati oleh orang miskin atau sekitar 0,6%. 99,4% menjadi milik kelompok kaya dunia. Angka-angka itu menjadi sebuah indikasi bahwa terjadi penurunan *share* kelompok miskin sebesar 73% dan kemungkinan saat ini kesenjangan tersebut semakin melebar.¹³ Fakta perekonomian dunia saat ini cenderung bergerak menuju kepada ketidakseimbangan penguasaan aset (*inballacing aset*)

¹³ Syaparuddin, "Ekonomi Islam: Solusi terhadap Berbagai Permasalahan Sosial-Ekonomi," n.d., 18. h. 1

dan sumber daya ekonomi. Hal tersebut menunjukkan fakta bahwa kelompok kaya bertambah kaya dan kelompok miskin menjadi semakin miskin. Fakta tersebut menjadi ironi ketika diketahui ternyata paralel dengan kondisi perekonomian Muslim di banyak negara dimana strategi *trickle down effect* yang menjadi dahulu menjadi andalan ternyata hanya memperlebar kesenjangan sosial.

Berkaca dari realita tersebut, mulai dikembangkannya sistem perekonomian syari'ah di Indonesia yang sesungguhnya telah sukses dipraktekkan oleh Rasulullah SAW di kota Madinah yang membawa dampak kesejahteraan yang terasa dan dapat disaksikan hingga saat ini. Kesuksesan tersebut bisa disaksikan dari megah dan mewahnya bangunan kota, tingginya kurs mata uang, taraf pendidikan yang baik dan sebagainya. Tidak berhenti sampai disitu, kesuksesan sistem perekonomian syari'ah dilanjutkan oleh Khulafaur Rasyidin yang mencapai puncaknya pada pemerintahan Khalifah Harun Al-Rasyid yang berlangsung hampir seperempat abad lamanya (170-193H/786-809M). Baghdad kemudian tumbuh menjadi pusat dunia kekayaan dan pendidikan yang aktivitas komersialnya sampai ke Cina. Berkembangnya perekonomian di Baghdad tersebut menyediakan banyak sekali bantuan keuangan bagi mahasiswa dan sarjana yang menjadikan dunia Muslim sebagai salah satu tempat pertemuan dalam bidang pendidikan, aliran bahkan agama. Kisah kesuksesan tersebut tidak lantas menjadikan umat Muslim bertahan dalam kurun waktu yang lama. Permasalahan internal dan eksternal sampai rusaknya moral akibat perang salib menjadikan perekonomian Islam melemah dan berhenti berkembang selama 150 tahun lamanya.

Sistem lembaga keuangan yang menyangkut aspek keuangan suatu negara telah menjadi instrumen vital terhadap jalannya pembangunan suatu bangsa. Bisa dikatakan bahwa apabila sistem lembaga keuangan suatu Negara berkembang dengan baik, maka perbangunana seluruh aspek fisik akan ikut membaik pula. Sebagai negara dengan mayoritas penduduk Muslim bahkan Muslim terbesar dunia, Indonesia dituntut untuk mempunyai sebuah sistem yang baku yang dapat dijalankan sesuai dengan Syariat Islam. Kerinduan akan sistem perbankan Islampun semakin nampak, walaupun pada sejarah perkembangan perbankan di Indonesia bank konvensional lahir lebih dulu yaitu De Javasche Bank pada tahun 1872.

Bank Syari'ah sudah dicita-citakan sejak tahun 1988 yang mengatur deregulasi industri perbankan.¹⁴ Setelah bank syari'ah beroperasi selama kurang lebih 6 tahun (1990-1996) ternyata bank syari'ah masih belum mempunyai sistem perangkat hukum yang bisa mendukung operasionalnya, akhirnya bank syari'ah terpaksa harus menyesuaikan produk-produknya dengan hukum positif yang berlaku di Indonesia, sehingga predikat syari'ah menjadi bias dan muncul paradigma bahwa bank syari'ah bertele-tele bahkan sama saja dengan bank konvensional yang tetap menerapkan sistem bunga.¹⁵

Sistem yang berkembang di perekonomian syari'ah di indonesia ditandai dengan lahirnya Bank Syari'ah di indonesia akan tetapi memang belum sepenuhnya lepas dari sistem konvensional kapitalis yang menarif tinggi margin profit terhadap para debitur, namun sistem ini dipandang jauh lebih

¹⁴ Zainul Arifin, *Dasar-Dasar Manajemen Bank Syari'ah*, (Pustaka Alfabet, 2012), h. 7.

¹⁵ Zainul Arifin, h. 9.

baik dibandingkan dengan era 1946 dimana bank pertama lahir di Indonesia sampai 1990-an akhir yang didominasi sepenuhnya oleh bank konvensional, barulah pada 1991 Bank Syari'ah pertama lahir yaitu Bank Muamalat. Undang-Undang Perbankan nomor 7 tahun 1992 menjadi pijakan kokoh bagi Perbankan Syari'ah di Indonesia yang kemudian direvisi dan melahirkan Undang-Undang nomor 10 tahun 1998 yang mempertegas tentang keberadaan Bank Islam berikut dengan sistem bagi hasilnya. Bagi hasil merupakan prinsip muamalah Bank Syari'ah dalam melakukan semua usahanya.¹⁶

Berikut adalah beberapa peranan bank syari'ah:¹⁷

1. Memurnikan operasional bank syari'ah untuk mendapatkan kepercayaan (trust) dari masyarakat luas.
2. Meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya menerapkan syariat Islam dalam perbankan melalui sosialisasi terstruktur, masif dan berkelanjutan sehingga pangsa pasar dan segmen perbankan syari'ah menjadi universal
3. Menjalin koordinasi dengan ulama setempat agar memperkuat peran sosok dan figure di mata masyarakat.

Lembaga keuangan bank maupun non bank umumnya belum mampu menjangkau lapisan masyarakat menengah ke bawah. Hal tersebut dikarenakan lemahnya sisi penanggung resiko dan biaya operasi, serta identifikasi usaha dan

¹⁶ Nurhamna, "Gambaran Umum Perbankan Syari'ah di Indonesia Manajemen Pemeasaran Perbankan Syari'ah," 2022, h. 9.

¹⁷ Heri Irawan, Ilfa Dianita, dan Andi Deah Salsabila Mulya, "Peran Bank Syari'ah Indonesia dalam Pembangunan Ekonomi Nasional," *Jurnal Asy-Syarikah: Jurnal Lembaga Keuangan, Ekonomi dan Bisnis Islam* 3, No. 2 (September 29, 2021): 147–58, <https://doi.org/10.47435/asy-syarikah.v3i2.686>. h. 150.

pemantauan penggunaan kredit layak usaha. Ketidakmerataan jangkauan inilah yang menyebabkan terjadinya kekosongan segmen pasar keuangan di wilayah pedesaan. Pada akhirnya segmen pasar ini diambil alih oleh lembaga keuangan non bank maupun non formal. Tak mengherankan praktek ribawi seperti lintah darat (*rentenir*) atau lebih populer dinamakan *bank emok* tumbuh subur. Mereka menawarkan pinjaman tanpa mekanisme apapun tetapi menerapkan suku bunga yang sangat tinggi.

Kekosongan ini juga rupanya dimanfaatkan oleh beberapa lembaga keuangan bank yang mengutus *sales promotion* mereka untuk menjangkau sektor ini. Sebagai contoh Bank BTPN Syari'ah. Bank ini menawarkan pinjaman tanpa agunan kepada masyarakat secara kolektif (kelompok kecil) dengan azaz gotong royong. Apabila terdapat salah satu anggota kelompok yang tidak sanggup membayar atau melarikan diri dengan membawa uang pinjaman tadi, maka anggota kelompok yang lain harus menanggung resiko pembayarannya. Hal ini seharusnya menjadi perhatian pula dan harus juga dikaji secara syariat. Kendatipun demikian, pilihan masyarakat untuk bermuamalah dengan lembaga keuangan bank masih lebih baik daripada bertransaksi dengan *rentenir*.

Keberadaan bank syari'ah diharapkan dapat memberikan sumbangan yang signifikan terhadap pertumbuhan perekonomian masyarakat. Melalui program pembiayaan-pembiayaan yang ditawarkan, para pelaku usaha dapat mengoptimalkan usahanya sekaligus menjadi mitra yang baik dengan bank syari'ah.

Menurut Nisa Vurnia dalam “Peranan Bank Syari’ah dalam Meningkatkan Usaha Kecil” dalam Heri Irawan, fungsi bank syari’ah adalah sebagai berikut:¹⁸

1. Sebagai tempat penghimpunan dana dari masyarakat (*funding*) atau dunia usaha dalam bentuk tabungan (*mudharabah*) dan diro (*wadiah*), kemudian menyalurkan dana tersebut kepada sektor rill.
2. Sebagai tempat investasi bagi dunia usaha (dana modal maupun dana rekening investasi) menggunakan alat-alat investasi sesuai dengan syariat.
3. Menawarkan produk jasa-jasa keuangan berdasarkan upah dalam kontrak perwakilan maupun penyewaan.
4. Memberikan jasa sosial seperti pinjaman kebajikan, zakat dan dana sosial lainnya sesuai dengan syariat Islam.

Menurut Ahmad Mansur dalam “Peran Bank Syari’ah dalam Pembangunan Ekonomi” dalam Heri Irawan mengenai fungsi bank syari’ah dalam sistem keuangan, yaitu:¹⁹

1. *Transmission role*. Yaitu bank sebagai lembaga keuangan yang berperan sebagai lembaga transmisi untuk memperlancar pertukaran barang dan jasa menggunakan uang serta instrumen kredit sebagai alat pembayarannya.
2. *Intermediation role*. Bank sebagai lembaga keuangan yang berperan sebagai lembaga intermediasi dengan cara menghimpun dana dari sektor rumah tangga atau masyarakat yang mempunyai kelebihan dana dan disalurkan dalam bentuk tabungan dan deposito. Kemudian menyalurkan dana tersebut kepada sektor industri dalam bentuk pinjaman. Dana ini diharapkan dapat meningkatkan

¹⁸ Irawan, Dianita, and Mulya. h. 155.

¹⁹ Irawan, Dianita, and Mulya. h. 155.

produktivitas dan keuntungan, sehingga pendapatan dan kekayaan masyarakat meningkat melalui kegiatan ekonominya disektor riil.

3. Memberikan jaminan hukum dan keamanan uang masyarakat yang dipercayakan kepada bank berupa tabungan maupun deposito. Selain kemampuan bank dalam manajemen penyimpanan dan penyaluran dana, bank juga didukung oleh LPS (Lembaga Penjamin Simpanan) dengan garansi sampai dengan 2 miliar.

Penelitian Setia Budhi Wilardjo “Pengertian, Peranan dan Perkembangan Bank Syari’ah di Indonesia” menjelaskan bahwa, secara khusus peranan bank syari’ah secara nyata dapat terwujud dalam aspek-aspek berikut ini:

1. Menjadi perekat nasioanlisme baru. Bank syari’ah dapat menjadi fasilitator aktif dalam pembentukan jaringan ekonomi usaha kerakyatan. Di samping itu, bank syari’ah perlu mencontoh keberhasilan Sarekat Dagang Islam, dan tetap menjaga nilai nasionalis, demokratis, religius, dan ekonomi
2. Memberdayakan ekonomi umat dan beroperasi secara transparan. Artinya, pengelolaan bank syari’ah harus didasarkan pada visi ekonomi kerakyatan. Upaya ini dapat terwujud jika ada mekanisme operasi yang transparan.
3. Memberikan return yang lebih baik. Bank syari’ah harus mampu memberikan return yang dapat bersaing dengan bank konvensional. Selain hal itu, debitur juga akan memberikan imbas berupa bagi hasil yang sesuai dengan laba yang didapat.
4. Mendorong penurunan spekulasi di pasar keuangan. Bank syari’ah harus mendorong terjadinya transaksi produktif

dari dana masyarakat sehingga kegiatan-kegiatan *gambling* dengan bermodal harapan dan keberuntungan dapat ditekan.

5. Mendorong pemerataan pendapatan. Tugas bank syari'ah bukan hanya menghimpun dana dari pihak ketiga, namun menjadi kolaborator lembaga penghimpun zakat, infaq, maupun shadaqah (ZIS). Dana ZIS hanya disalurkan melalui pembiayaan Qardul Hasan, sehingga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi.
6. Peningkatan efisiensi mobilisasi dana. Produk perbankan syari'ah al-mudharabah al-muqayyadah, dapat diberdayakan dan disalurkan kepada sektor investasi dan Bank Syari'ah sebagai financial arranger akan memperoleh komisi atas bagi hasil, bukan karena *spread* bunga.

BAB IV PEGADAIAN SYARI'AH

A. Latar Belakang Pemikiran

Perkembangan sistem keuangan syari'ah ditandai dengan berdirinya berbagai lembaga keuangan syari'ah dan diterbitkannya berbagai instrumen keuangan syari'ah. Lembaga keuangan Islam berbeda secara signifikan dari lembaga keuangan konvensional dalam hal tujuan, mekanisme, kekuatan, ruang lingkup, dan tanggung jawab. Setiap lembaga keuangan Islam merupakan bagian integral dari sistem keuangan Islam. Lembaga keuangan Islam bertujuan untuk berkontribusi pada tujuan sosial ekonomi masyarakat Islam.¹

Ada dua jenis lembaga keuangan di Indonesia, yaitu lembaga keuangan konvensional dan lembaga keuangan syari'ah. Lembaga keuangan konvensional adalah lembaga keuangan yang secara tradisional menjalankan usahanya dengan menggunakan sistem suku bunga. Sedangkan lembaga keuangan yang usahanya dilakukan berdasarkan syariat Islam dengan sistem bagi hasil disebut lembaga keuangan Islam.²

Lembaga keuangan syari'ah merupakan lembaga keuangan yang menjadikan syariat Islam sebagai norma dalam roda pengembangan kelembagaan, salah satu di antara yang termasuk ke dalam lembaga keuangan syariat adalah pegadaian syari'ah. Kata pegadaian sudah tidak asing lagi bagi masyarakat di negeri ini, bagi sebagian masyarakat, terutama

¹ Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syari'ah*, Cet. VI (Jakarta: Kencana, 2016).

² Abida Titin Masruroh, "Tinjauan Fiqh Muamalah terhadap Penerapan Awad dalam Pegadaian Syari'ah," *Minhaj: Jurnal Ilmu Syari'ah* 2, No. 1 (Januari 2020), h. 1-16.

bagi masyarakat yang *uncantable* atau sulit mendapatkan kredit atau pembiayaan dari perbankan. Pegadaian dijadikan landasan untuk mengumpulkan dana secara cepat. Ini karena pengajuan pembiayaan dari pegadaian cukup sederhana dan relatif cepat dan mudah. Ketika seseorang membutuhkan uang mendesak dan cepat, bahkan jika orang tersebut tidak memiliki uang atau tabungan, pembiayaan pihak ketiga adalah solusi alternatif. Saat menggunakan jasa perbankan, ada yang harus menghadapi manajemen dan persyaratan yang rumit, sehingga ada yang beralih ke rentenir, meski dengan bunga yang cukup tinggi. Bagi sebagian orang yang memiliki aset untuk dijadikan agunan, menjadi solusi alternatif karena pegadaian merupakan yang paling aman, paling legal dan paling aman.³

Dalam gadai, benda yang dijadikan sebagai jaminan dapat digadaikan tidak dialihkan secara mutlak atau langsung kepada pegadaian, tetapi benda tersebut hanya berfungsi sebagai jaminan atas utang benda si pemberi gadai untuk menghindari perselisihan di lain waktu. Dan barang yang dijanjikan tetap menjadi milik yang dijanjikan, hanya kekuatan pelepasan atas barang yang menjadi milik pemberi pinjaman.⁴

Semakin banyak bisnis yang berprinsip syari'ah, sangat membantu para pelaku ekonomi dari kalangan rakyat kecil, karena dalam sistem Islam, keuntungan harus dirasakan oleh kedua belah pihak seperti sistem pegadaian syari'ah memberikan manfaat kepada nasabah yang kesusahan dengan mempermudah proses peminjaman uang kepada nasabah. Hal

³ Rokhmat Subagiyo, "Tinjauan Syari'ah tentang Pegadaian Syari'ah (Rahn)," *An-Nisbah: Jurnal Ekonomi Syari'ah* 1, No. 1 (10 Oktober 2014): 161–84.

⁴ Surepno, "Studi Implementasi Akad Rahn (Gadai Syari'ah) pada Lembaga Keuangan Syari'ah," *Jurnal Tazawun* 2, No. 1 (Juni 2018).

ini memberikan keuntungan kepada pihak pegadaian karena mereka mendapatkan *ujrah* (upah). Serta sistem dalam bisnis syari'ah menganut sistem tolong menolong, bukan sebaliknya yang kaya semakin kaya dan yang miskin semakin miskin. Sehingga para pelaku usaha kecil memiliki kesempatan untuk meningkatkan usahanya, bahkan bisa menjadi sama dengan pemilik modal besar, hal ini bukan suatu hal yang tidak mungkin jika mereka berusaha dengan sungguh-sungguh.

Negara Indonesia sendiri, perjalanan untuk mengenalkan bisnis syari'ah ke masyarakat menghabiskan kurun waktu yang panjang. Pengetahuan dan pemahaman masyarakat tentang konsep syari'ah serta nilai-nilai lebih dalam bisnis syari'ah masih mengalami perkembangan dan belum mencapai taraf maksimal. Walaupun demikian halnya, masyarakat harus tetap optimis untuk terus membangun bisnis syari'ah.

Pegadaian syari'ah juga ikut serta meramaikan bisnis syari'ah di Indonesia dengan beragam produk-produk yang berkualitas di tawarkan seperti: gadaai syari'ah, arrum haji (pembiayaan haji), amanah (pembiayaan kendaraan bermotor), serta solusi pengembangan bisnis seperti arum BPKB. Berkembangnya bisnsi produk yang berbasis syari'ah di Indonesia diharapkan mampu membuka mata masyarakat mengenai manfaat produk syari'ah yang mampu memberikan rasa aman dan tentram dana lebih berkah.⁵

⁵ <http://pegadaiansyari'ah.co.id/potensi-bisnis-syari'ah-di-indonesia-detail-3127> penulis oleh tim Advika, diakses pada jam 22.52 tanggal 12 Desember 2022

B. Definisi Pegadaian Syari'ah

Menurut bahasa, gadai atau biasa disebut dalam istilah bahasa dengan *rahn* mempunyai makna *al-habs* dan *al-tsubuts* yakni penahanan dan penetapan. Pendapat yang lain mengartikan *rahn*, yaitu terkurung atau terjerat.⁶ Sementara itu, menurut istilah *rahn* adalah suatu perjanjian dengan perjanjian keuangan yang dapat ditawarkan oleh suatu lembaga atau perorangan dengan memberikan barang untuk dijadikan jaminan. *Rahn* menjamin nilai barang tersebut menurut undang-undang, sehingga pemilik barang menerima tuntutananya.⁷

Pengertian gadai menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata Pasal 1150 disebutkan: “Gadai adalah suatu hak yang diperoleh seorang yang berpiutang atas suatu barang bergerak, yang diserahkan kepadanya oleh seorang berpiutang atau oleh seorang lain atas namanya, dan yang memberikan kekuasaan kepada orang berpiutang itu untuk mengambil pelunasan dari barang tersebut secara didahulukan daripada orang yang berpiutang lainnya; dengan pengecualian biaya untuk melelang barang tersebut dan biaya yang telah dikeluarkan untuk menyelamatkannya setelah barang itu digadaikan, biaya-biaya mana harus didahulukan.”

Secara umum usaha gadai adalah kegiatan menjaminkan barang-barang berharga kepada pihak tertentu, guna memperoleh sejumlah uang dan barang yang dijaminkan

⁶ Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: Penerbit PT Raja Grafindo Persada, 2010).

⁷ H Syukri Iska, *Sistem Perbankan Syari'ah di Indonesia dalam Perspektif Fikih Ekonomi*, (Fajar Media Press, 2020).

akan ditebus kembali sesuai dengan perjanjian antara nasabah dengan lembaga pegadaian.⁸

Gadai syari'ah ialah salah satu unit layanan Perusahaan Umum (Perum) Syari'ah Pegadaian selain unit layanan tradisional. Pendirian unit layanan Syari'ah ini berdasarkan kesepakatan bagi hasil antara Bank Muamalat Indonesia (BMI) dengan Perum Pegadaian berdasarkan prinsip Musyarakah. Dalam akad musyarakah nomor 446/SP300.233/2002 dan nomor 015/BMI/PKS/XII/2002. Sebagai pemegang saham, BMI menyediakan dan mengolah dana bagi Perum Pegadaian untuk mendirikan Pegadaian Syari'ah di seluruh Indonesia. Sementara itu, pendapatan akan dibagi menjadi dua bagian, yakni 45,5% di BMI dan 54,5% di Perum Pegadaian Syari'ah.

Menurut ulama fikih, ada beberapa definisi *rahn*. Mazhab Maliki mendefinisikan *rahn* sebagai harta yang dijadikan jaminan utang yang mengikat pemiliknya. Mazhab Hanafi mengartikan *rahn* sebagai barang yang dijadikan jaminan, dan dapat juga digunakan untuk membayar seluruh atau sebagian utang kepada kreditur. Ulama mazhab Syafi'i dan mazhab Hanbali mengartikan *rahn* sebagai akad pemberian barang sebagai jaminan yang juga dapat digunakan sebagai pengganti hutang ketika pemilik barang tidak mampu membayar hutangnya.⁹

Gadai merupakan tingkah hukum yang sudah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPdt) pasal 1150, yakni perjanjian pinjam meminjam dengan jaminan benda bernilai, adanya jaminan ini sedemikian rupa sehingga

⁸ Veithzal Rivai dan Andria Permata Veithzal, *Op.cit.*, h. 489.

⁹ Sutan Remy Sjahdeini, *Perbankan Islam dan Kedudukannya dalam Tata Hukum Perbankan Indonesia*, (Pustaka Utama Grafitti, 1999).

benda yang akan dijaminkan itu dapat dipegang oleh pemberi pinjaman. Transaksi rahn di Indonesia dilakukan oleh Perusahaan Pegadaian. Dasar hukum pegadaian adalah pasal 1150 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPdt). Misi pegadaian adalah memberikan pinjaman kepada khalayak masyarakat dengan dasar hukum gadai. Perusahaan Umum (Perumo) Pegadaian yang didirikan dengan Keputusan Negara No. 10 Tahun 1990 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Pegadaian (Perum) menjadi Perusahaan Umum (Perum) Pegadaian, diganti dengan Keputusan Negara No. 103 Tahun 2000 tentang Perusahaan Pegadaian (Perum), perlu adanya perubahan bentuk hukum Perusahaan Umum (Perum) Pegadaian menjadi Perusahaan Perseroan Terbatas (Persero), yang diatur dengan Peraturan Pemerintah No. 2011 untuk mengubah bentuk hukum Perusahaan Pinjaman Pegada menjadi Perseroan Terbatas.

Pinjaman gadai syari'ah didasarkan pada ketentuan hukum Islam, yaitu Al-Qur'an dan Hadits, serta fatwa Dewan Syari'ah Nasional Majelis Ulama Indonesia. Gadai syari'ah merupakan fenomena ekonomi yang baru muncul setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992.¹⁰

C. Sejarah Pegadaian Syari'ah

Awal mula sejarah pegadaian berasal dari Itali yang kemudian berkembang ke seluruh daratan Eropa. Di Indonesia sendiri semenjak keluarnya PP/10 Tanggal 1 April 1990 bisa

¹⁰ Rachmad Saleh Nasution, "*Sistem Operasional Pegadaian Syari'ah Berdasarkan Surah Al-Baqarah 283 pada PT. Pegadaian (Persero) Cabang Syari'ah Gunung Sari Balik Papan*" Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam, Vol. 1 No. 2, 2016, h. 157

disebut cikal bakal kebangkitan pegadaian. Satu hal yang harus dicermati bahwa dalam PP/20 menegaskan tujuan yang wajib diemban oleh pegadaian syariah ialah untuk mencegah praktik riba, misi ini tidak berubah sampai terbitnya PP/103/2000 yang dijadikan sebagai acuan hukum pelaksanaan usaha perum pegadaian hingga saat ini. Banyak pihak yang berpendapat bahwa operasional pegadaian pra fatwa MUI Tanggal 16 Desember 2003 tentang bunga Bank, telah sesuai dengan konsep islam meskipun harus diakui belakangan bahwa terdapat beberapa aspek yang menepis anggapan itu.

Selain itu membahas sejarah pegadaian syari'ah di Indonesia tidak bisa dipisahkan dari harapan masyarakat yang beragama Islam untuk melakukan transaksi akad gadai berdasarkan prinsip syari'ah dan kebijakan pemerintah dalam pengembangan praktik ekonomi dan lembaga keuangan yang selaras dengan konsep hukum Islam. Hal ini menjadi latarbelakang oleh maraknya pendapat dari umat yang beragama Islam di seluruh daerah yang mengharapakan pelaksanaan hukum Islam dalam berbagai aspek ekonomi termasuk pegadaian syari'ah. Selain itu, semakin maraknya praktik bisnis ekonomi syari'ah dan memiliki peluang yang bagus untuk kedepannya.

Berdasarkan hal tersebut di atas, pemerintah telah membuat Undang-undang dan peraturan perundang-undangan untuk melegitimasi pelaksanaan praktik bisnis yang sesuai syari'ah, salah satunya adalah ikrar syari'ah. Oleh karena itu, pemerintah menyusun RUU bersama DPR yang kemudian disahkan pada Mei lalu menjadi UU No 10 Tahun 1998 tentang Perbankan. Tujuan undang-undang tersebut adalah untuk menyediakan cara untuk menavigasi praktik keuangan sesuai

dengan aturan Syari'ah di bawah perlindungan hukum positif. Lembaga Keuangan Syari'ah (LKS) didirikan berdasarkan undang-undang ini.

Tingginya permintaan masyarakat terhadap layanan Perum Pegadaian mendorong lembaga keuangan syari'ah juga berminat kepada sektor pegadaian yang bisa dikatakan tertinggal dari banyak lembaga keuangan syari'ah lainnya. Sebaliknya, dalam wacana ekonomi Islam, gadai juga merupakan salah satu praktik transaksi sosial dan ekonomi yang dilakukan pada masa Nabi Muhammad SAW. yang sangat menjanjikan untuk melindungi perekonomian nasional yang sedang berkembang.

Melihat kemungkinan-kemungkinan dalam penerapan praktik penyimpanan sesuai prinsip syari'ah. Perum Pegadaian yang sudah ratusan tahun menggeluti bisnis pegadaian tradisional berinisiatif bekerja sama dengan PT Bank Muamalat Indonesia (BMI) memperkenalkan praktik pegadaian syari'ah untuk mendiversifikasi bisnis pegadaian. Maka pada bulan Mei 2002 mereka menandatangani kerjasama untuk mendirikan pegadaian syari'ah yaitu BMI sebagai pemodal.

Perkembangan produk syari'ah semakin marak di Indonesia, termasuk KPR. Pegadaian Perumin menerbitkan produk-produk Islami yang disebut Pegadaian Islami. Pada dasarnya, produk syari'ah dicirikan dengan tidak memungut bunga dalam berbagai bentuk akibat riba, menetapkan uang sebagai alat tukar bukan komoditas, dan perlakuan untuk menerima imbalan jasa dan bagi hasil. Pegadaian syari'ah atau yang dikenal dengan Rahn menggunakan metode *fee based income* (FBI) atau *mudharabah* (bagi hasil) dalam

operasionalnya. Karena nasabah yang menggunakan *Marhumbih* (UP) memiliki tujuan yang berbeda-beda, misalnya untuk konsumsi, pembayaran uang sekolah atau tambahan modal kerja. Menggunakan metode Mudharabah tidak tepat. Maka dari itu, pegadaian syari'ah menggunakan metode *Fee Based Income* (FBI).¹¹

Dalam versi lain tentang sejarah pedagadaian syari'ah adalah sejarah pegadaian syari'ah di Indonesia tidak dapat dipisahkan dari kemauan warga masyarakat Islam untuk melaksanakan transaksi akad gadai berdasarkan prinsip syari'ah dan kebijakan pemerintah dalam pengembangan praktik ekonomi dan lembaga keuangan yang sesuai dengan nilai dan prinsip hukum Islam.

Selain itu, semakin populernya praktik bisnis ekonomi syari'ah dan mempunyai peluang yang cerah untuk dikembangkan. Berdasarkan hal di atas, pihak pemerintah bersama DPR merumuskan rancangan peraturan perundang-undangan yang kemudian disahkan pada bulan Mei menjadi UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan.

Undang-undang tersebut, memberi peluang untuk diterapkan praktik perekonomian sesuai syari'ah di bawah perlindungan hukum positif. Di bawah undang-undang tersebut maka terwujud Lembaga Keuangan Syari'ah (LKS). Pada awalnya, muncul lembaga perbankan syari'ah, yaitu Bank Muamalat Indonesia menjadi pionirnya dan seterusnya bermunculan lembaga keuangan syari'ah lainnya, seperti lembaga asuransi syari'ah, lembaga pegadaian syari'ah, dan

¹¹ Nurul Huda dan Mohamad Heykal, *Lembaga Keuangan Islam (Tinjauan Teoritis dan Praktis)*, (Jakarta: Prenanda Media Group, 2010), h. 276.

lain-lainnya. Usaha lembaga keuangan syari'ah dimulai oleh PT Bank Muamalat Indonesia (BMI), beraliansi dengan Perum Pegadaian.

Bentuk kerja sama kedua pihak, yaitu Perum Pegadaian bertindak sebagai kontributor sistem gadai dan BMI sebagai pihak kontributor muatan sistem syari'ah dan dananya. Aliansi kedua pihak melahirkan Unit Layanan Gadai Syari'ah (kini Cabang Pegadaian Syari'ah). Selain aliansi kedua lembaga tersebut, gadai syari'ah juga dilakukan oleh bank-bank umum lainnya yang membuka unit usaha syari'ah (UUS). Melihat adanya peluang dalam mengimplementasikan praktik gadai berdasarkan prinsip syari'ah, Perum Pegadaian berinisiatif mengadakan kerja sama dengan PT Bank Muamalat Indonesia (BMI) dalam mengusahakan praktik gadai syari'ah sebagai diversifikasi usaha gadai yang sudah dilakukannya sehingga pada bulan Mei tahun 2002, ditandatangani sebuah kerja sama antara keduanya untuk meluncurkan gadai syari'ah, yaitu BMI sebagai penyandang dana. Untuk mengelola kegiatan ini, dibentuklah Unit Layanan Gadai Syari'ah sebagai gerai layanan tersendiri namun masih dalam satu atap pada cabang-cabang Perum Pegadaian. Cabang pertama yang terpilih.

D. Dasar Hukum Pegadaian Syari'ah

1. Al-Qur'an

Dasar hukum yang menjadi inspirasi gadai syari'ah adalah ayat-ayat Al-Qur'an dan Hadits Nabi Muhammad SAW, ijma' ulama dan fatwa MUI. Hal dimaksud, dijelaskan sebagai berikut:

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَّقْبُوضَةٌ
فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمَانَتَهُ
وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ ۗ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ
إِثْمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ

“Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu’amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, Maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, Maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. dan Barangsiapa yang menyembunyikannya, Maka Sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.”

Fungsi barang gadai (marhun) pada ayat di atas adalah untuk menjaga kepercayaan masing-masing pihak, sehingga penerima gadai (murtahin) meyakini bahwa pemberi gadai (rahin) beritikad baik untuk mengembalikan pinjamannya (marhun bih) dengan cara menggadaikan barang atau benda yang dimilikinya (marhun), serta tidak melalaikan waktu pengembalian utangnya itu.

Mazhab Dzahiri, Mujahid, dan Ad-Dhahak hanya memperbolehkan gadai pada waktu berpergian saja, berdasarkan QS. Al-Baqarah: 283, sedangkan jumah (mayoritas) ulama membolehkan gadai pada waktu berpergian (musafir) dan ketika berada di tempat domisilinya, berdasarkan

praktik Nabi Muhammad SAW sendiri yang melakukan perjanjian gadai dengan yahudi tadi di Kota Madinah. Sementara itu, ayat yang kebetulan mengaitkan gadai dengan berpergian itu tidak menjadi syarat sahnya gadai, melainkan hanya menunjukkan bahwa gadai itu pada umunya dilakukan pada waktu sedang berpergian karena adanya faktor kebutuhan akan jaminan.

2. Hadits Nabi Muhammad SAW

Dasar hukum kedua untuk dijadikan rujukan dalam membuat rumusan gadai syari'ah adalah hadits Nabi Muhammad SAW di antaranya sebagai berikut:

- a. Hadits Aisyah r.a yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, yang berbunyi:

Artinya: “Telah meriwayatkan kepada kami Ishaq bin Ibrahim AlHanzhali dan Ali bin Khasyram berkata: keduanya mengabarkan kepada kami Isa bin Yunus bin Amasy dari Ibrahim dari Aswad dari Aisyah berkata: bahwasanya Rasulullah SAW membeli makanan dari seorang Yahudi dengan menggadaikan baju besinya.” (HR. Muslim)

- b. Hadits dari Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh Imam al-Bukhari, yang berbunyi:

Artinya; “Telah meriwayatkan kepada kami Muhammad bin Muqatil mengabarkan kepada kami Abdullah binMubarak, mengabarkan kepada kami Zakariyya dari Sya’bi dari Abu Hurairah, dari Nabi SAW bahwasanya beliau bersabda: kendaan dapat digunakan dan hewan ternak dapat pula diamil manfaatnya apabila digadaikan.

Penggadai wajib memberikan nafkah dan penerima gadai boleh mendapatkan manfaatnya.” (HR. AlBukhari)

3. Ijma' Ulama

Jumhur ulama menyepakati kebolehan status hukum gadai. Hal dimaksudkan berdasarkan pada kisah Nabi Muhammad SAW yang menggadaikan baju besinya untuk mendapatkan makanan dari seorang Yahudi. Para ulama juga mengambil indikasi dari contoh Nabi Muhammad SAW tersebut, ketika beliau beralih dari yang biasanya bertransaksi kepada para sahabat yang kaya kepada seorang yahudi, bahwa hal itu tidak lebih sebagai sikap Nabi Muhammad SAW yang tidak mau memberatkan para sahabat yang biasanya enggan mengambil ganti ataupun harga yang diberikan oleh Nabi Muhammad SAW kepada mereka.

4. Fatwa Dewan Syari'ah Nasional

Di samping itu, menurut fatwa DSN-MUI/III/2002 No. 25 tentang Rahn harus memenuhi ketentuan umum berikut:

- a. Murtahin (penerima barang) mempunyai hak untuk menahan marhun (barang) sampai semua utang rahn (yang menyerahkan barang) dilunasi.
- b. Marhun dan manfaatnya tetap menjadi milik rahn. Pada prinsipnya, marhun tidak boleh dimanfaatkan oleh murtahin kecuali seizin rahn, dengan tidak mengurangi nilai marhun dan pemanfaatannya itu sekadar pengganti biaya pemeliharaan dan perawatannya.
- c. Pemeliharaan dan penyimpanan marhun pada dasarnya menjadi kewajiban rahn, namun dapat dilakukan juga oleh

murtahin, sedangkan biaya dan pemeliharaan penyimpanan tetap menjadi kewajiban rahn.

- d. Besar biaya pemeliharaan dan penyimpanan marhun tidak boleh ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman.
- e. Penjualan marhun
 - 1) Apabila jatuh tempo, murtahin harus memperingatkan rahn untuk segera melunasi utangnya.
 - 2) Apabila rahn tetap tidak dapat melunasi utangnya, maka marhun dijual paksa/dieksekusi melalui lelang sesuai syari'ah.
 - 3) Hasil penjualan marhun digunakan untuk melunasi utang, biaya pemeliharaan dan penyimpanan yang belum dibayar serta biaya penjualan.
 - 4) Kelebihan hasil penjualan menjadi milik rahn dan kekurangannya menjadi kewajiban rahn.

Sedangkan untuk gadai emas syari'ah, menurut Fatwa DSN-MUI No. 26/DSN-MUI/III/2002 Rahn Emas harus memenuhi ketentuan umum berikut:¹²

- a. Rahn emas dibolehkan berdasarkan prinsip rahn.
- b. Ongkos dan biaya penyimpanan barang (marhun) ditanggung oleh penggadai (rahn)
- c. Ongkos penyimpanan besarnya didasarkan pada pengeluaran yang nyata-nyata diperlukan.
- d. Biaya penyimpanan barang (marhun) dilakukan berdasarkan akad ijarah.

Dalam pengaplikasiannya, pegadaian syari'ah memiliki dewan pengawas khusus yang akan mengawasi operasional pegadaian syari'ah agar tidak terjadi pelanggaran-pelanggaran

¹² Ali, Zainuddin, *Hukum Gadai Syari'ah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008).

hukum yang bersifat syari'ah. Dewan Pengawas Syari'ah (DPS) adalah badan independen yang ditempatkan oleh DSN pada lembaga keuangan syari'ah yang terdiri dari para pakar di bidang syari'ah, muamalah, dan memiliki pengetahuan umum di bidang perekonomian syari'ah. Tugasnya adalah mengawasi operasional lembaga keuangan syari'ah yang berhubungan dengan penerapan prinsip-prinsip syariat Islam oleh lembaga yang diawasi tersebut agar tidak menyimpan dari ketentuan yang telah difatwakan oleh DSN-MUI.

E. Rukun dan Syarat Akad Rahn

Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah (KHES) Adapun rukun aqad rahn terdiri:

1. Orang yang menggadaikan (*rahin*);
2. Barang yang digadaikan (*marhun*);
3. Orang yang menerima gadai (*murtahin*);
4. Uang yang dipinjamkan (*marhun bih*);
5. Perjanjian (*Aqad*);

Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah (KHES) perjanjian (aqad) tersebut boleh secara lisan, tulisan atau isyarat. Dalam fiqh sunnah syarat aqad *rahn* ialah:

1. Berakal;
2. Baligh;
3. Keberadaan barang yang digadaikan saat aqad, meskipun merupakan barang milik persekutuan;
4. Diterimanya barang oleh penggadai atau wakilnya

Dalam pelaksanaannya, gadai (*rahn*) mempunyai aqad yang bermacam-macam yaitu:

1. *Rahn 'iqar rasmi* atau disebut juga dengan *rahn takmini/rahn tasjily*. Jenis rahn ini merupakan bentuk

gadai, di mana barang yang digadaikan hanya dipindahkan kepemilikannya, namun barangnya sendiri masih tetap dikuasai dan dipergunakan oleh pemberi gadai.

Contoh: Si A memiliki hutang kepada si B sebesar Rp.10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah), sebagai jaminan atas pelunasan hutang tersebut, si A tersebut menyerahkan BPKB Mobilnya kepada si B secara rahn ‘iqar. Walaupun surat-surat kepemilikan atas Mobil tersebut diserahkan kepada si B, namun mobil tersebut tetap berada di tangan si A dan dipergunakan olehnya untuk keperluannya sehari-hari. Jadi, yang berpindah hanyalah kepemilikan atas mobil di maksud; Konsep ini dalam hukum positif lebih mirip kepada konsep pemberian jaminan secara fidusia atau penyerahan hak milik secara kepercayaan atas suatu benda, dalam konsep fidusia ini, dimana yang diserahkan hanyalah kepemilikan atas benda tersebut, sedangkan fisiknya masih tetap dikuasai oleh pemberi fidusia dan masih dapat dipergunakan untuk keperluan sehari-hari;

2. *Rahn hiyazi*. Bentuk *rahn hiyazi* inilah yang sangat mirip dengan konsep gadai baik dalam hukum adat maupun dalam hukum positif, jadi berbeda dengan *rahn ‘iqar* yang hanya menyerahkan hak kepemilikan atas barang, maka pada *rahn hiyazi* tersebut barangnya pun dikuasai oleh kreditur/*murtahin*.

Jika dilihat dalam contoh pada point 1 di atas, maka aqad yang yang paling banyak digunakan adalah *rahn hiyazi*. Dalam konsep *rahn hiyazi* yang biasa digunakan oleh masyarakat Indonesia secara umum, jika debitur (*rahin*) menyerahkan mobilnya kepada kreditur (*murtahin*) maka mobil milik debitur tersebut diserahkan kepada kreditur

sebagai jaminan pelunasan hutangnya. Dalam hal hutang debitur kepada kreditur jika sudah lunas pembayaran hutangnya (*marhun bih*), maka debitur dapat mengambil kembali mobil tersebut yang dijadikan sebagai jaminan (*marhun*).

Sebagaimana halnya dengan gadai berdasarkan hukum positif, barang yang digadaikan bisa berbagai macam jenisnya, baik bergerak maupun tidak bergerak. Dalam hal yang digadaikan berupa benda yang dapat diambil manfaatnya, maka penerima gadai dapat mengambil manfaat tersebut dengan menanggung biaya perawatan dan pemeliharaannya.

Dalam praktik, biasanya barang yang diserahkan dari *rahin* kepada *murtahin* adalah benda-benda bergerak, khususnya emas dan kendaraan bermotor. Akad rahn dalam perbankan syari'ah juga biasanya diberikan sebagai jaminan atas *qardh* atau pembiayaan yang diberikan oleh Bank Syari'ah kepada nasabah. Rahn juga dapat diperuntukkan bagi pembiayaan yang bersifat konsumtif seperti pembayaran uang sekolah, modal usaha dalam jangka pendek, untuk biaya pulang kampung pada waktu lebaran dan lain sebagainya. Jangka waktu yang pendek (biasanya 2 bulan) dan dapat diperpanjang atas permintaan nasabah.

Sebagai contoh:

Putri sudah merencanakan untuk memasukkan anaknya ke Universitas yang bermutu pada tahun ajaran baru ini. Namun demikian, ternyata anaknya hanya bisa diterima melalui jalur khusus. Uang pangkal untuk masuk ke jurusan favorit anaknya adalah sebesar Rp. 30 juta,

sedangkan Putri hanya memiliki uang tunai sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), untuk mengatasi masalah tersebut, Putri mencari alternative dengan cara menggadaikan perhiasan emasnya ke Bank Syari'ah terdekat. Emasnya sebesar 50gram dan untuk itu, Putri berhak untuk mendapatkan pembiayaan sebesar Rp. 15 juta. Karena Putri merasa hanya membutuhkan uang sebesar Rp. 10 juta, maka Putri juga bisa hanya mengambil dana tunai sebesar Rp. 10 juta saja.

Oleh Pegadaian Syari'ah atau oleh perbankan syari'ah, dibuatkan *aqad qardh* untuk memberikan uang tunai kepada Putri, dan selanjutnya dibuatkan akad rahn untuk menjamin pembayaran kembali dana yang diterima oleh 13 Putri. Sebagai uang sewa tempat untuk menyimpan emas tersebut pada tempat penitipan di Pegadaian Syari'ah/Bank Syari'ah sekaligus biaya asuransi kehilangan emas dimaksud, Pegadaian Syari'ah/Bank Syari'ah berhak untuk meminta *ujrah* (uang jasa), yang besarnya ditetapkan berdasarkan pertimbangan Pegadaian Syari'ah/Bank Syari'ah. Misalnya Rp.3.500,- per hari. Dengan demikian, jika Putri baru bisa mengembalikan uang tunai yang diterimanya pada hari ke 30 (1 bulan), maka uang sewa sekaligus asuransi yang harus dibayar oleh Putri adalah sebesar Rp. 3.500,- x 30 hari = Rp. 105.000,-

Jadi, pada saat pengembalian dana yang diterima olehnya, Niken harus membayar uang sebesar Rp.10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah) ditambah Rp. 105.000,- (Seratus lima ribu rupiah) = Rp. 10.105.000,- (Sepuluh juta seratus lima ribu rupiah).

Bagaimana kalau ternyata dalam waktu 2 bulan Putri belum bisa mengembalikan dana tersebut? Jika demikian, maka Putri dapat mengajukan perpanjangan jangka waktu gadai kepada Pegadaian Syari'ah/Bank Syari'ah yang berkenaan. Perpanjangan tersebut dapat dilakukan secara lisan, dengan mengajukan pemberitahuan kepada Pegadaian Syari'ah/Bank Syari'ah tersebut, begitu pula sebaliknya, jika baru 1 minggu Putri sudah bisa mengembalikan dana yang diterimanya, maka Putri tinggal menghubungi Pegadaian Syari'ah/Bank Syari'ah dimaksud, dan membayar biaya sewa tempat sekaligus asuransi tersebut selama 1 minggu saja.

Jadi, prinsip pokok dari *rahn* adalah:

1. Kepemilikan atas barang yang digadaikan tidak beralih selama masa gadai;
2. Kepemilikan baru beralih pada saat terjadinya wanprestasi pengembalian dana yang diterima oleh pemilik barang. Pada saat itu, penerima gadai berhak untuk menjual barang yang digadaikan berdasarkan kuasa yang sebelumnya pernah diberikan oleh pemilik barang
3. Penerima gadai tidak boleh mengambil manfaat dari barang yang digadaikan, kecuali atas seijin dari pemilik barang. Dalam hal demikian, maka penerima gadai berkewajiban menanggung biaya penitipan/penyimpanan dan biaya pemeliharaan atas barang yang digadaikan tersebut.

F. Visi dan Misi Pegadaian Syari'ah

Visi dan misi pegadaian syari'ah tidak terlepas dari visi dan misi PT pegadaian secara umum karena pegadaian syari'ah

baru berdiri di Indonesia dan masih dalam naungan perusahaan induknya PT. Pegadaian.

1. Visi Pegadaian Syari'ah

Visi pegadaian pada tahun 2013, “Pegadaian menjadi ‘juara’ dalam keuangan mikro dan keuangan mikro berbasis simpanan dan amanah bagi masyarakat menengah ke bawah”.

- a. Memberikan, menawarkan pembiayaan tercepat, termudah dan teraman serta selalu menjadi panduan bagi pelaku usaha kelas menengah ke bawah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi secara kokoh dan terpercaya.
- b. Membantu pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat menengah ke bawah dan melakukan kegiatan usaha lainnya untuk senantiasa mengoptimalkan sumber daya usaha yang baik
- c. Cukup mendistribusikan layanan dan infrastruktur yang memberikan kenyamanan dan kemudahan di seluruh Pegadaian sebagai persiapan Anda untuk menjadi pemain regional dan tetap menjadi pilihan masyarakat.

2. Misi Pegadaian

Pegadaian adalah lembaga yang mendorong peningkatan perekonomian dengan memberikan kredit kepada orang miskin berdasarkan Undang-undang Gadai untuk menghindari peminjaman uang dengan tingkat bunga yang tidak wajar, menurut Surat Keputusan No. Kep-39/MK/6/1/1971. sejak tanggal 20 Januari 1970 dengan tugas pokok sebagai berikut:

- a. Membina pola Promosikan model kredit sehingga benar-benar efektif dan bermanfaat dan, jika perlu, perluas cakupannya.
- b. Ikut berpartisipasi dalam pencegahan peminjaman yang tidak benar, penagihan utang, gadai liar dan bentuk riba lainnya
- c. Pembinaan ekonomi kecil melalui pinjaman terbatas kepada petani, nelayan, pedagang kecil, pengusaha kecil yang produktif, PNS yang ekonominya lemah dan boros.
- d. Selain pinjaman, ada bisnis lain yang bermanfaat bagi negara dan masyarakat pada khususnya
- e. Bertolak Dari posisi Pegadaian lainnya dapat dikatakan bahwa memang merupakan lembaga keuangan yang memiliki visi dan misi agar masyarakat mendapatkan perlakuan dan kesempatan yang adil dalam berbisnis.

G. Akad-Akad dalam Pegadaian Syari'ah

1. Gadai *Qard Al-Hasan*

Akad *qard al-hasan* merupakan perjanjian antara pemberi pinjaman hipotek dan pemberi pinjaman pada transaksi hipotek real estat yang bertujuan untuk mendapatkan uang tunai yang dicadangkan untuk konsumsi.

2. Gadai *al-Mudharabah*

Akad *al-Mudharabah* ditandatangani bagi nasabah yang telah menjaminkan jaminannya untuk menambah modal usaha (pembiayaan investasi dan modal kerja). Oleh karena itu *rahin* membagikan bagi hasil akad (setelah keuntungan) kepada Murtahin sampai barang pinjaman dilunasi.

3. Gadai Bai' al-Muqayadah

Akad Bai' al-Muqayadah ditandatangani ketika *rahin* ingin menjaminkan barang-barangnya untuk keperluan produksi, artinya *rahin* menginginkan modal kerja berupa pembelian komoditas dalam gadainya. Sedangkan barang jaminan yang dijadikan jaminan akad ini adalah barang-barang yang boleh atau tidak boleh dipergunakan oleh *rahin* atau *murtah*. Misalnya, *murtahin* akan mengantarkan barang sesuai dengan keinginan *rahin*, atau *rahin* akan memberikan jaminan akad kepada *murtahin* jika akad tersebut memiliki jangka waktu yang telah ditentukan.¹³

H. Sifat-Sifat Gadai

1. Gadai adalah Hak Kebendaan

Gadai memiliki hak yang diatur di dalam Pasal 1150 KUHPerdota tidak dijelaskan sifat ini, akantetapi sifat material ini dapat dilihat dari Pasal 1152 ayat (3) KUHPerdota yang menyatakan bahwa: “Pemegang gadai mempunyai hak revindikasi dari Pasal 1977 ayat (2) KUHPerdota apabila barang gadai hilang atau dicuri.” Penarikan karenanya memiliki hak penarikan, jadi hak adalah hak substantif karena penarikan adalah properti dari hak substantif.

Hak gadai yang hakiki bukanlah hak atas suatu benda, seperti kepemilikan, pengutipan, hak pakai dan keuntungan, dsb. Pinjaman gadai harus dialihkan kepada kreditur, tetapi bukan untuk menuntut, tetapi untuk menjamin tuntutan-

¹³ Muhammad Gufron Hidayat, *Akad dalam Gadai Syari'ah*, diakses dari <http://banyubengal.blogspot.com/2009/03/akad-dalam-gadai-syari'ah.html>, pada tanggal 24 Okt 2022

tuntutan itu dengan ganti rugi atas pengurusan tuntutan-tuntutan atas benda-benda tersebut.

2. Hak Gadai Bersifat *Accessoir*

Pemeliharaan hanyalah tambahan dari kontrak utama, yang berbentuk perjanjian pinjaman. Jadi dapat dikatakan bahwa seseorang mempunyai hak apabila ia mempunyai suatu tuntutan dan tidak mungkin seseorang memperoleh suatu hak tanpa adanya suatu tuntutan. Pemeliharaan dengan demikian merupakan hak tambahan atau tambahan yang ada atau tidaknya tergantung pada ada atau tidaknya tuntutan yang timbul dari akad pokok. Oleh karena itu, hak gadai berakhir pada saat kontrak utama diakhiri.

3. Hak Gadai Tidak Dapat Dibagi-bagi

Bagian pasal 1160 dari Hukum Perdata menyatakan bahwa “Mereka bisa menjanjikan dan mendistribusikan kepada penggadai, atau debitur meninggal dunia yang meninggalkan beberapa ahli waris.” Ketentuan tersebut bukan merupakan ketentuan hukum yang wajib, sehingga para pihak dapat mendistribusikan janji tersebut jika para pihak telah menyetujui sebelumnya.

4. Hak Gadai adalah Hak yang Didahulukan

Hak gadai adalah hak yang menjadi prioritas. Perihal ini bisa dilihat dari ketentuan Pasal 1133 dan 1150 KUHPerdata karena tuntutan yang digadaikan didahulukan atas

tuntutan-tuntutan lain, dalam hal itu kreditur pemberi janji didahulukan (*droit de preference*).¹⁴

Pegadaian syari'ah harus memenuhi beberapa aspek pendirian untuk menjadi ideal. Adapun aspek pendirian syari'ah menurut aturan yang dikeluarkan oleh pemerintah yaitu sebagai berikut:

1. Aspek Legalitas

Proses mendirikan lembaga pegadaian syari'ah berbentuk perusahaan harus memiliki izin rekomendasi dari pemerintah. Hal ini diatur dalam Keputusan Pemerintah No. 10 Tahun 1990, Tentang Pendirian Pegadaian syari'ah yang diubah dari bentuk perusahaan biro pegadaian menjadi pegadaian syari'ah.

2. Aspek Permodalan

Ketika umat Islam memutuskan untuk mendirikan pegadaian sebagai bisnis legal berdasarkan prinsip Syari'ah Islam, aspek penting lain yang perlu dipertimbangkan adalah modal. Modal untuk mengelola pegadaian cukup besar karena bank membutuhkan dana untuk meminjamkan dan juga membutuhkan investasi tempat penyimpanan pegadaian. Modal pegadaian syari'ah dapat diperoleh melalui skema bagi hasil, memperoleh dana dari beberapa orang (*musyarakah*) atau mencari sumber pembiayaan (*shahibul maal*) seperti bank atau perorangan untuk memperoleh masyarakat gadai syari'ah (*mudharabah*).

¹⁴ Ardian Sutedi, *Hukum Gadai Syari'ah*, (Bandung: Alfabeta, 2011), h. 2.

3. Aspek Sumber Daya Manusia

Mekanisme pegadaian syari'ah sangat dipengaruhi oleh kualitas sumber daya manusia (SDM) nya yang paham tentang pegadaian. Sumber daya manusia pegadaian syari'ah harus bertentangan dengan filosofi pegadaian secara umum dan paham sistem operasi pegadaian syari'ah. SDM tidak hanya mampu menyelesaikan masalah penilaian barang yang dijanjikan, menentukan cara pembagian keuntungan atau kerugian, memperbaiki masalah keuangan terkait uang yang dijanjikan, tetapi juga berpartisipasi dalam Islam, jika perlu Syar'i di Janji.

4. Aspek Kelembagaan

Maksud dari aspek kelembagaan yakni Sifat kelembagaan sangat berpengaruh terhadap efisiensi sebuah perusahaan gadai dapat bertahan. Sebagai lembaga yang kurang tidak dikenal masyarakat, pegadaian syari'ah harus mensosialisasikan posisinya sebagai lembaga yang terpisah dari pegadaian tradisional. Hal ini menantang lembaga yang menghasilkan manfaat bagi masyarakat dan menyajikannya kepada masyarakat luas.

5. Aspek Sistem dan Prosedur

Dengan kata lain, sistem dan prosedur ikrar syari'ah harus sesuai dengan prinsip syari'ah yang menekankan pentingnya menantang pegadaian syari'ah. Oleh karena itu, ikrar syari'ah merupakan representasi dari masyarakat di mana prajurit tersebut berada, sehingga sistem dan prosedur ikrar syari'ah bersifat fleksibel dan sesuai dengan prinsip-prinsip syari'ah.

6. Aspek Pengawasan

Dengan kata lain, agar pegadaian syari'ah tidak melanggar prinsip syari'ah, maka pegadaian syari'ah harus diawasi oleh Dewan Pengawas Syari'ah (DPS). Dewan Direksi Syari'ah memberi wewenang kepada pegadaian Syari'ah untuk beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip Syari'ah yang telah ditetapkan.¹⁵

I. Tugas dan Fungsi Pegadaian Syari'ah

Visi dan misi Pegadaian sebagai lembaga keuangan adalah masyarakat mendapat perlakuan dan kesempatan yang adil dalam berbisnis. Pegadaian di Indonesia sudah menorehkan sejarah yang panjang. Misi pegadaian adalah meningkatkan perekonomian masyarakat dengan memberikan pinjaman kepada orang yang membutuhkan berdasarkan undang-undang pegadaian untuk menghindari peminjaman uang dengan bunga yang tidak wajar. Penegasan gadai syari'ah dalam Keputusan Menteri Keuangan No. Kep39/MK/6/1/1971 tanggal 20 Januari 1970 dengan kewajiban sebagai berikut:

1. Membimbing jalannya perekonomian rakyat kecil dengan menyalurkan pinjaman atas landasan hukum gadai kepada:
 - a. Nelayan, petani, pedagang kecil, industri kecil yang produktif.
 - b. Buruh atau pegawai lepas yang taraf perekonomiannya lemah dan bersifat konsumtif.
2. Ikut Berpartisipasi dalam pencegahan peminjaman yang tidak benar, pegadaian dan riba lainnya.

¹⁵ <https://alifmaulanaa.wordpress.com/2015/12/16/12/diakses> pada jam 23.13 pada tanggal 24 Okt 2022

3. Selain penyaluran kredit, juga usaha-usaha lain yang sangat bermanfaat bagi pemerintah dan masyarakat.
4. pembinaan pola pinjaman agar lebih efisien dan benar terarah, bermanfaat dan dapat memperluas daerah operasi.

Pengolahan gadai di pegadaian sebelumnya adalah gadai dalam pengertian KUHPerdara, yaitu benda yang dijamin berada dalam penguasaan penjamin di bawah penguasaan kreditur. Dan dengan meminjamkan dengan sistem militer ini, kreditur mendapat keuntungan berupa bunga. Namun, dalam perkembangannya perum pegadaian telah meluncurkan produk yang disebut dengan gadai syari'ah. Penggunaan kata syari'ah di sini telah dapat dipahami, bahwa sistem gadai yang dimaksud tersebut merupakan suatu sistem yang berdasarkan syariat Islam atau hukum Islam.

Prosedur operasional pegadaian syari'ah harus diperhatikan, sehingga operasional pegadaian syari'ah tidak efektif dan efisien. Pengoperasian pegadaian syari'ah tidak boleh mempersulit calon nasabah untuk meminjam uang atau membuat perjanjian utang dan kredit. Akad yang akan dilaksanakan, termasuk jasa dan produk yang akan dijual, juga harus berdasarkan Syari'ah (Quran, Hadits dan Ijma Ulama), sehingga tidak boleh melakukan bisnis yang tidak melibatkan *riba*, *maisir* dan *gharar*. Selanjutnya, pengawasan harus ada baik secara eksternal maupun internal, terutama keberadaan Dewan Pengawas Syari'ah (DPS) yang bertindak sebagai pengawas aspek syari'ah. Secara eksternal, pegadaian syari'ah merupakan komunitas muslim utama, dan yang tak kalah

pentingnya adalah peran yang selalu dikontrol oleh pihak yang membuat aturan syari'ah itu sendiri, yaitu Allah SWT.¹⁶

J. Tujuan dan Fungsi Pegadaian Syari'ah

Sifat pegadaian pada hakekatnya memberikan pelayanan untuk kepentingan umum dan meningkatkan keuntungan sesuai dengan prinsip bisnis. Adapun tujuan dari pegadaian syari'ah ialah sebagai berikut:

1. Turut melaksanakan dan menunjang pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang ekonomi dan pembangunan nasional pada umumnya melalui penyaluran uang pinjaman/pembiayaan atas dasar hukum gadai.
2. Untuk mencegah orang yang membutuhkan uang jatuh ke tangan rentenir atau rentenir atau rentenir yang bunganya relatif tinggi.
3. Mengantisipasi pelaksanaan pegadaian yang kotor dan pinjaman yang di luar batas wajar.

Kemudian PP RI No. 103 Tahun 2000 menegaskan tujuan pegadaian yaitu peningkatan kesejahteraan bersama khususnya golongan menengah melalui pembiayaan yang berbasis kayu. Juga penyedia jasa di sektor keuangan lainnya. Berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan untuk mencegah masyarakat melakukan pegadaian liar, riba dan kredit tidak wajar lainnya.

Sedangkan fungsi utama dari pegadaian menurut Usman yaitu;

¹⁶ Sasli Rais, *Pegadaian Syari'ah Konsep dan Sistem Operasional (Suatu Kajian Kontemporer)*, (Jakarta: Universitas Indonesia (UI-Press), 2008), h. 68.

1. Melakukan pengelolaan distribusi uang pinjaman atas landasan hukum gadai dengan cara yang mudah, cepat, aman, dan hemat.
2. Membuat dan melakukan pengembangan usaha lain yang dapat memberikan keuntungan bagi lembaga Pegadaian maupun masyarakat.
3. Mengelola keuangan, perlengkapan, kepegawaian, dan diklat
4. Mengelola organisasi, tata kerja, tata laksana pegadaian dan Melakukan penelitian dan pengembangan, serta mengawasi pengelolaan Pegadaian.¹⁷

K. Prinsip Syari'ah pada Akad *Rahn* di Lembaga Pegadaian Syari'ah

Pegadaian Syari'ah pada dasarnya memiliki tiga prinsip yang diturunkan dari kajian ekonomi Islam. Prinsip pembangunan ekonomi tidak hanya mengacu pada proses dimana masyarakat suatu negara menggunakan sumber daya yang tersedia untuk mencapai peningkatan produksi barang dan jasa secara terus menerus. Namun, Islam memiliki prinsip evolusioner yang berkisar pada hubungan dengan Allah SWT dan keseimbangan di dunia dan akhirat. Prinsip-prinsip ini ialah sebagai berikut:

1. Prinsip Tauhid (Keimanan)

Tauhid adalah dasar ajaran Islam. Ajaran utama ini menyatakan bahwa Allah SWT adalah pencipta dan pemilik alam semesta dan segala isinya, termasuk manusia dan segala

¹⁷ Muhammad Sholikul Hadi, *Pegadaian Syari'ah*, (Jakarta: Salemba Diniyah, 2003), h. 52.

sumber daya yang ada. Maka dari itu, Allah adalah pemilik yang paling utama, sedangkan manusia diberi amanah untuk “memiliki” hanya sesaat, sebagai ujian diri. Tauhid membentuk tiga pokok utama filsafat ekonomi Islam, yaitu dunia dan segala isinya adalah milik Allah dan berjalan menurut kehendak-Nya (QS. Al-Maa'idah ayat 20 dan QS. Al-Baqarah 6). Orang-orang kekhalifahannya hanya berhak atas khilafat dan tidak mutlak serta harus mengikuti hukum-Nya, sehingga orang yang memiliki harta yang tidak terbatas mengingkari kekuasaan Allah SWT. Implikasi dari status kepemilikan menurut Islam adalah hak manusia atas barang atau jasa itu terbatas. Ini sangat berbeda dari kepemilikan absolut individu dalam sistem kapitalis dan intrik sistem Marxisme.

2. Prinsip Ta'awun (Tolong-menolong)

Abu Yusuf (w. 182 H) dalam al-Kharaj menyebutkan bahwa prinsip yang harus diletakkan dalam transaksi gadai adalah *ta'awun* (tolong-menolong), yaitu prinsip saling membantu antar sesama dalam meningkatkan taraf hidup melalui mekanisme kerja sama ekonomi dan bisnis. Menurut Al-Qur'an: “Dan tolonglah satu sama lain dalam kebajikan dan takwa, dan jangan saling membantu dalam kejahatan dan permusuhan.” (QS. Al-Maa'idah ayat 2). Realitas prinsip ta'awun dalam transaksi gadai menunjukkan hubungan yang kuat antara tradisi manusia dan agama, yang dapat dilihat sebagai konsekuensi dari pesatnya perkembangan aktivitas manusia. Prinsip ini juga diajarkan oleh Abu Ubaid (wafat 224 H) dalam al-Amwal. Ia percaya bahwa prinsip ta'awun dapat meningkatkan taraf hidup.

3. Prinsip Bisnis (*Tijârah*)

Menurut Afzalur Rahman berpendapat bahwa niaga (perdagangan) merupakan kegiatan yang dianjurkan dalam Islam. Nabi sering menekankan pentingnya bisnis dalam kehidupan seseorang. Namun, jika mencari keuntungan, itu harus dilakukan dengan cara yang dibenarkan oleh syari'ah. Hal ini bertujuan agar kesejahteraan tercapai. Umar Chapra menyebutnya dengan istilah al-Falah. Muhammad Syafi'i Antonio berpendapat dalam kaca mata Islam tidak ada dikotomi antara usaha-usaha untuk pembangunan ekonomi maupun sektor-sektor lainnya dengan persiapan untuk kehidupan di akhirat nanti. Maka dari itu, kegiatan bisnis pegadaian syari'ah yang dalam praktiknya tidak berlandaskan aturan syari'ah berdampak akan memberikan kehancuran.

Prinsip-prinsip yang telah diuraikan menjadi landasan dalam praktik pegadaian syari'ah. Maka prinsip-prinsip usaha pegadaian syari'ah yaitu;

- a. Harus didasari sikap saling *ridha* di antara kedua belah pihak, sehingga para pihak tidak merasa dirugikan atau dizalimi;
- b. Menegakkan prinsip keadilan dalam proporsi keuntungan;
- c. praktek bisnis tidak dilaksanakan investasi dalam usaha yang dilarang oleh syari'ah seperti usaha-usaha yang menghancurkan mental dan moral;
- d. Bisnis wajib menghindari dari unsur ketidakpastian, penipuan dan judi;

- e. Dalam kegiatan bisnis, baik utang-piutang maupun bukan, hendaklah dilakukan pencatatan (akuntansi).¹⁸

L. Perbedaan Pegadaian Syari'ah dan Pegadaian Konvensional

Kegiatan gadai merupakan salah satu produk yang paling banyak diminati oleh masyarakat terutama di awal tahun ajaran sekolah. Hal ini dikarenakan seseorang bias mendapatkan uang dengan cepat tanpa harus menjual barang atau perhiasanyang ada. Untuk saat ini gadai ada 2 macam, yaitu Gadai Syari'ah dan Gadai Konvensional. Gadai sendiri memiliki pengertian (menurut KBBI) meminjam uang dalam bataswaktu tertentu dengan menyerahkan barang sebagai tanggungan, jika telah sampai pada waktunya tidak ditebus, barang itu menjadi hak yang memberi pinjaman. Gadai Syari'ah adalah sistem menjamin utang dengan barang yang dimiliki yang manamemungkinkan untuk dapat dibayar dengan uang atau hasil penjualannya.

1. Sistem Gadai Konvensional

- a. Pegadaian konvensional pada umumnya tidak berbeda dengan yang dilakukan oleh masyarakat selama ini. Kita kadang membawa barang yang akan digadaikan yaitu emas
- b. Barang tersebut lalu ditaksir harganya dan diputuskan jumlah yang bisadipinjam,

¹⁸ Maman Surahman dan Pannji Adam, *Penerapan Prinsip Syari'ah pada Akad Rahn di Lembaga Pegadaian Syari'ah*, Jurnal Law and Justice, Vol. 2, No. 2, 2017, h. 142.

- c. Pinjaman ini dikenakan bunga misalnya 1.15% per 2 minggu, atau 2.3% per bulan. Lalu menjadi 3.45% per 45 hari atau 4.6% per bulan dan seterusnya. Bunga pinjaman ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman dan jika nilai pinjaman semakin besar, maka bunga yang dibebankan akan semakin besar,
- d. Perhitungan biaya pinjaman ini dihitung setiap 15 hari, kemudian akan naik di hari ke 16 dan seterusnya,
- e. Masa penitipan gadai ini selama 4 bulan, bisa diperpanjang dengan membayar biaya sewa modal,
- f. Selanjutnya pinjaman ini diberlakukan tanggal jatuh tempo saat pinjaman tersebut harus dilunasi,
- g. Selain itu diberikan persyaratan bila tidak melunasi pinjaman beserta bunganya, barang jaminan akan dilelang kepada siapa pun hingga tanggal tertentu.

2. Sistem Gadai Syari'ah

- a. Sistem emas berbasis syari'ah, tidak memberlakukan sistem bunga. Pihak pegadaian syari'ah tidak mengambil keuntungan dari sistem bunga pinjaman maupun sistem bagi hasil,
- b. Pegadaian syari'ah hanya mengambil keuntungan dari upah jasa pemeliharaan barang jaminan,
- c. Pegadaian konvensional menentukan bunga atau sewa modal berdasarkan jumlah pinjaman yang diajukan. Sedangkan pegadaian syari'ah menentukan besarnya pinjaman dan biaya pemeliharaan berdasarkan taksiran emas yang digadaikan. Taksiran emas yang diperhitungkan antara lain adalah karataseemas, volume serta berat emas yang digadaikan,

- d. Biaya yang dikenakan juga merupakan biaya atas penitipan barang, bukan biaya atas pinjaman, karena pinjaman yang mengambil untung itu tidak diperbolehkan. Biaya penitipan barang jaminan meliputi biaya penjagaan, biaya penggantian kehilangan, asuransi, gudang penyimpanan, dan pengelolaan,
- e. Oleh karenanya dalam pegadaian syari'ah ini terdapat akad, pinjam meminjam dengan menyerahkan agunan (rahn) yang di dalamnya membolehkan biaya pemeliharaan atas barang jaminan (*mu'nah*). Dalam akad pinjam meminjam dengan menyerahkan agunan (rahn).

M. Keunggulan Pegadaian Syari'ah

Pegadaian syari'ah hadir dari perspektif pegadaian untuk memenuhi kebutuhan pegadaian syari'ah akan solusi keuangan yang cepat, nyaman dan aman. Oleh karena itu, kebutuhan orang yang membutuhkan uang dapat terpenuhi hanya dalam waktu 15 menit tanpa harus membuka rekening atau prosedur yang merepotkan lainnya. Pelanggan pegadaian hanya perlu membawa barang berharga mereka dan mendapatkan uang yang mereka butuhkan hingga 120 hari dan dapat membayarnya kembali kapan saja. Jika sudah lewat batas waktu dan nasabah masih membutuhkan uang, maka dapat diperpanjang dengan hanya membayar uang jaminan dan pemeliharaan serta biaya administrasi.

Pemberian gadai syari'ah kepada para nasabah bersumber dari sumber-sumber pemantau syari'ah, proses penjaminan berdasarkan prinsip syari'ah dan dibantu oleh

petugas dan gerakan yang bernuansa Islami agar lebih syari'ah dan tenang. Menenangkan karena sumber uang pegadaian syari'ah berasal dari dana yang legal dan sesuai syari'ah. Produk dan layanan pembayaran pinjaman di pegadaian syari'ah biasanya hanya menggunakan produk layanan Rahn dan Ijarah. Padahal, pegadaian ideal tidak hanya melayani dua model.¹⁹

N. Kekurangan Gadai Syari'ah

Merencanakan strategi perusahaan (pegadaian syari'ah) secara sistematis dengan menggunakan analisis SWOT. Dengan kata lain, analisis ini didasarkan pada logika yang dapat memaksimalkan kekuatan dan peluang sekaligus meminimalkan kelemahan dan ancaman. Berdasarkan analisis SWOT, dapat dilihat kelemahan-kelemahan ikrar syari'ah sebagai berikut:

1. Memperlakukan semua nasabahnya dan asumsikan bahwa setiap orang yang terlibat dalam bagi hasil jujur, padahal ini yang menjadi bumerang bagi pegadaian syari'ah.
2. Membutuhkan prosedur perhitungan yang rumit saat digunakan untuk hasil, terutama untuk perhitungan biaya yang layak dan bagi hasil untuk pelanggan kecil, sedangkan petunjuk operasional dan teknisnya belum lengkap.
3. Karena pegadaian syari'ah mengadopsi konsep bagi hasil, mereka membutuhkan karyawan profesional yang lebih andal yang tidak hanya memahami bisnis pegadaian syari'ah, tetapi juga memahami "aturan" Islam itu sendiri, yang masih kurang dimiliki oleh pegadaian syari'ah.

¹⁹ Arman Lugito, "Studi Perbandingan Model Perhitungan Laba antara Pegadaian Syari'ah dengan Pegadaian Konvensional," 2018.

4. Keterbatasan *murtahin* yang dapat dijadikan jaminan, memerlukan adanya seperangkat peraturan dalam pelaksanaannya untuk pembinaan dan pengawasannya.²⁰

O. Batalnya Akad Gadai

Batalnya akad gadai dapat dijelaskan menurut Sayid Sabiq, adalah jika barang gadai kembali ke tangan rahin atau dengan kata lain, jika barang gadai berada kembali dalam kekuasaan rahin, maka ketika itu akad gadai sudah batal. Dengan demikian dalam pemikiran Sayyid Sabiq agar akad gadai tidak batal barang gadai harus dalam penguasaan murtahin. Seperti mensyaratkan dengan suatu syarat yang mensyaratkan pihak murtahin, misalnya tidak boleh menjual barang yang digadaikan setelah utang jatuh tempo, sedangkan pihak rahin belum juga membayar utang yang ada, atau mensyaratkan dengan sesuatu yang memberatkan rahin dan menguntungkan murtahin, seperti mensyaratkan pihak murtahin boleh menggunakan dan mengambil manfaat barang yang digadaikan tanpa dibatasi dengan jangka waktu tertentu dan tanpa dijelaskan biaya penggunaan dan pemanfaatan tersebut. Atau mensyaratkan tambahan-tambahan yang dihasilkan oleh sesuatu yang digadaikan diberikan kepada pihak murtahin.

Syarat seperti ini tidak sah karena apa yang disyaratkan tersebut mengandung unsur jahaalah (tidak diketahui, tidak jelas). Dari pokok pembahasan batalnya akad gadai dapat disimpulkan bahwa apabila masa yang telah diperjanjikan untuk pembayaran utang telah terlewati maka pihak rahin

²⁰ Abdul Ghofur Anshori, *Gadai Syari'ah di Indonesia* (Jakarta: Gadjah Mada University Press., 2007).

berkewajiban membayar hutangnya. Namun jika dari pihak rahin tidak punya kemauan untuk mengembalikan pinjamannya hendaklah ia memberikan izin kepada pihak murtahin untuk menjual barang gadaian tersebut, apabila izin tersebut tidak diberikan maka murtahin dapat meminta pertolongan hakim untuk memaksa rahin melunasi utangnya.

BAB V ASURANSI SYARI'AH

A. Latar Belakang Pemikiran

Ekonomi berbasis Syari'ah telah memasuki era kebangkitan kembali. Penerapan prinsip Islam pada bidang ekonomi mendapat dukungan dari pemerintah walaupun pada dasarnya masyarakat Indonesia yang menjadi penggerakannya. Kebangkitan keuangan Islam ini ditandai dengan banyaknya lembaga keuangan syari'ah yang beroperasi seperti pada bidang perbankan, leasing, asuransi, pegadaian, hotel, koperasi dan pada jenis lembaga keuangan lainnya.¹

Menurut fatwa DSN MUI mengenai pedoman umum asuransi syari'ah, asuransi syari'ah atau yang secara istilah bahasa arab dapat disebut *takaful*, *ta'min*, dan *tadhamun* didefinisikan sebagai sikap saling tolong menolong dan memberi perlindungan kepada pihak lain yang dibuktikan dengan jalan investasi dalam bentuk aset atau dana yang selanjutnya disebut dana *tabarru'* sehingga terjadilah saling memberikan dan adanya timbal balik untuk menanggung sebuah risiko melalui suatu perjanjian atau akad sesuai dengan prinsip Islam.

Problematika yang dihadapi dunia asuransi Indonesia pada saat ini semakin menguat dengan hadir asuransi asing sebagai dampak langsung dari globalisasi. Perkembangan ekonomi syari'ah secara global mulai meningkat. Peningkatan yang terjadi ditandai dengan semakin banyaknya bank-bank Islam yang menerapkan prinsip syari'ah. Salah satu

¹ Novi Puspitasari, "Sejarah dan Perkembangan Asuransi Islam Serta Perbedaannya dengan Asuransi Konvensional," No. 1 (n.d.), h. 1.

perkembangan ekonomi syari'ah yang terlihat yaitu dari banyaknya perusahaan asuransi syari'ah yang menawarkan macam-macam produk syari'ah yang berkualitas yang ditawarkan.

Secara pelayanan, asuransi memiliki kesamaan dengan bank yaitu lembaga yang bergerak dalam pelayanan jasa yang diberikan pada masyarakat untuk mengurangi resiko yang tidak diinginkan dimasa mendatang.²

Lembaga asuransi sebagaimana dikenal sekarang di dunia modern saat ini sesungguhnya tidak dikenal pada masa awal Islam, yang berakibat pada banyak *literatur* Islam menyimpulkan bahwa asuransi tidak dapat dipandang sebagai praktik yang halal. Walaupun secara jelas mengenai lembaga asuransi ini tidak dikenal pada masa Islam, akan tetapi terdapat beberapa kegiatan dari kehidupan pada masa Rasulullah yang mengacu pada prinsip-prinsip asuransi. Misal konsep tanggung jawab bersama yang disebut dengan sistem *aqila*.

Sistem tersebut telah berkembang pada masyarakat Arab sebelum lahirnya dakwah Islam dan sebelum diangkatnya Rasulullah SAW sebagai penyeru ajaran Islam. Ketika Islam hadir dan pada zaman Rasulullah SAW atau pada awal mula munculnya Islam sistem tersebut dipraktikkan di antara kaum *Muhajirin* dan *Anshar*.

Sistem *aqila* adalah sistem menghimpun dana anggota untuk menyumbang dalam suatu tabungan yang dikenal sebagai "*kunz*". Tabungan ini bertujuan untuk memberikan

² Reni Alsakinah and Muhammad Iqbal Fasa, "Perkembangan Asuransi Syari'ah Indonesia pada Masa Pandemi Covid-19," n.d.

pertolongan kepada keluarga korban yang terbunuh secara tidak sengaja dan untuk membebaskan *hamba sahaya*.³

Dengan kasus contoh di atas dapat disimpulkan tentang eksistensi kehadiran asuransi pada dewasa ini dan penulis tertarik menulis perkembangan asuransi syari'ah di Indonesia. Seperti yang kita ketahui bahwa dua tahun terakhir kita dihadapkan pada keadaan sulit, bukan hanya kesulitan ekonomi tapi juga kesulitan jiwa dan juga kesehatan. Sebagai bagian dari sikap tolong menolong dan atas dasar kerjasa sama maka asuransi hadir untuk dapat meringankan masalah kesehatan maupun hal lain seperti pendidikan, kecelakaan dan lain-lain.

Melalui jalan asuransi ini dimana berasaskan tolong menolong, maka sebagai seorang muslim yang taat tentu kita tidak ingin menginvestasikan uang kita kepada lembaga yang masih dalam perdebatan ulama dalam hal ini adalah lembaga keuangan konvensional, sejatinya seorang muslim akan mencari asuransi yang sesuai dengan ajaran Islam. Oleh karenanya penulis sengaja membahas guna mengetahui sejauh mana perkembangan asuransi syari'ah di Indonesia dan sejauhmana kontribusi asuransi syari'ah dalam mengembangkan amanahnya.

B. Sejarah Asuransi Syari'ah di Indonesia

Asuransi awalnya dikenal sebagai asuransi kebakaran di Eropa Barat abad pertengahan. Dari abad ke-13 hingga abad ke-14, asuransi pengangkutan laut juga berkembang dari Roma Itali karena lalu lintas maritim antar pulau meningkat. Jenis

³ Muhaimin Muhaimin, *Hukum Asuransi (Asuransi Konvensional dan Asuransi Syari'ah)* (Jln. Swakarsa VII Nomor 28 Kekalick Gerisak, Mataram-NTB: Pustaka Bangsa, 2016), h. 29.

asuransi ini adalah jenis asuransi kapitalis. Asuransi ini dirancang untuk mencapai profitabilitas dan didasarkan pada perhitungan komersial. Asuransi jiwa tidak dikenal sampai awal abad ke-19. Munculnya asuransi syari'ah berbeda dengan munculnya asuransi tradisional yang telah dibahas di atas.

Dalam sejarah Islam, praktik bernuansa asuransi ini berakar dari budaya suku Arab di zaman Nabi Muhammad yang dikenal dengan '*Aqila. al-'Aqila* berarti tanggung jawab bersama dan tanggung jawab keluarga. Jika ada anggota keluarga yang dibunuh, ahli waris korban menerima uang darah (*diyat*) yang disebut *aqila*, anggota keluarga terdekat dari pembunuh. '*Aqila* adalah mengumpulkan uang bersama untuk membantu keluarga yang terlibat dalam pembunuhan yang tidak disengaja.⁴

Secara historis, gagasan pendirian asuransi syari'ah di Indonesia lahir tiga tahun sebelum berdirinya Takaful Syari'ah dan diperkuat setelah dibukanya Bank Muamalat Indonesia (BMI) pada tahun 1991. BMI dan Perusahaan Asuransi Tugu Mandiri telah bersepakat untuk membentuk Formasi Asuransi Takaful Indonesia. Tim (TEPATI) meluncurkan asuransi takaful. Pada tanggal 25 Agustus 1994, Asuransi Takaful Keluarga resmi didirikan sebagai anak perusahaan PT. Asosiasi Takaful Indonesia. Pendirian PT. Syarikat Takaful Indonesia sebagai *holding company*, dua anak perusahaan yakni PT. Asuransi takaful keluarga dan asuransi jiwa.⁵

⁴ Suhardi, *Asuransi Jiwa Konvensional dan Syari'ah*, (Jakarta: Penerbit Gava Media, 2021).

⁵ Alsakinah and Fasa, "Perkembangan Asuransi Syari'ah Indonesia pada Masa Pandemi Covid-19."

Keberadaan bisnis asuransi syari'ah tidak lepas dari keberadaan bisnis asuransi tradisional yang sudah ada sejak lama. Berbagai asosiasi perjanjian asuransi sudah ada sebelum bisnis asuransi syari'ah didirikan. Berdasarkan keyakinan umat Islam dunia dan manfaat yang diperoleh dengan konsep asuransi syari'ah, telah didirikan pula berbagai perusahaan asuransi dengan bisnis asuransi berdasarkan prinsip Islam. Perusahaan ini adalah berbagai perusahaan milik Muslim maupun non-Muslim. Ada pula *holding company* dengan konsep *treaty* yang membuka cabang atau Unit Usaha Syari'ah (UUS) untuk menyediakan layanan asuransi syari'ah.⁶

C. Definisi Asuransi

Menurut etimologi istilah asuransi, kata asuransi berasal dari bahasa Belanda *assurantie*, namun dalam bahasa Inggris berarti *insurance*, dan dalam bahasa Indonesia berarti asuransi yang memiliki makna yang sama yaitu membayar ganti rugi. Ini dapat ditafsirkan sebagai kontrak antara seseorang dan penjamin, di mana penjamin berjanji untuk memberikan sejumlah premi untuk mengkompensasi kerugian akibat peristiwa yang mungkin ditimbulkan oleh penjamin.

Dalam literatur Islam, asuransi mengungkapkan sesuatu yang lebih bersifat sosial dari pada ekonomi atau laba (*corporate profit*). Hal ini dikarenakan terdapat komponen-komponen kunci yang saling mendukung dan menunjang dalam pelaksanaan praktik asuransi syari'ah. Premis utama jaminan Islam adalah membantu sesama yang dikenal dengan *taqwa* (*al birri wa taqwa*). Pemahaman ini menjadi dasar

⁶ Puspitasari, "Sejarah dan Perkembangan Asuransi Islam Serta Perbedaannya dengan Asuransi Konvensional," h. 4.

perjanjian bisnis dalam bentuk gotong royong, menempatkan semua pihak dalam bahaya dan Allah SWT memerintahkan kita untuk membantu dalam bentuk *al-biri wa taqwa* (kebaikan dan takwa). Sesuatu yang dilarang karena *al-itsmi wal udwan* adalah sejenis *tsu'an* (dosa dan kejahatan).

Asuransi adalah perlindungan risiko peserta atau tertanggung terhadap perusahaan asuransi dalam konsep asuransi klasik. Akibatnya, dana peserta menjadi milik perusahaan asuransi, mengubah kepemilikan dana. Perbedaan utama antara asuransi syari'ah dan asuransi umum adalah bahwa kendali dan penggunaan premi ditanggung oleh pemegang polis dan sumber serta cara pembayaran klaim adalah bagian dari asuransi tradisional.⁷

*Arabic insurance has the term at-ta'min, insurer has the term mu'ammim, and the insured is known as mu'amman lahu or musta'min. The word at-ta'min itself comes from amanah. This means giving protection, giving tranquility, feeling safe and avoiding fear.*⁸

Tujuan dari kontrak asuransi adalah untuk memberikan kompensasi kepada tertanggung atas kerusakan. Oleh karena itu, tertanggung harus dapat membuktikan bahwa ia benar-

⁷ Arini Lestari and Nuri Aslami, "Strategi Pemasaran Produk Asuransi Syari'ah," *Mimbar Kampus: Jurnal Pendidikan dan Agama Islam* 21, No. 2 (January 19, 2022): 80–89, <https://doi.org/10.47467/mk.v21i2.882>.

⁸ Arin Ramadhiani Soleha and Iza Hanifuddin, "Perbandingan Kontribusi Bruto Asuransi Syari'ah Sebelum dan Sesudah Pandemi Covid-19," *Journal of Islamic Economics and Finance Studies* 2, No. 2 (December 25, 2021): 142, <https://doi.org/10.47700/jiefes.v2i2.3461>.

benar mengalami kerugian dan melindungi dari kerugian finansial yang disebabkan oleh keadaan yang tidak terduga.⁹

Asuransi syari'ah adalah akad *ijarah* yang merupakan akad *mudhorabah* dan *tabadul* artinya subsidi. Dalam akad *ijarah*, penanggung adalah *mudarib* (pengelola) dan pesertanya adalah *shahibul maal* (pemegang polis). Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa akad *ijarah* adalah asuransi kerugian dan akad *tabadul* lebih dekat dengan asuransi jiwa. Di bawah ini adalah deskripsi dari ketiga kontraknya di atas.

1. Asuransi kerugian adalah kontrak asuransi yang memberikan jasa untuk mengelola risiko kerugian, kehilangan, keuntungan, dan tanggung jawab.
2. Asuransi jiwa adalah jasa yang diberikan oleh perusahaan untuk melindungi dari risiko hidup dan mati.
3. Reasuransi adalah kontrak asuransi yang memberikan jasa dan menjamin kembali risiko yang ditanggung.

Konsep dasar asuransi sebenarnya adalah perjanjian antara anggota suatu kelompok untuk membayar premi tertentu (premi asuransi). Dana yang terkumpul akan digunakan untuk memberikan kompensasi kepada anggota yang mengalami musibah dalam jangka waktu yang telah disepakati. Muslehuddin mendefinisikan istilah asuransi sebagai kontribusi bersama untuk membebaskan individu ketika beban menghancurkannya.¹⁰

⁹ Muhamad Ajib, *Asuransi Syari'ah* (Jakarta Cet Pertama: Rumah Fiqih Publishing, 2019), h. 21.

¹⁰ Tiara Sri Wulandari, "Sejarah Perkembangan Asuransi Syari'ah," n.d., h. 3.

D. Dasar Hukum Asuransi Syari'ah

Menurut sejarahnya, ide mendirikan perusahaan asuransi syari'ah di Indonesia lahir tiga tahun sebelum perusahaan PT Takaful didirikan dan menguat setelah diresmikannya Bank Muamalat Indonesia pada tahun 1991. Pada tanggal 27 Juli 1993, ICMI didirikan oleh Yayasan Abdi Bangsa, Bank Muamalat Indonesia (BMI) dan perusahaan asuransi Tugu Mandiri.¹¹

DSN-MUI telah menerbitkan pedoman asuransi syari'ah antara lain Fatwa No. 21/DSN-MUI/X/2001 tentang Pedoman Umum Asuransi Syari'ah. Nomor 51/DSN-MUI/III/2006 tentang Akad Mudharabah Mushtarakah Pada Asuransi Syari'ah; Fatwa No. 52/DSN-MUI/III/2006 tentang Konvensi Wakharabi Al-Ujra tentang Asuransi Syari'ah. Fatwa No. 53/DSN-MUI/III/2006 tentang Akad Tabar Asuransi Syari'ah. Dalam polisinya, fatwa asuransi adalah entitas terkait karena didasarkan pada salah satu fatwanya yaitu Konvensi Tabar tentang Asuransi Syari'ah, Mudarabhamshataraka dan Wakala.¹²

Asuransi selain diatur oleh Undang-undang juga dianjurkan dalam agama, sebagaimana firman Allah SWT. Dalam surat al-Maidah ayat 2. Yang artinya *“Tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah sangat berat siksaan-Nya.*

¹¹ Alsakinah dan Fasa, “Perkembangan Asuransi Syari'ah Indonesia pada Masa Pandemi Covid-19.”

¹² Choil Nafis, *Teori Hukum Ekonomi Syari'ah*, (Jakarta: Universitas Inonesia, n.d.), h. 214.

Terdapat perintah Allah swt. untuk saling melindungi dalam keadaan seseorang yang sedang mengalami kesulitan atau keadaan susah, sebagaimana yang dijelaskan di dalam Qur'an surat al Maidah: 2 di atas. Adapun landasan hukum yang terdapat pada sunnah tentang anjuran menghilangkan kesulitan seseorang sebagaimana diriwayatkan sebagai berikut:

Dari Abu Hurairah *radliyallaahu 'anhu* bahwa Rasulullah SAW bersabda: *“Barangsiapa melepaskan kesusahan seorang muslim dari kesusahan dunia, Allah akan melepaskan kesusahannya pada hari kiamat; barangsiapa memudahkan seorang yang mendapat kesusahan, Allah akan memudahkan urusannya di dunia dan akhirat; dan barangsiapa menutupi (aib) seorang muslim, Allah akan menutupi (aibnya) di dunia dan Akhirat; dan Allah selalu akan menolong hambanya selama ia menolong saudaranya.”* (H.R. Muslim, Nomor Hadis 2699).

Dari ayat al-Qur'an dan Hadits tersebut, DSN MUI menggunakan referensi tentang asuransi syari'ah. Menurut Fatwa DSN No. 21/DSNMUI/X/2001, Pedoman Umum Asuransi Syari'ah yang dikeluarkan oleh Dewan Syari'ah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), bagian pertama dari asuransi syari'ah adalah aset dan pola imbal hasil asuransi syari'ah adalah Buat. sebuah. arah berlawanan. Ada risiko umum bagi banyak individu atau pihak untuk melindungi dasar hukum asuransi Islam melalui kontrak atau kewajiban berdasarkan hukum Syari'ah. Tujuan pembayaran, tujuan tertanggung, dan tujuan penanggung adalah tiga tujuan asuransi syari'ahnya.

Tujuan ganti rugi yang dibayarkan kepada tertanggung oleh perusahaan asuransi pada saat klaim adalah untuk

menyelamatkan tertanggung dari kebangkrutan dan mengembalikan tertanggung ke keadaan normal. Tertanggung tidak boleh mencoba membuat asuransi lebih menguntungkan dengan melakukan hal itu. Demikian pula, perusahaan asuransi tidak dapat mengambil keuntungan dari suatu risiko kecuali telah diberi kompensasi atau telah menerima premi.¹³

Menurut UU No. 40 Tahun 2014, asuransi syari'ah terdiri dari akad antara perusahaan asuransi syari'ah dengan pemegang polis, dan akad antar pemegang polis dalam rangka pengelolaan premi berdasarkan prinsip syari'ah. Kumpulan kontrak yang saling menguntungkan dan melindungi satu sama lain. bersama:

1. Lembaga asuransi syari'ah wajib mengganti kerugian peserta jasa asuransinya apabila peserta mengalami kerugian, biaya, kerusakan, kehilangan keuntungan atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga sebagai akibat dari peristiwa atau kejadian yang tidak pasti. harus membayar
2. Lembaga asuransi syari'ah menyediakan dana amal jika terjadi kematian anggota atau pemegang polis, atau memberikan dana milik seseorang dengan tingkat manfaat atau pendapatan yang telah ditentukan dari pengelolaan dana investasi.

Meliputi pengertian tentang Asuransi Syari'ah dan Reasuransi Syari'ah oleh Majelis Ulama Dewan Syari'ah Nasional Indonesia (DSN MUI) sebagaimana diatur dalam Fatwa No. 53/DSN-MUI/III/2006. Tidak ada amal non-

¹³ Nur Kholis, *Asuransi Syari'ah di Indonesia (Konsep dan Aplikasi Serta Evaluasinya)* (Nagrak Jl. Taman Bahagia, Benteng, Warudoyong, Sukabumi: Farha Pustaka, 2022), h. 46.

komersial dan donasi penjangkauan antar peserta. Akad Tabarru adalah bentuk akad yang terdapat dalam Asuransi Syari'ah dan merupakan bentuk keuntungan nonkomersial yang dimaksudkan untuk menghidupi setiap peserta asuransi syari'ah.¹⁴

Proses pengelolaan dana peserta (*reward*) dibagi menjadi dua bagian: pertama Sistem Tabungan Komoditi adalah mekanisme pengelolaan dana dengan komponen tabungan yang dikelola dengan pemikiran bahwa seluruh kontribusi premi peserta yang bergabung dengan perusahaan asuransi syari'ah langsung dibagi menjadi dua bagian. Kedua, sistem produk non-tabungan (*non-tabungan*) adalah mekanisme pengelolaan dana non-tabungan (*non-tabungan*), dengan setiap hadiah yang diterima dikreditkan ke rekening khusus, kumpulan koleksi, dikelola berdasarkan tabaru' untuk dana atau pembayaran yang ditujukan untuk tujuan politik. Tuntutan terhadap peserta yang mengalami kerusakan harta benda yang mengakibatkan kerugian pada peserta.¹⁵

Hukum asuransi syari'ah di Indonesia memiliki dua hukum dimana yang pertama adalah menghalalkan sedangkan yang lainnya menentang, Pada umumnya, alasan-alasan para ulama yang menentang praktik asuransi antara lain:

1. Asuransi merupakan perjanjian pertaruhan dan merupakan perjudian semata-mata (*maysir*).
2. Asuransi tidak pasti (*gharar*)

¹⁴ Amalia Fadilah, "Pengelolaan Dana Tabarru' pada Asuransi Syari'ah dan Relasinya dengan Fatwa Dewan Syari'ah Nasional" 2 (2019), h. 3.

¹⁵ Fadilah, "Pengelolaan Dana Tabarru' pada Asuransi Syari'ah dan Relasinya dengan Fatwa Dewan Syari'ah Nasional."

3. Dalam asuransi jiwa, jumlah premi tidak tetap dikarenakan tertanggung tidak mengetahui berapa kali bayaran angsuran yang dapat dilakukan olehnya sampai ia mati.
4. Investasi perusahaan asuransi uang yang telah dibayar oleh tertanggung dalam bentuk jaminan berbunga. Dalam asuransi jiwa apabila tertanggung meninggal dunia, dia akan mendapat bayaran yang lebih dari jumlah uang yang telah dibayar. Ini adalah riba (Fadl atau bunga) Bahwa semua perniagaan.¹⁶

E. Jenis dan Bentuk Asuransi

Asuransi dari segi bentuknya terbagi menjadi dua yaitu asuransi *takaful* atau *ta'awun* (*at-Ta'min at-Ta'awuni*) dan niaga (*at-ta'min at-tijari*), keduanya ini meliputi asuransi kerugian dan asuransi jiwa. Sedangkan menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 18/PMK.010/2010 tentang Penerapan Prinsip Dasar Penyelenggaraan Usaha Asuransi dan Reasuransi dengan Prinsip Syari'ah, disebutkan bahwa Asuransi berdasarkan prinsip syari'ah adalah usaha saling tolong-menolong atau saling membantu. Konsep *ta'awuni* dan melindungi atau *takafuli* di antara peserta melalui pembentukan kumpulan dana atau *dana tabarru'* yang dikelola berdasarkan prinsip syari'ah untuk menghadapi risiko tertentu. Beberapa hal yang dapat digarisbawahi terkait dengan definisi takaful antara lain:

Upaya saling membantu dan saling melindungi di antara peserta takaful; Peserta takaful membentuk kumpulan dana yang disebut Dana Tabarru; Dana tabarru' dikelola

¹⁶ Andri Soemitra, *Asuransi Syari'ah*, (Wal Ashri Publisher, 2021), h. 43.

berdasarkan prinsip syari'ah; Pengelolaan dana tabarru merupakan wadah persiapan jika terjadi risiko di antara peserta takaful. Artinya, ketika seseorang bergabung menjadi peserta takaful, dia sudah berniat untuk saling membantu dan melindungi sesama peserta takaful lainnya. Artinya ketika terjadi resiko pada salah satu peserta takaful maka peserta yang lain akan membantu dan akan melindungi peserta yang terkena resiko tersebut. Peserta takaful mengumpulkan dana, yang disebut dana Tabar atau dana amal, untuk membantu dan melindungi satu sama lain.

Adapun jenis-jenis asuransi seperti yang telah tercantum dalam UU No. 2 Tahun 1992 tentang usaha perasuransian yang meliputi asuransi kerugian, asuransi jiwa, dan reasuransi dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Asuransi Properti dan Kecelakaan (*General Insurance atau Property and Casualty Insurance*) Asuransi properti dan kecelakaan dalam pengertiannya, didefinisikan sebagai asuransi untuk mengatasi semua risiko tanggung jawab kepada pihak ketiga atas kerugian, kehilangan kinerja dan ketidakpastian yang diakibatkannya. Menunjukkan bahwa perusahaan menawarkan barang berupa jasa. acara. Perusahaan yang mengoperasikan produk jasa ini adalah perusahaan asuransi property dan casualty, dan perusahaan ini memberikan jasa hanya dalam bidang usaha asuransi di bidang kerusakan. Perusahaan asuransi properti dan kecelakaan di Indonesia adalah asuransi kebakaran, asuransi kargo dan asuransi lainnya (asuransi motor, asuransi kecelakaan, pencurian, penipuan, penyimpanan dana, dll).

- b. Asuransi jiwa. Asuransi jiwa dapat diartikan sebagai perusahaan yang memberikan jasa untuk mengatasi resiko yang berkaitan dengan hidup dan matinya tertanggung. Jenis asuransi ini merupakan bentuk kerjasama antara berbagai pihak yang ingin menghindari atau mengurangi resiko saat ini dan yang akan datang seperti kematian, usia tua dan kecelakaan. Bisnis asuransi jiwa kami terdiri dari asuransi jiwa biasa, asuransi perorangan, asuransi kumpulan, asuransi bisnis, asuransi remaja, asuransi keluarga dan asuransi kecelakaan.
- c. Reasuransi Perusahaan. Reasuransi memiliki prinsip yakni, reasuransi atau proteksi asuransi. Reasuransi adalah pertanggungan asuransi dan termasuk sistem pembagian resiko di mana penanggung mengalokasikan seluruh atau sebagian dari pertanggungannya kepada penanggung lain. Mengenai syarat pertanggungan, pihak yang memberikan pertanggungan disebut pihak yang mengalihkan, dan pihak yang menerima pertanggungan dalam jumlah tertentu disebut reasuransi. Perusahaan reasuransi ini memenuhi kewajiban dan tanggung jawab memberikan jasa reasuransi atas resiko yang mungkin timbul dari perusahaan asuransi non jiwa atau perusahaan asuransi jiwa.¹⁷

F. Prinsip Asuransi Syari'ah

Salah satu prinsip yang ditetapkan oleh perusahaan asuransi syari'ah adalah prinsip gotong royong. Prinsip ini mewajibkan setiap pemegang polis untuk memberikan kontribusi dalam jumlah tertentu, yang disebut reksa dan dana

¹⁷ Soleha dan Hanifuddin, "Perbandingan Kontribusi Bruto Asuransi Syari'ah Sebelum dan Sesudah Pandemi Covid-19," h. 6.

untuk kegiatan pengembangan masyarakat dan semua peserta selain keuntungan pribadi ada juga keuntungan bersama. Salah satu prinsip asuransi syari'ah adalah support. Setiap pelanggan kemudian membayar dana amal (*tabarru'*) yang digunakan untuk menanggung risiko jika terjadi suatu peristiwa. Konsep gotong royong menjadikan seluruh peserta asuransi syari'ah sebagai kelompok yang saling membantu dengan kebaikan dan ketakwaan.

Ada beberapa prinsip dasar yang harus ada dalam lembaga asuransi syari'ah, prinsip dasar ini tidak jauh berbeda dengan konsep yang tertera dalam ekonomi islam, karena sesungguhnya sebuah lembaga syari'ah haruslah memiliki pondasi yang kuat atas prinsip dan kepatuhan syari'ah. Di bawah ini merupakan 10 prinsip asuransi syari'ah:

1. *Tauhid* (Ketuhanan), prinsip ini merupakan prinsip utama dari semua bentuk bangunan yang ada dalam syariat Islam.
2. Keadilan adalah nilai-nilai keadilan antar pihak dalam kaitannya dengan kontrak asuransi.
3. Gotong royong (*ta'awun*) ialah kegiatan asuransi yang didukung oleh semangat gotong royong (*ta'awun*) antar anggota (*nasabah*)
4. Kolaborasi adalah prinsip universal yang selalu ada dalam literatur ekonomi Islam.
5. Amanah (terpercaya/al-amanah) merupakan perusahaan asuransi dan perlu memberikan akses yang sangat baik kepada nasabahnya ke laporan keuangan perusahaan.
6. Kesiediaan (*al-ridha*) mempunyai arti semua pemegang polis (*nasabah*) sejak awal termotivasi untuk memberikan kontribusi sejumlah tertentu (*premi*) kepada perusahaan

asuransi yang bertindak sebagai dana sosial (tabarru). Itu dia.

7. Kebenaran
8. Tidak ada riba
9. Larangan *Maisir* (Judi)
10. *Ban Galar* (Kecemasan)

G. Strategi Pemasaran Asuransi Syari'ah

Strategi pemasaran asuransi syari'ah memiliki empat karakteristik yang memandu pemasar:

1. *Theitis (rabbaniyah)*, hukum suci Syari'ah, adalah hukum yang paling adil, paling sempurna, paling selaras dengan segala bentuk kebaikan, mampu mencegah kerusakan dan membedakan kebenaran.
2. Etika (*akhlaqiyah*) mengutamakan akhlak dan etika dalam kegiatan pemasaran.
3. Realistis (*Al-waqi-iyah*), konsep yang mengutamakan realisme dan fleksibilitas dalam pemasaran.
4. Humanistik (*insaniyah*), yang memungkinkan menjadi pribadi yang menguasai dan seimbang, bukan menjadi pribadi yang serakah yang ingin menguasai segalanya

H. Perbedaan Asuransi Syari'ah dan Asuransi Konvensional

Ada beberapa hal mendasar yang perlu diketahui antara asuransi syari'ah dengan asuransi konvensional. Di antara perbedaan mendasar antara asuransi syari'ah dengan asuransi konvensional adalah:

1. Perusahaan asuransi syari'ah memiliki Dewan Pengawas Syari'ah (DPS) yang bertugas mengawasi produk yang

ditawarkan dan mengelola reksa dana. Dewan Pengawas Syari'ah ini tidak ada di asuransi konvensional.

2. Penutupan akad asuransi syari'ah dengan bantuan administratif timbal balik. Asuransi konvensional didasarkan pada penjualan.
3. Reksadana untuk asuransi syari'ah dengan akad *al-mudharabah* berdasarkan bagi hasil. Sedangkan asuransi konvensional menggunakan bunga (*riba*) sebagai dasar pertimbangan investasi.
4. Kepemilikan dana asuransi syari'ah adalah hak peserta. Perusahaan mengelola mereka hanya atas dasar wali amanat. Dalam asuransi konvensional, dana (premi) yang terkumpul dari nasabah menjadi milik perusahaan. Dengan demikian, perusahaan bebas menentukan alokasi investasinya.
5. Dalam mekanismenya, asuransi syari'ah tidak mengenal dana sitaan seperti yang terdapat pada asuransi konvensional. Jika peserta tidak dapat melanjutkan pembayaran premi selama masa kontrak dan berkeinginan untuk melukai dirinya sendiri sebelum masa pembatalan berakhir, maka uang yang digunakan akan dapat Anda ambil kembali.
6. Pembayaran klaim asuransi syari'ah akan dilakukan dari *Tabal Fund* (yayasan amal) bagi seluruh peserta yang sejak awal sudah jujur bahwa setiap peserta memiliki bekal dana untuk digunakan sebagai dana penunjang acara. dikumpulkan. bencana.
7. Bagi hasil asuransi syari'ah dibagi antara perusahaan dan peserta atas dasar bagi hasil dengan nisbah yang telah

ditentukan. Dalam asuransi konvensional, semua keuntungan menjadi milik perusahaan.

Pertumbuhan yang pesat ini memberikan peluang besar untuk pengembangan asuransi syari'ah lebih lanjut, setidaknya ada dua faktor kunci yang bisa menjadi penggerak berharga bagi perkembangan asuransi syari'ah di Indonesia.

1. Mengingat proporsi pemegang polis individu di Indonesia telah mencapai sekitar 3% (6,6 juta) dari total populasi 220 juta jiwa, maka masih terdapat ruang yang cukup besar untuk penetrasi produk asuransi di Indonesia.
2. Mayoritas penduduk Indonesia beragama Islam, dan adanya produk yang sesuai dengan konsep dan nilai-nilai agama menjadi pendorong utama penerimaan oleh masyarakat luas.¹⁸

I. Perkembangan Asuransi Syari'ah

Kajian Tati Handayani dan Muhammad Anwar Fathoni berjudul, "Persepsi Umum Asuransi Syari'ah" ditemukan bahwa persepsi masyarakat muslim terhadap asuransi syari'ah yang diukur dengan indikator premi dan promosi kurang dikenal responden. Peneliti menyarankan, agar diterima dengan baik dari responden, sebagai langkah awal ke depan, sebaiknya pihak asuransi syari'ah mensosialisasikan asuransi syari'ah lebih dekat lagi kepada masyarakat syari'ah agar berpeluang menjadi pelaku ekonomi dalam asuransi syari'ah.¹⁹

¹⁸ Nurul Ichan Hasan, *Pengantar Asuransi Syari'ah* (Komplek Megamall Blok B22,25 U CIs Ciputat - Jakarta: Referensi (Gaung Persada Press Group), n.d.), hal. 236.

¹⁹ Tati Handayani dan Muhammad Anwar Fathoni, "Persepsi Masyarakat terhadap Asuransi Syari'ah" 2 (2019), h. 3.

Yang terjadi saat ini adalah asuransi syari'ah belum banyak tersedia untuk masyarakat umum. Pemerintah sendiri tidak tertarik dengan keberadaan asuransi syari'ah ini, lalu kenapa tidak menjadi pilihan bagi masyarakat? ?Akibatnya, pemerintah masih harus mampu membatasi lembaga keuangan berbasis syari'ah. Masih sedikit peraturan yang jelas tentang asuransi syari'ah, dan diperlukan keputusan yang membutuhkan campur tangan pemerintah. Padahal, andai saja kita bisa melihat kembali peristiwa krisis moneter yang terjadi padad massa itu sehingga nilai mata uang tahun 1998 itu. Lembaga keuangan syari'ah merupakan salah satu solusi dari krisis ini, namun pemerintah masih cuek dan tidak peduli dengan lembaga keuangan syari'ah. Yang terjadi saat ini adalah asuransi syari'ah belum banyak tersedia untuk masyarakat umum.²⁰

²⁰ Santri Yani Zainta dan Nuri Aslami, "Hambatan-Hambatan yang Dialami Perusahaan Asuransi Syari'ah dalam Memasarkan Produknya" 2 (2022), h. 3.

BAB VI

PASAR MODAL SYARI'AH

A. Latar Belakang Pemikiran

Aktivitas ekonomi merupakan bagian dari kegiatan yang telah diajarkan dan diatur dalam syariat Islam. Tujuan utama ekonomi dalam Islam yaitu untuk mencapai kemaslahatan dan bentuk ketaatan kepada Allah SWT. Sebagaimana tugas manusia dimuka bumi ini yaitu khalifatullah sehingga apapun yang dilakukannya tidak boleh mengabaikan perintah dan larangan-Nya.

Landasan utama sistem ekonomi Islam terletak pada aspek pendirian dan tujuannya yaitu prinsip-prinsip pembangunan ekonomi berdasarkan syariat Islam. Tujuannya adalah untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera dan tatanan ekonomi yang berkeadilan. Tuntutan masyarakat saat ini yaitu untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan finansial mereka.¹

Ekonomi dalam Islam berlandaskan dari sumber utama dalam hukum ajaran Islam yaitu bersumber kepada al-Qur'an, hadis Nabi, Ijma' dan Qiyas. Nilai dasar ekonomi Islam tercantum pada keempat sumber tersebut di atas. Nilai moralitas yang mengatur perilaku hubungan antar manusia juga tercantum dalam ajaran Islam.²

Dalam ajaran Islam, manusia diperintahkan untuk mempunyai sikap yang adil. Hak hidup setiap individu harus

¹ Khaerul Umam, *Pasar Modal Syari'ah dan Praktik Pasar Modal Syari'ah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2013), h. 14.

² Idri, *Hadis Ekonomi: Ekonomi dalam Perspektif Hadis Nabi*, (Depok: Kencana, 2017), h. 19.

diperhatikan. Tujuannya adalah untuk mencapai keseimbangan antara dunia dan akhirat, hati dan akal, jida dan raga, dan antara kekuasaan dan iman.³

Salah satu aktivitas ekonomi yang diatur dalam ajaran Islam adalah tentang investasi. Investasi dalam Islam merupakan salah satu transaksi muamalah, dan berlandaskan pada aturan yang berhubungan antar manusia. Beraktifitas dan bermuamalah dalam Islam hukumnya mubah dan diperbolehkan. Sebagaimana kaidahnya yaitu seluruh kegiatan antar manusia adalah boleh kecuali ada dalil yang melarangnya.⁴

Investor saat berinvestasi dapat memilih periodenya apakah secara jangka pendek atau jangka panjang. Masyarakat dapat berinvestasi pada sektor keuangan dan sektor riil. Pada aset keuangan contohnya adalah perbankan dan pasar modal yaitu deposito, saham, sukuk dan lainnya. Sedangkan pada aset riil yaitu pada tanah, properti, yang tergolong sebagai aset tetap.⁵

Pada dewasa ini masyarakat berinvestasi pada pasar modal. Pasar modal tidak sama dengan pasar uang, yaitu (*capital market*) merupakan pasar yang di dalamnya terdapat aktivitas instrument keuangan baik utang ataupun permodalan.⁶

³ Yusuf Al Qaradhawi, *Norma dan Etika Ekonomi Islam*, (Depok: Gema Insani, 2021), h. 55.

⁴ Devie Rachmad dan Ade Pratiwi Susanty, "Investasi Pasar Modal Syari'ah Indonesia: Peluang dan Tantangan di Tengah Pandemi Covid-19 (dalam Perspektif Fatwa Ulama)," *Jurnal Hukum Respublica* 21, No. 2 (2021), h. 2.

⁵ Mang Amsi, *Saham Syari'ah Kelas Pemula*, (Jakarta: PT. Elex Media Komputindo, 2020), h. 13.

⁶ Fadilla Fadilla, "Pasar Modal Syari'ah dan Konvensional," *Islamic Banking: Jurnal Pemikiran dan Pengembangan Perbankan Syari'ah*

Investor yang memiliki dana berlebih menyimpan dananya kepada perusahaan dan akan memperoleh imbalan atas dana yang diinvestasikan. Perusahaan yang menerima dana investasi akan mengelolanya untuk memperoleh manfaat yaitu kegiatan operasional perusahaan.⁷

Pasar modal adalah tempat yang mempertemukan antara *investor* (pemilik dana) dengan *issuer* (pengelola dana). Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (UUPM) mengatur pelaksanaan pasar modal di Indonesia. Sebagaimana aturan tersebut transaksi pasar modal di Indonesia dapat dilakukan sesuai dengan syari'ah ataupun tidak syari'ah.⁸

Sejak tahun 1997 perkembangan pasar modal dengan instrument syari'ah sudah dimulai di Indonesia. Pertama yaitu emiten Dana Reksa yang menerbitkan Reksa Dana Syari'ah. Selanjutnya dilakukan peluncuran Jakarta Islamic Index (JII) 30 oleh PT. Bursa Efek Jakarta (BEJ) berkolaborasi dengan PT. Dana Reksa Investment Management (DIM).⁹

B. Definisi Pasar Modal

Secara etimologis, pasar biasanya diistilahkan dengan bursa, *exchange* dan *market*. Sementara untuk istilah modal sering digunakan kata efek, *securities*, dan *stock*. Pasar merupakan tempat para penjual dan pembeli bertemu untuk melakukan transaksi, namun penjual dan pembeli tidak harus

(Sekolah Tinggi Ekonomi dan Bisnis Syari'ah (STEBIS) Indo Global Mandiri, 2018), h. 42.

⁷ Muhammad Yafiz, "Saham dan Pasar Modal Syari'ah," *Miqot* XXXII, No. 2 (2008), h. 234.

⁸ Faty Rahmarisa, "Investasi Pasar Modal Syari'ah," JEKKP (Jurnal Ekonomi, Keuangan dan Kebijakan Publik) 1, No. 2 (2019), h. 80.

⁹ Yafiz, "Saham dan Pasar Modal Syari'ah," h. 233.

bertemu secara langsung dalam suatu tempat, tetapi dapat melalui sarana informasi yang ada seperti media internet. Pasar modal adalah sebuah pasar yang objek transaksinya modal. Pasar modal mempertemukan penjual modal/dana dengan pembeli modal/dana. Pasar modal dapat juga diartikan sebagai pasar untuk memperjual belikan sekuritas yang umumnya memiliki umur lebih dari satu tahun, seperti saham, obligasi, dan reksadana.

Menurut Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, bahwa pasar modal adalah kegiatan yang bersangkutan dengan penawaran umum dan perdagangan Efek, Perusahaan publik yang berkaitan dengan efek yang diterbitkannya, serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan efek. Sedangkan yang dimaksud dengan efek adalah surat berharga, yaitu surat pengakuan utang, surat berharga komersial, saham, obligasi, tanda bukti uang, unit penyertaan kontrak investasi kolektif, kontrak berjangka atas efek dan setiap derivatif dari efek.

Pasar modal dikenal juga dengan nama bursa efek. Bursa efek adalah pihak yang menyelenggarakan dan menyediakan sistem dan sarana untuk mempertemukan penawaran jual dan beli efek, dan pihak-pihak lain dengan tujuan memperdagangkan efek di antara mereka.

Bursa efek di Indonesia dikenal Bursa Efek Jakarta (BEJ) dan Bursa Efek Surabaya (BES) yang sejak tahun 2007 bergabung dan berubah nama menjadi Bursa Efek Indonesia (BEI). Sehingga, hanya ada satu pelaksana bursa efek di Indonesia, yaitu Bursa Efek Indonesia (BEI). Sedangkan bagi pasar modal syariah, listing-nya dilakukan di Jakarta Islamic Index (JII), Jakarta Islamic Index 70 (JII70),

dan Indeks Saham Syari'ah Indonesia (ISSI).

Secara umum yang dimaksud pasar modal syari'ah atau pasar modal Islam adalah seluruh aktifitas di pasar modal yang memenuhi prinsip-prinsip Islam. Dengan demikian, terdapat dua faktor utama yang membentuk pasar modal syari'ah, yaitu pasar modal dengan prinsip syari'ah di pasar modal. Artinya, untuk memahami pasar modal syari'ah maka harus memahami konsep pasar modal dan prinsip-prinsip Islam yang mendasarinya.

Prinsip syari'ah di pasar modal adalah prinsip hukum Islam, dalam kegiatan dan aktifitas syari'ah di pasar modal berdasarkan fatwa Dewan Syari'ah Nasional - Majelis Ulama Indonesia (DSN MUI), sepanjang fatwa dimaksud tidak bertentangan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan/atau Peraturan Otoritas Jasa Keuangan lainnya yang didasarkan pada fatwa Dewan Syari'ah Nasional-Majelis Ulama Indonesia. Prinsip-prinsip dasar Islam yang utama di pasar modal terdiri atas pelarangan riba, gharar, maisir, dan pelarangan barang/uang tidak halal.

Berdasarkan definisi di atas pasar modal syari'ah adalah pasar modal yang seluruh sistem operasinya terutama terkait dengan penerbit jenis efek yang diperdagangkan dan cara perdagangannya sesuai dengan prinsip syari'ah. Surat berharga syari'ah adalah suratberharga yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal yang anggaran dasar dan tata cara penerbitannya sesuai dengan prinsip syari'ah.

C. Dasar Hukum

Dasar hukum hadirnya pasar modal dibarengi dengan dalil-dalil dalam al-Qur'an, hadits Nabi, Ijma ulama serta Undang-undang yang menyertainya.

1. Al-Qur'an

Q.S Al Baqarah ayat 275

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي
يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا
الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ
جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَىٰ
اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

“Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Yang demikian itu karenaa mereka berkata bahwa jual beli sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Barangsiapa mendapat peringatan dari Tuhannya, lalu dia berhenti, maka apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Barangsiapa mengulangi, maka mereka itu penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya.

Q.S Al-Baqarah ayat 278 - 279

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن
كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ. فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ

وَرَسُولِهِ ۖ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ ۖ لَا تَظْلِمُونَ
وَلَا تُظْلَمُونَ

Wahai orang-orang yang beriman! Bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba yang belum di pungut) jika kamu orang beriman. Jika kamu tidak melaksanakannya, maka umumkanlah perang dari Allah dan Rasul-Nyan. Tetapi jika kamubertobat, maka kamu berhak atas pokok hartamu. Kamu tidak berbuata zalim (merugikan) dan tidak dizalimi (dirugikan)

Q.S An-Nisa ayat 29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا
أَنْ تَكُونَ تِجْرَةً عَنِ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۖ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۖ
إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

“Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu”

Q.S Al-Jumu'ah ayat 10

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ
فَضْلِ اللَّهِ وَادْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

“Apabila salat telah dilaksanakan, maka bertebaranlah kamu di bumi; carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak agar kamu beruntung.”

Q.S Al Maidah ayat 1

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوفُوا بِالْعُقُودِ ۖ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ
الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُجَلِّى الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ ۗ
إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ

“Wahai orang-orang yang beriman! Penuhilah janji-janji. Hewan ternak dihalalkan bagimu, kecuali yang akan disebutkan kepadamu, dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang berihram (haji atau umrah). Sesungguhnya Allah menetapkan hukum sesuai dengan yang Dia kehendaki”

2. Al-Hadits

Hadits riwayat Ibnu Majah, dari Ubadah bin Shamit

لا ضرر ولا ضرار

“Tidak boleh membahayakan diri sendiri dan tidak boleh pula membahayakan orang lain”

Hadits riwayat al-Khamsah dari Hukaim bin Hizam

لا تبع ما ليس عندك

“Janganlah kamu menjual sesuatu yang tidak ada padamu”

Hadits riwayat al-Baihaqi dari Ibnu Umar

نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر

“Rasulullah SAW melarang jual beli (yang mengandung) gharar”

Hadits riwayat Muttafaq ‘alaih

أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع النجس
“*Rasulullah SAW melarang (untuk) melakukan penawaran palsu*”

3. Kaidah Fiqih

Kaidah fiqih yang dijadikan dasar hukum, di antaranya:

- *“Pada dasarnya, semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkan.”*
- *“Tidak boleh melakukan perbuatan hukum atas milik orang lain tanpa seizinnya*

4. Peraturan Perundang-undangan

- a. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal
- b. Undang-undang Nomor 19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara (SBSN)
- c. Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah
- d. Peraturan OJK Nomor 15/POJK.04/2015 tentang Penerapan Prinsip Syariah di Pasar Modal.
- e. Peraturan OJK Nomor 16/POJK.04/2015 tentang Ahli Syariah Pasar Modal
- f. Peraturan OJK Nomor 17/POJK.04/2015 tentang Penerbitan dan Persyaratan Efek Syariah berupa Saham oleh Emiten Syariah atau Perubahan Publikasi Syariah.
- g. Peraturan OJK Nomor 18/POJK.04/2015 tentang Penerbitan dan Persyaratan Sukuk.

D. Prinsip Islam dalam Pasar Modal

Pasar modal merupakan kegiatan ekonomi yang relatif baru. Namun ada beberapa kegiatan di pasar modal saat ini yang dilakukan pada masa Nabi Muhammad. Kemudian dilanjutkan oleh para Khalifah. Pasar modal syari'ah merupakan bagian dari muamalah sehingga penerapan prinsip-prinsip Islam menjadi dasar dalam pengembangannya.

Merujuk pada *Islamica Capital Market Facta Finding Report* yang merupakan hasil penelitian *IOSCO (International Organizations of Securities Commissions)* pada tahun 2004, prinsip-prinsip dasar Islam yang utama di pasar modal terdiri atas pelarangan riba, gharar, maysir, dan pelarangan barang yang tidak halal.

1. Pelarangan Riba. Perbedaan yang signifikan antara sistem keuangan konvensional dan sistem keuangan Islam terletak pada cara kedua sistem tersebut memperlakukan riba. Sistem keuangan konvensional menjadikan riba sebagai inti dari seluruh aktivitas bisnis, bahkan menjadi sumber utama pendapatan usaha, sedangkan sistem keuangan Islam menjadikan riba sebagai variabel yang dilarang (haram). Oleh sebab itu, riba adalah variabel yang harus dihindari dalam setiap kegiatan di pasar modal syari'ah.
2. Pelarangan *Gharar*. Variabel lain yang juga harus dihindari dalam sebuah transaksi keuangan Islam, khususnya investasi adalah *gharar*. *Gharar* dapat diartikan sebagai penipuan atau ketidakjelasan/ketidakpastian. Fatwa DSN-MUI menjelaskan bahwa yang dimaksud *gharar* adalah ketidakpastian dalam suatu akad, baik mengenai kualitas, kuantitas dan waktu penyerahan objek akad.
3. Pelarangan *Maysir* dan *Qimar*. Secara umum bentuk judi

dibagi menjadi dua jenis yaitu permainan, di mana pelaku judi ikut terlibat dalam permainan dan dikatakan taruhan di mana pelaku judi tidak ikut terlibat dalam permainan yang menjadi media judi. *Maysir* secara harfiah diartikan sebagai untung-untungan, manipulasi, atau penipuan. Sementara judi berbentuk taruhan, dalam muamalah disebut *qimar* dan merupakan bagian dari *maysir*.

4. Kehalalan Barang. Dalam pandangan Islam, meskipun asal segala sesuatu adalah mubah, tetapi tidak semua barang atau jasa dapat menjadi objek jual beli di pasar. Identifikasi pertamakali kesesuaian kegiatan muamalah dengan prinsip Islam adalah dengan melihat kehalalan objek transaksinya. Barang dan jasa yang dijadikan sebagai objek transaksi wajib halal.
5. Transaksi Dharar. Setiap kegiatan atau tindakan yang mengakibatkan pihak lain terancam bahaya, teraniaya, menderita atau merugi disebut dharar. Dengan demikian transaksi yang mengandung riba, transaksi gharar, dan judi termasuk ke dalam transaksi dharar karena semuanya mengakibatkan ada pihak lain yang teraniaya atau dirugikan.

E. Konsep Dasar Pasar Modal Syari'ah

Dalam Islam, Investasi di pasar modal merupakan kegiatan muamalah, yaitu kegiatan yang mengatur hubungan perniagaan. Kegiatan investasi dan pembiayaan dapat diterima oleh Islam dengan syarat tidak melanggar perintah Allah SWT. Di antaranya yaitu transaksi riba.¹⁰ Masalah pokok dalam riba adalah adanya penambahan yang timbul pada transaksi utang-

¹⁰ Umam, *Pasar Modal Syari'ah dan Praktik Pasar Modal Syari'ah*, h. 85.

piutang dan tidak diperbolehkan syariat. Jenis riba yang timbul akibat utang-piutang adalah riba nasiah.¹¹

Seluruh transaksi pada pasar modal syari'ah perlu diterapkan dengan nilai-nilai Islam dan tidak boleh melakukan transaksi haram seperti riba, perjudian, spekulasi. BAPEPAM-LK dengan DSN-MUI meresmikan pasar modal syari'ah pada 14 Maret 2003.¹²

Salah satu master plan pasar modal Indonesia pada 2005-2009 adalah mengembangkan pasar modal syari'ah oleh Badan Pengawas Pasar Modal (BAPEPAM). Perencanaan tersebut menjadi peluang sekaligus tantangan pertumbuhan pasar modal syari'ah di Indonesia.¹³

Kegiatan di pasar modal mencakup pihak pasar, seluruh prasarana pasar, mekanisme dan efek yang diperjual belikan. Sehingga apabila seluruh kegiatan tersebut sesuai dengan prinsip Islam maka pasar modal dapat dikategorikan syari'ah.¹⁴

Pasar modal merupakan pasar tempat bertemunya melakukan transaksi investasi dalam bentuk utang dan modal. Transaksi pada pasar modal konvensional tentu berbeda dengan pasar modal syari'ah. Seluruh efek yang diperdagangkan seperti saham dan obligasi harus sesuai dengan prinsip syari'ah dimana dengan penerapan dari akad-akadnya. Selain kedua instrument tersebut pada pasar modal syari'ah

¹¹ Gusniarti, *Menuju Transaksi Islami di Pasar Sekunder*, (Tangerang: Sakata Cendikia, 2014), h. 194.

¹² Rachmad dan Pratiwi Susanty, "Investasi Pasar Modal Syari'ah Indonesia: Peluang dan Tantangan di Tengah Pandemi Covid-19 (dalam Perspektif Fatwa Ulama)," h. 4.

¹³ Nurul Huda dan Mustafa Edwin Nasution, *Investasi pada Pasar Modal Syari'ah*, (Jakarta: Kencana, 2007), h. 58.

¹⁴ Irwan Abdalloh, *Pasar Modal Syari'ah*, (Jakarta: PT. Elex Media Komputindo, 2019).

terdapat juga reksa dana syari'ah yang merupakan produk investasi yang dikelola oleh manajer investasi.¹⁵

Perusahaan yang terdaftar pada pasar posal syari'ah harus memenuhi kriteria syari'ah yaitu tidak melakukan perjudian, penawaran dan permintaan palsu, transaksi menggunakan bunga. Emiten yang menerbitkan efek syari'ah harus memenuhi syarat akad yang dibuktikan dengan kepemilikan *Shariah Compliance Officer*.¹⁶

Transaksi yang tidak diperbolehkan dalam pasar modal syari'ah adalah transaksi-transaksi spekulasi dan manipulasi. Di antaranya yaitu:¹⁷

1. *Najsy*, adalah penawaran dan permintaan palsu
2. Menyebarkan informasi yang tidak benar
3. Margin Trading, yaitu transaksi yang di dalamnya mengandung unsur bunga
4. Insider Trading, adalah memanfaatkan orang dalam untuk memperoleh informasi atas transaksi yang dilarang
5. *Ikhtikar*, adalah penimbunan yang akan menimbulkan dampak negatif bagi orang lain.

F. Fungsi dan Karakteristik Pasar Modal Syari'ah

Pasar modal berperan menjalankan dua fungsi secara simultan berupa fungsi ekonomi dengan mewujudkan pertemuan dua kepentingan, yaitu pihak yang memiliki

¹⁵ Akhmad Faozan, "Konsep Pasar Modal Syari'ah," Muqtasid: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syari'ah 4, No. 2 (2013), h. 4.

¹⁶ Anna Nurlita, "Investasi di Pasar Modal Syari'ah dalam Kajian Islam," Kutubkhanah: Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan 17, No. 1 (2015), h. 8.

¹⁷ Raymond Dantes, *Wawasan Pasar Modal Syari'ah*, (Jawa Timur: WADE Group, 2019), h. 42.

kelebihan dana dengan pihak yang memerlukan dana, dan fungsi keuangan dengan memberikan kemungkinan dan kesempatan untuk memperoleh imbalan bagi pemilik dana melalui investasi. Pada fungsi keuangan, pasar modal berperan sebagai sarana bagi pendanaan usaha atau sebagai sarana bagi perusahaan untuk mendapatkan dana dari masyarakat pemodal (investor).

Dana yang diperoleh dari pasar modal dapat digunakan untuk pengembangan usaha, ekspansi, penambahan modal kerja dan lain-lain. Sedangkan pada fungsi yang kedua pasar modal menjadi sarana bagi masyarakat untuk berinvestasi pada instrumen keuangan seperti saham, obligasi, reksa dana, dan lain-lain. Dengan demikian, masyarakat dapat menempatkan dana yang dia milikinya sesuai dengan karakteristik keuntungan dan resiko masing-masing instrumen.

Pasar modal adalah pasar modal dan diukur dalam istilah modal. Pasar modal juga dapat menjadi *test bed* bagi pertumbuhan ekonomi nasional. Pasar modal mempercepat pertumbuhan ekonomi dengan memungkinkan bisnis menggunakan uang langsung dari publik daripada menunggu uang dihasilkan dari operasi mereka.

Ada beberapa manfaat pasar modal, yaitu:¹⁸

1. Menyediakan sumber pembiayaan (jangka panjang) bagi dunia usaha sekaligus memungkinkan alokasi sumber dana secara optimal.
2. Memberikan wahana investasi bagi investor sekaligus memungkinkan upaya deversifikasi.
3. Menyediakan *leading indicator* bagi tren ekonomi suatu

¹⁸ M. Nur Rianto al Arif, *Op. Cit.*, h. 347.

negara.

4. Penyebaran kepemilikan perusahaan sampai lapisan masyarakat menengah.
5. Penyebaran kepemilikan, keterbukaan dan profesionalisme, menciptakan iklim usaha yang sehat.
6. Menciptakan lapangan kerja/profesi yang menarik.
7. Memberi kesempatan memiliki perusahaan yang sehat dan mempunyai prospek.
8. Alternatif investasi yang memberikan potensi keuntungan dengan resiko yang bisa diperhitungkan melalui keterbukaan, likuiditas dan diversifikasi investasi.
9. Membina iklim keterbukaan bagi dunia usaha, memberikan akses kontrol sosial.

Sedangkan keberadaan pasar modal syari'ah secara umum berfungsi:¹⁹

1. Memungkinkan bagi masyarakat berpartisipasi dalam kegiatan bisnis dengan memperoleh bagian dari keuntungan resikonya.
2. Memungkinkan para pemegang saham menjual sahamnya guna mendapatkan likuiditas.
3. Memungkinkan perusahaan meningkatkan modal dari luar untuk membangun dan mengembangkan lini produksinya.
4. Memisahkan operasi kegiatan bisnis dari fluktuasi jangka pendek pada harga saham yang merupakan ciri umum pada pasar modal konvensional.
5. Memungkinkan investasi pada ekonomi itu ditentukan oleh kinerja kegiatan bisnis sebagaimana tercermin pada harga saham.

¹⁹ M. Nur Rianto Al Arif, *Ibid.*,

Sedangkan karakteristik yang diperlukan dalam membentuk pasar modal yaitu:

1. Semua saham harus diperjualbelikan pada bursa efek
2. Bursa perlu mempersiapkan pasca perdagangan dimana saham dapat diperjualbelikan melalui pialang.
3. Semua perusahaan yang mempunyai saham yang dapat diperjualbelikan di bursa efek diminta menyampaikan informasi tentang perhitungan (*account*) keuntungan dan kerugian serta neraca keuntungan kepada komite manajemen bursa efek, dengan jarak tidak lebih dari 3 bulan.
4. Komite manajemen menerapkan harga saham tertinggi (HST) tiap-tiap perusahaan dengan interval tidak lebih dari 3 bulan sekali.
5. Saham tidak boleh diperjualbelikan dengan harga lebih tinggi dari HST
6. Saham dapat dijual dengan harga di bawah HST
7. Komite manajemen harus memastikan bahwa semua perusahaan yang terlibat dalam bursa efek itu mengikuti standar akuntansi syari'ah.
8. Perdagangan saham mestinya hanya berlangsung dalam satu minggu periode perdagangan setelah menentukan HST.
9. Perusahaan hanya dapat menerbitkan saham baru dalam periode perdagangan, dan dengan harga HST.

G. Perkembangan Pasar Modal Syari'ah di Indonesia

Penerbitan UU RI No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal menjadi awal tonggak pendirian pasar modal di Indonesia. Terbitnya UU tersebut juga menjadi pendukung

munculkan produk investasi yang beragam di Indonesia. Termasuk perkembangan efek syari'ah pada pasar modal Islam.²⁰

Pada tahun 1997 pasar modal dengan instrumen syari'ah di Indonesia mulai hadir. PT. Danareksa Investment Management menerbitkan Danareksa Syari'ah. Selanjutnya tahun 2000, secara resmi Jakarta Islamic Index (JII) diluncurkan oleh Bursa Efek Indonesia berkerjasama dengan PT. Danareksa Investment Management. DSN-MUI dan Bapepam-LK pada 2003 melakukan MoU sebagai tanda peluncuran pasar modal syari'ah di Indonesia.²¹

Produk pasar modal syari'ah hingga akhir 2006 terus menunjukkan pergerakan positif. Kinerja saham-saham pada kategori JII terus bertumbuh naik. Terbukti dari kenaikan indeks mencapai 19,8% pada Juli 2006, dibandingkan tahun sebelumnya.²²

DSN-MUI sampai menerbitkan 6 fatwa untuk mendukung perkembangan industri pasar modal syari'ah. Fatwa-fatwa tersebut antara lain: Fatwa No. 05 Tahun 2000, No. 20 Tahun 2000, No. 32 Tahun 2002, No. 33 Tahun 2002, No. 40 Tahun 2003, dan No. 41 Tahun 2004. Melalui keenam fatwa tersebut akan menjadi peluang yang positif bagi perkembangan pasar modal syari'ah di Indonesia kedepannya.²³

²⁰ Irwan Abdalloh, *Pasar Modal Syari'ah*.

²¹ Yafiz, "Saham dan Pasar Modal Syari'ah," 241.

²² Heru Maruta, "Dinamika Pasar Modal Syari'ah, Perdagangan Indeks Saham Gabungan Syari'ah dan Pasar Uang Syari'ah (Puas)," *Journal of Chemical Information and Modeling* 53, No. 9 (2019), h. 183.

²³ Yafiz, "Saham dan Pasar Modal Syari'ah," 242.

Produk sukuk pertama di Indonesia diterbitkan oleh PT. Indosat, Tbk tahun 2002 dengan tipe obligasi mudharabah. Pasar merespon positif atas penerbitan sukuk tersebut. Setelah Indosat, perusahaan lainnya juga mulai menerbitkan sukuk. Tetapi dari pihak negara saat itu belum menerbitkannya.²⁴

Oblisasi syari'ah ijarah terbit pertama di Indonesia pada tahun 2004 oleh PT. Matahari Putra Prima (MPP). Sejalan dengan hal tersebut akhirnya DSN-MUI juga turut mengeluarkan Fatwa No. 41 tahun 2004 tentang obligasi syari'ah ijarah.²⁵

Selanjutnya, tonggak kebangkitan pasar modal syari'ah di Indonesia yaitu pada 2011 saat BEI menerbitkan Indeks Saham Syari'ah Indonesia pada Mei 2011. ISSI adalah indeks komposit seluruh saham syari'ah yang tercatat di BEI. ISSI diterbitkan oleh BEI sebagai respons dari adanya kebutuhan pasar tentang indeks pembandingan yang menggambarkan kinerja seluruh saham syari'ah di Indonesia.²⁶ Sampai Desember 2021 tercatat sejumlah 461 perusahaan terdaftar di ISSI. Selain itu terdapat 4 bank syari'ah yang sudah terdaftar di BEI di antaranya adalah: BSI, Panin Syari'ah, BTPN Syari'ah, dan Aladin Syari'ah.

Sampai saat ini fungsi pengawasan pasar modal dialihkan kepada OJK. Sehingga berdasarkan UU, 21 Tahun 2011 tentang OJK, pengawasan pasar modal di Indonesia

²⁴ Maruta, "Dinamika Pasar Modal Syari'ah, Perdagangan Indeks Saham Gabungan Syari'ah dan Pasar Uang Syari'ah (Puas)," h. 813.

²⁵ Irwan Abdalloh, *Pasar Modal Syari'ah*.

²⁶ Irwan Abdalloh, *Pasar Modal Syari'ah*.

bukan lagi di bawah Bapepam-LK. Penetapan tersebut berlaku per tanggal 1 Januari 2013.²⁷

H. Struktur Pasar Modal Syari'ah

1. Otoritas Jasa Keuangan

Dalam struktur pasar modal, OJK memiliki kedudukan tertinggi. OJK melaksanakan tugas dan pengawasan sebagai berikut:

- a. Kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan.
- b. Kegiatan jasa keuangan di sektor pasar modal.
- c. Kegiatan jasa keuangan di sektor perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa lainnya.

2. Self Regulatory Organization (SRO)

SRO adalah organisasi yang memiliki wewenang untuk membuat peraturan yang berkaitan dengan kegiatan usahanya. Lembaga SRO terdiri dari 3, yaitu Bursa Efek, Lembaga Kliring dan Penjaminan Efek Indoensia, dan Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian.

3. Bursa Efek

Bursa efek adalah pihak yang menyelenggarakan dan menyediakan sistem dan sarana untuk mempertemukan penawaran jual dan beli efek pihak-pihak lain (broker dan dealer) dengan tujuan memperdagangkan efek di antara mereka. Bursa efek inilah yang merupakan penyedia media perdagangan efek seperti saham. Bursa efek memiliki tugas untuk mengatur jalannya perdagangan bursa agar berjalan

²⁷ Andri Soemitra, *Masa Depan Pasar Modal Syari'ah di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2014), h. 2.

dengan aman, teratur, dan efisien. Bursa efek juga harus mengatur dan mengawasi tata cara perdagangan efek dan mengatur persyaratan bagi efek yang diperdagangkan di bursa melalui bursa efek.

Bursa Efek Indonesia merupakan hasil merger dari Bursa Efek Jakarta (BEJ) dan Bursa Efek Surabaya (BES) yang bergabung pada tanggal 30 Nopember 2007 berganti nama menjadi Bursa Efek Indonesia (BEI).

4. Lembaga Kliring dan Penjaminan Efek Indonesia

Lembaga ini didirikan dengan tujuan menyediakan jasa kliring dan penjaminan penyelesaian transaksi bursa yang teratur, wajar dan efisien. Lembaga yang telah mendapat izin usaha sebagai lembaga kliring dan penjaminan Efek Indonesia oleh Bapepam saat ini hanya ada satu, yaitu PT. kliring penjaminan efek Indonesiaa (KPEI). KPEI memiliki wewenang untuk membuat peraturan mengenai kegiatan kliring dan penjaminan penyelesaian transaksi bursa.

5. Lembaga Penyimpanan dana Penyelesaian

Lembaga ini didirikan dengan tujuan menyediakan jasa kustodian sentral dan penyelesaian transaksi yang teratur, wajar dan efisien. Lembaga penyimpanan dana penyelesaian yang diresmikan oleh Bapepam saat ini hanya ada satu, yaitu PT. Kustodiana Sentral Efek Indoensia (KSEI). KSEI bertugas untuk membuat peraturan jasa kustodian sentral, jasa penyelesaian transaksi efek, dan jasa-jasaa terkait lainnya.

6. Perusahaan Efek

Perusahaan efek merupakan perseroan yang telah memiliki izin usaha dari Bapepam untuk menjalankan fungsinya sebagai penjamin emisi efek, perantara pedagang efek, atau manajer investasi.

7. Lembaga Penunjang Pasar Modal

a. Biro Administrasi Efek (BAE)

BAE bertugas melaksanakan pencatatan pemilikan efek dan pembagian hak yang berkaitan dengan efek. Dengan kata lain, BAE merupakan pihak yang menyelenggarakan pencatatan pemilikan efek sesuai kontrak yang dibuat antara emiten dengan BAE.

b. Kustodian

Kustodian merupakan pihak yang memberikan jasa penitipan efek dan harta lain berkaitan dengan efek serta jasa lain, termasuk menerima dividen, bunga dan hak lain, menyelesaikan transaksi efek, mewakili pemegang rekening yang menjadi nasabahnya. Kustodian merupakan pihak yang bertugas untuk menyimpan efek maupun harta lain yang berkaitan dengan transaksi efek nasabahnya, begitu pula menerima bunga dan dividen yang merupakan hak nasabahnya.

c. Wali Amanat

Wali amanat merupakan pihak yang mewakili kepentingan pemegang efek yang bersifat utang, dalam pengadilan maupun di luar. Bank umum dan usaha lain yang diwajibkan oleh undang-undang untuk melakukan kegiatan usaha wali amanat.

d. **Pemeringkat Efek**

Pemeringkat efek adalah sebuah perusahaan yang tujuannya adalah untuk menutup kesenjangan pengetahuan antara emiten dan investor dengan memberikan data standar kepada investor tentang tingkat risiko kredit suatu perusahaan. Pemeringkat efek di Indonesia terdiri dari 2, yaitu PT. PEFINDO dan PT. Kasnic Credit Rating Indonesia.

e. **Penasihat Investasi**

Penasihat investasi adalah mereka yang memberi nasihat kepada orang lain tentang jual beli saham sehingga investasi dilakukan sesuai dengan preferensi klien.

I. Profesi Penunjang Pasar Modal

1. Akuntan Publik

Pembukuan keuangan emiten, bursa efek, lembaga kliring dan penjaminan, lembaga penyimpanan dan penyelesaian, serta pihak lain yang melakukan kegiatan usaha dievaluasi oleh akuntan publik di bidang pasar modal.

2. Notaris

Tugas notaris antara lain membuat risalah RUPS dan akta perubahan Anggaran Rumah Tangga, menyiapkan perjanjian-perjanjian dalam rangka emisi efek.

3. Penilai

Penilai bertugas menentukan nilai wajar aset perusahaan dalam sebuah proses emisi.

4. Konsultan Hukum

Penasehat hukum bertugas melakukan investigasi secara menyeluruh dan memberikan pendapat dari segi hukum terhadap emiten dan perusahaan publik.

5. Pelaku Perdagangan Saham

Adapun yang berkaitan dengan pemilik perusahaan dari pasar modal adalah:

a. Perusahaan/emiten

Emiten adalah pihak penawaran umum (pihak yang mengusulkan untuk melakukan penawaran umum perdana atau menerbitkan saham kepada masyarakat). Kami melakukan penawaran umum untuk mengamankan sumber pembiayaan dari pasar modal untuk menjaga kelangsungan bisnis. Perseroan juga dapat bertindak sebagai pialang saham. Oleh karena itu Perseroan tidak dapat bertindak sendiri sebagai bagian dari penawaran umum atau aksi korporasi lainnya. Tetapi perusahaan dapat berpartisipasi secara aktif untuk membeli dan menjual macam-macam saham tertentu di bursa efek.

b. Masyarakat/perorangan

Masyarakat atau perorangan disebut juga dengan Kreditur atau investor. Merekalah yang melakukan perdagangan saham. Masyarakat dapat berperan sebagai pedagang (jual beli saham dalam jangka pendek) dan pedagang mendapatkan keuntungan dari selisih harga jual. Ada juga orang yang berprofesi sebagai investor saham yang mendapatkan keuntungana dari kenaikan harga saham dalam jangka panjang.

J. Efek Syari'ah di Pasar Modal

Efek syari'ah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam pasar modal. Ada beberapa bentuk efek syari'ah dalam pasar modal, yaitu:

1. Saham Syari'ah

Saham syari'ah adalah bukti kepemilikan atas suatu perusahaan yang memenuhi kriteria berdasarkan fatwa DSN-MUI, dan tidak termasuk saham yang memiliki hak-hak istimewa.²⁸ Perusahaan penerbit saham saat menghasilkan keuntungan dalam bisnisnya akan memberikan deviden kepada pemegang saham.²⁹ Perusahaan yang memperoleh keuntungan dapat memilih apakah akan digunakan sebagai laba ditahan atau dibagikan kepada investor. Deviden merupakan pendapatan bersih perusahaan setelah pajak yang dikurangi laba ditahan. Deviden dapat berupa tunai atau saham.³⁰

Saham syari'ah diperdagangkan di dalam pasar modal syari'ah. Sebenarnya cara kerja antara saham syari'ah dengan konvensional sama saja. Perbedaannya terletak saham yang diperdagangkan harus bersumber dari emiten yang sesuai dengan prinsip syari'ah. Jika saham diartikan sebagai surat berharga bukti penyertaan modal kepada perusahaan publik. Maka perusahaan yang diberikan modal aktivitas usahanya tidak boleh melanggar aturan Islam, seperti menjual barang yang haram seperti bir, narkoba, dan sebagainya.³¹

Investor sebagai pemegang saham, berhak mendapatkan keuntungan, deviden, dan terlibat saat RUPS. Begitupun ketika harga saham turun, investor ikut menanggung kerugian perusahaan. Akad *syirkah al-musahamah* digunakan dalam

²⁸ Fadilla, "Pasar Modal Syari'ah dan Konvensional," h. 50.

²⁹ Maruta, "Dinamika Pasar Modal Syari'ah, Perdagangan Indeks Saham Gabungan Syari'ah dan Pasar Uang Syari'ah (Puas)," h. 808.

³⁰ Taufik Hidayat, *Buku Pintar Investasi Syari'ah* (Jakarta: Mediakita, 2011), h. 75.

³¹ Yafiz, "Saham dan Pasar Modal Syari'ah," h. 237.

perjanjian antar pemegang saham yaitu akad berserikat yang tidak mengenal waktu.³²

Etika pada jual beli saham sama seperti transaksi jual beli pada umumnya. Harus sesuai dengan rukun dan syarat, unsur keridhaan antar penjual dan pembeli, terhindar dari judi, riba, dan gharar. Ada juga praktik “penggorengan” saham. Transaksi tersebut yang dilarang secara syari’ah dalam dunia pasar modal. Aturan mengenai diperbolehkannya jual beli saham terdapat pada Fatwa DSN-MUI No. 40/DSN-MUI/2003.³³

Sebelum diputuskan menjadi saham syari’ah, OJK akan melakukan seleksi pada setiap emiten dengan kriteria sebagai berikut:³⁴

- a. Operasional bisnis yang dilkauan pada perusahaan publik tidak bertentangan dengan prinsip Islam. Perusahaan tidak akan lolos seleksi jika usaha yang dijalankannya untuk perjudian, ribawi, transaksi suap, dan produksi rokok.
- b. Perusahaan yang melakukan utang berbasis riba rasionya tidak boleh lebih dari 45%. Kegunaan dari rasio tersebut adalah untuk menghitung persentase dana perusahaan yang bersumber dari riba dalam melaksanakan aktivitas bisnis.
- c. Perusahaan yang memperoleh pendapatan tidak halal tidak diijinkan melebihi 10% dari total pendapatan usaha. Rasio tersebut tujuannya untuk mengukur persentase pendapatan non halal yang menjadi total sumber pendapatan perusahaan juga.

³² Irwan Abdalloh, *Pasar Modal Syari’ah*, h. 81.

³³ Nurul Huda dan Mustafa Edwin Nasution, *Investasi pada Pasar Modal Syari’ah*, h. 66.

³⁴ Irwan Abdalloh, *Pasar Modal Syari’ah*, h. 89.

2. Reksadana Syari'ah

Reksadana merupakan salah satu alternatif investasi bagi masyarakat pemodal, khususnya pemodal kecil dan pemodal yang tidak memiliki banyak waktu dan keahlian untuk menghitung resiko atas investasi mereka.³⁵ Reksadana Syari'ah merupakan produk investasi yang cara kerjanya adalah menghimpun dana dari masyarakat umum sebagai pemodal yang kemudian akan diinvestasikan oleh manajer investasi sebagai wakil pemodal untuk dikelola pada transaksi bisnis kategori halal.³⁶

Selain memberikan peluang keuntungan, berinvestasi di Reksa Dana juga terdapat risiko-risiko:³⁷

Pertama, risiko berkurangnya nilai unit penyertaan. Penyebabnya adalah penulunan dari harga efek portofolio pada Reksa Dana. Menjadi tantangan bagi manajer investasi untuk mengelola dana. *Kedua*, risiko likuiditas. Risiko ini timbul jika pemegang unit secara bersamaan melakukan penjualan kembali kepada manajer investasi. Risiko ini hanya terjadi pada perusahaan reksadana yang sifatnya terbuka (open-end funds). *Ketiga*, risiko wanprestasi. Risiko ini muncul ketika jenis perusahaan asuransi yang mengasuransikan kekayaannya. Reksa Dana tersebut tidak segera membayar ganti rugi atau membayar lebih rendah dari nilai pertanggungsaan saat terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. *Keempat*, risiko ekonomi dan

³⁵ Fadilla Fadilla, "Pasar Modal Syari'ah dan Konvensional," *Islamic Banking: Jurnal Pemikiran dan Pengembangan Perbankan Syari'ah* 3, No. 2 (2018), h. 48.

³⁶ Maruta, "Dinamika Pasar Modal Syari'ah, Perdagangan Indeks Saham Gabungan Syari'ah dan Pasar Uang Syari'ah (Puas)," h. 810.

³⁷ Nurlita, "Investasi di Pasar Modal Syari'ah dalam Kajian Islam," h. 11.

politik. Risiko akan muncul dari perubahan kebijakan ekonomi dan politik yang berpengaruh pada kinerja perusahaan.

Menurut Munir Fuady, Bapepam perlu mengawasi kegiatan investasi reksadana syari'ah. Oleh sebab itu, tindakan Bapepam seperti mencabut izin atas pelanggaran yang dilakukan di pasar modal adalah bersifat judisial.³⁸

3. Obligasi Syari'ah (Sukuk)

Obligasi Syari'ah merupakan surat berharga jangka panjang yang dikeluarkan emitan kepada pemegang Obligasi Syari'ah. Emiten memiliki kewajiban untuk memberikan margin dan dana obligasi kepada pemegang obligasi syari'ah saat jatuh tempo.³⁹

Jenis investasi ini sebagai inovasi baru dalam keuangan syari'ah dan salah satu jawaban atas diharamkannya riba dan dihalalkannya jual beli dalam Islam (QS.2:275). Sukuk bukan instrument utang piutang dengan bunga (riba), seperti obligasi sebagaimana dalam keuangan konvensional. Namun, sebagai instrument investasi. Sukuk diterbitkan dengan suatu *underlying asset* prinsi syari'ah yang jelas.⁴⁰

Sukuk pada prinsipnya mirip seperti obligasi konvensional, dengan perbedaan pokok antara lain berupa penggunaan konsep imbalan dan bagi hasil sebagai pengganti bunga, adanya suatu transaksi pendukung berupa sejumlah tertentu aset yang menjadi dasar penerbitan sukuk. Selain itu adanya akad antara pihak yang dilakukan sesuai prinsip

³⁸ Umam, *Pasar Modal Syari'ah dan Praktik Pasar Modal Syari'ah*, h. 147.

³⁹ Dantes, *Wawasan Pasar Modal Syari'ah*, h. 41.

⁴⁰ Umam, *Pasar Modal Syari'ah dan Praktik Pasar Modal Syari'ah*, h. 175.

syari'ah. Instrumen keuangan ini harus terbebas dari riba, gharar, dan maysir.

Fatwa DSN yang mengatur tentang obligasi syari'ah yaitu fatwa no. 32/DSN-MUI/IX/2002 tentang obligasi Syari'ah dan fatwa No. 33/DSN-MUI/IX/2002 tentang Obligasi Syari'ah Mudharabah. Kedua fatwa tersebut diterbitkan secara bersama saat 14 September 2002.⁴¹

4. Efek Beragun Aset (EBA) Syari'ah

EBA Syari'ah adalah Efek yang diterbitkan oleh kontrak investasi kolektif yang portofolio-nya terdiri dari aset keuangan berupa tagihan yang timbul dari surat berharga komersial, tagihan yang timbul di kemudian hari, jual beli pemilikan aset fisik oleh lembaga keuangan, Efek bersifat investasi yang dijamin oleh pemerintah, sarana peningkatan investasi/ arus kas serta aset keuangan setara, yang sesuai dengan Prinsip-prinsip Syari'ah.⁴²

Akad yang digunakan antara penerbit EBA Syari'ah adalah *wakalah bil ujroh*, dimana investor adalah *muwakkil* dan penerbit EBA syari'ah berperan sebagai wakil. Akad yang digunakan dalam skema penerbitan EBA Syari'ah disesuaikan dengan jenis aset yang emndasari produk dan para pihak yang terlibat dalam penerbitan. Pada pasar modal syari'ah di Indonesia, EBA Syari'ah dibagi menjadi dua jenis yaitu EBA Syari'ah berbentuk invetsasi kolektif (KIK-EBAS) dan EBA Syari'ah berbentuk surat partisipasi (EBAS-SP).⁴³

⁴¹ Maruta, "Dinamika Pasar Modal Syari'ah, Perdagangan Indeks Saham Gabungan Syari'ah dan Pasar Uang Syari'ah (Puas)," h. 809.

⁴² Dantes, *Wawasan Pasar Modal Syari'ah*, h. 41.

⁴³ Irwan Abdalloh, *Pasar Modal Syari'ah*, h. 122.

BAB VII

REKSADANA SYARI'AH

A. Latar Belakang Pemikiran

Pasal 1 ayat (4) UU No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal yang biasa dikenal dengan nama bursa efek adalah pihak yang menyelenggarakan dan menyediakan sistem dan/atau sarana untuk mempertemukan penawaran jual dan beli efek pihak-pihak lain dengan tujuan memperdagangkan efek di antara mereka.¹ Dalam struktur pasar modal terdapat salah satunya yaitu emiten yaitu perusahaan yang akan melakukan penjualan surat-surat berharga atau melakukan emisi di bursa. Reksa dana adalah tempat yang dipergunakan untuk mengumpulkan dana masyarakat yang memiliki modal yang selanjutnya dialokasikan pada investasi dalam portofolio surat berharga atau efek oleh manajer investasi.²

Pasar modal syari'ah di Indonesia adalah tempat berkumpulnya para pemilik modal untuk melakukan jenis investasi yang sesuai dengan prinsip Syari'ah. Indonesia sebagai negara yang mayoritas penduduknya muslim, maka suatu keharusan atas tersedianya produk investasi yang sesuai dengan prinsip Syari'ah. Beberapa produk Syari'ah telah tersedia di pasar modal syari'ah Indonesia antara lain sukuk, saham Syari'ah dan reksa dana Syari'ah.³

¹ “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal” (n.d.).

² Siti Khalijah, “Reksadana Syari'ah,” *AL-INTAJ, Fakultas Ekoomi Dan Bisnis Islam*, No.2, 3 (September 2017).

³ Rifqi Muhammad, Imtinani Arifah, dan Peni Nugraheni, “Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kinerja Reksadana Syari'ah di Indonesia dan

Reksa dana adalah salah satu jenis investasi dalam bentuk penempatan dana investasi yang relative cukup baik. Reksa dana adalah bentuk investasi kolektif yang memungkinkan bagi investor yang memiliki tujuan investasi sejenis untuk mengumpulkan dananya agar dapat diinvestasikan dalam bentuk portofolio yang dikelola manajer investasi. Manajer investasi mengalokasikan modal yang dihimpun dari para investor melalui reksa dana untuk kemudian mengalokasikannya ke dalam beberapa saham atau efek. Reksa dana dapat digolongkan sebagai sarana investasi tidak langsung, karena investor menawarkan reksa dana kepada manajer investasi sebagai pihak yang mengelola investasinya dalam bentuk portofolio dan berinvestasi di pasar uang dan pasar. Manajer investasi sebagai pihak yang mengelola dana harus mendapatkan izin dari Otoritas Jasa Keuangan. Sedangkan dalam mengelola masalah administrasinya manajer investasi dibantu oleh *bank custodian*.⁴

Industri keuangan dan investasi berbasis syari'ah berkembang baik secara global, regional maupun local dan menjadikan Reksa dana syari'ah sebagai pilihan sarana berinvestasi yang terus berkembang. Reksa dana syari'ah pertama kali diperkenalkan pada tahun 1955 oleh National Commercial Bank yang berada di negara Saudi Arabia dengan nama Global Trade Equity yang memiliki kapitalisasi asetnya sebesar US\$ 150 juta. Reksadana syari'ah pertama kali diperkenalkan di Indonesia oleh PT Danareksa Investment pada

Malaysia,” *Jurnal Samudra Ekonomi dan Bisnis* 12, No. 2 (February 3, 2021): 154–67, <https://doi.org/10.33059/jseb.v12i2.2556>.

⁴ Sjafruddin Risna Dewi, “Studi Empirik: Perkembangan Investasi Reksadana Syari'ah di Indonesia,” *NEGOTIUM: Jurnal Ilmu Administrasi Bisnis* 4 (2021).

tahun 1998, ketika PT Danareksa meluncurkan produk reksa dana campuran berbasis syari'ah bernama Danareksa Syari'ah Berimbang.⁵

Lembaga Keuangan Syari'ah yang terus tumbuh memberikan dampak positif yaitu menumbuhkan gairah masyarakat untuk berinvestasi pada instrumen keuangan berbasis syari'ah, maka sejak tahun 1997 reksa dana syari'ah mulai hadir di pasar.⁶ Reksadana syari'ah beroperasi di pasar modal serta diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan. Transaksi Reksadana Syari'ah di Indonesia harus berdasarkan prinsip Islam diawali dengan akad, ketentuan lain seperti harta pemodal, maupun manajer investasi dalam melakukan investasi harus sesuai dengan syariat Islam. Dalam reksadana syari'ah terdapat proses yang disebut pembersihan (*cleaning*) yang bertujuan untuk memastikan reksadana syari'ah tidak tercampur dengan reksadana konvensional, sehingga para investor yang ingin berinvestasi menjadi tidak ragu lagi mengenai reksadana tersebut yang telah dijamin kebersihan reksadana syari'ah dari unsur non-halal.⁷

Reksadana syari'ah adalah reksadana yang beroperasi menurut ketentuan dan prinsip syari'ah Islam, baik dalam bentuk akad antara pemodal (*sahib al-mal/rab al-mal*) dengan manajer investasi selaku wakil *sahib al-mal*, juga antara manajer investasi selaku wakil dari *sahib al-mal* dengan pihak

⁵ Abdul Manan, *Hukum Ekonomi Syari'ah dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama*, ke-3 (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016).

⁶ Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syari'ah, Deskripsi dan Ilustrasi*, edisi 2 (Yogyakarta: Ekonisia, 2005).

⁷ Yuwita Nur Inda Sari, "Tinjauan Hukum Islam terhadap Investasi Reksadana Syari'ah" 5, No. 2 (2020), h. 12.

pengguna investasi.⁸ Dengan demikian, reksa dana syari'ah adalah reksadana yang pengelolaan dan kebijakan investasinya mengacu kepada syariat Islam. Reksadana syari'ah merupakan lembaga intermediasi yang membantu surplus unit melakukan penempatan dana untuk diinvestasikan. Salah satu tujuan dari reksadana syari'ah adalah memenuhi kebutuhan kelompok investor yang ini memperoleh pendapatan investasi dari sumber dan cara yang bersih dan dapat dipertanggung jawabkan secara agama serta sejalan dengan prinsip-prinsip Syari'ah.⁹

Kinerja reksadana syari'ah di Indonesia dari tahun 2013 sd 2018 memperlihatkan adanya peningkatan yang cukup menggembirakan, dibuktikan dengan peningkatan Nilai Aset Bersih (NAB) sejak tahun 2013 reksadana syari'ah meningkat secara signifikan mencapai Rp. 34.491, 17 miliar, dapat disimpulkan bahwa jumlah reksadana syari'ah setiap tahun terus bertambah, sehingga pada tahun 2018 jumlah reksadana syari'ah mencapai 224. Nilai aktiva bersih Reksadana syari'ah terus meningkat sangat signifikan pada tahun 2019- 2020 sebesar 20,63 triliun rupiah sehingga pada Mei 2021 menjadi 40,67 triliun rupiah.¹⁰ Kinerja reksadana dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain literasi pasar modal reksadana syari'ah meningkat pada generasi milenial, kinerja operasional, ukuran reksadana dan umur reksadana, biaya manajemen dan umur. Rifqi Muhammad Bersama rekan dalam penelitiannya

⁸ “Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Nomor: 20/Dsn-Mui/IV/2001 tentang Pedoman Pelaksanaan Investasi untuk Reksa Dana Syari'ah” (n.d.).

⁹ Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syari'ah*, Kedua (Jakarta: Prenadamedia Group, 2018).

¹⁰ Dinda Dwi Putri Yudiani dan Gallyn Ditya Manggala, “Perkembangan, Hambatan, dan Optimalisasi Reksadana Syari'ah di Indonesia,” *Jurnal Ekonomi dan Bisnis* 4 (2021).

tentang faktor yang mempengaruhi kinerja reksadana Syari'ah di Indonesia dan di Malaysia, menyatakan bahwa faktor yang sangat berpengaruh terhadap kinerja reksadana Syari'ah di negara Indonesia dan Malaysia adalah umur reksadana.¹¹

Sejalan dengan Rifqi, penelitian yang dilakukan oleh Titi Rapini dkk dengan judul “Eksistensi Kinerja Reksadana Syari'ah pada Era New Normal” pada tahun 2021 menyimpulkan bahwa reksadana termasuk salah satu jenis investasi yang tumbuh berkembang dan tidak termdapak dengan masa pandemic Covid 2019, kinerja reksadana syari'ah masih tumbuh secara positif dibuktikan dengan tingkat return reksadana positif, terdapat peningkatan jumlah pengelolaan dana dan pasar reksadana yang tetap tumbuh positif.¹²

B. Pengertian Reksadana Syari'ah

Reksadana dikenal di Inggris dengan nama *unit trust* yang berarti unit (saham) kepercayaan, sementara di negara Amerika dikenal dengan sebutan *mutual fund* yang berarti dana bersama, sedangkan di negara Jepang dikenal dengan nama *investment fund* bermakna pengelolaan dana untuk investasi atas dasar kepercayaan. Secara Bahasa, reksadana terdiri dari dua konsep, yakni reksa yang berarti jaga atau pelihara dan konsep kedua yakni dana yang berarti himpunan uang. Oleh

¹¹ Muhammad, Arifah, dan Nugraheni, “Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kinerja Reksadana Syari'ah di Indonesia dan Malaysia.”

¹² Titi Rapini, Umi Farida, and Rizki Listyono Putro, “Eksistensi Kinerja Reksadana Syari'ah pada Era New Normal,” *Jurnal Tabarru': Islamic Banking and Finance* 4, no. 2 (September 4, 2021): 356–68, [https://doi.org/10.25299/jtb.2021.vol14\(2\).7422](https://doi.org/10.25299/jtb.2021.vol14(2).7422).

karena itu reksadana secara bahasa berarti himpunan atau kumpulan uang yang dipelihara.¹³

Secara istilah reksadana berarti sebuah wadah dimana masyarakat dapat menginvestasikan dananya dan oleh pengurusnya atau biasa dikenal dengan nama manajer investasi, dana tersebut diinvestasikan ke portofolio efek.¹⁴ Reksadana merupakan salah satu pilihan melakukan investasi yang dilakukan oleh masyarakat pemodal, lebih khusus bagi pemodal kecil dan pemodal yang tidak mempunyai waktu banyak serta keahlian dalam mengukur potensi risiko terhadap investasinya. Reksadana dipergunakan sebagai salah satu alat dalam menghimpun dana yang berasal dari masyarakat pemodal, mempunyai keinginan mendapatkan nilai tambah dari investasi atas modalnya, namun memiliki keterbatasan waktu dan serta pengetahuan dalam berinvestasi.

Definisi dari reksadana syari'ah mengacu kepada definisi Reksadana menurut UU No 8 tahun 1995 pasal 1 ayat 27 yang merupakan "*wadah yang dipergunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal untuk selanjutnya diinvestasikan dalam portofolio efek oleh manager Investasi. Kegiatan dari perusahaan investasi reksadana ini adalah dengan cara mengelola uang dari masyarakat baik dalam bentuk lembaga investor maupun dari investro perorangan yang selanjutnya uang tersebut di investasikan kemedi investasi baik pasar modal pasar uang maupun properti.*"¹⁵

¹³ Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syari'ah*.

¹⁴ Yadi Janwari Djazuli, A, *Lembaga-Lembaga Perekonomian Umat*, 1st ed. (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2002).

¹⁵ Undang-Undang No 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal pasal 1 ayat 27

Bila kita fahami penafsiran di atas, reksadana merupakan wadah warga bisa menginvestasikan dananya serta oleh manager investasi dikelola ke portofolio efek¹⁶ sedangkan reksadana syari'ah adalah reksadana yang beroperasi menurut ketentuan dan prinsip syari'ah Islam, baik dalam bentuk akad antara pemodal sebagai pemilik dana (*shohibul al maal/rab al maal*) dan Manager Invetasi sebagai wakil *shohibul al maal/rab al maal* dengan pengguna investasi¹⁷ sedangkan menurut fatwa Dewan Syari'ah Nasional yaitu Reksadana syari'ah merupakan reksadana yang beroperasi menurut ketentuan dan prinsip –prinsip syari'ah islam, baik dalam bentuk akad antara pemodal dan manager investasi dengan pengguna investasi.¹⁸

Reksadana Syari'ah dikenal pertama kali di Indonesia pada tahun 1997 ditandai dengan penerbitan Reksadana Syari'ah Danareksa Saham pada bulan Juli 1997¹⁹. Selain itu reksadana diharapkan dapat memperkuat peran investor lokal dalam berinvestasi di pasar modal Indonesia.

Berdasarkan pengertian reksadana tersebut, terkandung 4 unsur utama reksadana sebagai berikut:²⁰

1. Masyarakat sebagai pemilik modal (*rab al-mal*)
2. Modal yang disetorkan oleh masyarakat (*mal*)

¹⁶ Andri soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syari'ah*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009), h. 165.

¹⁷ Aini Masruroh, "Pengetahuan Praktis Investasi Saham dan Reksadana," *Metra Wacana Media*, No. 95 (2010).

¹⁸ Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No 20/DSN-MUI/IV/2001 tentang Reksadana Syari'ah

¹⁹ Boedi Abdullah, *Manajemen Keuangan Syari'ah*, Kesatu (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2018).

²⁰ Djazuli, A, *Lembaga-Lembaga Perekonomian Umat*.

3. Manager investasi sebagai pihak yang mengelola modal (*'amil*)

4. Jenis Investasi yang dipilih oleh manajer investasi (*'amal*)

Selain investasi secara langsung atau mandiri, dalam reksadana investor juga dapat meminta kepada pihak lain yang dia dipercaya dan diyakni memiliki kompetensi dalam mengelola investasi, sehingga dibutuhkan manajer investasi yang harus memahami dan memiliki kemampuan dalam melakukan investasi Syari'ah dan paham kebutuhan akan reksadana Syari'ah.²¹

Fatwa Dewan Syari'ah Nasional (DSN) Nomor 20/DSN/MUI/IX/2000, menyebutkan bahwa Reksa Dana Syari'ah adalah Reksa Dana yang beroperasi menurut ketentuan dan prinsip Syari'ah Islam, baik dalam bentuk akad antara pemilik modal (*sahib al-mal/ Rabb al Mal*) dengan Manajer Investasi selaku wakil dari *shahib al-mal*, maupun antara Manajer Investasi sebagai wakil *shahib al-mal* dengan pengguna investasi.²² Pengertian lain, Reksa Dana Syari'ah dapat disimpulkan sebagai reksa dana yang cara pengelolaan dan kebijakan investasinya terkait dengan hukum syariat Islam. contohnya, Reksa Dana Syari'ah tidak boleh menginvestasikan dananya di obligasi atau sekuritas pada perusahaan yang beroperasi atau menjual produknya melanggar prinsip islam. Contohnya perusahaan yang menjual minuman keras, peternakan babi dan pengolahan dari ternak babi, institusi jasa

²¹ M. Nur Rianto Al Arif, *Lembaga Keuangan Syari'ah Suatu Kajian Teoritis Praktis*, 1st ed. (Bandung: Pustaka Setia, 2012).

²² Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Nomor: 20/Dsn-Mui/Iv/2001 tentang Pedoman Pelaksanaan Investasi Untuk Reksa Dana Syari'ah.

keuangan yang beroperasi menggunakan prinsip bunga atau riba, dan kegiatan bisnis yang melibatkan maksiat.²³

Dalam peraturan Bapepam dan LK No. IX.A.13 Reksadana Syari'ah didefinisikan sebagai reksadana sebagaimana dimaksud dalam UUPM dan peraturan pelaksanaannya yang pengelolaannya tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariaah di Pasar Modal.²⁴ Pengertian reksadana menurut PSAK No.49 Standar Akuntansi Keuangan 2002, adalah wadah yang dipergunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal untuk selanjutnya diinvestasikan dalam portofolio efek oleh manajer investasi. Sejalan dengan definisi dari Undang-undang No.8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, bahwa reksadana atau mutual funds adalah wadah yang dipergunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal untuk selanjutnya diinvestasikan dalam portofolio efek oleh manajer investasi.²⁵ Dana yang dihimpun oleh manajer investasi pada reksa dana adalah dana pemilik modal atau investor, sedangkan manajer investasi merupakan pihak yang mendapatkan kepercayaan untuk mengelola dana investor tersebut. Upaya pemilihan portofolio efek melalui diversifikasi dimaksudkan adalah sebagai solusi untuk meminimalisasi risiko. Diversifikasi merupakan proses konstruksi yang berbeda-beda, dapat dilakukan pada satu instrument maupun lintas instrument dengan membeli beberapa instrument investasi yang berbeda-beda, misalnya pada saham, obliges dan di bank.

²³ Leo Firmansyah, "Penerapan dan Perkembangan Reksadana Syari'ah di Indonesia," 2020.

²⁴ Syafril, *Bank dan Lembaga Keuangan Modern Lainnya*, 1st ed. (Jakarta: Kencana, 2020).

²⁵ Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syari'ah*.

Istilah-istilah yang kerap kali digunakan dalam reksadana syari'ah antara lain:

1. Portofolio efek yaitu gabungan efek atau saham yang dimiliki secara bersama atau kolektif dalam reksadana dari para pemodal.
2. Manajer investasi merupakan seseorang atau pihak yang melakukan pengelolaan portofolio saham atau efek bagi para nasabah atau mengelola portofolio investasi secara kolektif bagi kelompok nasabah tersebut.
3. Emiten adalah perusahaan yang menerbitkan saham atau efek untuk dijual kepada publik.
4. Efek atau surat berharga, yaitu surat pengakuan hutang, saham, obligasi, surat berharga komersial, tanda bukti berhutang, unit penyertaan kontrak investasi secara kolektif, kontrak berjangka atas efek, dan setiap turunan dari efek.
5. Mudharabah atau Qirad adalah bentuk suatu akad atau skema dimana pihak pemilik dana memberikan hartanya kepada pihak lain dengan maksud untuk dikelola dan harapan atas keuntungan yang diperoleh dengan ketentuan yang disepakati di antara kedua belah pihak, sedangkan potensi kerugian akan ditanggung sendiri oleh shahib al-mal apabila kerugian tersebut bukan karena kelalaian dari pengelolal dana atau Mudharib.
6. Prospektus adalah setiap informasi tertulis sehubungan dengan penawaran umum dengan tujuan agar pihak lain memberli efek.
7. Bank Kustodian adalah pihak yang kegiatan usahanya adalah memberikan jasa penitipan efek dan harta lain serta jasa lainnya, menerima deviden dan hak-hak lain,

melakukan transaksi terkait efek, serta mewakili pemegang rekening nasabahnya.

C. Dasar Hukum Reksadana Syari'ah

Dasar hukum reksadana syari'ah memiliki prinsip kesesuaian dengan syari'ah dan pedoman hukum syari'ah adalah Al-Qur'an dan Assunnah. Berdasarkan Fatwa DSN MUI yang menjadi dasar daripada reksadana Syari'ah adalah sebagai berikut:

1. Ayat Al-Qur'an (Al Maidah Ayat 1)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ۖ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ
الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُجَلِّى الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ
حُرْمٌ ۗ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ

“Wahai orang-orang yang beriman! Penuhilah janji-janji. Hewan ternak dihalalkan bagimu, kecuali yang akan disebutkan kepadamu, dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang berihram (haji atau umrah). Sesungguhnya Allah menetapkan hukum sesuai dengan yang Dia kehendaki.”²⁶

2. Ayat al-Qur'an (An-Nisa ayat 29)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبُطْلِ إِلَّا
أَنْ تَكُونَ تِجْرَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۖ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ
إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

²⁶ Kemenag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2002), h. 107.

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”²⁷

3. Hadist Rasulullah SAW

حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْخَلَّالُ حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ الْعَقَدِيُّ حَدَّثَنَا كَثِيرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو بْنِ عَوْفٍ الْمُزَنِيِّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ إِلَّا صُلْحًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا وَالْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ إِلَّا شَرْطًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا قَالَ أَبُو عَيْسَى هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ

“Telah menceritakan kepada kami Al Hasan bin Ali Al Khallal, telah menceritakan kepada kami Abu Amir Al ‘Aqadi, telah menceritakan kepada kami Katsir bin Abdullah bin Amru bin ‘Auf Al Muzani dari ayahnya dari kakeknya bahwa Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda: “Perdamaian diperbolehkan di antara kaum muslimin kecuali perdamaian yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram. Dan kaum muslimin boleh menentukan syarat kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau

²⁷ Kemenag RI, *Al-Qur’an dan Terjemahan*, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2002), h. 84.

menghalalkan yang haram.” (HR At Tirmizi) Abu Isa berkata; Hadits ini hasan shahih.

4. Pandangan Ulama

Menurut Wahbah Az Zuhaili dalam kitabnya *Fiqh Al Islam wal Adilatuh* mengatakan bahwa “Setiap syarat yang tidak bertentangan dengan dasar –dasar syariat dand apat disamakan hukumnya (diqiyaskan) dengan syarat- syarat yang sah”²⁸

5. Kaidah Ushul fiqih

*“Prinsip dasar dalam transaksi dan syarat –syarat yang berkenan dengannya ialah boleh diadakan selama tidak di larang oleh islam atau bertentangan dengan nash Syari’ah”*²⁹

6. Dasar Hukum di Indonesia

Dasar hukum di Indonesia antara lain

1. Undang-undang Pasar Modal Nomor 8 Tahun 1995 pasal 18, ayat (1), bentuk hukum Reksadana di Indonesia ada dua, yaitu Reksadana dalam Perseroan Terbatas (PT. Reksadana) dan bentuk Reksadana Kontrak Investasi Kolektif (KIK).
2. Surat dari PT. Danareksa Investmen Management, nomor S09/01/DPS-DIM.

²⁸ Wahbah Al Zuhaily, *Al Fiqh Al Islami wa Adilatuhu*, (Beirut: Daar Al Fiqr, t.t), h. 200.

²⁹ Siti Khalijah. “Reksadana Syari’ah”, “Al INTAJ; Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam”, Vol 3 No 2(2017) <https://ejournal.iainbengkulu.ac.id/index.php/Al-Intaj/article/view/2224>, <http://dx.doi.org/10.29300/aij.v3i2.2224>

3. Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Nomor: 20/DSN-MUI/IV/2001 yang merupakan pedoman pelaksanaan investasi reksadana syari'ah.

D. Manfaat dan Risiko Reksadana

Setiap investasi pada dasarnya selalu terkandung dua unsur yang sifatnya bertolak belakang yaitu keuntungan dan risiko. Beberapa keuntungan apabila investasik melalui reksa dana sebagai berikut:³⁰

1. Tingkat Likuiditas, adalah kemampuan dalam pengelolaan dana masuk dan keluar pada reksa dana lebih baik. Contoh produk investasinya adalah reksa dana saham yang transaksinya setiap dan telah tercatat pada bursa, sedangkan sertifikat deposito atau deposito berjangka pada periode tertentu. Reksadana dikatakan lebih likuid juga karena investor dapat mencairkan kembali saham atau unit penyertaan setiap saat sesuai ketentuan masing-masing jenis reksa dana sehingga hal ini sangat memberikan kemudahan pada investor dalam mengelola kasnya.
2. Manajer professional, manajer investasi mengelola reksa dana secara professional, dengan komptensinya manajer investasi memilih peluang investasi reksadananya yang paling menguntungkan. Manajer investasi melakukan analisa dan kajian untuk memilih peluang investasi yang paling baik, tentunya disesuaikan dengan tujuan investasi dari reksa dana tersebut.

³⁰ Nurul Huda Mohamad Heykal, *Lembaga Keuangan Islam: Tinjauan Teoritis Dan Praktis*, edisi 1 (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010).

3. Diversifikasi, adalah bentuk langkah investasi dalam menempatkan seluruh dana yang dimiliki di dalam satu peluang investasi, dengan tujuan membagi potensi risiko yang akan dihadapi. Pemilihan berbagai macam saham harus dilakukan oleh manajer investasi, sehingga kondisi kinerja pada satu saham tidak akan berpengaruh secara signifikan terhadap keseluruhan kinerja reksa dana yang dikelola.
4. Biaya rendah, reksa dana adalah kumpulan dana dari beberapa investor oleh karena itu besarnya kemampuan melakukan investasi akan menghasilnya biaya transaksi yang lebih rendah.

Manfaat atau keuntungan secara umum yang diperoleh pemodal jika melakukan investasi dalam Reksadana, antara lain:

- a. Likuiditas: Investor yang membeli reksadana *open-end* (terbuka) dapat menjual kembali kepada penerbinya setiap saat dan penerbit secara hukum wajib membelinya sesuai dengan harga pasar yang berlaku saat itu.
- b. Diversifikasi: investasi reksadana didukung berbagai instrumen di pasar uang atau pasar modal.
- c. Biaya yang Rendah: reksadana adalah kumpulan dana dari pemodal yang dikelola secara profesional, maka dengan besaran kemampuannya untuk melakukan transaksi secara kolektif tersebut akan dihasilkan efisiensi biaya transaksi.
- d. Pelayanan Bagi Pemegang Saham: reksadana biasanya menawarkan daya tarik kepada pemegang sahamnya.
- e. Transparansi Informasi: reksadana wajib memberikan informasi atas perkembangan portofolio investasi dan

pembiayaannya secara aberkesinambungan, sehingga pemegang unit penyertaan dapat memonitor.

Risiko investasi pada reksadana relative lebih rendah dibandingkan dengan melakukan investasi dalam saham di Bursa Efek. Seperti halnya wahana investasi lainnya, selain mendatangkan berbagai peluang keuntungan, Reksadana juga mengandung berbagai peluang risiko, antara lain:

- a. Risiko Berkurangnya Nilai Unit Penyertaan: Risiko ini dipengaruhi oleh turunnya harga dari Efek (saham, obligasi, dan surat berharga lainnya) yang masuk dalam portfolio Reksadana tersebut.
- b. Risiko Likuiditas: Risiko ini berkaitan dengan kesulitan yang dihadapi Manajer Investasi dalam membayar saat beberapa unit penyertaan dijual kembali (*redemption*) oleh investor.
- c. Risiko Politik dan Ekonomi: Risiko ini menyangkut kebijakan politik dan ekonomi yang dapat mempengaruhi kinerja bursa.
- d. Risiko Pasar: Risiko ini yan terjadi karena nilai sekuritas di pasar efek berfluktuasi sesuai dengan kondisi ekonomi secara umum.
- e. Risiko inflasi: Risiko inflasi akan membuat turunnya total *real return* investasi.
- f. Risiko Spesifik: Risiko ini adaah risiko dari setiap sekurtas yang dimiliki.

E. Lembaga-Lembaga Fasilitator Reksadana

Lembaga-lembaga sebagai fasilitator instrumen reksadana adalah:

1. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) lembaga independent dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi dan tugas dan wewenang pengauran, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan di sektor jasa keuangan.
2. Bapepam-LK, bertugas untuk membina, mengatur, dan mengawasi kegiatan sehari-hari pasar modal serta merumuskan dan melaksanakan kebijakan dan standarisasi teknis di bidang lembaga keuangan.
3. Pengelola Investasi (Manajer Investasi), perusahaan yang telah mendapat izin dari Bapepam-LK. Perusahaan pengelola reksadana dapat berbentuk: a. Perusahaan efek yang secara umum berbentuk divisi tersendiri atau PT yang khusus menanganireksa dana, selain dua divisi yang lain yakni pedagang efek (*broker dealer*) dan penjamin emisi (*underwriter*). b. Perusahaan yang bergerak secara khusus sebagai Perusahaan Manajemen Investasi (PMI) atau manajer investasi (MI).
4. Bank Kustodian, berwenang dan bertanggungjawab dalam menyimpan, menjaga danmengadministrasikan kekayaan, baik dalam pencatatan serta pembayaran/penjualan kembali suatu reksadana berdasarkan kontrak yang telah dibuat dengan manajer investasi.
5. Notaris, berwenang mengeluarkan akta badan hukum pengelola investasi baik pendirian maupunpembubaran, menyaksikan pengesahan dokumen kontrak investasi pada tahap persiapan dan perikatan lainnya.

6. Konsultan Hukum, bertugas meneliti aspek-aspek hukum emiten dan memberikan pendapat sekihukum (legal opinion) tentang keadaan dan keabsahan usaha emiten.
7. Akuntan Publik, disahkan oleh BPKP, melakukan pemeriksaan atas laporan keuangan perusahaan dan memberikan pendapatnya, memeriksa pembukuan, apakah sesuai dengan Prinsip Akuntansi Indonesia dan ketentuan Bapepam-LK serta memberi petunjuk pelaksanaan cara-cara pembukuan yang baik (apabila diperlukan).
8. Agen Penjual, pihak yang menjualkan produk-produk yang dikelola oleh manajer investasi kepadanasabah baik perorangan maupun badan hukum.

F. Bentuk Hukum Reksadana

Reksa dana sesuai Undang-Undang No.8 tahun 1995 dapat didirikan dalam dua bentuk:

1. Badan Hukum Perseroan (PT): badan hukum tersendiri yang didirikan untuk melakukan kegiatan reksadana, reksa dana bentuk ini memiliki anggaran dasar, pemegang saham, pengurus atau direksi, kekayaan sendiri dan kewajiban. Ciri-ciri reksadana PT antara lain: i. Bentuk hukumnya adalah Perseroan Terbatas (PT). ii. Pengelola kekayaan dana didasarkan pada kontrak antara Direksi Perusahaan dengan Manajer Investasi yang ditunjuk. iii. Penyimpanan kekayaan reksa dana didasarkan pada kontrak antara manajer investasi dengan bank kustodian.
2. Kontrak Investasi Kolektif (KIK): prinsipnya bukan suatu badan hukum. Reksadana melakukan kegiatannya berdasarkan kontrak yang dibuat manajer investasi dan bank kustodian. Cirinya sebagai berikut: i. berbentuk

hukum Kontrak Investasi Kolektif (KIK). ii. Dana dikelola oleh manajer investasi berdasarkan kontrak. iii. Penyimpanan kekayaan investasi kolektif dilaksanakan oleh bank kustodian berdasarkan kontrak. iv. Menjual unit penyertaan secara terus menerus sepanjang ada investor yang membelinya. v. Unit penyertaan tidak dicatat di bursa. vi. Unit penyertaan yang dimiliki investor dapat dijual kembali kepada manajer investasi. vii. Hasil penjualan/pembayaran kembali unit penyertaan akan dibebankan kepada kekayaan reksadana. viii. Harga jual atau beli unit penyertaan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih (NAB) per unit yang dihitung secara harian oleh bank kustodian.

G. Karakteristik Reksadana Syari'ah

Secara umum beberapa karakteristik produk Reksadana menurut Manurung sebagai antara lain: Reksa dana adalah suatu wadah untuk menghimpun dana dari investor, Reksa dana diinvestasikan pada efek, Manajer Investasi merupakan pihak yang mengelola reksa dana, Bank Kustodian selaku penyimpan kekayaan, Reksa dana merupakan instrumen investasi jangka menengah dan jangka Panjang, dan Reksa dana merupakan produk investasi yang memiliki risiko.³¹

1. Prinsip Dasar Reksadana Syari'ah

Prinsip dasar reksadana syari'ah diklasifikasikan ke dalam beberapa aspek:

- a. Jenis kegiatan usaha yang bertentangan dengan syari'ah Islam, antara lain:

³¹ Adler Haymans Manurung, *Reksa Dana Investasiku*, (Jakarta: Kompas Media Nusantara, 2008).

- 1) Kegiatan usaha yang mengarah kepada perjudian dan permainan yang tergolong judi atau perdagangan yang dilarang
 - 2) Kegiatan usaha yang dilakukan oleh lembaga keuangan konvensional (ribawi), termasuk institusi perbankan konvensional dan asuransi konvensional.
 - 3) Kegiatan usaha yang melakukan proses produksi, mendistribusikan, serta menjual makanan dan minuman yang tergolong haram sesuai Syari'ah islam.
 - 4) Kegiatan usaha yang memproduksi, mendistribusikan dan menyediakan barang ataupun layanan jasa yang dapat merusak moral dan membawa kemudharatan.
- b. Jenis transaksi dalam kegiatan usaha yang dilarang antara lain:
- 1) Najasy, melakukan penawaran palsu
 - 2) *Bai'al al-Madum*, tindakan menjualan barang yang belum dimilikinya.
 - 3) Insider Trading, kegiatan menyebarkan informasi yang menyesatkan atau menggunakan informasi yang berasal dari orang dalam perusahaan demi mendapatkan keuntungan transaksi yang dilarang.
 - 4) Melakukan investasi pada perusahaan yang pada saat transaksi tersebut tingkat hutang perusahaannya lebih dominan dari modalnya.

Pada prinsipnya, aturan pokok investasi pada reksadana syari'ah meliputi sebagai berikut:

- a. Investasi dilakukan hanya pada jenis efek dari perusahaan yang kegiatan usaha utamanya sesuai dengan pedoman syari'ah Islam:

- 1) Tidak melakukan proses produksi atau menjual makanan dan minuman yang haram dan mengarah kepada subhat.
 - 2) Tidak membuat produk makanan dan minuman yang dapat memabukkan
 - 3) Tidak menyelenggarakan perjudian.
 - 4) Tidak melakukan kegiatan yang melanggar kegiatan tata susila manusia (pornografi).
 - 5) Tidak menawarkan layanan jasa keuangan yang menggunakan prinsip ribawi.
 - 6) Tidak membuat produk berupa alat-alat senjata dan pemusnah manusia.
 - 7) Tidak membuat produk rokok.
- b. Investasi dilakukan pada perusahaan dengan kegiatan dan hasil utamanya telah sesuai syari'ah islam, akan tetapi masih memiliki anak perusahaan dengan kegiatan dan hasil utamanya tidak sesuai syariat islam maka dikategorikan sebagai tidak sesuai syariat Islam.
 - c. Investasi pada perusahaan yang aktivitas usaha dan hasil utamanya telah sesuai syari'ah islam, namun sebagian besar kepemilikan dimiliki oleh perusahaan yang aktivitas dan hasil usaha utamanya tidak sesuai syari'ah islam, maka dikategorikan sesuai dengan syari'ah Islam.
 - d. Investasi bersifat jangka pendek pada rekening giro konvensional yang tidak akan menjadi bersih melalui proses cleansing, contohnya kegiatan menyantuni fakir miskin dan anak yatim, pembangunan sarana umum, dan lain lain.
 - e. Perbedaan utama antara reksadana syari'ah dan konvensional adalah pada reksadana syari'ah terdapat proses "*screening*" untuk membersihkan pendapatan yang

dianggap diperoleh dari kegiatan yang haram menurut pedoman syari'ah.

Berikut beberapa pedoman syari'ah lainnya dalam reksadana, di antaranya adalah:

- a. Uang tidak boleh mengasilkan uang. Uang hanya boleh diinvestasikan dalam kegiatan ekonomi yang kongkrit. Uang tidak boleh dijual atau memperoleh uang.
- b. Saham dalam perusahaan kegiatan mudharabah dapat diperjualbelikan dalam rangka kegiatan investasi.
- c. Instrumen finansial islami, seperti saham dalam suatu perusahaan, dapat diperjualbelikan karena ia mewakili bagian kepemilikan atas aset dari suatu bisnis.

Beberapa batasan dalam perdagangan efek antara lain:

- a. Nilai per saham dalam suatu aktivitas bisnis harus berdasarkan pada hasil penilaian terhadap bisnis tersebut.
- b. Transaksi tunai, harus diselesaikan sesuai dengan ketentuan kontrak
- c. Dilarang berinvestasi dalam aktivitas bisnis yang mengandung bunga.
- d. Pembelian saham pada perusahaan yang dalam neracanya masih mencatat hutang secara ribawi masih diperbolehkan jika utangnya tidak dominan.
- e. Pemilik modal memiliki hak untuk mengakhiri kepemilikannya, tergantung kesepakatan yang telah tertuang dalam kontrak.

2. Pola Hubungan Pelaku Reksadana Syari'ah

Dalam mekanisme berinvestasi di reksadana Syari'ah, pola hubungan antara investor, manajer investasi, dan pengguna investasi adalah sebagai berikut:

- a. Hubungan dan Hak Investor, terkait dengan jenis akad wakalah yakni investor memberikan kewenangan kepada manajer investasi untuk kepentingan investor.
- b. Hak dan kewajiban manajer investasi dan Bank Kustodian, Manager investasi wajib melaksanakan investasi untuk kepentingan investor sesuai ketentuan dalam prospectus sedangkan Bank custodian wajib menyimpan, memelihara dan melakukan pengawasan dana investor dan menghitung nilai aktiva bersih per unit pernyataan reksadana syari'ah pada setiap hari bursa.
- c. Tugas dan kewajiban manajer investasi, antara lain mengelola portofolio investasi sesuai kebijakan investasi dalam kontrak dan prospectus dan menyusun mekanisme serta memastikan seluruh dana diserahkan ke bank kustodian paling lambat akhir hari kerja berikutnya.
- d. Tugas dan Kewajiban Bank Kustodian, antara lain memberikan layanan penitipan secara kolektif terkait kekayaan reksadana, menghitung NAB dari unit penyertaan setiap hari bursa dan menyelesaikan biaya transaksi reksadana atas perintah manager investasi

3. Kepatuhan terhadap Prinsip Syari'ah

Peraturan OJK Nomor 19/POJK.04/2015 menyatakan bahwa reksadana syari'ah wajib memenuhi prinsip Syari'ah di pasar modal antara lain akad, cara pengelolaan, dan portofolio efeknya sesuai dengan prinsip Syari'ah.³²

³² “Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) No. 19/POJK.04/2015 tentang Penerbitan dan Persyaratan Reksadana Syari'ah” (n.d.).

H. Jenis-Jenis Reksadana Syari'ah

Menurut Peraturan OJK Nomor 19/POJK.04/2015 jenis reksadana dibagi menjadi:

1. Reksadana Syari'ah Pasar Uang (*Money Market Fund*): Reksadana yang melakukan investasi pada efek yang bersifat utang jatuh tempo kurang dari 1 tahun, yang tujuannya sendiri melindungi likuiditas dan pemeliharaan modal.
2. Reksadana Syari'ah Pendapatan Tetap (*Fixed Income Fund*): Reksadana yang melakukan investasi sekurang-kurangnya 80% dari aktiva berbentuk efek yang bersifat utang.
3. Reksadana Syari'ah Saham (*Equity Fund*). Reksadana yang investasi sekurang-kurangnya 80% dari aktiva berbentuk efek yang sifatnya ekuitas (saham).
4. Reksadana Syari'ah Campuran/*Discretionary Fund*. Reksadana yang investasinya berbentuk efek yang sifatnya ekuitas dan utang.
5. Reksadana Syari'ah Terprotek (*Capital Protected Fund*) adalah jenis reksa dana yang memberikan proteksi atas investasi awal investor melalui mekanisme pengolahan portofolionya. Untuk melindungi investasi awal, manajer investasi reksa dana terproteksi menginvestasikan sebagian dananya pada efek utang dengan peringkat layak investasi sehingga nilai efek utang pada saat jatuh tempo sekurang-kurangnya sama dengan nilai yang diproteksi. Selanjutnya, ditentukan pula bahwa manajer investasi reksa dana terproteksi dapat membeli efek luar negeri yang informasinya dapat diakses melalui media massa atau

fasilitas internet sebanyakbanyaknya 30% dari Nilai Aktiva Bersih.

6. Reksadana Syari'ah Indeks: Jenis reksa dana yang portofolio sekuritasnya terdiri dari efek-efek yang tergabung dalam kelompok sekuritas indeks. Peraturan tersebut mewajibkan manajer investasi dana indeks untuk menginvestasikan sekurang-kurangnya 80% (delapan puluh perseratus) dari Nilai Aktiva Bersih reksa dana pada sekurang-kurangnya 80% (delapan puluh perseratus) sekuritas yang menjadi bagian dari kelompok sekuritas indeks yang ditentukan.
7. Reksadana Syari'ah Berbasis Efek Syari'ah Luar Negeri
8. Reksadana Syari'ah Berbasis Sukuk
9. Reksadana Syari'ah Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang Unit Penyertaannya Diperdagangkan di Bursa
10. Reksadana Syari'ah Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif Penyertaan Terbatas

I. Mekanisme Kegiatan Reksadana Syari'ah

Terdapat dua perjanjian atau akad dalam mekanisme transaksi investasi atau pembelian reksa dana syari'ah yakni perjanjian atau akad wakalah dan perjanjian atau akad mudharabah. Akad Wakalah adalah suatu bentuk perjanjian pemberian kewenangan dari satu pihak kepada pihak lain terhadap hal-hal yang dapat diwakilkan. Pemodal selaku pembeli reksa dana memberikan kuasa kepada pengelola dana atau manajer investasi untuk pengelolaan dananya. Akad mudhrabah yaitu perjanjian dimana salah satu pihak memberikan hartanya kepada pihak lain untuk dikelola dengan keuntungan yang diperoleh dari hasil investasi yang dibagi

antara dua pihak sesuai dengan syarat-syarat yang disepakati bersama.

Manajer investasi dan pengguna investasi menggunakan sistem mudharabah. Adapun karakteristik dari Akad Mudharabah sebagai berikut:

1. Pembagian keuntungan antara pemodal dan yang diwakili oleh manajer Investasi dan pengguna Investasi berdasarkan proporsi yang telah disepakati oleh kedua belah pihak.
2. Pemilik modal hanya menanggung risiko sebesar dana yang dialokasikan.
3. Manajer investasi selaku wakil dari pemodal tidak menanggung risiko kerugian atas investasi yang dilakukan kecuali jika terjadi kelalaian.
4. Kerugian investasi akan ditanggung oleh pemilik modal kecuali jika terjadi kelalaian yang dilakukan oleh pengelola investasi. Mudharabah terjadi antara pemilik modal dengan manajer investasi.

J. Pengembangan Reksadana Syari'ah

Dalam perkembangan reksadana syari'ah pastinya banyak ditemui kendala dan tentunya membutuhkan strategi agar pengembangannya tetap eksis di tengah kondisi persaingan dengan reksadana konvensional lokal maupun reksadana secara global. Berikut beberapa kendala dan strategi pengembangan yang dibutuhkan:

1. Reksadana Syari'ah relative kurang dikenal oleh Masyarakat / Minimnya pengetahuan masyarakat pada produk investasi berbasis syari'ah dalam bentuk reksadana. Kondisi ini menggambarkan reksadana syari'ah hanya dikenal pada kalangan tertentu yang mengetahui

keberadaan reksadana Syari'ah yakni pelaku bisnis, praktisi dan akademis di bidang ekonomi.

2. Terdapat dualisme sistem pasar modal yang menawarkan antara reksadana konvensional yang telah ada dan reksadana Syari'ah. Hal tersebut mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangannya reksadana syari'ah. Situasi memerlukan dukungan dari para pelaku usaha, akademisi, dan pemangku kepentingan yang berperan penting agar reksadana syari'ah dapat berkembang lebih cepat.
3. Terbatasnya instrumen pembiayaan di pasar modal sehingga sulit bagi investor dalam menginvestasikan dananya.


Adapun beberapa strategi pengembangan yang harus dilaksanakan oleh lembaga keuangan non perbankan antara lain:

1. Memperbanyak jenis reksadana syari'ah yang tujuannya sebagai alternatif investasi bagi masyarakat atau pemodal untuk menyimpan dananya di reksadana syari'ah.
2. Sinergi antara lembaga-lembaga yang terkait baik bapepam, praktisi, akademis, ulama, dan pengusaha dalam membangun sistem ekonomi syari'ah terutama di pasar modal.
3. Perlunya usaha sosialisasi tentang reksadana syari'ah, sehingga masyarakat mengetahui pentingnya dan eksistensi reksadana syari'ah.

K. Konseptual Reksadana Syari'ah

Konseptual dasar dari reksadana syari'ah adalah:

1. Antara Pemodal dan Manager investasi dilakukan sistem akad wakalah
2. Antara manager inetvati dengan pengguna Investasi dilakukan dengan sistem Mudharabah dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Pembagian keuntungan antara pemilik dana, manager investasi dan pengguna investasi sesuai kesepakatan
 - b. Pemilik dana menanggung kerugian sebesar dana yang diberikan
 - c. Manager investasi sebagai wakil tidak menanggung resiko selama bukan karena kelalaian³³



³³ Cita Sary Dja'akum, "Reksadana Syari'ah", "Az Zarqo: Jurnal Hukum Bisnis Islam".vol 6 No 1(2017). <https://ejournal.uin-suka.ac.id/syari'ah/azzarqa/article/view/1306>, <https://doi.org/10.14421/azzarqa.v6i1.1306>

Mekanisme kerja yang terjadi dalam reksadana selain melibatkan manager investasi bank kustodian dan investor juga melibatkan pelaku perantara dipasar modal dan pasar uang serta pengawasan dilakukan oleh Bapepam yang dapat dijelaskan dengan bagan di atas.

Gambar bagan mekanisme kerja reksadana, yaitu:

1. Permohonan pembelian investasi serta penjualan kembali unit penyertaan
2. Penyetoran dana pembelian unit penyertaan
3. Perintah transaksi investasi
4. Eksekusi transaksi investasi
5. Konfirmasi transaksi
6. Perintah penyelesaian transaksi
7. Penyimpanan harta
8. Data Nilai Aktiva bersih
9. Laporan valuasi setiap hari serta bulanan
10. Laporan Bulanan kepada BAPEPAM

L. Perbedaan Reksadana Konvensional dan Reksadana Syari'ah

Ada beberap hal yang mendasari perbedaan antara Reksadana Syaraih dan Reksadana Konvensional adapun perbedaanya sebagai berikut³⁴:

Reksadana Syari'ah	Reksadana Konvensional
Pengelolaan berbasis syari'ah	Pengelolaan berbasis konvensional

³⁴ Siti Khalijah. "Reksadana Syari'ah", "Al INTAJ; Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam", Vol 3 No 2(2017) <https://ejournal.iainbengkulu.ac.id/index.php/Al-Intaj/article/view/2224>, <http://dx.doi.org/10.29300/aij.v3i2.2224>

Reksadana Syari'ah	Reksadana Konvensional
Pembagian keuntungan bagi hasil	Pembagian keuntungan dengan bunga
Investasi Efek berbasis syari'ah	Investasi pada efek apa aja
Menggunakan akad syari'ah	Berdasarkan kesepakatan
Adanya cleansing pendapatan non halal	Tidak adanya cleansing

M. Manfaat dan Keuntungan Reksadana

Reksadana mempunyai sebagian keuntungan yang menjadikannya salah satu alternatif investasi yang menarik antara lain merupakan:

1. Dikelola oleh Management Profesional. Pengelolaan portofolio sesuatu reksadana dilaksanakan oleh Manager Investasi yang mengkhususkan keahliannya dalam perihal pengelolaan dana nasabah.
2. Diversifikasi investasi. Diversifikasi ataupun penyebaran investasi yang terwujud dalam portofolio hendak mengurangi resiko.
3. Transparansi informasi. Reksadana harus membagikan data atas pertumbuhan portofolio serta biayanya secara kontinyu sehingga pemegang unit penyertaan bisa memantau keuntungan.
4. Likuiditas tinggi. Supaya investasi yang dilakukan berhasil maka setiap instrumen investasi wajib memiliki tingkatan likuiditas yang lumayan tinggi.
5. Biaya rendah. Biaya transaksi akan menjadi lebih rendah dibanding investor perorangan melaksanakan transaksi sendiri dibursa sebab dana reksa merupakan kumpulan dari

dari banyak pemodal serta setelah itu dikelola secara profesional³⁵

6. Pelayanan bagi pemegang saham. Reksadana umumnya menawarkan daya tarik kepada pemegang sahamnya dengan melaksanakan reinvestasi terhadap deviden serta *capital chain*.³⁶

³⁵ Nurul Qomariah, Maheni Ika Sari, dan Dian Asih Budiarti, “Perbandingan Kinerja Reksadana Syariah dan Reksadana Konvensional (pada Reksadana Saham dan Reksadana Pendapatan Tetap yang Terdaftar di Bei Periode 2010-2014),” *Jurnal Keuangan dan Perbankan* 20, No. 3 (2016): 417–27, <https://doi.org/10.26905/jkdp.v20i3.273>.

³⁶ Andri somitra, *Bank...*, hal 178

BAB VIII

MLM SYARI'AH DALAM PANDANGAN ISLAM

A. Latar Belakang Pemikiran

Multi Level Marketing atau dalam istilah lain disebut dengan Pemasaran Multi Tingkat dan disingkat menjadi MLM merupakan sistem pemasaran yang dilakukan melalui jaringan distribusi yang dibangun secara berjenjang dengan memposisikan konsumennya sekaligus sebagai tenaga pemasaran serta memanfaatkan konsumen sebagai tenaga penyalur secara langsung.

Sistem penjualan MLM menggunakan beberapa level (tingkatan) sehingga Multi Level Marketing adalah suatu konsep penyaluran barang (produk dan jasa tertentu) yang memberi kesempatan kepada para konsumen untuk turut terlibat sebagai penjual dan memperoleh keuntungan di dalam struktur kemitraannya.

Dengan kata lain, MLM sebuah metode pemasaran barang dan atau jasa dari sistem penjualan langsung melalui program pemasaran berbentuk lebih dari satu tingkat, dimana mitra usaha mendapatkan komisi penjualan dan bonus penjualan dari hasil penjualan barang dan jasa yang dilakukannya sendiri dan anggota jaringan di dalam kelompoknya.

Konsep multi level marketing atau penjualan langsung secara berjenjang, pertama kali diperkenalkan pada tahun 1930-an oleh Profesor Carl Rehnborg asal Universitas Chicago dengan produk pertama yang mereka jual yaitu vitamin dan makanan tambahan Nutrilite. Dan saat ini bisnis dengan pola tersebut semakin berkembang.

Pola bisnis ini tidak hanya dijalankan oleh perusahaan yang berbasis bisnis pada umumnya namun sudah menjangkau perusahaan yang bisnisnya berbasis syari'ah. Dan beberapa contoh perusahaan berbasis syari'ah yang menggunakan pola MLM yaitu Ahad Net, UFO BKB Syari'ah, Exer, Mitra Permata Haji, dan K-Link Indonesia.

Sesuai dengan prinsip ajaran Islam, perusahaan yang berbasis syari'ah diwajibkan memenuhi janji atau komitmennya. Oleh karenanya perusahaan syari'ah yang menjalankan pola MLM juga berkewajiban memenuhi prinsip tersebut. Dan tentu ini menjadi hal yang menarik untuk dilakukan kajian atas pelaksanaannya, mengingat pola ini baru dikenalkan jauh setelah Islam disyiarkan oleh Rasulullah Nabi Muhammad SAW. Beberapa hal yang bisa menjadi bahan kajian adalah bagaimana dasar hukum menjalankan bisnis dengan pola MLM dan apakah penerapan pola MLM memiliki dasar historis secara syari'ah dan bagaimana seharusnya bisnis syari'ah yang menjalankan pola MLM ?. Hal ini tentu menjadi perdebatan yang baik untuk mendapat keyakinan bahwa bisnis yang dijalankan dengan pola MLM dapat dijalankan juga oleh perusahaan yang berbasis syari'ah.

B. Pengertian Multi Level Marketing Secara Etimologi Multi Level

Secara etimologi Multi Level Marketing (MLM) berasal dari bahasa Inggris, multi berarti banyak sedangkan level berarti jenjang atau tingkat. Adapun marketing berarti pemasaran. Jadi dari kata tersebut dapat dipahami bahwa MLM adalah pemasaran yang berjenjang banyak. Disebut sebagai "Multi Level" karena merupakan suatu organisasi distributor

yang melaksanakan penjualan yang berjenjang banyak atau bertingkat tingkat. Dalam pengertian marketing, sebenarnya tercakup arti menjual dan selain arti menjual, dalam marketing banyak aspek yang berkaitan dengannya antara lain ialah produk, harga, promosi, distribusi dan sebagainya. Jadi, marketing lebih luas maknanya dari menjual. Menjual merupakan bagian dari marketing karena menjual hanyalah kegiatan transaksi penukaran barang dengan uang.

Pengertian multi level marketing atau di singkat MLM adalah sebuah system pemasaran modern melalui jaringan distribusi yang dibangun secara permanen dengan memposisikan pelanggan perusahaan sekaligus sebagai tenaga pemasaran. Dengan kata lain dapat dikemukakan bahwa MLM adalah pemasaran berjenjang melalui jaringan distributor yang dibangun dengan menjadikan konsumen sebagai tenaga pemasaran.

MLM menurut bahasa multi berarti banyak, level berarti jenjang atau tingkat, sedangkan marketing berarti pemasaran. Jadi multi level marketing adalah pemasaran yang berjenjang banyak. Multi Level Marketing menurut Andrias Harefa, merupakan salah satu dari berbagai cara yang dapat dipilih oleh sebuah perusahaan atau pabrik untuk memasarkan atau mendistribusikan dan menjual produknya kepada pelanggan eceran dengan memberdayakan distributor independennya untuk melaksanakan tugas pemasaran, pendistribusian, dan penjualan produk melalui pengembangan armada pemasar, distributor dan penjual langsung secara mandiri (independen) tanpa campur tangan langsung pemerintah.

Definisi lain tentang MLM dikemukakan oleh Benny Santoso, bahwa MLM hanyalah suatu metode bisnis alternative yang berhubungan dengan pemasaran dan distribusi. Perhatian utama dari MLM adalah menentukan cara terbaik untuk menjual produk dari satu perusahaan melalui inovasi bidang pemasaran dan distribusi. MLM hanya berkaitan dengan bagaimana bisa menjual suatu produk dengan lebih efisien dan efektif kepada pasar. MLM tergantung sepenuhnya pada kualitas dari produk yang dijual. Dengan kata lain, MLM seharusnya tidak akan keluar dari aturan-aturan yang ada pada bisnis umumnya. (Santoso, 2003)

MLM adalah kegiatan untuk menjual produk yang dilakukan dalam bentuk Non Store (tidak menggunakan bangunan fisik berupa toko), dan penjualan dilakukan secara langsung (Direct Selling). Jadi ciri khas dari MLM adalah produk-produk MLM hanya bisa diperoleh di tempat-tempat tertentu dan produk tidak pada sembarang toko. Definisi ini dikemukakan oleh Singgih Santosa. Dari berbagai definisi tersebut, dapat dinyatakan bahwa MLM merupakan suatu konsep penyaluran barang (produk/jasa tertentu) yang member kesempatan kepada para konsumen untuk terlibat sebagai penjual dan menikmati keuntungan dari garis kemitraannya atau sponsorisasi.

Multi Level Marketing atau MLM adalah sebuah bisnis yang menggunakan konsep dengan memperpendek jalur pendistribusian dari produsen kepada konsumen. Sistem ini beda dengan sistem bisnis konvensional yang menggunakan beberapa distributor hingga sampai kepada konsumen. Dengan memperpendek jalur pendistribusian ini mengakibatkan menghemat biaya distribusi bahkan dapat ditekan lebih rendah.

MLM tidak membutuhkan biaya promosi, karena promosi ditangani langsung oleh setiap member MLM dengan sistem berjenjang (pelevelan) sehingga dengan mempersingkat jalur pendistribusian ini dapat memangkas biaya pemasaran dan distribusi. Penghematan ini kemudian disalurkan kepada member yang berprestasi dalam menjalankan dan mengembangkan bisnis MLM, dalam bentuk komisi dan bonus, yang besarnya ditentukan sesuai dengan levelnya. Untuk mengembangkan bisnis MLM, para member diharuskan untuk merekrut orang lain untuk dijadikan downlinenya. Karena bisnis MLM dilakukan banyak tingkatan yang dikenal dengan upline yaitu orang yang merekrut, sedangkan downline adalah orang yang direkrut. Secara realitas, kini perusahaan MLM sudah banyak tumbuh dan berkembang baik di dalam maupun luar negeri, bahkan di Indonesia sudah ada yang terang-terangan menyatakan bahwa MLM tersebut sesuai dengan syari'at dan mendapatkan sertifikasi halal dari Dewan Syari'ah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) sebagaimana yang dijelaskan dalam Fatwa Nomor 75/DSN-MUI/VII/2009 tentang Pedoman Penjualan Lansung Bejenjang Syari'ah (PLBS) yang termasuk di dalamnya adalah MLM sebagaimana yang telah dipraktikkan oleh masyarakat.

Dalam fatwa tersebut dijelaskan bahwa penjualan langsung berjenjang adalah cara penjualan barang atau jasa melalui jaringan pemasaran (network marketing) yang dilakukan oleh perorangan atau badan usaha kepada sejumlah perorangan atau badan usaha lainnya secara berturut-turut. Dapat diketahui bahwa metode penjualan Multi Level Marketing termasuk daripada penjualan langsung berjenjang sebagaimana yang telah dipraktikkan oleh masyarakat.

Sehingga dikeluarkannya fatwa oleh DSN-MUI tersebut adalah untuk memberikan pedoman kepada masyarakat secara jelas mengenai praktik Multi Level Marketing yang mana sesuai dengan koridor syari'ah sebagaimana diatur dalam Fatwa Tentang Pedoman Penjualan Langsung Berjenjang Syari'ah (PLBS).

Secara umum, segala jenis kegiatan usaha dalam perspektif syari'ah islamiyah, termasuk dalam kategori muamalah yang hukum asalnya mubah(boleh dilakukan) asalkan tidak melanggar beberapa prinsip pokok dalam syari'ah islam. Hal ini sejalan dengan sebuah hadist riwayat Imam Tirmidzi dari Amr bin 'Auf Rasulullah Saw. Bersabda: *“Segala macam transaksi dibolehkan berlangsung antara sesama kaum muslimin kecuali transaksi yang menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal. Kaum muslimin boleh membuat segala macam persyaratan yang disepakati kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram.”*

MLM Syari'ah adalah sebuah usaha MLM yang mendasarkan sistem operasionalnya pada prinsip-prinsip syari'ah. Dengan demikian, sistem MLM konvensional yang berkembang pesat saat ini dicuci, dimodifikasi, dan disesuaikan dengan syari'ah Islam. Aspek-aspek haram dan syubhat dihilangkan dan diganti dengan nilai-nilai ekonomi syari'ah yang berlandaskan tauhid, akhlak, dan hukum mu'amalah. Oleh karena, tidak mengherankan jika visi dan misi MLM konvensional akan berbeda total dengan MLM Syari'ah.

Visi MLM syari'ah tidak hanya berfokus pada keuntungan materi semata, tapi keuntungan untuk dunia dan akhirat orang-orang yang terlibat di dalamnya. Dalam MLM

syari'ah juga ada Dewan Pengawas Syari'ah dimana lembaga ini secara tidak langsung berfungsi sebagai internal audit surveillance sistem untuk memfilter bila ada hal-hal yang tidak sesuai dengan aturan agama islam pada suatu usaha syari'ah.

MLM dalam literatur Fiqh Islam masuk dalam pembahasan fiqh muamalah atau *bab buyu'* (perdagangan). Oleh karena MLM diartikan dengan menjual atau memasarkan langsung suatu produk baik berupa barang atau jasa kepada konsumen. Sehingga biaya distribusi barang sangat minim atau sampai pada titik nol. MLM juga menghilangkan biaya berpromosi karena distribusi dan promosi ditangani langsung oleh distributor dengan sistem berjenjang (pelevelan).

Batasan-batasan umum dalam bidang MLM yaitu:

1. Pada dasarnya sistem MLM adalah muamalah atau buyu' dan pada prinsipnya itu boleh (mubah) selagi tidak ada unsur: riba, ghoror, dhoror dan jalalah.
2. Ciri khas sistem MLM pada jaringannya, sehingga perlu diperhatikan segala sesuatu menyangkut jaringan tersebut. Transparansi penentuan biaya untuk menjadi anggota dan alokasinya dapat dipertanggungjawabkan.
3. MLM adalah sarana untuk menjual produk (barang atau jasa), bukan sarana untuk mendapatkan uang tanpa atau produk hanya kamufase.
4. Suatu hal yang paling penting untuk dipertimbangkan adalah kejujuran seorang anggota/distributor yang menawarkan produk.

Secara umum MLM dibagi ke dalam dua kelompok besar MLM yaitu (1) bidang keuangan (2) bidang cunsomer goods. Dalam bidang keuangan ada yang disebut "arisan uang berantai". Untuk MLM sejenis ini banyak sekali yang harus

dikritisi secara syari'ah, *pertama* apa usaha yang dijalankan oleh si pengelola MLM, *kedua* bagaimana akad yang terjadi antara pengelola MLM dan penanam dana, bagaimana transparansi keuntungan dan bagaimana pembagiannya. Bila factor-faktor itu tidak jelas maka hampir dipastikan MLM jenis ini termasuk kategori yang mempraktekan riba sehingga haram hukumnya.

Jenis kedua adalah MLM dalam bidang *cunsomer goods*, *food supplement* dan *cosmetics*. Keuntungan yang didapatkan pengolala MLM dan anggota networknya adalah selisih antara harga beli (atau harga produksi) pengelola MLM dengan harga jual untuk masing-masing tingkat down line.

Adapun visi MLM Syari'ah adalah mewujudkan Islam Kaffah melalui pengamalan ekonomi syari'ah. Sedangkan misinya adalah: *Pertama*, mengangkat derajat ekonomi umat melalui usaha yang sesuai dengan tuntunan syari'ah Islam. *Kedua*, meningkatkan jalinan ukhuwah Islam di seluruh dunia. *Ketiga*, membentuk jaringan ekonomi Islam dunia, baik jaringan produksi, distribusi, maupun konsumennya, sehingga dapat mendorong kemandirian dan kemajuan ekonomi umat. *Keempat*, memperkuat ketahanan aqidah dari serbuan budaya dan idelogi yang tidak Islami. *Kelima*, mengantisipasi dan meningkatkan strategi menghadapi era liberalisasi ekonomi dan perdagangan bebas. *Keenam*, meningkatkan ketenangan batin konsumen Muslim dengan tersedianya produk-produk halal dan thayyib..(Kuswara, 2005).

Beberapa contoh perusahaan yang telah menerapkan bisnisnya dengan pola MLM syari'ah adalah WarMAL, Ahad Net, Persada Network, Kamyabi Net, Ukhuwah Net, Mulia Sejahtera Net dan MQ Net.

C. Sejarah MLM

Ide kelahiran konsep MLM ini dilatarbelakangi kenyataan bahwa konsep retail dan *direct selling* (tanpa melupakan segala kelebihannya), hanya memberikan manfaat finansial kepada kalangan tertentu yang jumlahnya terbatas. Yakni pemilik modal dan pengelola usaha, tenaga adm, karyawan, sales atau kurir. Dan pihak ketiga yang berkemampuan menjadi jasa perantara (minimal mampu membuka kios). Serta pihak keempat yang melaksanakan peran advertising (periklanan), seperti stasiun tv, radio, koran, majalah, papan reklame dan sejenisnya. Sementara masyarakat konsumen hanya diposisikan sebagai penerima manfaat produk saja. Diakui bahwa konsep MLM non syari'ah yang tumbuh dan berkembang di bumi nusantara ini sejak tahun 1986 dan kini telah mencapai 106 perusahaan. (62 perusahaan di antaranya memiliki Izin Usaha Penjualan berjenjang dari Deperidag RI) memang telah meningkatkan derajat ekonomi (sebagian) masyarakat konsumen (distributornya). Namun yang menjadi masalah adalah soal kehalalan dan kesucian produk, aturan main dan budaya kerjanya, apakah produk yang dijual bebas dari unsur-unsur yang diharamkan dalam Islam dan apakah cara kerjanya bebas dari unsur riba, gharar (tipuan atau ketidak pastian), maisir (judi) dan zulm (eksploitasi).

Akar dari MLM tidak bisa dilepaskan dari berdirinya Amway Corporation dan produknya nutrilite yang berupa makanan suplemen bagi diet agar tetap sehat. Konsep ini dimulai pada tahun 1930 oleh Carl Rehnborg, seorang pengusaha Amerika yang tinggal di Cina pada tahun 1917-1927. Setelah 7 tahun melakukan eksperimen akhirnya dia berhasil menemukan makanan suplemen tersebut dan

memberikan hasil temuannya kepada teman-temannya Tak kala mereka ingin agar dia menjualnya pada mereka, Rehnborg berkata “Kamu yang menjualnya kepada teman-teman kamu dan saya akan memberikan komisi padamu”. Inilah praktek awal MLM yang singkat cerita selanjutnya perusahaan Rehnborg ini yang sudah bisa merekrut 15.000 tenaga penjualan dari rumah kerumah yang kemudian dilarang beroperasi oleh pengadilan pada tahun 1951, karena mereka melebih-lebihkan peran dari makanan tersebut. Yang mana hal ini membuat Rich DeVos dan Jay Van Andel Distributor utama produk nutrilite tersebut yang sudah mengorganisasi lebih dari 2000 distributor mendirikan American Way Association yang akhirnya berganti nama menjadi Amway.

Multi Level Marketing (MLM) masuk ke Indonesia pada sekitar tahun 80an, jaringan bisnis Penjualan Langsung (Direct Selling) MLM, terus marak dan subur menjamur dan bertambah merebak lagi setelah adanya badai krisis moneter dan ekonomi. Pemain yang terjun di dunia MLM yang memanfaatkan momentum dan situasi krisis untuk menawarkan solusi bisnis pemain asing maupun lokal. Hal itu menunjukkan bahwa bisnis MLM banyak diminati banyak kalangan.

Multi Level Marketing dinilai sebagai metode pemasaran yang lebih efisien dan efektif pada tingkat retail (penjualan eceran) karena besarnya dan luasnya gerakan individu-individu yang melancarkan program marketing ini dibandingkan sistem pemasaran biasa. Multi Level Marketing atau Network Marketing merupakan sistem pendistribusian barang atau jasa lewat suatu jaringan atau orang-orang yang independen, kemudian orang-orang ini akan mensponsori

orang-orang lain untuk membantu-meneruskan lewat satu atau beberapa tingkat pemasukan. Multi Level Marketing merupakan suatu cara atau metode menjual barang secara langsung kepada pelanggan melalui jaringan yang dikembangkan oleh para distributor yang memperkenalkan para distributor berikutnya.

Sistem MLM ini sebenarnya diperkenalkan pertama kali pada tahun 1930-an oleh Profesor Carl Rehnborg asal Universitas Chicago dengan produk pertama yang mereka jual yaitu vitamin dan makanan tambahan Nutrilite. Pola penjualan seperti ini menarik perhatian Rich DeVos dan Jay Van Andel. Dua pemuda dari Michigan ini kemudian memutuskan bergabung sebagai tenaga penjual. Hasilnya, dalam kurun waktu sembilan tahun mereka tidak hanya menikmati keuntungan dari menjual produk Nutrilite, tapi yang paling melekat dalam benak mereka adalah kehebatan konsep penjualannya. Suatu konsep yang dikemudian hari merupakan dasar dari terbentuknya Amway (American Way Association) yang merupakan perusahaan MLM terbesar di dunia.

Di Indonesia, bisnis MLM mulai ada sejak tahun 1992 ketika bisnis MLM Amway diperkenalkan. Namun sebenarnya, pada tahun 1986 sebuah perusahaan MLM telah didirikan di Bandung dengan nama Nusantara Sun Chorelatama yang kemudian berubah nama menjadi CNI.

Perkembangan bisnis MLM semakin menjanjikan dari tahun ke tahun dan menjadi stimulus bagi sebagian orang untuk memanfaatkan peluang pasar bisnis MLM dengan bisnis yang serupa dan dengan cara yang lebih mudah, dengan iming-iming keuntungan berlipat secara ekonomi dan finansial sehingga tidak jarang di antara mereka yang berakhir dengan penipuan

seperti kasus BMA (Banyumas Mulia Abadi) dan yang belakangan ini ramai dibicarakan orang, yaitu KSU Prasetya Nugroho di Semarang. Lain daripada itu juga masih banyak pelbagai raga model jenis bisnis MLM yang menyimpang dari konsep dan aturan main bisnis MLM yang sebenarnya, antara lain Sistem *Piramid*, *Money Game*, *Get Rich Quick Scheme*, Arisan Berantai dan lain sebagainya.

Pada sistem-sistem tersebut, ada banyak praktek korup, penipuan dan kecurangan yang mengarah pada malpraktek bisnis yang dilarang syari'at yaitu praktek gharar, maisir dan zalim, dimana upline mengambil keuntungan dari downlinenya, sedang *downline* mendapatkan ketidakpastian akan hasil yang diperolehnya. Dan pada umumnya, *downline* tidak punya kesempatan untuk lebih maju dari uplinenya. Lain daripada itu, malpraktek bisnis MLM dapat juga terjadi pada produknya, dimana produknya tidak berupa sesuatu apapun melainkan hanya semacam *money game* (permainan uang). Di samping itu pula, terkadang harga produk yang dipasarkan dimark-up hingga 400% atau lebih dari nilai jual yang wajar. Dampak negatifnya, banyak calon distributor yang dikecewakan dan tertipu sehingga menimbulkan sikap apriori.

Namun demikian, para pakar marketing dunia meyakini bahwa bisnis MLM sebagai salah satu penemuan monumental abad XX. Oleh karena itu, tidak ada satupun marketing system yang ada saat ini dianggap mampu menandingi keluwesan, kedinamisan dan kesempatan yang bisa diberikan oleh sistem bisnis MLM, baik dari sisi produsen, marketing company maupun dari sisi distributor dan konsumen. Bisnis yang diyakini mampu bertahan pada abad XXI adalah yang mampu menciptakan "Learning Organization" pada kinerja usahanya.

“Belajar” merupakan langkah awal untuk melakukan bisnis MLM. Jadi inti dari kinerja dan operasional bisnis MLM adalah bertumpu pada dinamika lingkaran kerja pelakunya yang senantiasa berorientasi pada proses belajar.

Banyaknya perusahaan memasarkan produksinya menggunakan sistem MLM karena sudah terbukti bahwa penerapan sistem MLM dapat melonjokkan omzet suatu perusahaan. Sebagaimana bisnis-bisnis yang telah ada, MLM tidak akan menghasilkan hasil yang maksimal jika tidak dikerjakan dengan profesional. Untuk itu, dalam menjalankan MLM harus dengan profesionalitas dan ketekunan. Bagi orang yang berkecimpung dalam bisnis MLM ini, maka ada empat tugas pokok yang harus dilakukan, yaitu:

1. Menjual. Dalam MLM menjual bukan hanya bertujuan untuk mendapatkan keuntungan langsung, akan tetapi menyebarkan informasi tentang produk. Dengan menjual produk, maka semakin banyak orang yang mengenal produk. Orang yang sudah mengenal produk tersebut, pada akhirnya akan diajak untuk bergabung menjalankan bisnis ini. Jadi, menjual dalam MLM mempunyai fungsi ganda, yaitu selain mendapatkan keuntungan langsung juga sebagai sarana pensponsoran (mengajak orang untuk ikut bergabung). Pada tahap penjualan ini, semua unsur dari jual beli sangat jelas, yaitu adanya produk, harga, kesepakatan, pembayaran dan penjual dan pembeli yang sah menurut hukum.
2. Mengajak dan Mengajarkan. Dalam MLM penjualan 1000 unit lebih baik dilakukan oleh seratus orang daripada 10 orang. Untuk itu, distributor mengajak orang sebanyak-banyaknya untuk menjual produk. Semakin banyak anggota

maka akan semakin baik. Mengajak dalam MLM biasa disebut dengan mensponsori. Setelah mengajak, maka kewajiban selanjutnya adalah mengajarkan bagaimana menjalankan bisnis ML Mini, mulai dari pengenalan produk, tehnik mendemokan produk kepada calon distributor baru.

3. Membangun Organisasi. Tahapan ketiga adalah membangun organisasi yang sesuai dengan rencana bisnis MLM yaitu dibangun secara mendalam dan melebar. Mendalam bearti membangun organisasi seperti akar tunggang yaitu semakin dalam akar organisasi maka akan semakin kuat berdirinya. Sedangkan melebar artinya supaya jangkauannya semakin jauh.
4. Membina dan Memotifasi. Pembinaan dalam MLM dapt diaplikasikan dalam tiga cara, yaitu memberi perhatian, menjaga hubungan, dan memberikan apresiasi (reward). Semuanya ini buiasa dilakukan dengan mengadakan pertemuan baik secara kecil-kecilan yang berupa rapat, diskusi yang bertujuan untuk memecahkan masalah dan membuat rencana baru.

Setelah mengetahui tugas pokok dalam menjalankan bisnis MLM ini, maka jika ingin bergabung dalam bisnis ini, ada beberapa ciri yang patut diketahui oleh orang yang ingin masuk dalam jaringan ini, antara lain:

1. Adanya uang pendaftaran yang tidak mahal. Uang pendaftaran hanya sebagai pengganti biaya formulir, kartu identitas, brosur dan sebagainya.
2. Adanya pelatihan yang teratur, baik dilakukan oleh kelompok maupun di bawah koordinasi perusahaan.
3. Perusahaan dan alamatnya jelas.

4. Business Plan atau perencanaan bisnisnya yang mengatur cara kerja, perhitungan komisi dan persyaratan kenaikan posisi jelas. Transparan dan dapat diketahui oleh semua distributor.
5. Adanya produk yang dijual dan merupakan produk yang berkualitas.
6. Harga produk wajar maksudnya sesuai dengan kualitasnya.

D. Dasar Hukum MLM Syari'ah

Guna meyakini aktifitas MLM merupakan aktifitas yang sesuai dengan syari'ah, perlu mendapatkan kejelasan atas dasar hukumnya dan tentunya hal ini lebih mudah mencermatinya melalui keputusan Majelis Ulama Indonesia (MUI). Apakah MUI telah menerbitkan fatwa terkait dengan MLM ?. Mengacu kepada keputusan MUI, dimana DSN MUI telah mengeluarkan fatwa No 75 Tahun 2009 tentang MLM dengan nama Penjualan Langsung Berjenjang Syari'ah (PLBS).

1. Al-Qur'an

Dalam fatwa Nomor 75 Tahun 2009 tersebut, dasar hukum yang menjadi pertimbangan adalah sebagai berikut:

Firman Allah SWT, antara lain:

- a. QS. al-Nisa' [4]: 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا
 أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ...

“Hai orang yang beriman! Janganlah kalian saling memakan (mengambil) harta sesamamu dengan jalan

yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku sukarela di antaramu ...”

b. QS. al-Ma`idah [5]: 1:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ

“Hai orang yang beriman! Penuhilah akad-akad itu...”

c. QS. al-Ma`idah [5]: 2:

...وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى ...

“... dan tolong menolonglah kalian dalam (mengerjakan) kebajikan ...”

d. QS. al-Muthaffifiin [8]: 1-3

وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ

وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ

“Kecelakaan besarlah bagi orang-orang yang curang, (yaitu) orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain mereka minta dipenuhi, dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka mengurangi.”

e. QS. al-Baqarah [2]: 198:

...لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ ...

“... Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia dari Tuhanmu ...”

f. QS. al-Baqarah [2]: 275:

...وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ...

“... Dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba ...”

g. QS. al-Baqarah [2]: 279:

لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ ...

“... Kamu tidak boleh menzalimi orang lain dan tidak boleh dizalimi orang lain.”

h. QS. al-Ma'idah [5]: 90

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ
رَجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ.

“Hai orang yang beriman! Sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, dan mengundi nasib dengan panah, adalah termasuk perbuatan keji, perbuatan setan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan.”

2. Hadits

Hadis Rasulullah Nabi Muhammad SAW, antara lain:

...المُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ إِلَّا شَرْطًا حَرَّمَ حَلًا لَّا أَوْ

أَحَلَّ حَرَامًا (رواه الترمذي عن عمرو بن عوف).

“... Kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat mereka kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram.” (HR. Tirmidzi dari 'Amr bin 'Auf)

لَّا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ (رواه ابن ماجه والدارقطني وغيرهما

عن أبي سعيد الخدري)

“Tidak boleh membahayakan diri sendiri maupun orang lain.” (HR. Ibnu Majah, Daraquthni, dan yang lain dari Abu Sa’id al-Khudri)

إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَقُولُ أَنَا ثَالِثُ الشَّرِيكَيْنِ مَا لَمْ يَخُنْ أَحَدُهُمَا

صَاحِبَهُ فَإِذَا خَانَ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ خَرَجْتُ مِنْ بَيْنِهِمَا

“Allah SWT berfirman, “Aku adalah pihak ketiga dari dua orang yang bersyarikat selama satu pihak tidak mengkhianati pihak yang lain. Jika salah satu pihak telah berkhianat, Aku keluar dari mereka.” (HR. Abu Dawud, yang dishahihkan oleh al Hakim, dari Abu Hurairah)

نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْحَصَاةِ،

وَعَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ

“Nabi SAW melarang jual beli dengan cara melempar batu dan jual beli gharar.”(HR. Khomsah dari Abu Hurairah)

(رَوَاهُ مُسْلِمٌ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ) مَنْ غَشَّانَا فَلَيْسَ مِنَّا

“Barang siapa menipu kami, maka ia tidak termasuk golongan kami.” (Hadis Nabi riwayat Imam Muslim dari Abu Hurairah)

نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ تَمَنِ الْكَلْبِ وَمَهْرِ

الْبَغِيِّ وَحُلُوانِ الْكَا هِنِ (متفق عليه)

“Nabi SAW melarang (penggunaan) uang dari penjualan anjing, uang hasil pelacuran dan uang yang diberikan kepada paranormal.” (Muttafaq ‘alaih)

إِنَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ حَرَّمَ بَيْعَ الْخَمْرِ وَالْمَيْتَةِ وَالْخِنْزِيرِ
 وَالْأَصْنَامِ؛ فَقِيلَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَرَأَيْتَ شُحُومَ الْمَيْتَةِ فَإِنَّهَا
 يُطْلَى بِهَا السُّفُنُ وَيُدَهَنُ بِهَا الْجُلُودُ وَيَسْتَصْبِحُ بِهَا
 النَّاسُ؟ فَقَالَ لَا، هُوَ حَرَامٌ. ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى
 اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِنْدَ ذَلِكَ: قَاتَلَ اللَّهُ الْيَهُودَ، إِنَّ اللَّهَ لَمَّا
 حَرَّمَ شُحُومَهَا جَمَلُوهُ ثُمَّ بَاعُوه فَآكَلُوا ثَمَنَهُ (متفق
 عليه)

“*Sesungguhnya Allah dan Rasul-Nya mengharamkan jual beli khamar, bangkai, babi dan patung-patung. Rasulullah ditanya, “Wahai Rasulullah. Tahukah Anda tentang lemak bangkai, ia dapat dipakai untuk mengecat kapal-kapal, untuk meminyaki kulit-kulit dan dipakai untuk penerangan (lampu) oleh banyak orang?” Nabi SAW menjawab, “Tidak ! Ia adalah haram.” Nabi SAW. kemudian berkata lagi, “Allah memerangi orang-orang Yahudi karena ketika Allah mengharamkan lemak bangkai kepada mereka, mereka mencairkannya dan menjualnya, kemudian mereka memakai hasil penjualannya.” (Muttafaq ‘alaihi)*

لَعَنَ اللَّهُ الرَّأْسِيَّ وَالْمُرْتَشِيَّ (رواه أحمد والترمذی)
 “Allah melaknat pemberi dan penerima risywah.” (HR.
 Ahmad dan al-Tirmidzi)

3. Kaidah Fikih

الْأَصْلُ فِي الْمَعَامَلَاتِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا أَنْ يَدُلَّ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِهَا

“Pada dasarnya, semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya.”

الأَجْرُ عَلَى قَدْرِ الْمَشَقَّةِ.

“Ujrah/kompensasi sesuai dengan tingkat kesulitan (kerja)”

Mencermati dasar pertimbangan aktifitas MLM di atas, penulis berpandangan bahwa pertimbangan yang digunakan adalah pertimbangan normatif atau umum dan tidak bersifat khusus yang mengarah langsung pada aktifitas MLM. Hal ini tidaklah mengherankan, mengingat aktifitas MLM baru dilakukan di awal abad 19 yaitu jauh setelah syiar Islam disampaikan Rasulullah Nabi Muhammad SAW.

Dalam fatwanya, DSN MUI menetapkan ketentuan pelaksanaan MLM Syari’ah sebagai berikut:

1. Penjualan Langsung Berjenjang adalah cara penjualan barang atau jasa melalui jaringan pemasaran yang dilakukan oleh perorangan atau badan usaha kepada sejumlah perorangan atau badan usaha lainnya secara berturut-turut.
2. Barang adalah setiap benda berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak, dapat dihabiskan maupun tidak dapat dihabiskan, yang dapat dimiliki, diperdagangkan, dipakai, dipergunakan, atau dimanfaatkan oleh konsumen.
3. Produk jasa adalah setiap layanan yang berbentuk pekerjaan atau pelayanan untuk dimanfaatkan oleh konsumen.
4. Perusahaan adalah badan usaha yang berbentuk badan hukum yang melakukan kegiatan usaha perdagangan

barang dan atau produk jasa dengan sistem penjualan langsung yang terdaftar menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

5. Konsumen adalah pihak pemakai barang dan atau jasa, dan tidak untuk diperdagangkan.
6. Komisi adalah imbalan yang diberikan oleh perusahaan kepada mitra usaha atas penjualan yang besaran maupun bentuknya diperhitungkan berdasarkan prestasi kerja nyata, yang terkait langsung dengan volume atau nilai hasil penjualan barang dan atau produk jasa.
7. Bonus adalah tambahan imbalan yang diberikan oleh perusahaan kepada mitra usaha atas penjualan, karena berhasil melampaui target penjualan barang dan atau produk jasa yang ditetapkan perusahaan.
8. Ighra' adalah daya tari luar biasa yang menyebabkan orang lalai terhadap kewajibannya demi melakukan hal-hal atau transaksi dalam rangka memperoleh bonus atau komisi yang dijanjikan.
9. Money Game adalah kegiatan penghimpunan dana masyarakat atau penggandaan uang dengan praktik memberikan komisi dan bonus dari hasil perek-rutan/pendaftaran Mitra Usaha yang baru/bergabung kemudian dan bukan dari hasil penjualan produk, atau dari hasil penjualan produk namun produk yang dijual tersebut hanya sebagai kamufase atau tidak mempunyai mutu/kualitas yang dapat dipertanggung jawabkan.
10. Excessive mark-up adalah batas marjin laba yang berlebihan yang dikaitkan dengan hal-hal lain di luar biaya.

11. Member get member adalah strategi perekrutan keanggotaan baru PLB yang dilakukan oleh anggota yang telah terdaftar sebelumnya.
12. Mitra usaha/stockist adalah pengecer/retailer yang menjual/memasarkan produk-produk penjualan langsung.

E. Akad dalam MLM Syari'ah

Aktifitas MLM Syari'ah pada dasarnya adalah aktifitas yang termasuk dalam muamalah tentang jual beli, dimana secara prinsip hukum asalnya adalah segala sesuatu itu boleh, selama bisnis itu bebas dari unsur-unsur haram. Allah SWT berfirman: *“Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba”*(Al-Baqarah:275). *“Tolong menolonglah atas kebaikan dan takwa dan jangan tolong menolong atas dosa dan permusuhan”*(Al-Maidah:2), Sabda Rasulullah Nabi Muhammad SAW: *“Perdagangan itu atas dasar sama-sama ridha”*(HR.al-Baihaqi dan Ibnu Majah).

Terkait pelaksanaan aktifitas mu'amalah, Islam sangat menekankan pentingnya peranan akad dalam menentukan sah tidaknya suatu perjanjian bisnis. Yang membedakan adalah ada atau tidaknya unsur riba dan gharar (penipuan) dalam sebuah transaksi adalah terletak pada akadnya. Sebagai contoh adalah akad murabahah dan pinjaman bunga dalam bank konvensional. Secara hitungan matematis, boleh jadi keduanya sama. Misalnya, seseorang yang membutuhkan sebuah barang dengan harga pokok Rp 1000. Jika ia pergi ke bank syari'ah dan setuju untuk mendapatkan pembiayaan dengan pola murabahah, dengan margin profit yang disepakatinya 10 %, maka secara matematis, kewajiban orang tersebut kepada bank syari'ah adalah sebesar Rp 1100. Jika ia memilih bank

konvensional, yang menawarkan pinjaman dengan bunga sebesar 10 %, maka kewajiban yang harus ia penuhi juga sebesar Rp 1100. Namun demikian, transaksi yang pertama (murabahah) adalah halal, sedangkan yang kedua adalah haram. Hal ini karena transaksi dengan bank syari'ah dilakukan dengan akad jual beli, sedangkan yang dengan bank konvensional dilakukan dengan akad pinjaman dengan bunga. Perbedaannya adalah terletak pada faktor akad. Bisnis MLM yang sesuai syari'ah adalah yang memiliki kejelasan akad.

Demikian pula akad-akad yang dapat digunakan dalam PLBS atau MLM adalah Akad *Bai'/'Murabahah* yang merujuk kepada substansi Fatwa No. 4/DSN-MUI/IV/2000 tentang *Murabahah*; Fatwa No. 16/DSN-MUI/IX/2000 tentang Diskon dalam *Murabahah*; Akad *Wakalah bil Ujrah* merujuk kepada substansi Fatwa No. 52/DSN-MUI/III/2006 tentang *Wakalah bil Ujrah* pada Asuransi dan Reasuransi Syari'ah; Akad *Ju'alah* merujuk kepada substansi Fatwa No. 62/DSN-MUI/XII/2007 tentang Akad *Ju'alah*; Akad *Ijarah* merujuk kepada substansi Fatwa No. 9/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Ijarah.

F. Larangan dalam MLM Syari'ah

Fatwa DSN MUI menekankan bahwa dalam pelaksanaan MLM atau penjualan langsung berjenjang syari'ah (PLBS) wajib memenuhi ketentuan-ketentuan hukum sebagai berikut:

1. Ada obyek transaksi riil yang diperjualbelikan berupa barang atau produk jasa;

2. Barang atau produk jasa yang diperdagangkan bukan sesuatu yang diharamkan dan atau yang dipergunakan untuk sesuatu yang haram;
3. Transaksi dalam perdagangan tersebut tidak mengandung unsur *gharar*, *maysir*, *riba*, *dharar*, *dzulm*, maksiat;
4. Tidak ada harga/biaya yang berlebihan (*excessive markup*), sehingga merugikan konsumen karena tidak sepadan dengan kualitas/manfaat yang diperoleh;
5. Komisi yang diberikan oleh perusahaan kepada anggota baik besaran maupun bentuknya harus berdasarkan pada prestasi kerja nyata yang terkait langsung dengan volume atau nilai hasil penjualan barang atau produk jasa, dan harus menjadi pendapatan utama mitra usaha dalam PLBS;
6. Bonus yang diberikan oleh perusahaan kepada anggota (mitra usaha) harus jelas jumlahnya ketika dilakukan transaksi (akad) sesuai dengan target penjualan barang dan atau produk jasa yang ditetapkan oleh perusahaan;
7. Tidak boleh ada komisi atau bonus secara pasif yang diperoleh secara reguler tanpa melakukan pembinaan dan atau penjualan barang dan atau jasa;
8. Pemberian komisi atau bonus oleh perusahaan kepada anggota (mitra usaha) tidak menimbulkan *ighra'*.
9. Tidak ada eksploitasi dan ketidakadilan dalam pembagian bonus antara anggota pertama dengan anggota berikutnya;
10. Sistem perekrutan keanggotaan, bentuk penghargaan dan acara seremonial yang dilakukan tidak mengandung unsur yang bertentangan dengan aqidah, syari'ah dan akhlak mulia, seperti syirik, kultus, maksiat dan lain-lain;

11. Setiap mitra usaha yang melakukan perekrutan keanggotaan berkewajiban melakukan pembinaan dan pengawasan kepada anggota yang direkrutnya tersebut;
12. Tidak melakukan kegiatan money game.

Dengan demikian maka dalam menjalankan MLM Syari'ah, beberapa larangan yang tidak boleh dijalankan adalah sebagai berikut:

1. Transaksi dalam perdagangan tersebut tidak mengandung unsur *gharar*, *maysir*, *riba*, *dharar*, *dzulm*, maksiat;
2. Tidak ada harga/biaya yang berlebihan (*excessive mark-up*), sehingga merugikan konsumen karena tidak sepadan dengan kualitas/manfaat yang diperoleh;
3. Tidak boleh ada komisi atau bonus secara pasif yang diperoleh secara reguler tanpa melakukan pembinaan dan atau penjualan barang dan atau jasa.
4. Pemberian komisi atau bonus oleh perusahaan kepada anggota (mitra usaha) tidak menimbulkan *ighra'*.
5. Tidak ada eksploitasi dan ketidakadilan dalam pembagian bonus antara anggota pertama dengan anggota berikutnya.
6. Tidak mengandung unsur yang bertentangan dengan aqidah, syari'ah dan akhlak mulia, seperti syirik, kultus, maksiat dan lain-lain dalam sistem perekrutan keanggotaan, bentuk penghargaan dan acara seremonial yang dilakukan
7. Tidak melakukan money game.

G. Hakikat MLM Syari'ah

Perusahaan MLM Syari'ah adalah perusahaan yang menerapkan skema pemasaran modern melalui jaringan distribusi yang berjenjang, dengan menggunakan konsep syari'ah, baik dari skemanya maupun produk yang dijual. Pada

dasarnya MLM Syari'ah merupakan konsep jual beli yang berkembang dengan berbagai macam variasinya. Perkembangan jual beli dan variasinya ini tentu saja menuntut kehati-hatian agar tidak bersentuhan dengan hal-hal yang diharamkan oleh syari'ah, misalnya riba dan gharar, baik pada produknya atau pada skemanya.

Menurut Syafi'i, jual beli dalam bahasa Arab adalah *ba'i* yang secara etimologi berarti pertukaran sesuatu dengan sesuatu yang lain. Sedangkan menurut istilah *ba'i* berarti pertukaran harta (benda) dengan harta berdasarkan cara khusus yang diperbolehkan. Beberapa tahun belakangan ini, geliat ekonomi syari'ah di Indonesia semakin berkembang pesat. Geliat ekonomi syari'ah itu berkembang dalam bentuk lembaga perbankan syari'ah, baik bank umum syari'ah maupun BMT/BPR syari'ah yang jumlah dan asetnya semakin meningkat secara fantastis. Kalau pada tahun 2001 asetnya baru Rp 1,7 Triliun, tetapi 10 tahun kemudian telah melebihi Rp 100,4 Triliun, suatu perkembangan yang spektakuler. Demikian pula Asuransi Takaful Syari'ah, Raksadana Syari'ah, Koperasi Syari'ah, Baitul Mal Wat Tamwil (BMT), Koperasi pesantren dan Multi Level Marketing (MLM) Syari'ah.

Jika lembaga perbankan dan keuangan merupakan lembaga financial, tetapi MLM Syari'ah adalah usaha yang bergerak di bidang sektor riil. Hadirnya MLM Syari'ah dilatarbelakangi oleh kepedulian akan kondisi perekonomian umat Islam Indonesia yang masih terpuruk. Di samping itu juga dilatarbelakangi oleh realitas bahwa produk-produk makanan, minuman, kosmetika dan jutaan jenis-jenis barang lainnya, akan semakin banyak masuk ke Indonesia secara bebas yang status halal dan haramnya pun tidak jelas. Pemasaran produk

tersebut tidak saja melalui ritel dan eceran, tetapi juga melalui sistem Multi Level Marketing konvensional, yang dipasarkan melalui jaringan keanggotaan.

Term syari'ah atau syara' menurut kata dasarnya berarti jalan ke sumber air atau jalan terang yang harus dilalui/diikuti oleh orang-orang beriman. Sedangkan secara terminologi, syari'ah berarti aturan-aturan atau hukum-hukum Allah SWT yang tertuang di dalam Al-Qur'an dan As-sunnah. Aturan-aturan ini meliputi kompleksitas kebutuhan manusia baik yang bersifat individual maupun kolektif. Kompleksitas dapat diartikan sebagai hal yang komprehensif dan universal. Komprehensif berarti mencakup seluruh aspek kehidupan baik ritual (ibadah) maupun sosial (muamalah). Sedangkan universal bermakna bahwa syariat Islam tidak dibatasi oleh dimensi tempat atau waktu.

Multi Level Marketing adalah metode pendistribusian barang atau jasa dengan sistem penjualan langsung melalui program pemasaran berbentuk jaringan. Di mana para distributornya akan mendapatkan pendapatan dari penjualan langsung yang dilakukan sendiri dan pendapatan dari total omzet jaringan atau kelompok atau organisasi yang telah dibangunnya. (Sapari, 2018) Dalam literatur hukum Islam, sistem MLM dapat dikategorikan pembahasan fiqh muamalah dalam kitab Al-Buyu' mengenai perdagangan atau jual beli. Oleh karena itu, dasar hukum yang dapat dijadikan panduan bagi umat Islam terhadap bisnis MLM ini antara lain adalah konsep jual beli, tolong-menolong dan kerja sama.

Jual beli ialah ikatan tukar menukar sesuatu yang bukan manfaat dan bukan pula kelezatan yang mempunyai daya tarik, penukarannya bukan emas dan juga bukan pula perak,

bendanya dapat direalisasikan dan ada sekitar (tidak ditangguhkan), bukan merupakan utang (baik barang itu ada di hadapan sipembeli maupun tidak), barang yang sudah diketahui sifat-sifatnya atau sudah diketahui terlebih dahulu.

H. Tinjauan Syari'ah MLM

Syariat Islam memberikan rambu dan garis besar mengenai MLM, di antaranya adalah:

1. **Kehalalan Produk.** Biasanya produk yang dijual di Indonesia dalam bentuk makanan atau minuman, harus diperiksa oleh Ditjen POM Majelis Ulama Indonesia, apakah halal atau tidak. Beberapa produk yang dipasarkan lewat MLM ini telah dinyatakan halal oleh MUI, seperti produk makanan dan minuman yang ditawarkan oleh CNI dan AHAD NET. Hanya saja, yang harus diwaspadai adalah produk-produk impor yang tidak diketahui apakah halal atau tidak. Oleh karena itu harus ada kewaspadaan dalam mengkonsumsi produk-produk impor tersebut. Sepanjang produk yang ditawarkan oleh MLM halal, maka dari sisi produk, tidak ada hambatan secara syari'ah.
2. **Akad Transaksi.** Akad yang dilakukan oleh pihak-pihak yang bertransaksi dalam MLM ini adalah akad ijarah-ijarah. Artinya, pihak distributor dan pemilik barang, sama-sama berusaha untuk mendapatkan penghasilan. Perusahaan dengan kepemilikan dan menjual produk yang riil berhak atas keuntungan, sedangkan distributor dengan kerjanya yang riil berhak mendapatkan fee berupa bonus atau lainnya. Disinipun jangan ada unsur gharar atau unsur unsur yang disembunyikan. Hal ini disebabkan, semua ketentuan tentang pembagian hasil atau pemberian

kompensasi dilakukan dengan transparan. Sehingga dari sisi akadnya pun tidak ada hambatan secara syari'ah.

3. Imbalan Kerja. Imbalan yang diperoleh berupa marketing fee, bonus dan sebagainya tergantung level, prestasi penjualan dan status keanggotaan distributor. Jasa perantara penjualan ini (makelar) dalam terminology fikih disebut *samsarah/simsar* atau perantara perdagangan (orang yang menjualkan barang atau mencarikan pembeli), atau perantara antara penjual dan pembeli untuk memudahkan jual beli.
4. Pekerjaan *samsarah/simsar* berupa makelar, distributor, agen dan sebagainya dalam fikih Islam termasuk kategori akad ijarah, yaitu suatu transaksi memanfaatkan jasa orang dengan suatu imbalan. Pada dasarnya, para ulama seperti Ibnu 'Abbas, Imam Bukhari, Ibnu Sirin, 'Atha, Ibrahim, memandang boleh jasa ini. Namun untuk sahnya pekerjaan makelar ini harus memenuhi beberapa syarat di samping persyaratan di atas, antara lain:
 - a. Perjanjian jelas kedua belah pihak menurut ketentuan yang berlaku (An-Nisa:29), berdasarkan kaedah-kaedah fikih: "*al-ma'rufu 'urfan kal masyruthi syarthan*" (sesuatu yang sudah menjadi maklum bersama kedudukan hukumnya seperti disyaratkan), *al-ma'rufu bainat tujjar kal masyuruthi bainahum*, (Suatu hal yang lazim dimaklumi antar pelaku bisnis seperti hukumnya telah disyaratkan antar mereka). Kendati demikian kelazimannya, syarat maupun ketentuan perjanjian itu tidak boleh keluar dari koridor hukum Allah. Nabi Saw mengingatkan:

كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل

“Setiap ketentuan yang keluar dari koridor kitab Allah adalah batal” (HR. Al-Bazar, Tabrani).

- b. Objek akad bisa diketahui manfaatnya secara nyata dan dapat diserahkan.
- c. Objek akad bukan hal yang maksiat atau haram

Distributor dan perusahaan harus jujur, ikhlas, transparan, tidak menipu dan tidak menjalankan bisnis yang haram dan syubhat (yang tidak jelas halal/haramnya). Berbeda dengan sistem Piramida, karena ada unsur penipuan. Sistem Piramida ini bukan MLM karena dia tidak menjual produk, tapi lebih cenderung berbentuk arisan atau istilah lain adalah “Beli Kavling”. Artinya orang yang membayar kepada orang tertentu terlebih dahulu, baru menjadi anggota. Keanggotaan ini bertingkat dengan melakukan penyeteroran uang beberapa kali kepada orang lain, dimana nantinya orang-orang akan menyeteror juga kepada kita. Sistem penjualan skema piramida ini dibantah oleh Asosiasi Pemasaran Langsung Indonesia (APLI) sebagai MLM. Di samping itu, banyak orang yang masuk dalam MLM ini bukan untuk membeli produk yang ditawarkannya, tetapi mengikuti seminarseminarnya yang dapat meluaskan wawasan dan menambah motivasi serta menambah pergaulan. Mereka tertarik dengan seminar yang menghadirkan orang yang dahulunya seorang buruh pabrik, sekarang menjadi pemilik pabrik membeberkan pengalamannya mengembangkan bisnis MLM ini. Harus diakui bahwa di antara mereka ada yang berhasil dan menjadi kaya. Akhirnya memutuskan untuk keluar dari pekerjaannya dan memfokuskan diri pada bisnis ini.

I. MLM Syari'ah Menurut Fatwa MUI

Untuk menilai bisnis Multi Level Marketing sesuai atau tidak dengan syari'ah dan hukum Islam, maka tidak cukup adanya pengakuan sepihak atau karena terdaftar dalam Asosiasi Penjual Langsung Indonesia. Upaya yang perlu dilakukan adalah menilai secara menyeluruh terhadap praktik yang dilakukan mulai dari akad hingga pelaksanaannya. Adapun yang menjadi pedoman penilaian adalah aturan-aturan yang ada di dalam fiqh. Majelis Ulama Indonesia melalui Dewan Syari'ah Nasional telah memberikan panduan bermuamalah via MLM yang sesuai dengan syariat Islam. Panduan tentang MLM ini tertuang dalam fatwa DSN MUI No: 75/DSN MUI/VII/2009 tentang penjualan langsung berjenjang syari'ah (PLBS). Agar mendapatkan pemahaman yang lebih komprehensif, sebelum memaparkan isi fatwa tersebut, penulis merasa perlu untuk sedikit menjelaskan sekilas tentang MUI serta jenis-jenis fatwa yang dikeluarkannya.

1. Sekilas tentang MUI dan Fatwa-Fatwa yang Dikeluarkannya

Majelis Ulama Indonesia adalah wadah yang dibentuk untuk menghimpun para ulama, zuama dan cendekiawan muslim Indonesia guna menyatukan gerak dan langkahlangkah umat Islam Indonesia dalam mewujudkan cita-cita bersama. Majelis Ulama Indonesia berdiri pada tanggal 7 Rajab 1395 H bertepatan dengan tanggal 26 Juli 1975 di Jakarta, lahir dari hasil pertemuan musyawarah ulama se-Indonesia. (Sekretariat MUI, 1995:13). Dalam khittah pengabdianya salah satu fungsi dari Majelis Ulama Indonesia adalah sebagai pemberi fatwa (al-iftâ') kepada umat Islam atau pemerintah, baik diminta

maupun tidak diminta. Berdasarkan informasi yang dirilis oleh website resmi MUI, setidaknya ada 4 jenis fatwa yang dikeluarkan oleh MUI

- a. Fatwa Komisi Fatwa MUI Adalah fatwa yang dikeluarkan oleh komisi fatwa MUI setelah melakukan pengkajian terhadap suatu permasalahan. Beberapa fatwa paling anyar yang dihasilkan oleh komisi fatwa adalah hukum menggunakan atribut non muslim, fatwa perihal shalat jumat di tempat selain masjid, dan lain-lain. Sebelum membahas, Metodologi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (E-Jurnal), 162-163. Studi terhadap Fatwa DSN MUI Nomor 75 Tahun 2009 tentang Penjualan Lansung Berjenjang Syari'ah *Asy-Syari'ah*: Vol. 6, No 2, 2020 116 sebuah masakah, komisi fatwa terlebih dahulu mendengarkan dan mempertimbangkan pendapat para ahli dalam bidang yang berkaitan dengan masalah tersebut, Sehingga fatwa yang dihasilkan tepat.
- b. Fatwa Dewan Syari'ah Nasional MUI Dewan Syari'ah Nasional MUI dibentuk dalam rangka mewujudkan aspirasi umat Islam mengenai masalah perekonomian. Mendorong penerapan ajaran Islam dalam bidang perekonomian dan keuangan yang dilaksanakan sesuai dengan tuntunan syariat Islam. Di antara tugas yang diamanahkan kepada Dewan Syari'ah Nasional adalah mengeluarkan fatwa tentang ekonomi syari'ah untuk dijadikan pedoman bagi regulator dan praktisi. Beberapa fatwa yang dihasilkan oleh Dewan Syari'ah Nasional MUI adalah wakaf manfaat asuransi dan manfaat investasi pada Asuransi Jiwa Syari'ah, sertifikat deposito syari'ah dan lain-lain.

- c. Fatwa Hasil Munas MUI Musyawarah Nasional MUI adalah forum nasional lima tahunan MUI, dan fatwa hasil Munas MUI adalah fatwa yang dikeluarkan oleh MUI ketika pelaksanaan Munas. Pada pelaksanaan Munas terakhir di Surabaya tahun 2015, beberapa fatwa yang dihasilkan antara lain: fatwa kriminalisasi hubungan suami isteri dan fatwa tentang pendayagunaan harta zakat, infaq, sedekah dan wakaf untuk pembangunan sarana air bersih dan sanitasi.
- d. Fatwa Ijtima' Ulama Fatwa ijtima' ulama adalah hasil pertemuan seluruh komisi fatwa se-Indonesia untuk membahas masalah-masalah strategis kebangsaan dan keummatan. Hasil ijtima' terakhir dilaksanakan pada tahun 2015 di Tegal Jawa Tengah. Di antara keputusan fatwa yang dihasilkan adalah tentang kedudukan pemimpin yang tidak menepati janji, kriteria pengkafiran, radikalisme agama, pemanfaatan tanah untuk kesejahteraan umat dan bangsa, penyerapan hukum Islam ke dalam hukum nasional. Fatwa ijtima' ulama ini memiliki posisi yang lebih kuat karena ini merupakan hasil pembahasan yang dilakukan oleh ulama se-Indonesia, bisa disebut hasil ini dengan ijtima' lokal.

Multi Level Marketing Syari'ah (MLM Syari'ah) dalam Fatwa DSNMUI Nomor 75/DSN-MUI/VII/2009 Tentang Pedoman Penjualan Langsung Berjenjang Syari'ah

2. Modifikasi Agar sesuai Syari'ah

Persoalan yang utama dari modifikasi agar sesuai dengan syari'ah adalah adanya jaminan bahwa semua produk yang ditawarkan halal dan thayyib. Misalnya tidak ada satupun

produk mereka yang mengandung alkohol, nikotin dan sebagainya yang meracuni tubuh, meskipun merupakan campuran untuk kosmetika, dan sebagainya. Jika halal dan thayyib ini terpenuhi, maka masalah berikutnya adalah cara menjual yang diajarkan dalam pelatihan, adalah cara menjual yang ada unsur Gharar (penipuan) di dalamnya.

Dua hal ini yang sangat diperhatikan oleh MLM syari'ah. Dalam hal menjual misalnya, tidak boleh memakan segmen usaha lain (pasar tradisional). Hampir semua MLM mempunyai ribuan jenis item barang yang bisa ditawarkan. Hampir semuanya adalah barang-barang kebutuhan sehari-hari. Yang harus diingat, bahwa jangan sampai MLM ini meraup segmen pasar tradisional. Sehingga perkembangan MLM ini mematikan toko-toko tradisional.

Secara garis besar, masalah dominan yang muncul di MLM adalah masalah moral atau etika pemasar. Keadilan bagi seorang konsumen adalah dia mengetahui harga barang dan harga perbandingannya, sehingga dia dapat memutuskan apakah pembelian ini dilakukan dengan harga yang tepat. Artinya, pembeli sampai kepada satu kesimpulan bahwa barang yang akan dia beli tersebut murah, wajar atau mahal. Sama halnya dengan harga prestise itu lebih tinggi dan dia memang ridho dengan harga yang tinggi itu, tidak ada masalah.

Jika dia tidak tahu perbandingannya, maka ini disebut dengan Jahalah. Pada akhirnya, jahalah ini dapat menimbulkan Gharar (penipuan), yang akhirnya pembeli tidak ridho dengan apa yang telah dibelinya. Apabila ini terjadi, pembeli berhak untuk Khiyar (mengembalikan barang yang sudah dibeli, dengan pengembalian uang yang sudah dibayarkan, atau

mendapatkan harga yang wajar). Artinya, tidak seorangpun boleh diposisikan sebagai pihak yang lemah atau dirugikan.

3. Memilih MLM yang Tepat Sesuai Syariah Islam

Ada banyak faktor yang bisa menjadi pertimbangan dalam memilih sebuah perusahaan MLM. Ada beberapa hal mendasar di dalam memilih sebuah MLM sebagai bisnis yang tepat untuk mengangkat derajat perekonomian masyarakat:

- a. Perusahaan MLM yang tergabung dalam APLI (Asosiasi Penjualan Langsung Indonesia). APLI adalah sebuah asosiasi yang mewadahi berbagai perusahaan MLM. Belum bakunya aturan hukum di Indonesia dalam mengatur penjualan langsung juga mendorong kebutuhan di antara perusahaan MLM menciptakan bersama aturan dan kode etik yang disepakati bersama. Perusahaan yang ingin bergabung dengan APLI harus memenuhi sejumlah persyaratan tadi dan kemudian mendapat sertifikasi. Mereka yang menjadi anggota APLI hanyalah perusahaan yang dianggap betul-betul memenuhi syarat sebagai perusahaan penjual langsung dan yang memasarkan jasanya secara MLM.
- b. Perusahaan MLM yang menyediakan tidak hanya barang dan jasa yang spesifik saja, tetapi perusahaan yang menyediakan barang dan jasa yang banyak dan bervariasi. Dan kalau perlu, yang memberikan jaminan atas kualitas barang dan jasa yang dijualnya. Di Indonesia, beberapa perusahaan MLM ada yang menyediakan barang dan jasa yang jumlahnya bisa mencapai ratusan. Bahkan dari satu perusahaan yang menjual ratusan produk tersebut, sebagian kecil di antaranya diproduksi sendiri (eksklusif). Sebagian

besar di antaranya merupakan produk titipan (general) yang ditiptikan oleh perusahaan-perusahaan produsen merk ternama.

- c. Perusahaan MLM yang para distributornya memiliki cara atau skema keberhasilan untuk bisa sukses, di mana skema tersebut sebaiknya harus sudah teruji dan terbukti mampu mencetak banyak orang menjadi berhasil. Ya, kalau perusahaan menyediakan barang dan jasa yang cukup banyak dan bervariasi, tapi tidak ada langkah-langkah sukses (skema) yang bisa dijalankan, percuma saja menjalankan bisnis jaringan pemasaran.

Idealnya, skema tersebut hendaknya bisa dijalankan oleh orang dari berbagai macam latar belakang usia, pekerjaan, pendidikan, jenis kelamin, bahkan oleh mereka yang tidak pernah berbisnis sama sekali! Bila Skema tersebut hanya bisa dijalankan oleh sebagian orang saja, maka mungkin skema itu tidak begitu baik. Salah satu ciri bahwa Skema tersebut cukup baik adalah bahwa skema itu harus bisa dijalankan dan diduplikasi oleh banyak orang, di manapun mereka berada, dan apa pun latar belakang mereka. Skema yang baik biasanya juga menyediakan alat-alat bantu usaha seperti buku-buku kepribadian, kaset-kaset yang memberikan motivasi dan teknik, serta pertemuan-pertemuan yang bisa dihadiri.

J. Perbedaan MLM Syari'ah dan Konvensional

MLM syari'ah harus beroperasi secara syari'ah, niat, konsep dan praktik pengelolaannya senantiasa merujuk kepada Al-Qur'an dan Hadis Rasulullah Nabi Muhammad SAW dan struktur organisasinya dilengkapi dengan Dewan Syari'ah Nasional (DSN) dan MUI untuk mengawasi jalannya

perusahaan agar sesuai dengan syari'ah Islam. MLM syari'ah memiliki visi dan misi yang menekankan pada pembangunan ekonomi nasional demi meningkatkan kemakmuran, kesejahteraan dan meninggikan martabat bangsa. Pemberian insentif disusun dengan memperhatikan prinsip keadilan dan kesejahteraan. Dalam hal *marketing plan*-nya, MLM syari'ah pada umumnya mengusahakan untuk tidak membawa para distributornya pada suasana *materialism* dan *konsumerisme* yang jauh dari nilai-nilai Islam.

**Tabel Perbedaan MLM Syari'ah
dengan MLM Konvensional**

UNSUR-UNSUR	MLM SYARI'AH	MLM KONVENSIONAL
Akad dan aspek legalitas	Berdasarkan hukum positif, kode etik, dan prinsip-prinsip syari'ah	MLM legal berdasar hukum positif dan kode etik
Lembaga penyelesaian	Badan Arbitrase Muamalah Indonesia (BAMUI)	Peradilan Negeri
Stuktur organisasi	DPS	Tidak dikenal
Prinsip operasional	Dakwah dan Bisnis	Bisnis murni
Keuntungan usaha	Pemberdayaan lewat ZIS	Tidak dikenal
Jenis usaha dan produk	Halalan Thoyibah	Sebagian sudah mendapat sertifikat halal MUI

Namun demikian dalam aktifitas MLM, terdapat sembilan nilai kelebihan MLM Syari'ah dan hal ini sejalan dengan pengalaman penulis ketika menjalankan aktifitas MLM melalui AMWAY Network 21, dimana sembilan nilai tersebut yaitu (1) Nilai silaturahmi; (2) Nilai Pengembangan

wirausaha; (3) Nilai pemberdayaan pembangunan; (4) Nilai pemberdayaan produk lokal; (5) Nilai kehalalan usaha dan produk; (6) Nilai jaringan ekonomi islam dunia; (7) Nilai ketahanan akidah; (8) Nilai strategis perdagangan bebas; (9) Nilai pemberdayaan zakat, infaq dan sedekah.

BAB IX FINTECH SYARI'AH

A. Latar Belakang Pemikiran

Perekonomian di Indonesia semakin mengalami perkembangan dimulai dari masa Rasulullah. Perkembangan dan kemajuan ekonomi memiliki dampak bagi organisasi ataupun perusahaan yang memiliki produk dan jasa. Hal ini memberikan pengaruh bagi masyarakat untuk terus semakin kompetitif dimulai dari ilmu pengetahuan, teknologi, kebutuhan dan keinginan.¹ Perkembangan ekonomi tidak lepas dari adanya persaingan teknologi. Teknologi yang semakin maju didorong dengan tumbuhnya *fintech* pada industri jasa keuangan. *Fintech* syari'ah mendorong perkembangan sektor-sektor produktif. Pendanaan diberikan lebih mudah untuk masyarakat yang mana tidak terlayani oleh layanan perbankan.

Fintech merupakan gabungan dari pengelolaan keuangan menggunakan sistem teknologi. Layanan ini sudah menjadi perhatian masyarakat dalam penyediaan kemudahan keuangan masyarakat. Teknologi yang semakin menunjukkan perkembangan bagi Indonesia. Bicara soal teknologi mulai memasuki digital diharapkan memberikan pengaruh positif bagi seluruh masyarakat. Dampak positif ini diharapkan dapat dirasakan bukan hanya diperkotaan saja bahkan pedesaan dan daerah terpencil. Sehingga teknologi yang berkaitan dengan digital dimasa datang tidak terkendala keberadaannya melalui internet. Inovasi lembaga keuangan mendorong pertumbuhan

¹ Hida Hiyanti et al., "Peluang dan Tantangan Fintech (Financial Technology) Syari'ah Di Indonesia," *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 5, No. 03 (2019).

ekonomi yang merubah dari industri keuangan ke arah digital. Masyarakat tidak perlu repot dapat melakukan aktifitasnya hanya melalui media teknologi dimana saja dan kapan saja.²

Perkembangan dari *fintech* dapat dilakukan melalui strategi melalui kekuatan (*strenghts*) dan peluang (*opportunities*). Strategi dilakukan dengan cara penguatan ekosistem dan dukungan regulasi. *Fintech* syari'ah perlu adanya dukungan yang saling bersinergi baik. Kekuatan dan peluang dapat dioptimalisasikan melalui potensi kemampuan teknologi, mengembangkan akad-akad, dan pembangunan pasar. Sedangkan perkembangan antara kekuatan dan ancaman didukung melalui sisi regulasi agar seluruh kegiatan terdapat aturan spesifik dan menyeluruh pada *fintech* pada umumnya dan secara khusus *fintech* syari'ah. Hal ini memudahkan keberadaannya dapat diawasi. *Fintech* syari'ah perlu adanya sosialisasi agar masyarakat memahami dalam pemilihan *fintech* syari'ah yang memiliki izin dan dapat digunakan secara optimal. Sehingga masyarakat dapat menggunakan pinjaman-pinjaman yang bersifat produktif.³

Keberadaan *Fintech* dapat mengganggu perekonomian apabila tidak dikelola dengan baik. Sumber daya manusia (SDM) yang perlunya diberikan pemahaman dalam memanfaatkan teknologi. Peran dan fungsi dari promosi agar *fintech* syari'ah lebih diketahui oleh masyarakat secara luas. Maka diperlukan strategi yang matang dalam tata kelola *fintech*

² Lilik Rahmawati et al., "Fintech Syari'ah: Manfaat Dan Problematika Penerapan Pada UMKM," *Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syari'ah* 5, No. 1 (2020): 75–90.

³ Saripudin, Prameswara Samofa Nadya, dan Muhammad Iqbal, "Upaya *Fintech* Syari'ah Mendorong Akselerasi Pertumbuhan UMKM di Indonesia," *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 1, No. 7 (2021).

syari'ah. Sehingga tidak menimbulkan dampak yang tidak diinginkan. Mengingat bahwa tujuan dari keberadaan *fintech* syari'ah sebagai solusi dalam bentuk media sebagai bantuan para pelaku usaha yang ingin berkembang. Fitur-fitur layanan yang memberikan kemudahan dalam layanan melalui aplikasi *Fintech Syari'ah*.⁴ Literasi syari'ah diperlukan untuk memberikan pemahaman pada masyarakat. Syari'ah merupakan sebagai label dan hakikat, teori dan prakek, maka kehalalan diukur dari transaksi yang ribawi, maysir, gharar, risywah, tadlis, dan israf, serta dijamin kehalalannya.⁵

B. Pengertian *Fintech* Syari'ah

Financial Technology (Fintech) mengacu pada definisi *National Digital Research Center (NDRC)* merupakan sebuah inovasi pada jasa keuangan. Inovasi yang menggabungkan pada *financial* dan teknologi modern. Secara sederhananya *fintech* adalah penggabungan jasa keuangan dan teknologi saat ini yang memaksimalkan penggunaan teknologi. Pemakaian teknologi sebagai alat pembayaran, transfer, pinjaman, pengumpulan hingga pengelolaan aset.⁶ Maka ini dapat memberikan pengaruh bagi stabilitas moneter, sistem keuangan, efisiensi, kelancaran, keamanan dan keandalan

⁴ Rahmawati et al., "Fintech Syari'ah: Manfaat dan Problematika Penerapan pada UMKM."

⁵ Fathul Aminudin Aziz, "Menakar Kesyar'ahan Fintech Syari'ah di Indonesia," *Jurnal Kajian Hukum Islam* 14, No. 1 (2020), h. 1–18.

⁶ Ahmad Yudhira, "Analisis Perkembangan Financial Technology (Fintech) Syari'ah pada Masa Pandemi Covid-19 di Indonesia," *Jurnal Ilmiah Akuntansi Keuangan dan Bisnis* 1, No. 2 (2021).

sistem bayar.⁷ Teknologi baru yang inovatif memang sangat baik bagi masa sekarang dan depan.⁸

Transaksi di dalam fintech ini merupakan inovasi yang tidak perlu lagi menggunakan uang kertas dan mengubahnya menjadi digital. Fintech memberikan solusi keuangan bagi masyarakat. Fintech terdiri dari perusahaan-perusahaan yang menggunakan teknologi agar sistem dan penyebaran layanannya memudahkan. Hal ini sebagai bentuk layanan keuangan untuk mempercepat, mengubah dan memperkuat secara efektif dan efisien. Kemajuan transaksi menghasilkan model bisnis, aplikasi, bisnis proses atau produk-produk yang berkaitan dengan layanan keuangan.⁹

Teknologi keuangan mengacu pada perusahaan yang mengenalkan layanan keuangan melalui penggunaan teknologi. Perusahaan *fintech* bersaing langsung dengan bank sementara yang lain bermitra dengan yang lain. Perusahaan mengenalkan ide-ide inovatif sehingga meningkatkan percepatan dan persaingan. Keberadaannya digunakan sebagai bentuk integrasi dalam kehidupan sehari-hari. Generasi milenial serta generasi yang akan datang terbiasa dengan teknologi dan ingin mengelola uang dengan cepat. Layanan keuangan yang semakin diperluas dengan teknologi termasuk *cryptocurrency*,

⁷ Dedi Rianto Rahadi, *Financial Technology: It Is An Emerging Industry that Uses Technology to Improve Activities in Finance* (PT. Filda Fikrindo, 2020).

⁸ Shabine L.B. Vanderlinden et al., *The Insurtech Book (The Insurance Technology Handbook for Investors, Entrepreneurs and FinTech Visionaries)* (United Kingdom: TJ International Ltd, Padstow, Cornwall, UK, 2018).

⁹ Raden Ani Eko Wahyuni, "Perkembangan Ekonomi Islam di Indonesia Melalui Penyelenggaraan Fintech Syari'ah," *Jurnal Kajian Hukum Islam* 4, No. 2 (2019).

*cryptocurrencies, machine learning, roboadvice and the Internet of Things.*¹⁰

Inovasi dalam pengembangan ditunjukkan dengan aplikasi, proses, produk atau model bisnis di industri jasa keuangan yang menggunakan teknologi. Fintech harus memiliki empat fitur di antaranya *innovative, pioneering, disruptive and customer-focused*. Dalam pendefinisian *fintech* sebagai teknologi yang meningkatkan efisiensi dan menciptakan yang baru. Model bisnis yang memanfaatkan beberapa di antaranya: *AI, Blockchain, Cloud and Data Analytics.*¹¹

C. Manfaat *Fintech* Syari'ah

Kehadiran *fintech* ini memberikan manfaat bagi berkembangnya teknologi. Kenyamanan dapat diperoleh dan dirasakan masyarakat dalam melakukan transaksi hanya melalui digital. Kemudahan dirasakan secara tidak langsung oleh masyarakat sebagai alat pembayaran. Keamanan juga dapat diminimalisir saat melakukan transaksi menggunakan seluler. Masyarakat juga dapat merasakan keuangan yang dikelola lebih terarah. Perkembangan ini menjadikan transaksi lebih efisien dan efektif.¹² *Fintech* juga hadir termasuk di dalam layanan untuk modal usaha, pinjaman/lending, dan deposito. Aktivitas ini disebut dengan *peer to peer lending*

¹⁰ Agustin Rubini, *Fintech In A Flash: Financial Technology Made Easy* (London, United Kingdom, 2017).

¹¹ David LEE Kuo Chuen and Linda LOW, *Inclusive Fintech Blockchain, Cryptocurrency, and ICO* (New York: World Scientific Publishing Co. Pte. Ltd., 2018).

¹² Hanafi, *Dasar-Dasar Fintech (Financial Technology)* (Yogyakarta: CV. Aswaja Pressindo, 2021).

(P2P) yang memberikan tawaran pinjaman dengan keuntungan tapi juga ada kerugian. Kegiatan ini tidak melalui bank. Jika kedua belah pihak menyetujui untuk akad yang ditentukan antara investor dengan peminjam. Manfaat dari adanya *fintech* syari'ah memberikan layanan mudah bagi pembiayaan UMKM di Indonesia. Pelaku usaha menerima pinjaman sehingga dapat terpenuhi kebutuhannya dan sesuai syari'ah.¹³

Menurut Bank Indonesia *Fintech* dapat menggantikan peran lembaga keuangan resmi seperti bank. *Fintech* memiliki perannya sendiri. *Fintech* ini bertujuan untuk memperluas layanan yang ada dengan nyaman dan menawarkan lebih banyak kemungkinan yang diharapkan. Penyediaan pasar bagi pengusaha, menjadi alat pembayaran, meningkatkan pelaksanaan investasi, mengurangi resiko pembayaran tradisional, membantu pihak yang membutuhkan.¹⁴

Dampak revolusi mata uang digital terbesar dari *cryptocurrency* adalah saat konvergensi IoT dengan blockchain, teknologi yang mendasari mata uang kripto. Ketika ada transfer mikro nilai dan kepemilikan fraksional. Teknologi akan mempercepat perubahan pada dunia dengan IoT. Akan terjadi sejumlah besar pembayaran mikro, asuransi mikro, dan kepemilikan aset mikro dengan *Internet of Everywhere* (IoE). Mata uang digital akan memiliki banyak dampak pada digital dan dunia fisik dengan perangkat yang terhubung satu sama lain. Mungkin tidak ada menjadi dompet fisik lagi dan pembayaran *cryptocurrency* bisa di eksekusi lintas batas

¹³ Rahmawati et al., "Fintech Syari'ah: Manfaat dan Problematika Penerapan pada UMKM."

¹⁴ Diah Ayu Septi Fauji dan Moch Wahyu Widodo, *Financial Technology* (Kediri: Fakultas Ekonomi Universitas Nusantara PGRI Kediri, 2020).

dengan perangkat yang dapat dikenalan dan lainnya yang terhubung perangkat. Perkembangan lainnya bagi ekonomi dalam penggunaan smart contract. Semua akan dapat berbagi aset seperti cars, hard disks, computer memory. Sehingga dapat menggantikan mata uang fiat tetapi akan berdampak pada kesejahteraan dan bahkan keluar dari ketidaksetaraan.¹⁵

D. Resiko *Fintech* Syari'ah

Inovasi layanan dan produk digital yang semakin mudah diakses juga menjadi ancaman dalam pengembangan perusahaan *start up* di bidang keuangan digital.¹⁶ *Fintech* syari'ah memiliki kendala. Saat ini, teknologi semakin canggih. Dimanfaatkan oleh banyak orang untuk membuka usaha online, order online dan transaksi online. Hal ini memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam melakukan transaksi serta menguntungkan bagi pelaku usaha dapat mempromosikan produknya. Akan tetapi, bisa menyebabkan kendala bagi keterlambatan kemajuan bangsa pula. Hal ini dikarenakan masyarakat ketinggalan jaman dan tidak mau menerima budaya baru yang dianggap merusak budaya bangsa. Masyarakat yang menganggap bahwa teknologi dapat membuat seseorang hilangnya fungsi sosial dan menjadi kecanduan. Kendala sendiri bagi *fintech* syari'ah yaitu masih kurangnya sumber daya, inovasi produk dan marketing¹⁷

¹⁵ Chuen and LOW, *Inclusive Fintech Blockchain, Cryptocurrency, and ICO*.

¹⁶ Aam Slamet Rusydiana, "Bagaimana Mengembangkan Industri *Fintech* Syari'ah Di Indonesia? Pendekatan Interpretive Structural Model (ISM)," *Jurnal Al-Muzara'ah* 6, no. 2 (2018).

¹⁷ Rahmawati et al., "Fintech Syari'ah: Manfaat dan Problematika Penerapan pada UMKM."

Kendala yang ada pada *fintech syari'ah* saat ini dibantu oleh OJK sebagai Asosiasi *Fintech Syari'ah* menjadi *Self Regulatory Organization* (SRO). Tugasnya untuk membantu regulator mengembangkan dan mengawasi operasional *Fintech syari'ah*. Dengan adanya sistem membantu regulator dan industri mengembangkan ekosistem. *Fintech syari'ah* dilakukan dengan sinergi dan kolaborasi dengan penguatan literasi dan partisipasi pada *fintech syari'ah*. Rancangan Undang-Undang Ekonomi Syari'ah disiapkan oleh Komite Nasional Keuangan Syari'ah (KNKS) dengan *stakeholder*. Apabila rancangan ini sudah dikeluarkan akan menjadi daya tarik bagi investor. Pemerintah memiliki peranan yang sangat penting bagi *Fintech syari'ah*. Pemerintah menjadi faktor pendukung bagi infrastruktur. Indonesia akan menjadi pusat ekonomi syari'ah dunia. Sektor UMKM memang perlu adanya dukungan dari pemerintah seperti BUMN, BUMD, dan Kementerian. *Fintech syari'ah* hadir sebagai alat pembayaran syari'ah. Kemudahan layanan dalam menunjang program kerja sebagai modal kerja. Sehingga industri seperti UMKM dapat meningkat.

Proses pendaftaran perizinan di OJK juga menjadi kendala dan memakan waktu yang cukup lama dibandingkan *fintech* konvensional. Masyarakat juga banyak yang belum mengetahui tentang *fintech syari'ah*. Namun memang *fintech syari'ah* harus terus dikembangkan karena memiliki potensi bagi pertumbuhan ekonomi. Lembaga keuangan syari'ah khususnya pada perbankan syari'ah mendukung pengembangan masyarakat khususnya sektor UMKM. Upaya bantuan bukan hanya sebatas pembiayaan modal usaha, *fintech* memberikan berbagai layanan digital dan pengaturan

keuangan. Pertumbuhan ekonomi dapat tercapai dengan memanfaatkan sumberdaya produktif secara optimal dan dialokasikan secara merata.

E. Perkembangan *Fintech* Syari'ah di Indonesia

Sejak awal peradaban manusia industri jasa keuangan sudah ada dengan terbentuknya prinsip saling percaya, transparan, dan saling membantu. Dimana pada masa awal peradaban mekanisme dilakukan dengan cara barter. Kemudian berkembang menjadi pemberian pinjaman, kredit dan asuransi. Industri jasa keuangan yang terjadi menjalankan konsep saling menghormati komitmen untuk membayar instrumen keuangan yang mengikat. Evolusi industri pun mulai lebih umum di Amerika Serikat untuk mewakili industri perbankan, pasar modal, dan asuransi. Layanan keuangan yang pada awalnya dimaksudkan untuk menyediakan transaksi moneter antara individu. Kemudian menjadi adanya keterlibatan perantara. Kemudian menghasilkan keuntungan dan investasi. Sehingga adanya investor yang dapat berinvestasi.¹⁸

Tahun 1866-1987 mulai adanya evolusi *fintech* yang dilakukan dengan pesanan produk menggunakan telpon dari konsumen. Masyarakat dapat memesan dengan mudah melalui telpon dimana pun berada. Peredaran kekayaan diseluruh dunia tanpa tenaga atau bahkan masalah. Perkembangan pun terus terjadi hingga menjadi *Automatic Teller Machine* (ATM) pada tahun 1987-2008. Pada tahun 2008 sampai saat ini masih menggunakan sistem ini yang terus ditawarkan.

¹⁸ Parag Y. Arjunwadkar, *FinTech: The Technology Driving Disruption in The Financial Services Industry* (London, New York: CRC Press Taylor & Francis Group, 2018).

Fintech datang dengan kecanggihannya pada sektor keuangan. Tapi kerap memang bukan tidak adanya masalah. Fintech digunakan lima tahun belakangan ini untuk memberikan kemudahan dalam proses transaksi. Pengguna fintech dalam transaksi menggunakan QR Code yang tidak perlu menggunakan ATM lagi. Hal ini sebagai kemudahan yang dapat dilakukan masyarakat dimana saja dan kapan saja. Sehingga ini digunakan sebagai alat pembayaran yang sederhana, cepat dan aman.¹⁹ Hal ini sesuai dengan Fatwa yang diterbitkan oleh MUI dengan beberapa pertimbangan akses cepat dibutuhkan oleh pelaku UMKM saat teknologi berkembang dan perlu adanya penjelasan terkait ketentuan regulasi mengenai pembiayaan teknologi²⁰

Pada tahun 2015 hingga sekarang platform *fintech* mulai berkembang dan masih berdasarkan sistem konvensional. Pada tahun 2018 mulai berkembangnya *fintech* syaria'ah. Industri *fintech* syaria'ah ini diharapkan akan berkembang dimasa yang akan datang. Menurut Otoritas Jasa Keuangan (OJK), *fintech* di Indonesia terbagi beberapa sektor di antaranya *financial planning*, *crowdfunding*, *lending*, *aggregator*, *payment*, dan *fintech* lainnya. Pada tahun 2020 per 30 September sebanyak 156 perusahaan mendaftarkan diri ke OJK. Perusahaan sebanyak 144 *fintech* konvensional dan 11 *fintech* syaria'ah. Perusahaan yang hanya mendapat status izin

¹⁹ Hanafi, *Dasar-Dasar Fintech (Financial Technology)*.

²⁰ Maulidah Narastrri and Abdullah Kafabih, "Financial Technology (Fintech) di Indonesia Ditinjau dari Perspektif Islam," *Indonesian Interdisciplinary Journal of Sharia Economics (IJJSE)* 2, No. 2 (2020), h. 155–170.

hanya 33. Keberadaan industri *fintech* syari'ah kedepannya akan semakin meningkat ²¹

Perusahaan *fintech* syari'ah yang memiliki izin terdapat 2 (dua), dan sisanya 9 (sembilan) yang status terdaftar. Berikut ini *fintech* syari'ah ²²:

No	Fintech Syari'ah	No. Surat Tanda Izin	Tanggal Penerbitan
1	Ammana	No. KEP-123/D.05/2019	13 Desember 2019
2	Alami Sharia	No. KEP-21/D.05/2020	27 Mei 2020
3	Dana Syari'ah	No. S-384/NB.213/2018	8 Juni 2018
4	Danakoo Syari'ah	No. S-67/NB.213/2019	1 Februari 2019
5	Qazwa	No. S-440/NB.213/2019	7 Agustus 2019
6	Duha Syari'ah	No S-292/NB.213/2019	30 April 2019
7	Bsalam	No. S-441/NB.213/2019	7 Agustus 2019
8	Ethis	No. S-608/NB.213/2019	30 Oktober 2019
9	Kapital Boost	No. S-609/NB.213/2019	30 oktober 2019
10	Papitupi Syari'ah	No. S.612/NB.213/2019	30 Oktober 2019
11	<i>Fintech</i> Syari'ah	No. S-600/NB.213/2019	30 Oktober 2019

Keberadaan *fintech* ini juga menjadi sebuah peluang bagi kejahatan untuk membuat keuntungan sebelah pihak. Praktik bisnis mengenai *fintech* yang juga meningkat Satgas Waspada Investasi Otoritas Jasa Keuangan (SWI-OJK) memberikan peringatan. Adanya *fintech* ilegal sebanyak 494 entitas tahun 2020 yang tercatat. Hal ini bisa terlihat perkembangan teknologi. Masyarakat pun tidak mengetahui sehingga terpedaya oleh pemberian tawaran yang tak masuk akal.²³

²¹ Yudhira, "Analisis Perkembangan Financial Technology (Fintech) Syari'ah pada Masa Pandemi Covid-19 di Indonesia."

²² Yudhira, "Analisis Perkembangan Financial Technology (Fintech) Syari'ah pada Masa Pandemi Covid-19 di Indonesia."

²³ Ilya Avianti and Triyono, *Ekosistem Fintech di Indonesia* (Jakarta: PT. Kaptain Komunikasi Indonesia, 2021).

Fintech dalam penerapannya dengan teknologi dalam keuangan harus memiliki strategi dengan cara terbaik melalui perencanaan. Masyarakat yang menjadi konsumen diharapkan mampu beradaptasi dengan layanan yang berubah ke perangkat seluler. Sehingga *fintech syari'ah* sebagai start up baru mampu memperoleh wawasan dalam perubahan fasilitas yang ada. Maka hal ini dapat membantu menciptakan lapangan pekerjaan dimasa depan.²⁴

Perkembangan *fintech* yang semakin berkembang beriringan dengan inovasi yang beragam. Hal ini bentuk inovasi dan kolaborasi yang kuat dan baik. Persiapan pengembangan menjadi hal penting untuk sektor keuangan melakukan hal yang efektif. Upaya dilakukan agar menghindari minimnya resiko gagal untuk mendorong ekosistem *fintech* sehingga dapat mengembangkan bisnis dalam inovasi produk. Hal ini yang nantinya akan membuka peluang baru bagi *fintech*. Pemerintah juga memiliki peran penting dalam keberhasilan. Perlindungan hukum juga memberikan peran bagi kepercayaan masyarakat terhadap *fintech syari'ah*. Pihak-pihak yang terjalin kolaborasi di antaranya Kementerian Informasi dan Informatika, Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Koperasi, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bank Indonesia, Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti), Kementerian Perdagangan, Kementerian Sosial, Aftch, AFSI, AFPI. Kolaborasi dan sinergi seluruh pihak sangat dibutuhkan untuk terus berkembang dan tumbuh.²⁵

²⁴ Daniel Broby, "Strategic Fintech," *Centre for Financial Regulation and Innovation* (2019).

²⁵ Avianti and Triyono, *Ekosistem Fintech di Indonesia*.

Masa depan untuk *fintech* diidentifikasi ada lima yang berpengaruh bagi perkembangan industri keuangan dimasa yang akan datang pengalaman pelanggan, kondisi Fin & Tech, monetisasi data, teknologi kripto dan regulasi. Keberadaan *fintech* ini memerlukan ide, pengembangan produk, pekerja tim, pengumpulan uang, menemukan klien, memberikan keyakinan pada investor. Maka *fintech* membutuhkan nilai dan etika.²⁶ Perkembangan *fintech* di Indonesia dipengaruhi oleh teknologi, UMKM, layanan perbankan dan hukum.²⁷ Pengembangan industri ini kedepannya perlu adanya kesiapan dalam SDM. Dimana akan menghadapi *big data* dan pemasaran SDM melalui digital. Peran pemerintah, lembaga pendidikan dan industri yang terkait perlu untuk keberlanjutan keberadaan *fintech* syari'ah di Indonesia.²⁸

Keberadaan *fintech* syari'ah yang dibahas melalui *masalah mursalah* perlu diketahui oleh masyarakat. Memang perlu adanya keamanan dan legalitas sebagai bentuk penjaga keselamatan untuk semua elemen. Dimana memang ini yang sering digunakan oleh pelaku kejahatan untuk kepentingan sehingga muncul kezaliman, ketidakadilan dan menimbulkan kerugian. Masyarakat membutuhkan literasi dan sosialisasi.²⁹ Penting juga pihak berwenang memantau bisnis dari perusahaan induk bank. Bukan berarti Badan/Jasa Keuangan

²⁶ Budi Raharjo, *Fintech: Teknologi Finansial Perbankan Digital* (Semarang: Yayasan Prima Agus Teknik & Universitas STEKOM, 2021).

²⁷ Alejandro Billyjoe Mau Bere et al., "Nalisa Faktor dan Perkembangan Tren Fintech di Indonesia" 4, No. 3 (2022).

²⁸ Rusydiana, "Bagaimana Mengembangkan Industri Fintech Syari'ah Di Indonesia? Pendekatan Interpretive Structural Model (ISM)."

²⁹ Muhammad Saleh, Andiny Utari, and Abdul Wahab, "Analisis Penggunaan Fintech Syari'ah Perspektif Mashlahah Mursalah (Studi pada Dana Syari'ah.Id)" 16, No. 1 (2020), h. 51–66.

memantau secara ketat elemen non keuangan dari bisnis yang masuk tetapi ada komunikasi erat secara kooperatif merespon ketika krisis melanda. Undang-undang harus dikembangkan untuk jenis peraturan ini, dan beberapa sudah siap seperti Undang-Undang Instrumen Keuangan dan Pertukaran, Undang-Undang Perbankan, Undang-Undang Penjaminan Simpanan. Secara khusus akan lebih baik mendesain sistem menggunakan hukum yang sangat fleksibel karena keuangan mengalami kemajuan dan perubahan teknologi yang pesat.³⁰

³⁰ Yoshitaka Kitao, *Learning Practical Fintech from Successful Companies* (United States of America: John Wiley & Sons, Inc., Hoboken, New Jersey, 2018).

DAFTAR PUSTAKA

- Ajib, Muhamad. *Asuransi Syari'ah*. Jakarta Cet Pertama: Rumah Fiqih Publishing, 2019.
- Alsakinah, Reni, and Muhammad Iqbal Fasa. "Perkembangan Asuransi Syari'ah Indonesia pada Masa Pandemi Covid-19," n.d.
- Fadilah, Amalia. "Pengelolaan Dana Tabarru' pada Asuransi Syari'ah dan Relasinya dengan Fatwa Dewan Syari'ah Nasional" 2 (2019).
- Handayani, Tati, and Muhammad Anwar Fathoni. "Persepsi masyarakat terhadap asuransi syari'ah" 2 (2019).
- Ichan Hasan, Nurul. *Pengantar Asuransi Syari'ah*. Komplek Megamall BlokB22,25 U CIs Ciputat - Jakarta: Referensi (Gaung Persada Press Group), n.d.
- Kholis, Nur. *Asuransi Syari'ah Di Indonesia (Konsep Dan Aplikasi Serta Evaluasinya)*. Nagrak Jl. Taman Bahagia, Benteng, Warudoyong, Sukabumi: Farha Pustaka, 2022.
- Lestari, Arini, and Nuri Aslami. "Strategi Pemasaran Produk Asuransi Syari'ah." *Mimbar Kampus: Jurnal Pendidikan dan Agama Islam* 21, no. 2 (January 19, 2022): 80–89. <https://doi.org/10.47467/mk.v21i2.882>.
- Muhaimin, Muhaimin. *Hukum Asuransi (Asuransi Konvensional Dan Asuransi Syari'ah)*. Jln. Swakarsa VII Nomor 28 Kekalik Gerisak, Mataram-NTB: Pustaka Bangsa, 2016.
- Nafis, Choil. *Teori Hukum Ekonomi Syari'ah*. Jakarta: Universitas Inonesia, n.d.
- Puspitasari, Novi. "Sejarah dan Perkembangan Asuransi Islam serta Perbedaannya dengan Asuransi Konvensional," No. 1 (n.d.).

- Soemitra, Andri. *Asuransi Syari'ah*. Wal Ashri Publisher, 2021.
- Soleha, Arin Ramadhiani, and Iza Hanifuddin. "Perbandingan Kontribusi Bruto Asuransi Syari'ah Sebelum dan Sesudah Pandemi Covid-19." *Journal of Islamic Economics and Finance Studies* 2, no. 2 (December 25, 2021): 142. <https://doi.org/10.47700/jiefes.v2i2.3461>.
- Suhardi. *Asuransi Jiwa Konvensional dan Syari'ah*. Jakarta: Penerbit Gava Media, 2021.
- Wulandari, Tiara Sri. "Sejarah Perkembangan Asuransi Syari'ah," n.d.
- Zainta, Santri Yani, and Nuri Aslami. "Hambatan-Hambatan yang Dialami Perusahaan Asuransi Syari'ah Dalam Memasarkan Produknya" 2 (2022).
- Amsi, Mang. *Saham Syari'ah Kelas Pemula*. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo, 2020.
- Andri Soemitra. *Masa Depan Pasar Modal Syari'ah di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2014.
- Dantes, Raymond. *Wawasan Pasar Modal Syari'ah*. Jawa Timur: WADE Group, 2019.
- Fadilla, Fadilla. "Pasar Modal Syari'ah dan Konvensional." *Islamic Banking: Jurnal Pemikiran dan Pengembangan Perbankan Syari'ah*. Sekolah Tinggi Ekonomi dan Bisnis Syari'ah (STEBIS) Indo Global Mandiri, 2018. <http://dx.doi.org/10.36908/isbank.v3i2.44>.
- . "Pasar Modal Syari'ah dan Konvensional." *Islamic Banking: Jurnal Pemikiran dan Pengembangan Perbankan Syari'ah* 3, no. 2 (2018): 45–56.
- Faozan, Akhmad. "Konsep Pasar Modal Syari'ah." *Muqtasid: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syari'ah* 4, no. 2 (2013): 287.

- Gusniarti. *Menuju Transaksi Islami di Pasar Sekunder*. Tangerang: Sakata Cendikia, 2014.
- Idri. *Hadis Ekonomi: Ekonomi Dalam Perspektif Hadis Nabi*. Depok: Kencana, 2017.
- Irwan Abdalloh. *Pasar Modal Syari'ah*. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo, 2019.
- Maruta, Heru. "Dinamika Pasar Modal Syari'ah, Perdagangan Indeks Saham Gabungan Syari'ah Dan Pasar Uang Syari'ah (Puas)." *Journal of Chemical Information and Modeling* 53, no. 9 (2019): 806–823.
- Nurlita, Anna. "Investasi Di Pasar Modal Syari'ah Dalam Kajian Islam." *Kutubkhanah: Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan* 17, no. 1 (2015): 1–20.
- Nurul Huda, dan Mustafa Edwin Nasution. *Investasi Pada Pasar Modal Syari'ah*. Jakarta: Kencana, 2007.
- Rachmad, Devie, dan Ade Pratiwi Susanty. "Investasi Pasar Modal Syari'ah Indonesia: Peluang Dan Tantangan Ditengah Pandemi Covid-19 (Dalam Perspektif Fatwa Ulama)." *Jurnal Hukum Respublica* 21, no. 2 (2021): 1–11.
- Rahmarisa, Faty. "Investasi Pasar Modal Syari'ah." *JEKKP (Jurnal Ekonomi, Keuangan dan Kebijakan Publik)* 1, no. 2 (2019): 79–84.
- Taufik Hidayat. *Buku Pintar Investasi Syari'ah*. Jakarta: Mediakita, 2011.
- Umam, Khaerul. *Pasar Modal Syari'ah dan Praktik Pasar Modal Syari'ah*. Bandung: Pustaka Setia, 2013.
- Yafiz, Muhammad 2008. "Saham Dan Pasar Modal Syari'ah." *Miqot XXXII*, no. 2 (2008): 240–241.
- Yusuf Al Qaradhwawi. *Norma dan Etika Ekonomi Islam*. Depok: Gema Insani, 2021.

- Al Arif, M. Nur Rianto. *Lembaga Keuangan Syari'ah Suatu Kajian Teoritis Praktis*. Bandung: CV Pustaka Setia, 2012.
- Fungsi Lembaga Keuangan Syari'ah Dalam Pemberdayaan Ekonomi Umat*. Jakarta: Balai Penelitian dan Pengembangan Agama, 2008.
- Huda, Nurul, Purnama Putra, Novarini, and Yosi Mardoni. *Baitul Mal Wa Tamwil: Sebuah Tinjauan Teoritis*. Jakarta: Amzah, 2016.
- Kamil, Sukron. *Ekonomi Islam, Klembagaan, Dan Konteks Keindonesiaan Dari Politik Makro Ekonomi Hingga Realisasi Mikro*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2016.
- Muhammad. *Lembaga-Lembaga Keuangan Umat Kontemporer*. Yogyakarta: UII Press, 2000.
- Perwataatmadja, Karnaen A. *Membumikan Ekonomi Islam Di Indonesia*. Depok: Usaha Kami, 1996.
- Ridwan, Muhammad. *Manajemen Baitul Maal Wa Tamwil*. Yogyakarta: UII Press, 2004.
- Rivai, Veithzal, Basri Modding, Andria Permata Veithzal, and Tatik Mariyanti. *Financial Institution Management (Manajemen Kelembagaan Keuangan): Disajikan Secara Lengkap Dari Teori Hingga Aplikasi*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013.
- Soemitra, Andri. *Bank Dan Lembaga Keuangan Syari'ah*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009.
- Sudarsono, Heri. *Bank Dan Lembaga Keuangan Syari'ah*. Yogyakarta: Ekonisia, 2003.

JURNAL

- Dewi, Nourma, and Email Nourma. "REGULASI KEBERADAAN BAITUL MAAL WAT TAMWIL (BMT) DALAM SISTEM PEREKONOMIAN DI INDONESIA" 11, no. 01 (2017).
- Ferdiansyah, Mohamad Safri, Muhamad Saefudin, and Muhammad Roy Purwanto. "PENGARUH BAITUL MAAL WA TAMWIL(BMT) SITI HALIMAH TERHADAP KEMAJUAN EKONOMI NASABAHNYA DI KECAMATAN PRAMBANAN KLATEN.".. e, 2021.
- Harahap, Soritua Ahmad Ramdani, and Mohammad Ghozali. "Peran Baitul Mal Wa Tamwil (Bmt) Dalam Pengembangan Ekonomi Umat" 7, no. 1 (2020).
- Sudjana, Krisna, and Rizkison Rizkison. "Peran Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) dalam Mewujudkan Ekonomi Syari'ah yang Kompetitif." *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 6, no. 2 (June 29, 2020)
- Tanjung, Muslim, and Arina Novizas. "EKSISTENSI BAITUL MAL WA TAMWIL (BMT) DALAM PEREKONOMIAN ISLAM." *Jurnal Magister Ilmu Hukum* 3, no. 1 (July 17, 2021)
- Al ARIF, Nur Rianto Muhammad. *Lembaga Keuangan Syari'ah*. Bandung. CV Pustaka Seta
- Ardhansyah Putra Hrp., M.Si dan Dwi Saraswati. 2020. *BANK DAN LEMBAGA KEUANGAN LAINNYA*. Surabaya: CV. Jakad Media Publishing
- Asnaini, dan Herlina Yustati,. 2017. *LEMBAGA KEUANGAN SYARI'AH (Teori dan Praktiknya di Indonesia)*. Yogyakarta: PUSTAKA PELAJAR
- Budi Kolistiawan. Tantangan Lembaga Keuangan Syari'ah dalam Menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN.

- Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah. Tulung Agung. 2017. h 59
- <https://ejournal.stebisigm.ac.id/index.php/AKM/article/download/187/163>
- <https://pustaka.ut.ac.id/lib/wp-content/uploads/pdfmk/EKSA4206-M1.pdf>
- Ifham, Ahmad. 2010. *Pedoman Umum Lembaga Keuangan Syari'ah*, Jakarta, PT. Gramedia Pustaka Utama
- Iis Nur'aisyah. ERAN BANK PEMBIAYAAN RAKYAT SYARI'AH (BPRS) DALAM PENGEMBANGAN UMKM DI INDONESIA. *Jurnal Pengkajian Penelitian Ekonomi dan Hukum Islam Desember 2020*), Vol:5, No:2 Published by Pascasarjana IAIN Syekh Nurjati Cirebon, Indonesia. p-ISSN: 2303-2669, e-ISSN: 2548-9631
- Muhammad. 2011. *Manajemen Bank Syari'ah*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN
- Muhammad. 2022. *Manajemen Bank Syari'ah*, Yogyakarta: UPP AMP
- Rohadi Abdul Fatah, dkk. 2010. *Peroduk-Prpduk Lembaga Keuangan Syari'ah*. Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama RI
- Sudarsono, Heri. 2015. *Bank Dan Lembaga Keuangan Syari'ah (Deskripsi dan Ilustrasi) Edisi 4*. Yogyakarta
- Thamrin Abdullah dan Sintha Wahjusaputri. 2018. *BANK DAN LEMBAGA KEUANGAN EDISI*. Jakarta: Mitra Wacana Media
- Umam, Khotibul. 2009. *Trend pembentukan Bank Umum Syari'ah Pasca Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 (Konsep, Regulasi, dan Implementasi)*, Yogyakarta, BPFE Yogayakrta

- Zulkifli Rusby. 2015. Lembaga Keuangan Syari'ah. Pekanbaru Riau: Pusat Kajian Pendidikan Islam FAI UIR
- Edi Santoso, Riawan. Strategi Pemasaran Produk Bank Pembiayaan Rakyat Syari'ah (BPRS). *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 3(03), 2017, 157-166 Fakultas Ekonomi, Universitas Muhammadiyah Ponorogo, Indonesia.
- Meriyati dan Agus Hermanto. Sosialisasi Sejarah Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Dan Bank Perkreditan Rakyat Syari'ah (BPRS) Kepada Alumni Pondok Al-Iman Yang Berada Di Palembang. *Journal Pengabdian Masyarakat*. Vol 1 No 2 Januari 2021.
- Rival Adam Maulidi, Holilur Rahman. Efektivitas Pembiayaan Akad Mudharabah BPRS Bhakti Sumeekar Sumenep Dalam Solusi Pemulihan Ekonomi Masyarakat. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis* Vol. 1 No. 2 Februari Tahun 2021
- Aulia, Fadhli. *Manajemen Hotel Syari'ah*. Yogyakarta: Gava Media, 2018.
- Halim, Abd., dan Nurdhin Baroroh. "Pariwisata Halal: Studi Komparatif Hotel Syari'ah di Yogyakarta dan Bali." *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam* 15, no. 1 (11 Juni 2021): 53–66. <https://doi.org/10.24090/mnh.v15i1.4602>.
- Ismayanti, dan Syaharuddin. "Analisis Pengelolaan Hotel Al-Badar Syari'ah di Kota Makassar." *Jurnal Iqtisaduna* 2, no. 1 (2006).
- Jaelani, Aan. "Halal Tourism Industry in Indonesia: Potential and Prospects." *Munich Personal RePEc Archive* 3 (Januari 2017).
- Janitra, Muhammad Rayhan. *Hotel Syari'ah Konsep dan Penerapan*. Depok: RajaGrafindo Persada, 2017.

- Mansyurah, Firqah Annajiyah. "PELUANG DAN TANTANGAN BISNIS HOTEL SYARI'AH PADA MASYARAKAT KOSMOPOLITAN." *At-Taradhi: Jurnal Studi Ekonomi* 9, no. 2 (13 Februari 2019): 91. <https://doi.org/10.18592/at-taradhi.v9i2.2511>.
- Mujib, Abdul. "Analisis terhadap Konsep Syari'ah pada Industri Perhotelan di Indonesia" 50 (2016).
- . "Dinamika hukum dan Perkembangan Kelembagaan Perbankan Syari'ah di Indonesia." *Jurnal Al-Ahkam Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Wali Sanga Semarang Jawa Tengah*, 2014.
- Widyarini. "Pengelolaan Hotel Syari'ah di Yogyakarta." *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam VIII*, no. 1 (Desember 2013).
- Dewi, G. (2005) *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*. Jakarta: Fajar Interpratama Mandiri.
- Kotler, P. and Armstrong (2007) *Marketing Management, Alih Bahasa*. Jakarta: Indeks.
- Lubis and Suhrawardi (2000) *Hukum Ekonomi Islam*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Marimin, A., Romdhoni, A.H. and Fitria, T.N. (2016) 'BISNIS MULTI LEVEL MARKETING (MLM) DALAM PANDANGAN ISLAM', *JURNAL ILMIAH EKONOMI ISLAM*, 2(02). Available at: <https://doi.org/10.29040/jiei.v2i02.47>.
- Mas Arum, I. (2012) 'Multi Level Marketing (MLM) Syari'ah : Solusi Praktis Menekan Praktik Bisnis Riba, Money Game', *MUQTASID Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syari'ah IAIN SALATIGA*, 03 NO 1. Available at: <https://muqtasid.iainsalatiga.ac.id/index.php/muqtasid/article/view/835/622>.

- Muzakki, A. (2009) 'Studi terhadap Fatwa DSN MUI Nomor 75 Tahun 2009 tentang Penjualan Langsung Berjenjang Syari'ah (MLM Syari'ah)', 6(2).
- Nurhisam, L. (2019) 'Multi Level Marketing dalam Tinjauan Hukum Islam (Studi Fatwa DSN-MUI NOMOR: 75/DSN-MUI/VII/2009 Tentang Pedoman Penjualan Langsung Berjenjang Syari'ah)', *TAWAZUN: Journal of Sharia Economic Law*, 2(2), p. 183. Available at: <https://doi.org/10.21043/tawazun.v2i2.6281>.
- Sahrani, S. and Abdullah, R. (2011) *Fikih Muamalah*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Santoso, B. (2003) *All About MLM: Memahami Lebih Jauh MLM dan Pernikperniknya*. Yogyakarta: Andi.
- Sapari, I. (2018) *The secret book of MLM of 21st Century*. Surabaya: PT. MIC.
- syarifudin, A. (2010) *Garis-garis Besar Fiqih*. Jakarta: Pranada Media Group.
- Tanjung, H. (2018) 'Tinjauan Syari'ah Multi Level Marketing', *Mizan: Journal of Islamic Law*, 1(1). Available at: <https://doi.org/10.32507/mizan.v1i1.116>.
- Utomo (2000) *Fikih Kontemporer*. Jakarta: Pustaka Saksi.
- Ardian Sutedi, *Hukum Gadai Syari'ah*, Bandung: Alfabeta, 2011
- <http://pegadaiansyari'ah.co.id/potensi-bisnis-syari'ah-di-indonesia-detail-3127> penulis oleh tim Advika,
- Nurul Huda dan Mohamad Heykal, *Lembaga Keuangan Islam (Tinjauan Teoritis dan Praktis)*, Jakarta: Prenanda Media Group, 2010
- Muhammad Gufron Hidayat, *Akad dalam Gadai Syari'ah*, diakses dari <http://banyubengal.blogspot.com/2009/03/akad-dalam-gadai-syari'ah.html>,

- Muhammad Sholikul Hadi, *Pegadaian Syari'ah*, Jakarta: Salemba Diniyah, 2003
- Maman Surahman dan Pannji Adam, *Penerapan Prinsip Syari'ah pada Akad Rahn di Lembaga Pegadaian Syari'ah*, *Jurnal Law and Justice*, Vol. 2, No. 2, 2017
- Rachmad Saleh Nasution, “*Sistem Operasional Pegadaian Syari'ah Berdasarkan Surah Al-Baqarah 283 pada PT. Pegadaian (Persero) Cabang Syari'ah Gunung Sari Balik Papan*” *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, Vol.1 No.2, 2016
- Sasli Rais, *Pegadaian Syari'ah Konsep dan Sistem Operasional (Suatu Kajian Kontemporer)*, Jakarta: Universitas Indonesia (UI-Press), 2008
- Anshori, Abdul Ghofur. *Gadai Syari'ah di Indonesia*. Jakarta: Gadjah Mada University Press., 2007.
- Iska, H Syukri. *Sistem Perbankan Syari'ah Di Indonesia Dalam Perspektif Fikih Ekonomi*. Fajar Media Press, 2020.
- Lugito, Arman. “Studi Perbandingan Model Perhitungan Laba antara Pegadaian Syari'ah dengan Pegadaian Konvensional,” t.t.
- Masruroh, Abida Titin. “Tinjauan fiqh muamalah terhadap penerapan awad dalam pegadaian syari'ah.” *Minhaj: Jurnal Ilmu Syari'ah* 2, no. 1 (Januari 2020): 1–16.
- Sjahdeini, Sutan Remy. *Perbankan Islam Dan Kedudukannya Dalam Tata Hukum Perbankan Indonesia*. Pustaka Utama Grafiti, 1999.
- Soemitra, Andri. *Bank dan Lembaga Keuangan Syari'ah*. Cet. VI. Jakarta: Kencana, 2016.
- Subagiyo, Rokhmat. “TINJAUAN SYARI'AH TENTANG PEGADAIAN SYARI'AH (RAHN).” *An-Nisbah*:

- Jurnal Ekonomi Syari'ah* 1, no. 1 (10 Oktober 2014): 161–84. <https://doi.org/10.21274/an.2014.1.1.161-184>.
- Suhendi, Hendi. *Fiqih Muamalah*. Jakarta: Penerbit PT Raja Grafindo Persada, 2010.
- Surepno. “Studi Implementasi Akad Rahn (Gadai Syari'ah) Pada Lembaga Keuangan Syari'ah.” *Jurnal Tazawun* 2, no. 1 (Juni 2018).
- Mashuri, Iqtishaduna, Peran baitul maal wa tamwil (BMT) dalam upaya pemberdayaan ekonomi masyarakat (2016)
- Mohammed Obaidullah, Islamic Research and Training Institue, Member of Islamic Development Bank Group, (2008)
- Sony Hendra Permana, Strategi Pengembangan *Baitul Mal Wattamwil* Sebagai Sumber Pembiayaan Alternatif Bagi Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah, Kajian Menjembatani Teori dan Persoalan Masyarakat dalam Perumusan Kebijakan (2019)
- Abdul Manan, *Hukum Ekonomi Syari'ah Dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2016
- Amin Azis, *Buku Pedoman Pendirian BMT*, Jakarta: PINBUK, 2004
- Andri Soemitra, *Bank & Lembaga Keuangan Syari'ah*, Jakarta: Kencana, 2016
- Muhammad Ridwan, *Manajemen Baitul Maal Wa Tamwil (BMT)*, Yogyakarta: UII Press, 2005, hlm. 130-131
- Ali Sakti, Pemetaan Kondisi dan Potensi BMT: Kemitraan Dalam Rangka Memperluas Pasar & Jangkauan Pelayanan Bank Syari'ah Kepada usaha Mikro”, *jurnal al-Muzara'ah*, Vol. I, No. 1, 2013

Helton, “Analisis Perkembangan Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) Sebagai Lembaga Keuangan Mikro Syari’ah di Kecamatan Matur Kabupaten Agam”, *thesis*, Program Pascasarjana Universitas Andalas, 2016

<https://kemenkopukm.go.id/read/menteri-teten-minta-bmt-mampu-manfaatkan-tingginya-potensi-pasar-keuangan-syari'ah>. *Diakses* pada hari Rabu, 21 Desember 2022 pukul 20:33 WIB

Zulkifly Rusby, dkk. 2016. Analisa Permasalahan Baitul Maal Wat Tamwil (Bmt) Melalui Pendekatan Analytical Network Process (Anp), *Jurnal Al-Hikmah*, Vol. 13, No. 1, April.

Erwin Raza, Manfaat dan dampak digitalisasi logistik di era Industri 4.0, *Jurnal Logistik Indonesia* Vol. 4 No. 1 April 2020

Soritua Ahmad Ramdani Harahap, Peran Baitul Mal Wa Tamwil (BMT) dalam Pengembangan Ekonomi Umat, *Human Falah* Vol 7 No. 1. 2020

Huda, Nurul. 2016. *Baitul Mal wa Tamwil*, Jakarta: Amzah

Masyithoh, Novita Dewi. 2014. Analisis Normatif Undang-Undang No. 1 Tahun 2013 Tentang Lembaga Keuangan Mikro (Lkm) Atas Status Badan Hukum Dan Pengawasan Baitul Maal Wat Tamwil (Bmt), *Economica Jurnal*, Volume V/ Edisi 2/Oktober.

Hayati, Isma Ilmi. 2014. Analisis Strategi Pengembangan BMT (Baitul Maal Wat Tamwil) Di Kota Medan, *Jurnal Ekonomi Dan Keuangan*, Vol.2 No.11